



Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

EMIKIRAN RIFYAL KA'BAH TENTANG TRANSFORMASI HUKUM KELUARGA DI INDONESIA

DISERTASI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Doktor (Dr) pada Program Studi Hukum Keluarga



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

DESI ASMARET

NIM : 31790525807

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1441 H / 2020 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





KEMENTERIAN AGAMA RI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
 كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama	Desi Asmaret
Nomor Induk Mahasiswa	31790525807
Gelar Akademik	Dr. (Doktor)
Judul	Pemikiran Rifyal Ka'bah tentang Transformasi Hukum Keluarga di Indonesia.

Tim Penguji

Prof. Dr. H. Sudirman M. Johan, MA
 Penguji I / Ketua

Dr. Tuti Andriani, S.Ag, M. Pd
 Penguji II / Sekretaris

Drs. H. Iskandar Arnel, MA., Ph.D.
 Penguji III

Dr. H. Yasardin, SH, M. Hum
 Penguji IV

Dr. Jumni Nelli, M. Ag
 Penguji V

Prof. Dr. Alaidin Koto, M, Ma
 Penguji VI / Promotor

Prof. Dr. Afrizal, M, MA
 Penguji VII / Co-Promotor

Tanggal Ujian/ 08 Juli 2020

Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 Diindungi Undang-Undang
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing disertasi, dengan ini menyetujui bahwa disertasi berjudul: *“Pemikiran Rifyal Ka’bah tentang Transformasi Hukum Keluarga di Indonesia”* yang ditulis oleh Sdri:

Nama	: Desi Asmaret
NIM	: 31790525807
Tempat/Tgl.Lahir	: Saning Bakar, 25 Maret 1975
Program Studi	: Hukum Keluarga (al-Ahwal al-Syakhsyiyah)
Jenjang Studi	: S3 (Doktor)
Alamat	: Komplek Griya Madani Blok H 13 Padang

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Disertasi Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diujikan pada ujian tertutup disertasi tanggal 28 April 2020.

Pembimbing 1 (*Promotor*),

Prof. Dr. Alaidin Koto, MA
NIP.195402121981031000

Pembimbing II (*co Promotor*),

Prof. Dr. Afrizal. M., MA
NIP.19591015 1989031 001

Pekan Baru, 20 Juni 2020
Ketua Program Studi Hukum Keluarga

DR. Jumni Nelli, M.Ag
NIP 197206282005012004

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PROF. DR. ALAIDDIN KOTO, MA.
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM

Nota Dinas

Hal : Disertasi Desi Asmaret

Kepada yth:
Direktur Pascasarjana
Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau
di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Setelah saya meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi disertasi sdr/i:

Nama : Desi Asmaret
NIM : 31790525807
Tempat/Tgl.Lahir : Saning Bakar, 25 Maret 1975
Program Studi : Hukum Keluarga (Al-Ahwal al-Syakhsyiyah)
Judul : Pemikiran Rifyal Ka'bah tentang Transformasi
: Hukum Keluarga di Indonesia"

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam Sidang Ujian Terbuka Disertasi (Ujian Promosi Doktor) Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 20 Juni 2020
Promotor,

Prof. Dr. Alaidin Koto, MA
NIP: 195402121981031007



PROF. DR. AFRIZAL M., MA
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM

Nota Dinas

Hal : Disertasi Desi Asmaret

Kepada yth:
Direktur Pascasarjana
Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau
di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Setelah saya meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi disertasi sdri:

Nama	: Desi Asmaret
NIM	: 31790525807
Tempat/Tgl.Lahir	: Saning Bakar, 25 Maret 1975
Program Studi	: Hukum Keluarga (Al-Ahwal al-Syakhsyiyyah)
Judul	: Pemikiran Rifyal Ka'bah tentang Transformasi : Hukum Keluarga di Indonesia"

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam Sidang Ujian Terbuka Disertasi (Ujian Promosi Doktor) Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 20 Juni 2020

o Promotor,

UIN SUSKA RIAU

PROF. DR. AFRIZAL M., MA
NIP.19991015 1989031 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desi Asmaret
 NIM : 31790525807
 Tempat/Tgl.Lahir : Saning Bakar, 25 Maret 1975
 Program Studi : Hukum Keluarga (Al-Ahwal al-Syakhsyiyah)
 Jenjang Studi : S3 (Doktor)
 Alamat : Komplek Griya Madani Blok H 13 Padang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa disertasi yang saya tulis dengan judul: *“Pemikiran Rifyal Ka’bah tentang Transformasi Hukum Keluarga di Indonesia”* sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat di dalam disertasi ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian isi disertasi ini bukan hasil karya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 9 Juli 2020

Mahasiswa,



Desi Asmaret
 NIM: 31790525807



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur peneliti ucapkan ke hadirat Allah SWT. Berkat rahmat, hidayah dan pertolongan-Nya, peneliti dapat menyelesaikan disertasi yang berjudul, “*Pemikiran Rifyal Ka’bah tentang Transformasi Hukum Keluarga di Indonesia*”. Disertasi ini ditulis dalam rangka menyelesaikan studi jenjang S3 Program Pasca Sarjana UIN Suska Riau.

Penulisan disertasi ini dimulai pada bulan Juni 2019, meskipun proposalnya disetujui 4 Oktober 2018, karena data utama berupa karya ilmiah Rifyal Ka’bah lebih banyak berada di Perpustakaan pribadi/Rifyal Foundation dan Perpustakaan Universitas Yarsi di Jakarta,¹ seperti buku *Hukum Islam di Indonesia, Peradilan Islam Kontemporer, dan Penegakan Syariat Islam di Indonesia*. Buku-buku tersebut baru peneliti peroleh Juni 2019. Demikian juga *informan* utama, Hamidah Ya’coeb (Istri Rifyal Ka’bah),² Dr. Yasardin, SH., M. Hum.³ dan beberapa Hakim Agung lainnya, semua berdomisili di Jakarta. Akhirnya peneliti memutuskan untuk mengumpulkan terlebih dahulu data di Jakarta, sehingga pengerjaan disertasi ini sedikit terbengkalai.

Walaupun terlambat, akhirnya disertasi ini rampung juga. Atas dasar ini penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memotivasi penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan tugas mulia ini, di antaranya:

1. Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, yang telah memberikan bantuan Beasiswa 5000 Doktor Studi S3 Dalam Negeri Tahun 2017.
2. Rektor UIN Suska Riau, Bapak Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag.
3. Direktur Pasca Sarjana UIN Suska Riau sekaligus *co promotor*, Bapak Prof. Dr. Afrizal M, MA., dengan penuh kesabaran telah memberikan dorongan, saran, kemudahan dan semangat dalam penulisan disertasi ini.

¹ Buku-buku Rifyal Ka’bah tidak diterbitkan ulang dan tidak ditemukan di Pasar atau di Toko-toko buku.

² September-Juni sibuk berkampanye sebagai calon legislatif DPR RI Daerah Pemilihan Sumatera Barat II dari Partai Bulan Bintang.

³ Asisten Hakim Agung Rifyal Ka’bah yang sekarang bertugas sebagai Hakim Agung.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Prof. Dr. H. Alaidin Koto, MA., sebagai *promotor* yang telah membimbing dan mengarahkan sejak dari seminar, perbaikan proposal, sampai pada penulisan disertasi ini hingga selesai.
5. Ibu Dr. Jumni Nelli, M.Ag., Ketua Program Studi Hukum Keluarga Pasca Sarjana UIN Suska Riau, yang telah memberikan perhatian dan bimbingan dalam penyelesaian disertasi ini.
6. Muhammad Isral, SE., suami tercinta yang selalu memberikan izin, motivasi dan kelapangan waktu peneliti dalam menuntut ilmu dan anak-anak tersayang Farhana Ainaya Qalbi dan Faiz Raka Alfarisi yang rela mengorbankan waktu bermain bersama bundanya, telah menjadi penyemangat dalam menyelesaikan studi peneliti.
7. Ayahanda Rustam (alm) dan Ibunda Asmanidar yang teristimewa dan selalu mendoakan, menginspirasi, membimbing, dan mendorong penuh semangat yang luar biasa untuk terus menuntut ilmu dan menyelesaikan disertasi ini.
8. Kakak dan adik, yang telah mendoakan dan memotivasi peneliti melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.
9. Semua pihak yang telah membantu, mendoakan, dan memotivasi peneliti, baik materil maupun non materil, yang namanya tidak bisa peneliti tulis satu persatu dalam kata pengantar ini. Ada beberapa nama yang *afdal* bila disebutkan yaitu Ibu-ibu Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah dan Bapak-bapak Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat, yang telah mengizinkan peneliti meninggalkan sebagian tugas organisasi sebagai Sekretaris Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Sumatera Barat. Terima kasih yang tak terhingga pada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang telah memberikan izin, rekomendasi, dan kesempatan sehingga peneliti dapat meninggalkan tugas-tugas sebagai dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat demi mendapatkan kesempatan untuk berproses di Program Studi S3 Pasca Sarjana UIN Sutan Syarif Kasim Riau ini.

Ucapan terima kasih tak terhingga peneliti sampaikan kepada Ibunda Hamidah Ya’coeb yang penuh semangat mendorong dengan membuka pintu rumahnya lebar-lebar untuk peneliti menemukan data di perpustakaan pribadi/yayasan *Rifyal Foundation* di Jln.Tengki Nomor 2 Cipayung Jakarta Selatan. Ibunda Hamidah juga telah merekomendasikan untuk menemui beberapa



informan demi memperoleh testimoni dan tanggapan mereka tentang pemikiran Rifyal Ka'bah, termasuk menuntun pencarian buku pokok guna menggali pemikiran Rifyal Ka'bah di Perpustakaan Universitas Yarsi Jakarta. Untuk itu kepada semua *informan* yang memberikan data, peneliti mengucapkan terima kasih semoga Allah SWT melipatgandakan amal kebajikannya, *āmin*.

Pada dasarnya, penulisan disertasi ini terinspirasi dari artikel-artikel ilmiah tentang semangat menegakkan syariat Islam di Indonesia dihubungkan dengan budaya hukum bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Tidak kalah pentingnya kunjungan Ibu Hamidah Ya'coeb ke Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dalam rangka ingin bekerja sama membedah, mendokumentasikan dan menyebarluaskan hasil pemikiran hukum Rifyal Ka'bah sebagai Hakim Agung dari jalur non karir di Mahkamah Agung RI.

Peneliti menyadari bahwa sebagai sebuah hasil penelitian tidak mungkin sempurna, karena peneliti sebagai manusia yang memiliki keterbatasan baik dalam penulisan, metodologi, data, maupun analisis. Maka dengan segala kerendahan hati, peneliti mengharapkan koreksi, perbaikan, dan penyempurnaan dari para peneliti lain. Oleh sebab itu saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan, semoga disertasi ini menjadi langkah penting dalam penyelesaian studi peneliti dan benih bagi lahirnya karya-karya bermanfaat bagi masyarakat umumnya, khususnya bagi peneliti dan keluarga serta dicatat sebagai amal saleh dan ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal 'ālamīn.

Pekanbaru, 20 Mei 2020
Peneliti,

Desi Asmaret

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	
Pengesahan Pembimbing & Ketua Prodi	
Nota Dinas	
Surat Pernyataan	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iv
Pedoman Transliterasi	vii
Abstrak	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	15
1. Identifikasi Masalah	15
2. Batasan Masalah	16
3. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian	17
D. Manfaat Penelitian	17
E. Tinjauan Penelitian yang Relevan	18
F. Penegasan Istilah	23
G. Metode Penelitian	25
1. Jenis Penelitian	25
2. Pendekatan	25
3. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data	26
4. Teknik Analisis Data	32
H. Sistematika Penelitian	33
 BAB II HUKUM PERKAWINAN ISLAM	
A. Perkawinan	36
1. Konsep Perkawinan	36
2. Hak dan Kewajiban Suami Isteri	42
3. Nafkah	45
4. Harta Bersama	49
5. Nusyuz dan KDRT	51
6. Poligami	58
B. Perceraian	61
1. Perceraian Perspektif Fikih	61
2. Perceraian Perspektif Undang-Undang Perkawinan di Indonesia	63
3. Dasar Hukum Perceraian	63
4. Hukum menjatuhkan Talak	65
5. Syarat dan Alasan Jatuhnya Talak	67
6. <i>Iddah</i> dan <i>Mut'ah</i>	67
7. Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian	72
C. <i>Ḥaḍānah</i>	72
1. <i>Ḥaḍānah</i> Pasca Perceraian	72
2. <i>Ḥaḍānah</i> Pasca Pencabutan Hak Asuh Orang Tua oleh Pengadilan	75
D. Waris	76



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Wasiat	77
F. Wasiat Wajibah.....	81
G. Perkawinan Beda Agama.....	82

BAB III TRANSFORMASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA

A. Pembentukan dan Pemberlakuan Hukum Islam	84
1. Sejarah Pembentukan Hukum Islam	84
2. Sejarah Masuk dan Berkembangnya Hukum Islam di Indonesia.....	86
3. Dinamika Syariat Islam dalam Sejarah Hukum di Indonesia.....	89
4. Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia.....	110
5. Faktor-faktor yang Memengaruhi Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia	115
a. Faktor Pendukung.....	115
b. Faktor Penghambat.....	116
B. Konsep Pembaruan dan Transformasi	118
1. Pembaruan.....	118
2. Transformasi Hukum Islam	121
3. Faktor-faktor Penyebab Pembaruan dan Transformasi.....	123
C. Tipologi Pembaruan dan Transformasi Syariat Islam.....	124

BAB IV RIFYAL KA’BAH, PANDANGAN DAN PEMIKIRANNYA TENTANG TRANSFORMASI HUKUM KELUARGA DI INDONESIA

A. Biografi Rifyal Ka’bah	125
1. Kelahiran (masa kecil, kehidupan keluarga, dan cita-cita)	125
2. Kehidupan Intelektual dan Karir	130
3. Kondisi Sosial Keagamaan	133
4. Karya Ilmiah	135
B. Pandangan Rifyal Ka’bah tentang <i>Ra’yu</i> sebagai Sumber Hukum Islam.....	137
C. Pandangan Rifyal Ka’bah tentang Syari’at, Fikih dan Hukum Islam.....	147
D. Pandangan Rifyal Ka’bah tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	174
E. Pemikiran Rifyal Ka’bah tentang Perkawinan	178
1. Hak dan Kewajiban Suami Isteri	178
a) Nafkah	178
b) Hak Perceraian dan Harta Bersama Pasca Perceraian	182
c) Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian dan Ketika Hak Kekuasaan OrangTua Dicabut.....	187
2. Nafkah <i>Iddah</i> , <i>Mut’ah</i> dan <i>Nusyuz</i>	188
3. <i>Wasiat Wajibah</i> kepada Istri Non Muslim	199
4. Poligami	229

BAB V METODE, KONSEP DAN PENGARUH PEMIKIRAN RIFYAL KA’BAH DALAM MENTRANSFORMASIKAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA

A. Metode Pemikiran Rifyal Ka’bah dalam Menetapkan Hukum	234
B. Konsep Transformasi dalam Pemikiran Hukum Rifyal Ka’bah	248
C. Pengaruh Pemikiran Transformasi Rifyal Ka’bah dalam Pembaruan Hukum keluarga di Indonesia	258

BAB VI KESIMPULAN

A. Kesimpulan	268
B. Implikasi Hasil Penelitian	270
B. Saran-saran	271

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEDOMAN TRANSLITERASI DARI HURUF ARAB KE LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543.bU/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	A	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥá	Ḥ	Há (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	ES (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ظ	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ع	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ء	'Ain	'	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah kalimat atau di akhir, maka ditulis dengan (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Arab	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Ḍamah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Huruf Arab	Nama	Huruf Arab	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كُتِبَ : kataba

فَعَلَ : fa'ala

ذَكَرَ : zukira

يَذْهَبُ : yazhabu

سُئِلَ : su'ila



3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا...آ...إ...أ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ى...ي...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...و...ؤ...	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

قِيلَ: qīla رَمَى: ramā مَاتَ: māta

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta Marbūṭah* ada dua yaitu, *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah "t". Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau yang dapat harkat sukun, transliterasinya adalah "h". Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu di transliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ: rauḍah al-aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ: al-madīnah al faḍīlah

الْحِكْمَةُ: al-ḥikmah

5. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistim tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



رَبَّنَا : rabbanā
 نَجِّئْنَا : najjainā
 الْحَقُّ : al-ḥaqq
 الْحَجُّ : al-ḥajj

Jika huruf (ي) bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh عَلِيٍّ : 'alī (bukan 'aliyyu atau 'aly) : عَرَبِيٌّ : 'arabī (bukan 'arabiyy atau 'araby).

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

3. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرجل : ar-rajulu
 السيد : as-sayyidu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Har Cipta Diindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الشَّمْسُ: as-syamsu

القلم: al-qalamu

لبديع: al-badī'u

الجلال: al-jalālu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya :

تَأْمُرُونَ: ta'murūna النَّوْءُ: al-nau' شَيْءٌ: syai'un

أَمْرٌ: umirtu أَكَلَ: akala

8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين wainnallāhalahuwakhairar-rāziqīn

wainnallāhalahuwakhairarrāziqīn

واوفوا الكيل والميزان wa aufu al-kaila wa almīzān

wa aufu al-kaila wal mīzān

وما محمد الا رسول Wa mā Muhammadun illā rasūl

© Rak cipta i l l i n U N Suska Riau
ان اول بيت وضع لناس للذين بيكة مباركا Inna awwala baitin wudi'allināsi lallazī

bibakkata mubārakan

Našīr ad-Dīn –Tūsī

Abū Naśr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min ad-Dalāl

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Judul Disertasi: *Pemikiran Rifyal Ka'bah tentang Perkawinan dan Transformasi Hukum Keluarga di Indonesia*, oleh: Desi Asmaret, NIM 31790525807. Program Studi Hukum Keluarga Pasca Sarjana UIN Sutan Syarif Kasim Riau.

Penelitian ini mengkaji pemikiran Rifyal Ka'bah dalam mentransformasikan hukum keluarga Islam menjadi hukum Nasional. Rifyal Ka'bah, seorang mantan Hakim Agung, bertugas di Mahkamah Agung RI dari tahun 2000 sampai beliau wafat tahun 2013. Sepanjang karirnya berjuang menegakkan syari'at Islam dengan cara mentransformasikannya menjadi hukum Nasional. Rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana pemikiran dan sikap Rifyal tentang transformasi hukum keluarga Islam di Indonesia? Apakah metode penggalian hukum yang diterapkan Rifyal? Bagaimana posisi dan pengaruh pemikiran Rifyal dalam khazanah pemikiran hukum Islam di Indonesia di Indonesia? Secara umum penelitian ini bertujuan mewujudkan harmonisasi syari'at Islam dengan hukum Nasional. Penelitian ini adalah penelitian pustaka dan pendekatan tematik hukum keluarga dengan analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini menemukan: *Pertama*, Pemikiran dan sikap Rifyal Ka'bah tentang transformasi hukum keluarga di Indonesia adalah mengubah fikih munakahat menjadi hukum Nasional, yakni memasukkan substansinya berangsur-angsur melalui putusan hakim dengan sikap adil dan konsisten. *Kedua*, metode penggalian hukum Rifyal Ka'bah adalah pengembangan metodologi *usul al-fiqh* dengan menempatkan *ra'yu* dan *urf* sebagai sumber hukum Islam setelah al-Qur'an, hadits dan Ijmā' melalui metode ijtihad jamā'i dan tarjih. *Ketiga*, Pemikiran Rifyal Ka'bah mempengaruhi berbagai upaya para ahli hukum Islam dalam merevisi hukum dan peraturan sesuai dengan substansi yang terkandung dalam hukum Islam, yurisprudensi yang dipedomani oleh hakim seluruh Indonesia, serta perubahan *mindset* hakim untuk menerapkan teori *diyāni* dan *qaḍā'i* ketika memutuskan perkara.

Kata kunci: *Rifyal Ka'bah, syari'at, hukum keluarga, transformasi.*



ABSTRACT

The dissertation title: The Thought's Rifyal Ka'bah about Transformation of Family Law in Indonesia, By: Desi Asmaret, NIM 31790525807. Family Law studies of Postgraduate Program of UIN Sutan Syarif Kasim Riau.

*This research is about the thoughts of Rifyal Ka'bah in transforming to Islamic law in Indonesia, especially of family law to become the National law. Rifyal Ka'bah was former Chief justice who served in the supreme court of the Republic of Indonesia from 2000 until he died in 2013. He was very persistent in trying to uphold Islamic law in Indonesia through means of the transformation. This research problem are: How are the thoughts of Rifyal's and his act for the transformation of Islamic family law in Indonesia? Is the methods of extracting the law of Rifyal's? How is the position and influence of the thoughts Rifyal in the treasury of Islamic legal thought in Indonesia? Generally, this research aims to realize the harmonization of Islamic law with nasional law. This research is a type library research with thematic approach to family law and qualitative descriptive analysis. This research found: First, the thoughts and attitudes of the Rifyal Ka'bah is changing the fiqh of munakahat into national law, i.e. gradually, through the judge's decision with a fair and consistent attitude. Second, the method of extracting Rifyal Ka'bah law is the development of the methodology of *uṣūl al-fiqh* by placing *ra'yu* and *urf* as sources of Islamic law after *Qur'an*, *Hadis*, and *Ijma'* through the method of *ijtihad jamā'i* and *tarjih*. Third, Rifyal Ka'bah Thought influences the emergence of various efforts of Islamic jurists in revising laws and regulations in accordance with the substance contained in Islamic law, jurisprudence guided by judges throughout Indonesia and changes in the mindset judges to apply the theory of *diyāni* and *qaḍā'i* when decide the case.*

Keywords: *Rifyal Ka'bah, Islamic law, family law, transformation.*



تَجْرِيْدٌ

مَوْضُوعُ الرِّسَالَةِ دِيَسْرَتَسِي: أَفْكَارُ رِيْفِيَالِ الكَعْبَةِ عَنِ الرِّوَاكِ وَتَحْوِيلِ الأَحْوَالِ الشَّخْصِيَّةِ فِي إِندُونِيْسِيَا .
دِيَسِي أَسْمَارِيْت، رَقْمُ التَّسْجِيلِ ٣١٧٩٠٥٢٥٨٠٧، قِسْمُ الأَحْوَالِ الشَّخْصِيَّةِ لِلدِّرَاسَاتِ العُلْيَا فِي
الجَامِعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ الحُكُومِيَّةِ فِي سُوْتَانُ شَارِيْفِ قَاسِمِ رِيَاو.

هَذَا البَحْثُ يُبَحْثُ عَنِ أَفْكَارِ رِيْفِيَالِ الكَعْبَةِ فِي تَحْوِيلِ الأَحْوَالِ الشَّخْصِيَّةِ الإِسْلَامِيَّةِ إِلَى قَانُونِ
الوَطَنِي. رِيْفِيَالِ الكَعْبَةِ ، هُوَ قَاضِي مُتَقَاعِدٍ فِي المَحْكَمَةِ العُلْيَا فِي المَحْكَمَةِ العُلْيَا لِجُمْهُورِيَّةِ إِندُونِيْسِيَا
مِنْ سَنَةِ ٢٠٠٠ إِلَى وَفَاتِهِ فِي سَنَةِ ٢٠١٣. مَا دَامَ المُهَنِّيُّهُ يُجَاهِدُ بِنَاءِ الشَّرِيْعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ بِالطَّرِيْقَةِ
تَحْوِيلِ الشَّرِيْعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ إِلَى قَانُونِ وَطَنِي . أَمَّا تَحْدِيدُ المُشْكَلَةِ مِنْ هَذَا البَحْثِ هِيَ: كَيْفَ
أَفْكَرُوا عَمَلُ رِيْفِيَالِ الكَعْبَةِ عَنِ تَحْوِيلِ الأَحْوَالِ الشَّخْصِيَّةِ الإِسْلَامِيَّةِ ؟ مَا هِيَ طَّرِيْقَةُ الإِسْتِنْبَاطِ الَّتِي
يُطَبِّقُ رِيْفِيَالِ الكَعْبَةِ ؟ وَكَيْفَ تَوْضُوعُ وَتَأْثِيرُ أَفْكَارِ رِيْفِيَالِ الكَعْبَةِ فِي خَزَانَةِ الفِكْرِ الشَّرْعِي الإِسْلَامِي
فِي إِندُونِيْسِيَا ؟ أَمَّا أَهْدَفُ هَذَا البَحْثِ هُوَ تَحْقِيقُ وَ يَطَابِقُ بَيْنَ الشَّرِيْعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ وَالْقَانُونِ الوَطَنِي.
أَمَّا طَّرِيْقَةُ تَسْتَخْدِمُ البَحْثُ "بَحْثُ المَكْتَبَةِ بِنَهْجِ المَوَاضِيْعِي الأَحْوَالِ الشَّخْصِيَّةِ. وَالتَّحْلِيلُ الوَظْفِي .
هَذَا البَحْثُ يَجِدُ الإِسْتِعْجَالَ، وَطَّرِيْقَةَ، وَالمُهْمُ وَالْأَعْمَلَ عَنِ الأَفْكَارِ تَحْوِيلِ رِيْفِيَالِ الكَعْبَةِ فِي التَّنْمِيَّةِ
أَفْكَارِ الشَّرِيْعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ الإِنْدُونِيْسِيَا : الأَوَّلُ، أَفْكَرُوا عَمَلُ رِيْفِيَالِ الكَعْبَةِ عَنِ تَحْوِيلِ الأَحْوَالِ الشَّخْصِيَّةِ
الإِسْلَامِيَّةِ الإِنْدُونِيْسِيَا هُوَ تَغْيِيرُ الفِئَةِ المَنَاكِحَاتِ تُصْبِحُ قَانُونًا وَطَنِيًا، هُوَ يُدْخِلُ المَادَّةَ تَدْرِيْجِيًا مِنْ
تَقْرِيْرِ القَاضِي العَادِلِ وَالْإِسْتِقَامِ. الثَّانِي، طَّرِيْقَةُ الإِسْتِنْبَاطِ الَّتِي يُطَبِّقُ رِيْفِيَالِ الكَعْبَةِ هِيَ تَطْوِيرُ المَنْهَجِيَّةِ
أَصْلُ الفِئَةِ الَّذِي يُوضَعُ الرِّوَاكِ وَالْعُرْفَ كَمَصْدَرِ الشَّرِيْعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ بَعْدَ القُرْآنِ وَالحَدِيثِ وَ الإِجْمَاعِ
بِالطَّرِيْقَةِ الجَمَاعِي وَالتَّرْجِيْحِ. الثَّلَاثِ، أَفْكَارِ رِيْفِيَالِ الكَعْبَةِ تَأْثِيرُ جَهُودٌ مُخْتَلِفًا مِنْ القُفُهَاءِ
الإِسْلَامِيَّةِ لِإِصْلَاحِ الأَحْكَامِ وَالنِّظَامِ كَمَا المَادَّةُ يَتَضَمَّنُ الأَحْكَامَ الإِسْلَامِيَّةِ، تَقْرِيْرِ السَّابِقَةِ الَّذِي
يَسْتَرَشِدُ بِهِ القَاضِي فِي الإِنْدُونِيْسِيَا وَتَغْيِيرُ فِي أَفْكَارِ القَاضِي لِتَطْبِيقِ نَظْرِي الضِّيَانِي وَالْقَضَاءِي.

الكَلِمَاتِ المَفْتُوحِيَّة: رِيْفِيَالِ الكَعْبَةِ ، الشَّرِيْعَةِ ، قَانُونُ الأَحْوَالِ الشَّخْصِيَّةِ ، التَّحْوِيلِ

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adalah peraturan atau norma yang dibuat oleh penguasa atau adat dan berlaku untuk mengatur perjalanan hidup manusia dalam masyarakat. Hukum diperlukan oleh manusia untuk keselamatan dan kesejahteraan dirinya sendiri di tengah-tengah kehidupan bersama.¹

Tanpa adanya hukum maka yang akan terjadi adalah kompetisi yang tidak sehat. Karena itu hukum merupakan salah satu sistem yang amat substansial bagi kehidupan manusia dan harus ditegakkan serta dijalankan dalam rangka memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.²

Untuk menegakkan suatu hukum tidak mudah, perlu berbagai elemen yang saling berkaitan. Elemen hukum itu berupa aturan-aturan dan lembaga hukum negara yang disebut sistem hukum. Pada umumnya, para ahli hukum Indonesia berpendapat bahwa sistem hukum Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sistem hukum yang dibangun dari sistem hukum Adat,³ Islam dan Eropa.⁴

¹ Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. Ke-3 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 19.

² *Ibid.*

³ Hukum adat (*adat recht*), pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Prof. Dr. C. Snouch Hurgronje dalam bukunya *De Atjehers*, yaitu memberi nama pada suatu sistem hukum pengendalian sosial (*social control*) yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Istilah ini kemudian dikembangkan oleh ahli hukum Adat Hindia Belanda Cornelis van Vollen Hoven, "*Het Adat Rech van Nederlandsh Indie*". Hukum adat merupakan sistem hukum dalam suatu sistem sosial. Hukum adat terdiri atas norma-norma yang telah disepakati oleh masyarakat, berfungsi sebagai pengatur dan pengendali perilaku sosial dan perekat keseimbangan antara suasana jasmani dan rohani anggota masyarakat. Dengan demikian, adat istiadat dan hukum adat termasuk komponen khusus budaya Indonesia yang bisa menjadi landasan filosofis dan sosiologis pembentukan sistem hukum

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketiga sistem hukum ini menjadi bahan baku dalam pembentukan sistem hukum Nasional yang holistik dan komprehensif melalui politik hukum Nasional. Ketiga sistem hukum ini berpeluang mengisi hukum Nasional.⁵

Politik hukum Nasional adalah kebijakan hukum (*legal policy*) yang hendak dilaksanakan secara Nasional oleh pemerintahan Negara Indonesia.⁶ Politik hukum Nasional merupakan alat (*tool*) yang digunakan oleh penguasa untuk membentuk suatu sistem hukum Nasional yang tidak boleh terlepas dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia dengan meneliti perubahan-perubahan yang perlu terhadap hukum agar memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru di dalam masyarakat.⁷

Sebagai konsekuensi dari politik hukum, hukum Islam mempunyai peranan besar sebagai sumber hukum Nasional. Namun dalam pelaksanaannya sering terjadi kontroversi antara fikih dan peraturan perundang-undangan, antara fikih dan putusan pengadilan agama, dan antara putusan pengadilan agama dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, perlu

Nasional. Lihat A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat, Dahulu Kini dan Akan Datang*, Cet. Ke-2 (PT. Prenadamedia, 2014), hlm.1-2. Hukum adat ini berlaku di Indonesia karena hukum tersebut sudah cukup lama eksis di dalam budaya dan perilaku bangsa Indonesia. Lihat Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum, Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syari'ah*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 6.

⁴ Hukum Eropa atau hukum Barat pada awalnya dirancang untuk mempertahankan politik asing di kepulauan Nusantara. Begitu juga dengan hukum adat meski berpengaruh kepada hukum Nasional, namun hukum Adat tidak mudah menyesuaikan diri dengan situasi masyarakat yang semakin kompleks karena berlaku tidak seragam bagi warga negara Indonesia yang berasal dari tradisi dan kebiasaan berbeda sehingga sulit disatukan. Lihat Yaswirman, *Hukum Keluarga*, Cet. Ke-1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 8-9.

⁵ Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik*, hlm.1 Lihat juga Tap MPR RI hasil Sidang Umum MPR RI tahun 1999 beserta perubahan pertama atas UUD Negara RI tahun 1945 (Jakarta: BP Panca Usaha, 1999), hlm. 64.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*, hlm. 3.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

panduan hukum yang berlaku secara filosofis, yuridis, dan sosiologis.⁸ Karena itu, Hamdan Zoelva⁹ sangat berharap kajian hukum Islam harus selalu ditingkatkan agar hukum Islam semakin banyak yang dimasukkan menjadi hukum Nasional.¹⁰

Hukum Islam merupakan sistem hukum yang paling relevan bagi bangsa Indonesia, dibandingkan dengan hukum Adat dan hukum Eropa.¹¹ Di samping murni berasal dari Tuhan, juga sesuai dengan norma-norma dan keyakinan serta mudah diterima kehadirannya oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam.¹² Dengan demikian hukum Islam tentu lebih berpeluang dan mempunyai potensi dalam mengisi dan memperkaya hukum Nasional.¹³

⁸ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Ke-1 (Depok: Kencana, 2017), hlm. 7-8.

⁹ Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia periode 2013-2015.

¹⁰ Hamdan Zoelva dalam bedah buku Penegakan Syari'at Islam di Indonesia, di Kampus Universitas Indonesia (UI) Depok, 18 Juni 2016, diperoleh 18 Agustus 2019, Pukul 23.26 WIB. dari *JPPN.com*.

¹¹ Hukum Islam adalah bagian dari hukum dan norma-norma Islam yang dianut oleh bangsa Indonesia berpotensi memperkaya hukum Nasional. Norma-norma hukum Islam tidak hanya merupakan gagasan-gagasan ideal dalam kitab suci dan buku-buku keagamaan, tetapi juga norma-norma konkrit yang diterapkan dalam kehidupan bernegara. Oleh sebab itu hukum Islam, dibandingkan dengan dua sistem hukum lainnya (Hukum Eropa dan Hukum Adat), berpeluang besar dalam mengisi hukum Nasional. Lihat Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syari'at Islam di Indonesia*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Rifyal Foundation, 2016), hlm. 15. Lihat Rifyal Ka'bah, "Hukum Islam sebagai Hukum Negara", *Jurnal Inovation*, Vol IX, No. 2 (Juli-Desember 2010), hlm. 192-193.

¹² Buktinya adalah: 1) Sebelum kedatangan Belanda, hukum Islam sudah mempunyai kedudukan sendiri misalnya, Sultan Malik al-Zahir dari Samudera Pasai adalah salah seorang ahli agama Islam dan hukum Islam abad pertengahan XIV M dan menyebarkan Mazhab Syafi'i. Nuruddin ar-Rāniri menulis kitab *Şirāṭal Mustaqīm* pada tahun 1628. 2) Buku fikih Mazhab Syafi'i banyak dipakai di Indonesia sebagai rujukan dan pedoman masyarakat misalnya, Kitab *Minhāj at-Ṭālibin* karangan Muhyiddin Bin Abu Zakaria. 3) Masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari sering menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan ketetapan hukum Islam, seperti bagaimana hukum berbohong, hukum bunga Bank, hukum mengawini wanita dalam masa *iddah* dan lain-lain. 4) Dalam kemasyarakatan bagaimana pun sederhananya paling tidak pasti berusaha melaksanakan hukum perkawinan, kewarisan, dan lain-lain. Lihat Rifyal Ka'bah, "Hukum Islam di Indonesia", Kolom *Majalah Sabili*, Nomor 16 Tahun VI, (24 Februari 1998/8 Dzul qa'idah 1419), hlm. 38.

¹³ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di samping itu, hukum Islam merupakan solusi karena sanksi hukumnya bersifat menjerakan.¹⁴ Hukum Islam telah menyumbangkan konsepsi baru hukum untuk Indonesia dengan mengubah ikatan yang bersifat kesukuan dan kedaerahan menjadi ikatan yang bersifat universal.¹⁵ Oleh sebab itu, hukum Islam seyogyanya bisa menjadi inspirator dan dinamisator hukum Nasional.

Hukum Nasional adalah cerminan dari norma-norma moral masyarakat yang diangkat menjadi norma-norma hukum dan mengikat seluruh warga dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁶ Secara normatif (*das solen*), Indonesia telah memiliki hukum Nasional yang terdiri atas Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia, tetapi dari segi kenyataan alamiah (*das sain*) norma-norma hukum tersebut belum betul-betul dijalankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta belum melambangkan kesatuan sejarah, asal usul dan filsafatnya.¹⁷

Norma-norma hukum Indonesia tercermin dari tujuan Negara Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan

¹⁴ Dapat dilihat dari sanksi kejahatan terhadap jiwa raga, akal fikiran, keturunan, agama dan harta benda. *Ibid*.

¹⁵ Daniel S. Lev menyebutkan bahwa Islam telah membentuk sebuah konsep sosial politik supra lokal sebelum Belanda dapat menyatukan Nusantara dalam sebuah administrasi pemerintahan. Lihat Daniel S. Lev, *Peradilan Agama Islam di Indonesia, Suatu Studi tentang Landasan Politik Lembaga-lembaga Hukum*, alih bahasa Zaini Ahmad Noeh, (Jakarta: PT. Intermedia t.t.).

¹⁶ Rifyal Ka’bah, *Penegakan*., hlm. 32. Lihat juga Hardinal, “Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia dan Implementasinya pada Peradilan Agama, Kajian Pemikiran Bustanul Arifin,” Disertasi Doktorat UIN Sutan Syarif Kasim Riau (2018), hlm. 25.

¹⁷ *Ibid*., hlm. 37.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesejahteraan umum dan ikut serta memelihara ketertiban dunia.”¹⁸ Diperkuat dengan pokok-pokok hukum Nasional, “mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab serta persatuan Indonesia yang berkedaulatan Indonesia.”¹⁹

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 29 ayat (1) dan perubahannya menyatakan bahwa: ”(1) Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya.”²⁰ Dilihat dari aspek sejarahnya, pasal ini adalah bukti penerimaan bangsa Indonesia terhadap hukum Islam karena penduduk Indonesia mayoritas terdiri atas muslim.²¹

Seharusnya dengan penerimaan hukum Islam dalam konstitusi negara, hukum Islam tidak lagi menimbulkan persoalan di kemudian hari, namun faktanya tidak demikian. Perdebatan sering terjadi ketika sebagian umat Islam di Indonesia menginginkan penegakan hukum Islam secara menyeluruh (*structural symbolic*) dan sebagiannya lagi secara legal formal (*substantive cultural*) .²²

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ MPR RI, *Undang-Undang Dasar RI tahun 1945* (Jakarta: Sekjen MPR RI, 2018), hlm.14

²¹ Menurut Rifyal Ka’bah, apabila seseorang sudah masuk Islam maka otomatis ia wajib mengakui dan melaksanakan hukum Islam dalam kehidupan pribadi dan masyarakatnya. Lihat Rifyal Ka’bah, *Majalah Sabili*, hlm. 38.

²² Toha Ma’arif, “Fikih Indonesia Pemikiran Hasbi ash-Shiddiqi, Hazairin dan Munawir Syazali”, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol 8. Nomor 2, 69442-ID-Fiqih-Indonesia, (Agustus 2015), hlm. 30

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejalan dengan itu, dari sudut politik hukum Islam, Rifyal Ka'bah membagi kecenderungan penegakan hukum Islam di Indonesia menjadi dua. *Pertama*, kecenderungan hukum Islam berlaku untuk warga negara yang beragama Islam. *Kedua*, kecenderungan bahwa substansi hukum Islam itu masuk ke dalam perundang-undangan Indonesia tanpa label Islam sehingga mengikat semua warga negara tanpa melihat agamanya. Misalnya substansi hukum pidana, perdata, dan ekonomi Islam menjadi bagian integral dari hukum pidana, perdata, dan ekonomi Nasional tanpa menyatakan itu sebagai substansi hukum Islam.²³

Sebagai sumber hukum materil, hukum Islam dapat berperan dalam pembangunan hukum Nasional. Peranannya antara lain: *Pertama*, mengisi kekosongan yang terdapat pada hukum positif. *Kedua*, sebagai nilai yang memberikan kontribusi terhadap aturan hukum yang dibuat sehingga ia bisa berlaku bagi seluruh warga negara baik yang muslim maupun tidak.²⁴

Agar peran hukum Islam benar-benar dirasakan oleh bangsa Indonesia, maka penting adanya pembaruan hukum yang mengadopsi tradisi sistem hukum Islam untuk dijadikan norma hukum positif dalam sistem hukum Nasional. Pembaruan hukum Islam di Indonesia harus selalu mengacu kepada syari'at (al-Qur'an dan Hadis) sebagai sumber hukum, baik dalam arti teks maupun *maqāsidnya*. Ketika nilai-nilai syari'at sudah ditransformasikan ke dalam peraturan perundang-undangan maka yang berlaku adalah Undang-Undang Republik Indonesia. Jika syari'at Islam sudah diberlakukan sebagai

²³ Rifyal Ka'bah, Hukum Islam, hlm. 198.

²⁴ Amran Suadi dan Mardi Chandra, *Politik*, hlm. 5.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undang-undang, maka namanya adalah undang-undang saja, karena hanya peraturan-peraturan yang telah disahkan oleh lembaga legislatif lah yang dapat diberlakukan dan mempunyai kekuatan hukum di Indonesia (legal formal).

Berbagai permasalahan sering muncul sehubungan dengan tuntutan penegakan syari'at Islam dalam suatu negara berpenduduk mayoritas muslim. Beberapa masalah tersebut sering menimbulkan disharmonisasi hukum Islam dengan hukum Nasional yang seringkali menimbulkan perpecahan, yang apabila dikelola dengan baik akan menjadi sumber kekuatan untuk mewujudkan harmonisasi hukum Islam dengan hukum Nasional.

Di antara sumber disharmonisasi itu adalah:²⁵

1. Cara pandang terhadap Islam: Pertanyaan mendasar poin ini adalah apakah Islam itu sama dengan agama-agama lain seperti Hindu, Budha, Kristen, dan Konghucu? Sebagian umat Islam memang masih menyamakannya dengan Islam. Padahal Islam tidak hanya sekedar agama, tetapi merupakan pandangan hidup (*world view*) yang mencakup segala cabang kehidupan. Sementara agama-agama lain terbatas pada ritual-ritual religius.²⁶
2. Warisan literatur: Pertanyaan mendasar di sini, apakah hukum Islam sudah dijadikan sebagai hukum formil? Apakah ahli-ahli hukum Islam sudah

²⁵ Zainuddin, "Sejarah Perkembangan Islam di Indonesia", Makalah Ilmiah, disampaikan dalam *Batusangkar Internasional Conference I* (15-26 Oktober 2016 di IAIN Batu Sangkar), hlm. 755-770.

²⁶ Agus M. Harjana, *Religiusitas, Agama dan Spiritualitas* (Yogyakarta: Kanasius 2009), hlm. 51. Ini sesuai dengan indikator agama yang sering muncul dalam kajian studi keagamaan yaitu: kepercayaan, ritual, kitab suci dan ajaran, moral, simbol-simbol keagamaan dan seremonial keagamaan. Sebagaimana dikemukakan Harun Nasution tentang indikator agama sebagai kekuatan gaib, keyakinan manusia, respon yang bersifat emosional dari manusia, paham adanya kudus dan suci dalam bentuk kekuatan gaib, Hasun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Cet. Ke-5 (Jakarta: UI Pres, 1985), hlm. 11.

dijadikan rujukan hukum formil sebagaimana ahli-ahli hukum umum dan konvensional lainnya?

3. Warisan leluhur: Seringkali antara ilmu agama dan umum terjadi *dikotomis*, sedangkan kalau dilihat esensinya, semua ilmu itu datangnya dari Allah SWT walaupun untuk mempelajarinya kadang didapat di sekolah umum dan di sekolah-sekolah agama.
4. Konflik segi tiga hukum: Ketika tiga sistem hukum (Barat, Adat, dan Islam) dilakukan pemisahan, seringkali hukum Islam berdiri sendiri dan berhadapan dengan hukum adat dan hukum Barat. Sehingga pakar hukum Islam berdiri pada kelompok ulama sedangkan pakar hukum Barat dan adat bersatu dalam kelompok sarjana hukum (umum). Jika masing-masing berusaha mengedepankan *ego* dan superioritasnya, sulit sekali pemahaman mereka dipertemukan sekalipun mereka sama-sama muslim.
5. Fenomena Peraturan Daerah (Perda) Syari'ah yang dalam terminologi Indonesia sering disebut hukum Islam. Gagasan Perda Syari'ah ini mendapat respon berbeda. Ada yang menerima dengan alasan bahwa secara keilmuan hukum Islam adalah hukum yang komprehensif dan universal. Ada juga yang menolak karena mereka melihat hukum Islam sebagai ajaran agama yang transendental, tidak masuk wilayah yuridis formal dan tidak perlu diformalkan atau dilembagakan dalam bentuk peraturan dan perundang-undangan. Ada pula kaum muslim yang ketakutan jika Perda Syari'ah ditegakkan karena dianggap sebagai embrio lahirnya negara Islam.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Islam *Phobia*: Banyak pihak termasuk sebagian muslim ketakutan jika hukum Islam ditegakkan karena mereka membayangkan hukum Islam sebagai sesuatu yang mencekam dan menakutkan dalam hukum pidana Islam dengan *hudūd* nya, padahal *hudūd* terbatas pada tindak pidana berat seperti (zina, *qazaf*, rampok, pencurian, minuman keras, dan murtad (pindah agama). Adapun *hudūd* pembunuhan berlaku *qisas*. *Qisas* itu menurut al-Qur'an adalah tanda kehidupan (Q.S. al-Baqarah: 179). Pertanyaan yang mesti dijawab apakah ketidaksukaan dan ketakutan terhadap hukum Islam sudah terbentuk sedemikian rupa sejak penghapusan tujuh kata dari sila pertama dari Pancasila? Melihat fenomena ini sepertinya hukum Islam menurut sebagian umat Islam cukuplah dianggap sebagai urusan pribadi dengan Tuhan (ibadah) dan hukum Nasional diurus dengan hukum Barat dan hukum Adat saja.
7. Ketidakseimbangan wawasan hukum: Banyak sarjana hukum Islam bermunculan, tapi kurang menguasai, sehingga hukum Islam tidak menjadi referensi bagi mereka. Sebaliknya banyak sarjana hukum yang sama sekali tidak belajar hukum Islam atau hanya belajar hukum Islam dalam bobot yang sangat sedikit, sehingga terjadi ketidakseimbangan wawasan para sarjana hukum dan akhirnya adalah sarjana hukum Islam tetap sekuler kecuali mereka yang berusaha keras untuk menambah wawasan sendiri

Untuk menghilangkan disharmonisasi ini perlu perjuangan yang kuat. Di satu sisi, umat Islam menginginkan kehidupannya kembali diatur oleh hukum Allah SWT. Di sisi lain, kitab-kitab fikih yang ada saat ini dianggap belum

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seluruhnya memenuhi standar keinginan umat Islam karena situasi dan kondisi sekarang jauh berbeda dengan situasi dan kondisi ulama *mujtahid* ketika mereka menformulasikan kitab fikih itu.

Situasi Ini mendorong para pemikir muslim untuk melakukan reaktualisasi hukum yang dapat menghasilkan formulasi fikih baru, sehingga dapat menuntun kehidupan keagamaan dan keduniaan umat Islam sesuai dengan perkembangan zamannya.²⁷ Atas dasar itu, perlu usaha-usaha konkrit agar syari'at Islam bisa diimplementasikan di Indonesia secara benar.²⁸

²⁷ Amir Syarifuddin, *Uşul al-Fiqh I*, Cet Ke-1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 14.

²⁸ Syari'at Islam adalah hukum Allah SWT atau *al-hukm as-syar'ī*. Lihat Alaidin Koto, *Filsafat*, hlm. 19. Syari'at merupakan dasar-dasar hukum Islam yang menjadi pedoman dasar bagi amalan manusia dalam setiap aspek kehidupannya atau panduan dari Allah SWT kepada hamba-Nya yang harus dipatuhi oleh manusia. Lihat Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh*, hlm. 38. Secara etimologis, syari'at berasal dari kata *syara'a* (شَرَعَ), jalan yang harus diikuti atau tempat lalunya air sungai atau aturan-aturan hukum. A.W. al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Edisi Ke-2 (Jakarta: Pustaka Progressif, 1984), hlm. 711. Secara terminologis, syari'at adalah aturan-aturan hukum yang mencakup seluruh aspek ajaran Islam yaitu aqidah, ibadah dan akhlak. Amir Syarifuddin mendefinisikan syari'ah adalah: "Segala titah Allah SWT yang berhubungan dengan tingkah laku manusia di luar yang mengenai akhlak dan nama bagi hukum-hukum syara' yang bersifat amaliah." Lihat Amir Syarifuddin, *Uşul*, hlm. 1. Syari'at adalah ketentuan-ketentuan yang diturunkan Allah SWT kepada manusia agar dipedomani dalam berhubungan dengan Tuhan, sesama dan lingkungan kehidupannya. Lihat juga Bakhtiar, *Pergeseran Fikih Muhammadiyah dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam*, (PPS UIN Imam Bonjol Padang: 2018), hlm. 11. Rifyal Ka'bah menyebut syari'ah sebagai *ad-dīn* yang berarti kekuasaan (*al-mulk*), *power* (as-sultān), pemerintahan, hukum (*al-hukm*), dan peradilan (*al-qaḍā'i*) yang mengikat banyak orang. Syari'at sebagai *ad-dīn* mencakup segi keyakinan dan amalan dalam agama tetapi para fuqaha lebih khusus menggunakannya untuk menunjukkan ketentuan-ketentuan hukum yang berhubungan dengan manusia. Lihat Rifyal Ka'bah, *Penegakan*, hlm. 37. Tujuan syari'at menurut Abu Ishaq as-Syātibi (w. 1388 M) adalah tujuan yang hendak direalisasikan sesuai dengan maksud pembuat syari'at (Allah SWT). Lihat Muhammad Thoriquddin, "Teori Maqāsid Syari'ah Perspektif as-Syātibi", diperoleh 16 Januari 2020, pukul 10.52 WIB. Dari <http://www.researchgate.net/publication/290520434>. Tujuannya adalah membawa manusia dalam naungan hukum. Lihat as-Syātibi, *al-Muwāfaqāt fi ushūl al-syar'iah*, (al-Qāhira: Mustafā Muhammad, t.th), hlm. 193. Tujuan hakiki hukum Islam adalah kemaslahatan. Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Uşul al-Fiqh*, (Mesir: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1958), hlm. 366. Atau kebahagiaan hidup manusia di dunia, akhirat dan kemaslahatan hidup manusia baik rohani, jasmani, individual dan sosial.²⁸ Yaitu kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima tujuan ini disepakati oleh ulama dengan sebutan *al-Maqāsid as-Syarī'ah* (tujuan penetapan syari'at Islam). Lihat Sofyan Hasan, *Hukum Islam*, Cet. Ke-1 (Malang: Setara Press, 2018), hlm. 26. Pertumbuhan hukum Islam dalam bentuk pertama yaitu *naş* yang isinya adalah hukum (*an-nuşūs al-muqaddasah*) telah terhenti dengan meninggalnya Rasulullah SAW. Maka muncullah hukum Islam dalam bentuk kedua yaitu fikih. Secara etimologis fikih berarti "paham yang mendalam"

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Upaya penegakan hukum Islam menjadi hukum Nasional, di antaranya dilakukan dengan gigih dan konsisten oleh Rifyal Ka'bah, seorang mantan Hakim Agung dan ahli hukum Islam di Indonesia, bahwa perlu penegakan syari'at Islam ke dalam peraturan perundang-undangan tertulis dan putusan Mahkamah Agung (hakim) sehingga penerapannya cocok dengan kondisi keIndonesiaan. Hal ini sesuai dengan ilmu *uṣul al-fiqh* bahwa pembentukan dan pengembangan hukum berkaitan erat dengan perubahan-perubahan sosial yang berlangsung di dalam masyarakat.

Rifyal Ka'bah adalah seorang pemikir, intelektual, praktisi sekaligus akademisi di bidang hukum Islam, banyak menulis tentang syari'at Islam dan Peradilan Islam di Indonesia.²⁹ Beliau diangkat sebagai Hakim Agung dari jalur non karir pada usia 50 (lima puluh) tahun di Mahkamah Agung RI tahun 2000-2020,³⁰ melalui Keputusan Presiden Nomor 241/M tahun 2000 tanggal 2 September 2000. Selama 13 (tiga belas tahun), tercatat sebagai salah seorang Hakim Agung dan berkantor di Kamar Agama Mahkamah Agung RI.

atau ilmu tentang hukum yang *ẓanni*. Secara terminologis, dalam literatur Islam, fikih sering disebut ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat amaliah yang digali dari dalil-dalil yang *tafsili* (terperinci). Amir Syarifuddin mengemukakan hakikat fikih adalah: 1) Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum Allah SWT. 2) Yang dibicarakan adalah hal-hal yang bersifat amaliyah *furu'iyah*. 3) Pengetahuan tentang hukum Allah SWT itu didasarkan atas dalil yang *tafsili*, dan 4) fikih digali melalui penalaran dan *istidlal* seorang *mujtahid* atau fuqaha, dirumuskan menjadi ketentuan terinci tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diformulasikan sebagai hasil pemahaman terhadap syari'at. Lihat Amir Syarifuddin, *Uṣul*, hlm.5

²⁹ Yusril Ihza Mahendra, Hakim Agung Rifyal Ka'bah Meninggal Dunia, diperoleh 24 September 2013, pukul 11.18 WIB., dari *Republika.co.id*.

³⁰ Menurut Hamdan Zoelva, Rifyal Ka'bah memiliki referensi ilmu pengetahuan yang luas, almarhum terus mendorong para akademisi dan hakim untuk melakukan studi perbandingan hukum ke berbagai negara dalam rangka pembangunan hukum Nasional, terutama hukum Islam. Almarhum banyak dipercaya memimpin kajian perbandingan hukum itu di berbagai negara di dunia. Lihat Sambutan Hamdan Zoelva 30 Mei 2016, dalam buku Rifyal Ka'bah, *Penegakan*, hlm. XIII. Menurut Fitriyel Hanif, salah seorang Asisten Hakim Agung, Rifyal adalah Hakim Agung non karier yang berasal dari akademisi. Periode waktunya waktu itu bisa sampai 20 tahun, wawancara dalam suatu kunjungan ke Gedung Mahkamah Agung ruangan Hakim Agung Mukhtar Zam-zami, Jakarta, 16 September 2018, pukul 13.30 WIB.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di antara putusan fenomenal Mahkamah Agung bidang hukum keluarga, di mana beliau salah seorang Hakim Agung yang memutus perkara itu adalah putusan tentang pemberian wasiat wājibah untuk isteri non muslim. Putusan ini mengundang penolakan (*resistensi*) dari ahli fikih. Beliau mengambil contoh ke Peradilan Saudi Arabia yang berusaha keras menuju sebuah peradilan modern dan dapat menjawab tantangan zaman sekaligus tidak ingin lepas dari tradisi lama dan syari'at Islam. Menurut beliau kemajemukan bukan menjadi halangan untuk mewujudkan syari'at Islam di Indonesia.³¹

Untuk menjadikan hukum Islam sebagai hukum Nasional dibutuhkan formulasi dalam bentuk kode hukum Islam yang siap pakai sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Reformulasi hukum Islam pada masa sekarang oleh sebagian umat Islam malah ingin ditinggalkan yang semestinya sangat dibutuhkan.³²

Upaya reformulasi ini di negara modern seperti Indonesia, terletak di tangan perwakilan rakyat seperti parlemen atau lembaga legislasi serupa yang berwenang menetapkan hukum untuk pengaturan seluruh kehidupan masyarakat dalam negara. Juga di tangan lembaga peradilan (hakim) dalam amar putusan yang diterbitkannya dan pemerintah (eksekutif) yang berperan dalam menegakkan hukum. Persoalan utamanya adalah tidak adanya

³¹ Administrator, "Rifyal Ka'bah" diperoleh 3 Januari 2019, pukul 11. 04 WIB., dari <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>.

³² Menurut Abdul Ghofar, reformulasi itu sangat berpeluang dengan alasan: *Pertama*, nuansa perpolitikan mulai membaik dan membuka pintu perubahan. *Kedua*, menguatnya kelas menengah (*middle class*) yang terdiri dari kaum intelektual, mahasiswa dan profesional (agen perubahan), *ketiga*, adanya semangat yang utuh untuk bergerak menuju terciptanya masyarakat madani, dan *keempat*, munculnya sejarah baru perkembangan teori hukum yang mendukung perubahan hukum untuk kepentingan sosial di Indonesia. Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam, Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), hlm. 339.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengalaman ijtihad dalam lembaga legislasi, sehingga memerlukan upaya menghidupkan praktek ijtihad dalam lembaga legislasi atau perwakilan rakyat dengan mengangkat anggota DPR yang berkualitas keilmuannya dari berbagai disiplin keilmuan dan memahami metode penggalan hukum Islam sehingga mampu mengangkat syari'at Islam sebagai hukum positif.³³

Justeru itu, Hakim Agung mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas, baik dalam bentuk penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan penciptaan hukum (*rechtshepping*), maupun menilai dalam bentuk kepatutan dan kelayakan penerapan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada terhadap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.³⁴

Pada dasarnya pengadilan atau hakim dalam sistem hukum di Indonesia, bukan pasif (hanya mengacu pada peraturan perundang-undangan semata, tanpa melibatkan hati nurani) tetapi aktif (berperan dalam menemukan hukum atau membentuk hukum baru). Menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman berbunyi: "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."³⁵

Penegakan syari'at Islam di Indonesia menjadi fenomena yang menimbulkan perdebatan pro dan kontra serta memerlukan jawaban. Untuk itu

³³ Rifyal Ka'bah, *Penegakan*, hlm. 44-45.

³⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-7 (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 145.

³⁵ Hukum.online.com, "Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman di Indonesia", diperoleh 21 April 2019, pukul 22. 04.WIB. dari <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b01297e9d172/un-dangundang-nomor-48-tahun-2009>.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

penting dikaji pemikiran Rifyal Ka'bah dalam mentransformasikan hukum Islam khususnya bidang hukum keluarga menjadi hukum Nasional.

Hukum keluarga mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam Islam sebab hukum keluarga mengatur tata cara kehidupan berkeluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat dan sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang sempurna melebihi makhluk-makhluk yang lain. Bahkan dalam kehidupan modern, fungsi kekuasaan Negara pun dijalankan sebagai realisasi penerapan aturan dan sistem hukum yang berlaku dalam keluarga. Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat memiliki sistem hukum sendiri, termasuk di dalamnya mengatur masalah keluarga.³⁶

Keluarga terbentuk melalui perkawinan. Maka penelitian ini dimulai dari memahami pemikiran Rifyal Ka'bah tentang perkawinan dan upaya-upaya transformasi syari'at Islam yang dilakukan oleh Rifyal Ka'bah dalam hukum keluarga, sehingga dapat dirumuskan metode penggalian hukum yang diterapkan Rifyal Ka'bah dalam mentransformasikan hukum keluarga di Indonesia untuk mengimplementasikan syari'at Islam di Indonesia.³⁷

³⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Orientasi Nilai Filsafat Hukum Keluarga Refleksi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, dalam buku *Membangun Hukum Indonesia*, Cet. Ke-2 (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2017), hlm. 107-122.

³⁷ Implementasi berasal dari bahasa Inggris "to implement" artinya mengimplementasikan. John Echol dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1993), hlm. 313. Atau *put something into effect* (penerapan sesuatu yang memberikan efek atau dampak), atau *The process of putting a decision or plan into effect; execution* (proses menerapkan sebuah keputusan atau perencanaan; eksekusi, Kamus *oxford online*, diperoleh 25 Desember 2018, dari <https://en.oxforddictionaries.com/definition/implement>. Implementasi juga berarti pelaksanaan atau penerapan, diperoleh 6 Desember 2018, pukul 08. 44 WIB., dari <http://kbbi.web.id/implementasi>., Implementasi sebagaimana dijelaskan oleh Subarsono adalah aktivitas dari individu atau pejabat, kelompok pemerintah atau swasta yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dan sarana untuk mencapai tujuan. Lihat Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 30. Implementasi merupakan suatu kegiatan yang direncanakan secara serius yang mengacu pada norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan sehingga menimbulkan dampak dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemikiran Rifyal Ka'bah menjadi pilihan peneliti berdasarkan fenomena semangat penegakan syari'at Islam di Indonesia yang tidak pernah padam sampai saat ini.³⁸ Selain itu melihat fakta sejarah, syari'at Islam khususnya hukum keluarga merupakan hukum yang hidup dan fleksibel di Indonesia, menjadi salah satu komponen penting dalam pembentukan hukum Nasional. Faktanya hukum keluarga merupakan gejala sejarah yang tunduk pada pertumbuhannya secara terus menerus. Maka, peluang penegakan syari'at Islam melalui transformasi hukum keluarga di Indonesia sangat besar.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

- a. Pemikiran dan sikap Rifyal Ka'bah tentang transformasi hukum keluarga Islam ke dalam hukum Nasional.
- b. Metode penggalian hukum yang diterapkan Rifyal Ka'bah dalam mentransformasikan hukum keluarga di Indonesia.
- c. Metode penggalian hukum yang diterapkan Rifyal Ka'bah dalam mentransformasikan hukum keluarga di Indonesia.

keputusan peradilan serta kebijakan yang dibuat pemerintah untuk kehidupan bernegara atau perbuatan terencana dan tersusun secara matang dengan mempertimbangkan hambatan-hambatan dan peluang untuk tercapainya tujuan, diperoleh 6 Desember 2018, pukul 08. 49.WIB., dari <http://alihandani.id/implementasi>.

³⁸ Rifyal Ka'bah berperan penting dalam melakukan studi banding ke negara-negara Islam dan mensosialisasikan pelaksanaan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di lingkungan Peradilan Agama di Indonesia, serta diharapkan akan berubah menjadi beberapa peraturan perundang-undangan. Beliau memprakarsai lahirnya KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) yang diharapkan berubah menjadi Undang-Undang Hukum Ekonomi Syari'ah. Bahkan tidak kalah pentingnya ada beberapa pemikiran beliau dalam bentuk transformasi syari'at Islam di bidang hukum keluarga dan berfikir bahwa Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah Undang-Undang Perkawinan yang Ideal. Sampai akhir hayat beliau tetap memperjuangkan bagaimana Kompilasi Hukum Indonesia (KHI) dapat disempurnakan dan ditingkatkan statusnya menjadi Undang-Undang. Lihat Rifyal Ka'bah, *Penegakan*, hlm. 85.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pemikiran Rifyal Ka'bah tentang hak dan kewajiban suami isteri (nafkah, harta bersama, hak perceraian dan pemeliharaan anak pasca perceraian dan ketika hak kekuasaan orang tua dicabut).
- e. Pemikiran Rifyal Ka'bah tentang iddah, mut'ah dan nusyuz.
- f. Pemikiran Rifyal Ka'bah tentang wasiat wajibah.
- g. Pemikiran Rifyal Ka'bah tentang poligami.
- h. Pemikiran Rifyal Ka'bah tentang sedekah dan zakat.
- i. Pemikiran Rifyal Ka'bah tentang wakaf.
- j. Pemikiran Rifyal Ka'bah tentang konsep peradilan.
- j. Pemikiran Rifyal Ka'bah tentang *pluralisme*.
- k. Pemikiran Rifyal Ka'bah tentang penegakan moral dan hukum di Pengadilan.
- l. Pemikiran Rifyal Ka'bah tentang pendidikan hukum dan syari'ah di Indonesia.
- m. Pemikiran Rifyal Ka'bah tentang eksploitasi anak.
- n. Pemikiran Rifyal Ka'bah tentang khilafah.
- o. Pemikiran Rifyal Ka'bah tentang Negara Nasional.
- p. Pemikiran Rifyal Ka'bah tentang ekonomi syari'ah.

2. Batasan Masalah

Pemikiran Rifyal Ka'bah sangat luas cakupannya namun penelitian ini hanya mengkaji dan menganalisis pemikiran Rifyal Ka'bah dalam mentransformasikan syari'at Islam khususnya bidang hukum keluarga di Indonesia.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pemikiran dan sikap Rifyal Ka'bah tentang transformasi hukum keluarga Islam ke dalam hukum Nasional?
- b. Apakah metode penggalan hukum yang diterapkan Rifyal Ka'bah dalam mentransformasikan hukum keluarga di Indonesia?
- c. Bagaimana posisi dan pengaruh pemikiran transformasi Rifyal Ka'bah dalam khazanah pemikiran hukum keluarga di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal berikut:

1. Merumuskan pemikiran dan sikap Rifyal Ka'bah tentang transformasi hukum keluarga Islam ke dalam hukum Nasional.
2. Menemukan metode penggalan hukum yang diterapkan Rifyal Ka'bah dalam mentransformasikan hukum keluarga di Indonesia.
3. Mengetahui posisi dan pengaruh pemikiran transformasi Rifyal Ka'bah dalam khazanah pemikiran hukum keluarga di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini merumuskan konsep dan menemukan metode penggalan hukum yang diterapkan Rifyal Ka'bah dalam mentransfomasikan syari'at Islam di Indonesia. Diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi dalam merumuskan hukum keluarga Islam menjadi hukum Nasional.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara praktis, penelitian ini menggali pemikiran Rifyal Ka'bah dalam mentransformasikan hukum keluarga di Indonesia dan mengetahui pengaruhnya dalam penegakan syari'at Islam di Indonesia. Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan lembaga peradilan, para hakim dalam memutuskan perkara yang benar-benar adil untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, pengembangan lembaga parlemen terutama para legislator, politisi dari partai-partai Islam yang membidangi masalah hukum di Indonesia dan pengembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu hukum keluarga, serta menjadi referensi di Perpustakaan Pasca Sarjana UIN Sutan Syarif Kasim Riau.

Secara pribadi, disertasi ini merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Doktor Hukum Keluarga di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, sehingga penelitian ini dianggap sebagai upaya memotivasi diri agar selalu rajin melakukan penelitian terutama permasalahan hukum keluarga.

E. Tinjauan Penelitian yang Relevan

Kajian tentang transformasi syari'at Islam di Indonesia banyak ditulis dalam bentuk artikel dan tesis atau disertasi. Di antara kajian-kajian tersebut adalah:

1. Artikel di jurnal

Artikel Chairul Fahmi dengan judul *Transformasi Filsafat Dalam Penerapan Syari'at Islam*. Artikel ini adalah studi kritis penerapan syari'at Islam di Aceh yang lebih banyak menonjolkan aspek simbolik dari pada

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

substansi.³⁹ Artikel ini hanya mengkaji tentang pentingnya berfikir secara substansi melalui pemahaman berfikir yang benar menurut kajian filsafat hukum Islam tetapi tidak menyinggung tentang cara melakukan transformasi syari'at Islam.

Artikel Muntasir Syukri berjudul, "*Transformasi Syari'at Islam di Indonesia.*" Artikel ini berisi harapan penulis agar Transformasi Syari'at Islam di Indonesia terus selalu diupayakan supaya syari'at Islam benar-benar menjadi hukum yang dijalankan oleh para muslim sebagai penduduk yang mayoritas di Indonesia.⁴⁰ Artikel ini hanya memberikan motivasi untuk melakukan transformasi syari'at Islam.

Artikel Rahmawati Pardjaman berjudul, "*Transformasi Nilai-nilai Syari'ah ke dalam Sistem Hukum Nasional Arah Hermeneutika Hukum Islam di Indonesia.*" Artikel ini menulis bahwa penerapan hukum Islam di dalam ranah tata hukum Indonesia sesungguhnya tidaklah merupakan hal yang aneh dan baru. Karena faktor sejarah dan sifat masalah yang terkandung dalam syari'at Islam untuk melindungi umat manusia.⁴¹ Artikel ini hanya ingin menegaskan bahwa faktor sejarah dan sifat masalah hukum Islam menjadi hal terpenting bagi peluang penerapan hukum Islam di Indonesia.

Artikel Anik Khoiriyah berjudul, "*Transformasi Hukum Islam menjadi Hukum Nasional.*" Artikel ini menjelaskan bahwa transformasi Hukum Islam

³⁹ Chairul Fahmi, "Transformasi Filsafat dalam Penerapan Syariat Islam," *Jurnal al-Manāhij*, Vol VIII, (2 Juli 2012), hlm. 162-174.

⁴⁰ Muntasir Syukri, "Transformasi Syariat Islam di Indonesia" diperoleh 3 Januari 2017, pukul 11.47 WIB., dari <http://muntasir.syukri.wordpress.com>.

⁴¹ Rahmawati Pardjaman, "Transformasi Nilai-nilai Syari'ah ke dalam Sistem Hukum Nasional Arah Hermeneutika Hukum Islam di Indonesia" diperoleh 3 Januari 2017, pukul 07.09 WIB., dari <http://media.neliti.com/Publication>,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ke dalam Hukum Nasional membutuhkan kekuatan politik.⁴² Artikel ini menekankan pada aspek politik sebagai faktor keberhasilan proses transformasi hukum Islam di Indonesia.

Artikel Muhammad Faizin, dengan judul Transformasi Hukum Islam. Artikel ini menyebut istilah transformasi Hukum Islam dengan makna transformasi hukum fikih.⁴³ Artikel ini mempertegas perbedaan makna syariat, fikih dan hukum Islam, sebagai pintu masuk sebelum melakukan *transformasi*.

Fitriyani dan Abd Basir Laupe, berjudul *Positivisasi Hukum Islam dalam Pembinaan Hukum Nasional di Indonesia*. Artikel ini sejalan dengan artikel Rahmawati Pardjaman bahwa Hukum Islam sudah menjadi bagian dari bangsa Indonesia dan menjadi sumber autoritatif (sumber hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum) dalam ketatanegaraan, ketika Dekrit Presiden RI 5 Juli 1959 yang mengakui bahwa piagam Jakarta menjiwai UUD 1945.⁴⁴

Ali Sodikin, dalam jurnal Kajian Ilmu Hukum Supremasi Hukum Volume 1 Nomor 2 Desember 2012 berjudul, "*Positivikasi Hukum Islam di Indonesia*." Artikel ini menyimpulkan bahwa hubungan antara Islam dengan negara di Indonesia mempunyai polemik yang berkepanjangan antara kepentingan kaum muslimin dengan kepentingan negara.⁴⁵ Justeru itu perlu diupayakan usaha sinkronisasi dan dinamisasi.

⁴² Anik Khoiriyah, "Transformasi Hukum Islam menjadi Hukum Nasional", diperoleh 3 Januari 2017, pukul 07.03 WIB dari https://www.academia.edu/23679753/TRANSFORMASI_HUKUM_ISLAM_MENJADI_HUKUM_NASIONAL

⁴³ Muhammad Faizin, "Transformasi Hukum Islam" diperoleh pada 3 Januari 2017, pukul 07:12 WIB., dari www.nohfaizinituechiko.Blog.spot.co.id.

⁴⁴ Fitriyani, Abd Basir Laupe, "Positivisme Hukum Islam, Dalam Pembinaan Hukum Nasional di Indonesia," *Jurnal al-Ulum*, volume 13, Nomor 2 (Desember 2013), hlm. 453-470.

⁴⁵ Ali Sodikin, "Positivikasi Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Supremasi Hukum*, Volume 1 Nomor 2 (Desember 2012), hlm. 1-17.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semua artikel tersebut hanya menjelaskan betapa pentingnya melakukan transformasi syari'at Islam di Indonesia, namun artikel-artikel tersebut baru berhasil berwacana. Di sinilah letak perbedaan antara artikel-artikel tersebut dengan penelitian ini karena artikel tersebut tidak sampai pada perumusan konsep dan metode yang konkrit dalam melakukan transformasi syari'at Islam.

2. Tesis dan Disertasi

Tesis dan disertasi dengan maksud yang sama dengan artikel di atas, di antaranya disertasi Hardinal, berjudul, *“Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia dan Implementasinya pada Peradilan Agama (Kajian Pemikiran Bustanul Arifin).”* Disertasi ini menyimpulkan bahwa bentuk Implementasi Hukum Islam pada Peradilan Agama di Indonesia saat ini adalah Penerapan Kompilasi Hukum Islam dalam putusan-putusan Peradilan Agama agar menjadi hukum yang mengikat. Namun Kompilasi Hukum Islam (KHI) bukanlah hukum positif karena tidak termasuk dalam hirarki perundang-undangan di Indonesia. Untuk itu peneliti merekomendasikan perlunya Repositivisasi Hukum Islam.⁴⁶ Perbedaan disertasi tersebut dengan penelitian ini adalah, bahwa disertasi itu menyarankan repositivisasi hukum Islam, sedangkan penelitian ini menawarkan teori transformasi. Positivisme berarti melembagakan materi hukum Islam ke dalam bentuk perundang-undangan, sedangkan tranformasi yang peneliti maksud adalah proses bagaimana

⁴⁶ Hardinal, “Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia dan Implementasinya pada Peradilan Agama (Kajian Pemikiran Bustanul Arifin),” Disertasi Doktoral Pascasarjana UIN Sutan Syarif Kasim Riau (2018), hlm. 91.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memasukkan substansi nilai-nilai hukum Islam ke dalam produk perundang-undang atau putusan hukum (hukum positif) di Indonesia.

Disertasi Ahmad Supardi Hasibuan berjudul, “*Positivisasi Hukum Pidana Islam di Indonesia*.” Disertasi ini menyarankan gagasan penerapan Hukum Pidana Islam di Indonesia melalui proses autorisasi di parlemen dan eksekutifisasi oleh Presiden dan lembaga peradilan.⁴⁷ Sebagaimana Hardinal, disertasi ini juga tidak mengkaji tentang transformasi tetapi masih pada tahap *positivisasi* terhadap hukum pidana Islam di Indonesia. Hal ini jelas sangat berbeda dengan penelitian ini karena positivikasi sangat berbeda dengan transformasi.

Adapun penelitian awal tentang mantan Hakim Agung Rifyal Ka’bah, adalah skripsi Siti Aisyah yang berjudul, “*Reformasi Pemikiran Hukum Islam Rifyal Ka’bah*.” Skripsi ini menulis Rifyal Ka’bah sebagai tokoh reformis hukum Islam. Rifyal dinilai berani mereformasi pemikiran hukum Islam melalui Putusan Mahkamah Agung.⁴⁸

Berdasarkan tinjauan beberapa penelitian tersebut, peneliti memutuskan untuk menggali, memahami, dan mendeskripsikan pemikiran Rifyal Ka’bah dalam mentransformasikan hukum keluarga di Indonesia menjadi hukum Nasional sebagaimana pendapat dari Hamdan Zoelva⁴⁹ dan Yasardin⁵⁰ bahwa

⁴⁷ Ahmad Supardi Hasibuan, “Positivisasi Hukum Pidana di Indonesia,” Disertasi Doktoral Pascasarjana UIN Sutan Syarif Kasim Riau (2018), hlm. 47-50.

⁴⁸ Siti ‘Aisyah, “Reformasi Pemikiran Hukum Islam Rifyal Ka’bah”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah (2016), diperoleh 4 Januari 2018, pukul 08.23 WIB., dari <http://tex.id.123dok.pada.com>.

⁴⁹ Hamdan Zoelva, dalam kata pengantar buku Rifyal Ka’bah, *Penegakan*, hlm. xiii

⁵⁰ Mantan asisten Rifyal Ka’bah semasa bertugas di Mahkamah Agung RI dan sekarang bertugas sebagai Hakim Agung di Kamar Agama Mahkamah Agung Ri.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemikiran beliau layak disebut transformasi syari'at Islam ataukah hanya *talfiq* sebagaimana yang disebut oleh Hasbi Hasan.⁵¹

F. Penegasan Istilah

Istilah-istilah di bawah ini perlu peneliti jelaskan agar tidak menimbulkan banyak penafsiran. Di antaranya:

1. Perkawinan

Perkawinan yang dimaksud dalam disertasi ini adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu:

Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵²

Perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau "*misāqan galīza*" untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵³

2. Transformasi Hukum Keluarga

Transformasi hukum keluarga yang dimaksud dalam disertasi ini adalah menerjemahkan fikih munakahat ke dalam peraturan perundang-undangan tertulis sehingga penerapannya cocok dengan perkembangan zaman dan kondisi Indonesia. Maksud dari proses transformasi di sini adalah transformasi syari'at yang *qaḍā'i* ke dalam perundang-undangan untuk mengatasi masalah

⁵¹ Hasil Wawancara dalam suatu kunjungan ke Mahkamah Agung dengan Dr. Hasbi Hasan, MH., mantan Asisten Hakim Agung Bagir Manan (Ketua Mahkamah Agung masa Rifyal Ka'bah), pada 2 Juli 2019, pukul 13.00-13.20 WIB.

⁵² Ditbinbapera Dirbinbaga Islam, Depag RI, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan* (Semarang: Aneka Ilmu: 1990), hlm.1.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 20

sosial dan keduniaan dibidang hukum keluarga.⁵⁴ Transformasi syari'at tidak memposisikan syari'at sebagai ideologi atau dasar Negara tetapi kaidah-kaidah yang menginterpretasikan sebagai sumber hukum positif bagi bangsa Indonesia.

3. Hukum Keluarga di Indonesia

Hukum keluarga di Indonesia yang peneliti maksud dalam disertasi ini adalah hukum keluarga sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjadi tonggak berlakunya hukum keluarga di Indonesia dan kodifikasi yang disebut Kompilasi Hukum Islam (ditetapkan dengan Inpres Nomor 1 Tahun 1991), mengatur semua persoalan hukum keluarga.⁵⁵

Maksud dari judul penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis pemikiran Rifyal Ka'bah mengenai penegakan syari'at Islam di Indonesia melalui pemikirannya tentang transformasi hukum keluarga di Indonesia menjadi hukum positif serta pengaruhnya terhadap penegakan syari'at Islam di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini adalah upaya peneliti menemukan konsep transformasi dan metode penggalian hukum secara komprehensif sehingga dapat mengungkap ketokohan, pandangan, motivasi, dan sejarah hidup serta ambisi dan pemikiran Rifyal Ka'bah tentang syari'at Islam,

⁵⁴ Hamdan Zoelva dalam Rifyal Ka'bah, *Penegakan*, hlm. xiii.

⁵⁵ Kompilasi Hukum Islam adalah hasil ijtihad ulama Indonesia sebagai fikih lintas mazhab di Indonesia. Kitab-kitab yang digunakan dalam menyusun KHI berjumlah 38 Kitab. Kebanyakan bermazhab Syafi'i dan sebagian lagi kitab-kitab mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, Zāhiri, dan Syāh. Gunanya untuk perpaduan dan kesatuan kaidah serta nilai sehingga pertentangan antar mazhab dapat dihindari. Depag RI, *Kompilasi*, hlm. 115-165.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

khususnya tema hukum keluarga dalam menegakkan syari'at Islam di Indonesia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) bersifat kualitatif⁵⁶ dengan mengangkat tokoh atau riwayat hidup individu (*individual life history*) Rifyal Ka'bah yang membicarakan pemikirannya tentang transformasi hukum keluarga di Indonesia.

2. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan tematis syari'at Islam yang merupakan keahlian tokoh.⁵⁷ Tema tersebut dikhususkan lagi pada tema "Hukum keluarga" dari pemikiran Rifyal Ka'bah dan hasil putusan Mahkamah Agung pada saat Rifyal Ka'bah menjabat sebagai Hakim Agung.

Pembahasan penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan cara memaparkan, menganalisis, mengklasifikasi, dan merumuskan secara menyeluruh dari sumber-sumber yang diperoleh dalam penelitian ini sehingga peneliti bisa membedakannya dengan pemikiran tokoh lain yang membicarakan tema serupa.

⁵⁶ Peneliti berusaha mendapatkan pemahaman terhadap suatu fenomena dan ekstrapolasi pada situasi tertentu, pengumpulan datanya dilengkapi dengan wawancara dan dokumentasi untuk mengungkap pemikiran Rifyal Ka'bah melalui buku-buku dan tulisan ilmiah yang ditulisnya. Titik Kuntari, "Penelitian Kualitatif *e Learning*" diperoleh 19 Desember 2018, pukul 11. 50 WIB., dari <http://www.medicine.uir.ac.id/>.

⁵⁷ Pendekatan tematis di sini bahwa aktivitas Rifyal Ka'bah sebagai tokoh dalam disertasi ini peneliti deskripsikan berdasarkan sejumlah tema (topik) kajian hukum Islam terutama hukum keluarga sehingga membedakan Rifyal Ka'bah dengan tokoh-tokoh yang lain.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data

a. Jenis Data

Data pokok yang diperlukan dalam penelitian pemikiran Rifyal Ka'bah tentang perkawinan dan transformasi hukum keluarga di Indonesia terdiri atas jenis data primer dan data sekunder.

b. Sumber data

Jenis data primer bersumber dari buku-buku dan karya-karya ilmiah Rifyal Ka'bah dan wawancara mendalam (*indept interview*). Karya fundamental Rifyal Ka'bah dan sangat menggambarkan pemikiran hukum Rifyal Ka'bah adalah: *Peradilan Islam Kontemporer: 2009, Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia: 2013, Penegakan Syari'at Islam di Indonesia: 2016, The Jakarta Charter and Dynamic of Islamic Shari'ah in the History of Indonesian Law (Piagam Jakarta dan Dinamika Syari'at Islam dalam Sejarah Hukum Indonesia): 2018, Hukum Islam di Indonesia: 1999*, dan beberapa karya tulis beliau yang sering dimuat di Majalah Panji Masyarakat, Harian Republika, dan Buletin Dakwah serta Putusan-Putusan Mahkamah Agung semasa beliau menjadi Hakim Agung di Mahkamah Agung RI pada masa itu.⁵⁸

Wawancara mendalam dilakukan untuk melengkapi data mengenai catatan sejarah perjalanan kehidupan beliau meliputi, data pribadi, gambaran diri, pendidikan, keahlian, dan karir serta pengalaman, sehingga peneliti bisa menggambarkan tentang kualifikasi Rifyal Ka'bah secara utuh.

⁵⁸ Hasil wawancara peneliti pada suatu kesempatan dengan Hamidah Ya'qoeb di Padang, pada 30 September 2018, pukul 14.00 WIB.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sehubungan dengan cita-cita Rifyal Ka'bah dalam *transformasi* syari'at Islam di Indonesia, dilakukan wawancara dengan pihak keluarga dan kolega (di beberapa kesempatan pertemuan), yaitu isteri Rifyal Ka'bah, Hamidah Ya'coeb, Asisten Hakim (Dr. Yasardin, S.H., M.Hum yang telah mendampingi beliau selama enam tahun di Mahkamah Agung RI), Dr. Abdul Manaf, MA (sekarang Hakim Agung MA) sekaligus adalah “penikmat” tulisan-tulisan dan karya-karya Rifyal Ka'bah, Dr. Hasbi Hasan, M.H., (yang waktu itu memang sering bergaul dengan Rifyal Ka'bah karena waktu itu menjabat sebagai Asisten Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum).

Pemilihan informan pada dasarnya berpatokan kepada kedekatan informan dengan subjek penelitian. Pemilihan informan yang tepat dipilih oleh isteri beliau Hamidah Ya'coeb sebagai sumber utama, kemudian asisten beliau, sedangkan informan lain hanya sebagai pembanding. Keterbatasan jumlah informan diharapkan tidak mengurangi hasil penelitian. Karena penelitian ini sifatnya kualitatif, maka penguasaan informan terhadap materi lebih diutamakan dari pada jumlah mereka.

Meskipun wawancara dalam penelitian ini bukan data utama, namun wawancara sangat membantu peneliti menemukan data pokok lainnya seperti mengkaji pemikiran subjek penelitian melalui karya ilmiah dan putusan-putusan Mahkamah Agung pada saat beliau ikut memutuskan masalah tersebut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tipe wawancara dilakukan secara non formal dan bebas yakni cenderung spontanitas dan dibantu dengan kerangka pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya, dalam suasana biasa dan santai, kemudian dikembangkan secara otomatis pada saat wawancara.⁵⁹ Pertanyaan pokok diarahkan untuk mendengarkan pandangan informan tentang pemikiran Rifyal Ka'bah mengenai penerapan syari'at Islam di Indonesia dan metode penggalian hukumnya. Hasil wawancara dicatat dan dianalisis sehingga dapat dijadikan data disertasi ini. Pemilihan informan diperoleh melalui metode *purposive sampling* (peneliti memilih sendiri informan yang diyakini akan memberikan informasi yang dibutuhkan).⁶⁰

Peneliti diberi kemudahan oleh Allah SWT untuk mengakses dan menemui para informan baik Isteri, Asisten Hakim Agung ketika Rifyal Ka'bah menjadi Hakim Agung, serta beberapa Hakim Agung di Mahkamah Agung RI. Akses ke Kantor Mahkamah Agung dan ke Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, sangat cepat karena kebetulan ada enam orang teman sealmamater di IAIN Imam Bonjol Padang (sekarang UIN Imam Bonjol Padang). Lima orang bertugas sebagai Asisten Hakim Agung dan seorang lagi Direktur Pembina dan Pengawas Hakim Pengadilan Agama di Sekretariat Mahkamah Agung RI.

Untuk mendapatkan semua karya Rifyal Ka'bah yang pada umumnya belum dicetak ulang, peneliti mengaksesnya di perpustakaan Universitas Yarsi Jakarta, perpustakaan pribadi beliau atau Rifyal *Foundation* yang

⁵⁹ *Ibid.*, hlm.4.

⁶⁰ Titik Kuntari, *Penelitian*, hlm. 3

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekarang masih berada di kamar kerja di salah satu kamar di bagian sudut kanan arah ruangan belakang rumah beliau. Konon di tempat itu pulalah karya-karya ilmiah Rifyal Ka'bah dihasilkan oleh beliau tepatnya di Jalan Tengki Nomor 2 Cipayung Jakarta Timur.

Jenis data sekunder bersumber dari bahan hukum dan non hukum.⁶¹ Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang peneliti gunakan adalah Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum Islam seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan lain-lain.

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku, karya ilmiah dan artikel yang mendukung tema kajian dalam pemikiran hukum Rifyal Kabah, berupa makalah, majalah/jurnal, dan buku-buku atau artikel ilmiah yang telah diterbitkan melalui harian surat kabar Panji Masyarakat, Harian Republika dan Buletin Dakwah, tulisan ilmiah, Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, serta dokumen putusan Mahkamah Agung, tentang hukum keluarga, dan bahan hukum tertier seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Bahan non hukum dalam penelitian ini sangat penting, di samping ada keterkaitan antara berbagai disiplin ilmu, juga objek penelitian ini banyak dikaji oleh ahli non hukum, khususnya politik, yang dalam hal ini juga menyajikan data yang berharga dan berguna dalam penelitian ini.

⁶¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-7 (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumen-dokumen putusan sebagai hasil kerja beliau selama menjadi Hakim Agung di Indonesia yang memberikan informasi tentang keberadaan beliau dalam putusan tersebut, serta produk perundang-undangan dengan sumber utamanya syari'at Islam yang telah berhasil diundangkan atau yang belum menjadi UU seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan gambaran yang utuh tentang pemikiran Rifyal Ka'bah.

c. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan data dan informasi tentang Rifyal Ka'bah secara sistematis dengan menemukan ide dan gagasan besar beliau dalam penegakan syari'at Islam. Penemuan tentang metode penggalian hukum Rifyal Ka'bah ditelusuri melalui pemikirannya tentang transformasi hukum keluarga di Indonesia yaitu buku-buku hasil karya beliau yang menggambarkan pemikirannya secara fundamental dilengkapi wawancara mendalam dan studi dokumentasi dari putusan Mahkamah Agung RI pada saat beliau menjadi Hakim Agung.

Pengumpulan data primer dan skunder dilakukan bervariasi dan saling melengkapi dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan bertujuan untuk mempelajari menghimpun, memeriksa, mencatat dokumen-dokumen yang relevan (berupa) buku-buku atau bahan-bahan bacaan yang berhubungan dengan masalah atau topik permasalahan yang peneliti teliti. Buku-buku atau kitab yang mendukung tema kajian dalam pemikiran hukum Rifyal Ka'bah. Karya-karya itu berupa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makalah/jurnal, dan buku-buku yang telah/belum diterbitkan serta produk perundang-undangan dengan sumber utamanya syari'at Islam yang telah berhasil diundangkan atau yang belum menjadi Undang-Undang seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Untuk melengkapi data hasil studi kepustakaan atau mencocokkan data yang ditemukan, peneliti melakukan wawancara (*interview*) dengan keluarga Rifyal Ka'bah, yakni isteri beliau,⁶² baik secara langsung (bertatap muka langsung [*face to face*] maupun tidak langsung), seperti melalui telepon dan WhatsApp (WA).⁶³ Wawancara juga dilakukan kepada Asisten Hakim Agung Rifyal Ka'bah dan beberapa Hakim Agung lainnya di Mahkamah Agung RI.

Peneliti diberi kemudahan untuk mengakses pustaka pribadi atau pustaka Rifyal *Foundation* dengan keramahan dan kemurahan hati isteri Rifyal, Hamidah Ya'coeb, bahkan peneliti diberi fasilitas bermalam di rumahnya demi mendapatkan banyak data penelitian ini. Untuk mengakses pustaka Universitas Yarsi Jakarta atas rekomendasi dari isteri Rifyal sehingga diberi kemudahan menemui petugas pustaka. Selain itu dilengkapi dengan data-data dari Pustaka Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau dan Imam Bonjol Padang.

⁶² Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan berita, data, dan fakta. Lihat Ja'far Shodiq, "Wawancara" diperoleh 11 Januari 2018, pukul 04.50 WIB, dari *www. Academia, edu-Studi tokoh dalam penelitian tokoh*), hlm. 15-17.

⁶³ Zahirwan Marza, "Menulis Hasil Wawancara" diperoleh 11 Juni 2020, pukul 22.06 WIB. dari <https://slideplayer.info/slide/12781290/>.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Studi Dokumentasi

Dokumentasi adalah data yang peneliti peroleh dari sumber-sumber lain (*non human resources*), di antaranya adalah foto dan studi dokumentasi yang dilakukan terdiri atas tulisan pribadi Rifyal Ka'bah dan putusan-putusan hukum yang pernah dikeluarkan semasa beliau menjabat sebagai Hakim Agung di Kamar Agama Mahkamah Agung RI. Dengan demikian peneliti berharap dapat merumuskan konsep transformasi dan menemukan metode pengambilan keputusan dan metode berfikir seorang Rifyal Ka'bah dalam usaha penggalian syari'at Islam melalui putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Selain itu, peneliti menyajikan foto yang merupakan gambaran kegiatan Rifyal Ka'bah yang dapat dikatakan banyak memberi informasi pada peneliti tentang beliau.⁶⁴ Dengan melihat foto-foto Rifyal Ka'bah baik pribadi maupun sebagai Hakim Agung Republik Indonesia dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang sosok dan gagasan serta cita-cita Rifyal Ka'bah terutama dalam mentransformasikan syari'at Islam khususnya bidang hukum keluarga di Indonesia.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif terhadap jenis data primer dan skunder. Langkah-

⁶⁴ Ja'far Shodiq, "Studi Tokoh dalam Penelitian" diperoleh 11 Januari 2018. Pukul 04.50 WIB., dari https://www.academia.edu/8753718/Studi_Tokoh_dalam_Penelitian_Kualitatif, hlm. 19

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langkah yang peneliti lakukan adalah menganalisis data sejak pengumpulan data dan setelah data dikumpulkan.

Analisis data setelah data dikumpulkan, yaitu: *Pertama*, data tentang riwayat hidup dan pemikiran Rifyal Ka'bah, yang telah peneliti kumpulkan, diproses dengan cara memilah dan memilih data dari catatan-catatan hasil dari studi pustaka, dokumentasi dan wawancara. *Kedua*, editing data, yakni data yang sudah terkumpul dipilah dan diedit secara tegas dan jelas. *Ketiga*, identifikasi data, yakni data yang sudah diedit kemudian diidentifikasi sesuai dengan pokok masalah dalam penelitian. *Keempat*, entri data, yakni data yang sudah teridentifikasi dientrikan menjadi bank data. *Kelima*, pengujian data, yakni data yang sudah dientrikan diuji kebenarannya. *Keenam*: Menyajikan atau mendeskripsikan data dengan tujuan memahami data dan menafsirkan data untuk menarik kesimpulan yang di dalamnya terkandung pula data baru atau temuan penelitian.

H. Sistematika Penelitian

Penelitian ini terdiri dari enam bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama: Pendahuluan, membahas latar belakang, permasalahan. Identifikasi masalah, batasan masalah dan rumusan masalah. Tujuan penelitian dan manfaat penelitian, tinjauan penelitian yang relevan, penegasan Istilah. Metode penelitian; Jenis penelitian, pendekatan, dan jenis, sumber, dan teknik pengumpulan data, serta sistematika penelitian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab kedua: Hukum Perkawinan Islam, membahas hukum perkawinan meliputi; konsep perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri, nafkah, harta bersama, *nusyūz* dan KDRT, serta poligami. Hukum perceraian meliputi Perceraian perspektif fikih, perceraian perspektif undang-undang perkawinan di Indonesia, dasar hukum perceraian, hukum menjatuhkan talak, macam-macam talak dalam Islam, syarat dan alasan jatuhnya talak, *iddah* dan *mut'ah*.

Bab ketiga: Transformasi Hukum Islam di Indonesia membahas pembentukan dan pemberlakuan hukum Islam meliputi: Sejarah pemberlakuan hukum Islam, sejarah masuk dan berkembangnya hukum Islam di Indonesia, dinamika syari'at Islam dalam sejarah hukum di Indonesia, teori pemberlakuan hukum Islam di Indonesia, faktor-faktor pendukung dan penghambat transformasi hukum Islam di Indonesia. Konsep pembaruan dan *transformasi* meliputi pembaruan dan transformasi, faktor-faktor penyebab pembaruan, serta tipologi pembaruan dan transformasi syari'at Islam.

Bab keempat: Rifyal Ka'bah, Pandangan dan Pemikirannya tentang Transformasi Hukum Keluarga di Indonesia membahas tentang: Biografi Rifyal Ka'bah, meliputi kelahiran (masa kecil, kehidupan keluarga, dan cita-cita), kehidupan intelektual dan karir, kondisi sosial keagamaan Rifyal Ka'bah, karya ilmiah Rifyal Ka'bah. Pandangan Rifyal Ka'bah tentang *ra'yu dan 'urf*. Pandangan Rifyal Ka'bah tentang syari'at, fikih, dan hukum Islam, Pemikiran Rifyal Ka'bah tentang Perkawinan meliputi: Hak dan kewajiban suami isteri meliputi: nafkah, harta bersama pasca perceraian, hak perceraian, pemeliharaan anak pasca perceraian dan ketika hak kekuasaan orang tua dicabut, nafkah


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Iddah, mut'ah dan nusyūz, wasiat wājibah kepada isteri non muslim, dan poligami,

Bab kelima: Metode, Konsep, dan Pengaruh Pemikiran Rifyal Ka'bah dalam Transformasi Hukum Keluarga di Indonesia membahas tentang: Metode Rifyal Ka'bah dalam penggalian hukum Islam, konsep transformasi Rifyal Ka'bah, dan pengaruh pemikiran Rifyal Ka'bah dalam transformasi hukum keluarga di Indonesia.

Bab keenam: Kesimpulan, terdiri atas kesimpulan, implikasi, dan saran-saran.



BAB II

HUKUM PERKAWINAN ISLAM

A. Perkawinan⁶⁵

1. Konsep Perkawinan

Perkawinan dalam fikih dikenal (النكاح بمعن الضم والتداخل). Imam Muhammad Abu Zahrah (w.1973 M) mendefinisikan perkawinan sebagai “Akad yang menjadikan hubungan seksual halal bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan, saling tolong menolong antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya”. Hak dan kewajiban dimaksud adalah hak dan kewajiban dari Allah SWT dan Rasul-Nya.⁶⁶

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) bermakna pernikahan yaitu suatu akad yang kuat (*misāqan galīzan*) dengan tujuan ibadah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.⁶⁷

Tujuan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni, “Membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁶⁸ Kedua bentuk hukum itu (KHI dan undang-undang) berbeda dengan

⁶⁵ Kajian teori yang peneliti bahas di dalam Bab II penelitian ini hanya berkaitan dengan masalah-masalah yang menjadi objek penelitian, yaitu hasil pemikiran Rifyal Ka’bah di dalam karya-karya ilmiyahnya dan hasil putusan Mahkamah Agung dalam perkara hukum keluarga.

⁶⁶ Jumni Nelli, “Konstruksi Keutuhan Keluarga Bagi Perempuan Bekerja”, Disertasi Doktor Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau (2015), hlm. 70-80. Definisi ini peneliti pilih untuk memberikan pemahaman yang utuh, komprehensif dan representatif dibanding pengertian perkawinan oleh ulama-ulama mazhab, karena pada umumnya, para imam mazhab hanya melihat dari satu segi saja, yakni suami isteri menjadi halal berhubungan seksual. Lihat Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab ‘ala Mazāhib al-Arba’ah* (Beirut: Dar Ihya’ al-Turās al-‘Arabi, 1986), hlm. 3.

⁶⁷ Depag RI, *Kompilasi*, hlm. 20.

⁶⁸ Ditbinbapera Dirbinbaga Islam, Depag RI, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan* (Semarang: Aneka Ilmu, 1990), hlm. 1.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum Barat dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) bahwa perkawinan hanya merupakan persetujuan perikatan.⁶⁹

Tujuan perkawinan dalam Islam dapat dibagi menjadi tiga aspek, yaitu aspek agama, sosial dan hukum, yang penjelasannya sebagai berikut:

a. Aspek agama

- 1) Perkawinan merupakan pertalian yang teguh antara suami isteri dan turunannya dalam mengembangbiakkan manusia sebagai makhluk Tuhan. Allah SWT berfirman Q.S. an-Nisā' [4]: 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ...

“Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam, a.s.), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya, dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.” (Q.S. an-Nisā' [4]: 1).⁷⁰

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan manusia dari diri yang satu. Dari diri yang satu itu pula Allah SWT menciptakan pasangannya. Dari pasangan tersebut Allah mengembangbiakkan manusia, laki-laki dan perempuan, yang banyak.

- 2) Perkawinan adalah *sunnatullah* kebutuhan manusia. Hadis dari Anas bin Malik menerangkan:

⁶⁹ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Cet. Ke-5 (Jakarta: PT. Pranya Paramita, 1992), hlm. 285.

⁷⁰ Semua terjemahan ayat-ayat al-Qur'an dalam disertasi ini peneliti kutip dari Kemenag RI, *al-Qur'an Tajwid Warna, Terjemah dan Transliterasi, al-Karim*, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2018), hlm. 77.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَهُمْ تَقَالُوهَا، فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: «أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا، أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمُ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمُ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.»⁷¹

“Telah bercerita kepada kami Sa’id bin Abi Maryam dari Muhammad bin Ja’far dari Muhammad bin abi Humaidin at-Tawil. Bahwa ia telah mendengarkan dari Anas Ibn Mālik r.a. tentang kisah tiga orang yang mendatangi Rasulullah SAW., salah seorang dari mereka berkata, “Aku akan melaksanakan shalat malam selamanya.” Orang kedua berkata, “Aku akan berpuasa sepanjang tahun tanpa berbuka.” Orang ketiga berkata, “Aku akan menjauhi wanita dan hidup membujang selamanya.” Mendengar itu Rasulullah SAW menghampiri mereka, lalu bersabda: ”Kalianlah orang-orang yang mengatakan begini dan begitu? Demi Allah, sungguh aku merupakan orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah di antara kalian, tetapi aku berpuasa dan berbuka (makan), melaksanakan sholat malam dan tidur. Aku pun menikahi wanita. Barangsiapa tidak mengikuti sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku.” (H.R. Bukhāri).⁷²

Hadis tersebut menjadi dalil bagi dasar pembinaan syari’at yaitu sederhana, mengandung kemudahan, keringanan dan tidak mempersulit/tidak memberatkan. Rasulullah SAW melarang pemuda yang tidak mau menikah (membujang) untuk alasan ibadah sebagaimana

⁷¹ Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, Juz I (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hadis nomor 2668, Muslim al-Hujaj Abu Hasan al-Qusyairi an-Naisabūri, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 7 (Dār Ihyā’ at-Turās al-‘Arabi, t.t.), hlm. 2.

⁷² Muhammad bin Ismail as-Ṣan’anī, *Subul as-Salām*, Juz III, (Bandung: Maktabah Rihlan, t.t.), hlm.110. Lihat juga Muhammad bin Ismail abū ‘Abdullah al Bukhāri al Ja’fi, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, juz 7 (Beirut : Dār Tauqa An-Najāh, 1422 H), hlm. 2.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasulullah SAW (seorang yang paling bertakwa kepada Allah SWT) namun beliau tetap beribadah dan menikah.

- 3) Perkawinan mendatangkan rezki dan menghilangkan kesulitan. Firman Allah SWT Q.S. an-Nūr [24]: 32:

...إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

“...Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya). Maha Mengetahui.” (QS: an-Nūr [24]: 32).

Ayat ini menganjurkan laki-laki yang belum menikah atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu untuk menikah karena menikah akan mendatangkan rezki dari Allah SWT.

- 4) Isteri merupakan perhiasan yang paling baik. Hadis Riwayat Muslim dari Abdullah Ibn Umar, Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُمَيَّرِ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، أَخْبَرَنِي شُرْحَيْلُ بْنُ شَرِيكٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبَلِيِّ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ»⁷³

“Telah bercerita kepadaku [Muhammad bin Abdullah bin Numair Al Hamdani] telah bercerita kepada kami [Abdullah bin Yazid] telah menceritakan kepada kami [Haiwah] telah mengabarkan kepadaku [Syurah bin Syarik] bahwa dia pernah mendengar [Abu Abdurrahman al-Hubuli] telah bercerita dari [Abdullah bin 'Amru] bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita *ṣāliḥah*". (H.R. Muslim).⁷⁴

⁷³ Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, Juz I, hlm. 131.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Aspek Sosial

- 1) Perkawinan memberikan perlindungan kepada perempuan dalam masalah nafkah dan gangguan orang lain. Firman Allah SWT QS: an-Nisā' [4]: 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...”(an-Nisā' [4]: 34).

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan laki-laki memiliki kelebihan derajat dibandingkan perempuan, berupa fitrah fisik dan kejiwaan, agar ia siap memimpin keluarga dan menjalankan berbagai urusan keluarga. Sebagai kompensasinya, Allah SWT mewajibkan suami menanggung nafkah dalam keluarga.⁷⁵

- 2) Perkawinan mendatangkan ketenteraman batin bagi suami isteri yang melahirkan cinta dan kasih sayang bagi seluruh anggota keluarga. Firman Allah SWT Q.S. ar-Rūm [30]: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS: ar-Rūm [30]: 21).

⁷⁵ Kemenag RI, *al-Qur'an*, hlm. 84.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat ini menerangkan bahwa Allah SWT memberikan karunia kepada manusia dengan kecenderungan hidup berpasangan untuk menumbuhkan rasa kasih sayang melalui perkawinan.

3) Perkawinan mengembangkan keturunan dan menjaga kelangsungan hidup.

Rasulullah SAW bersabda:

كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالباء وينهى عن التبتل نهما شديدا ويقول:
تزوجوا الودودا الولودا فاءنى مكاتر بكم الامم يوم القيامة⁷⁶

“Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk kawin dan mencegah kita beribadah saja tanpa kawin. Beliau bersabda: “Kawinilah wanita yang simpatik (banyak kasih sayang) dan yang peranak, karena aku bangga dengan banyaknya kamu di hari kiamat.” (H.R. Bukhāri).⁷⁷

Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyuruh mengawini wanita peranak dan melarang umatnya yang tidak mau kawin. Salah satu hikmah perkawinan di sini adalah memperoleh dan mengembangkan keturunan.

c. Aspek hukum

Perkawinan melahirkan perikatan, ketika akad nikah sudah diikrarkan, suami isteri saling mengikatkan diri satu sama lainnya, artinya kebebasan “individu” akan dibatasi oleh individu lainnya. Firman Allah SWT QS: an-Nisā' [4]: 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri, dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.” (QS: an-Nisā' [4]: 21).

⁷⁶ As-Ṣan'anī, *Subul as-Salām*, juz III, hlm. 173.

⁷⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat ini menjadi dalil bahwa apabila suami isteri telah berada dalam ikatan perkawinan berarti mereka telah mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian yang kuat.

Dari ketiga aspek perkawinan itu, tergambar lah konsep perkawinan yang utuh, yakni memelihara moral dan kesucian yang abadi dalam mencapai kebahagiaan.⁷⁸ Untuk itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskannya ke dalam bentuk asas-asas perkawinan.⁷⁹

2. Hak dan Kewajiban suami isteri

Perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami-isteri. Hak dan kewajiban itu dilaksanakan di atas prinsip keseimbangan dan keadilan antara suami dan isteri. Sebagaimana prinsip yang telah diajarkan al-Qur'an. Firman Allah SWT. Q.S. al-Baqarah [2]: 228:

...وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS: al-Baqarah [2]: 228).

Ayat ini menjadi dalil bahwa isteri memiliki hak yang seimbang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya secara ma'ruf dan suami mempunyai

⁷⁸ Mawardi dan Nur Hidayati, *Ilmu Alamiyah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 217.

⁷⁹ Yaitu: (1) asas suka rela (2) asas partisipasi keluarga. (3) asas perceraian dipersulit (4) asas poligami dibatasi dengan ketat (5) asas kematangan calon mempelai, dan (6) asas memperbaiki derajat perempuan. Apabila undang-undang ini dilaksanakan secara bertanggungjawab maka keluarga bahagia dan sejahtera yang dicita-citakan akan terlaksana dengan keridaan Allah SWT. Lihat Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 6-13.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelebihan satu tingkatan dari isterinya.⁸⁰Kelebihan satu tingkat ini dipahami oleh para *mufassir* dengan kelebihan tanggungjawab atau kewajiban bukan kelebihan kemuliaan.⁸¹

Kewajiban suami terhadap isteri dibagi menjadi dua yaitu kewajiban yang bersifat *materi* dan kewajiban yang bersifat *inmateri*.⁸² Kewajiban bersifat materi selain mahar adalah nafkah. Sedangkan kewajiban secara *inmateri* adalah menggauli isteri dengan baik dan patut, serta menjauhi diri dari perbuatan maksiat. Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Nisā' [4]: 19 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُبُوا النِّسَاءَ كَرْتًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu memusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut....” (QS: an-Nisā [4]: 19).

Pada ayat ini, Allah SWT memerintahkan para suami agar menggauli isteri secara baik dan patut (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ), menjauhi diri dari perbuatan maksiat seperti kebiasaan Arab jahiliyah yang diceritakan dalam ayat ini.⁸³

Firman Allah SWT Q.S. at-Tahrim [66]: 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka....” (Q.S. at-Tahrim [66]: 6).

⁸⁰ Kata الرجال dalam ayat di atas ialah laki-laki tertentu yang mempunyai kapasitas tertentu karena tidak semua laki-laki mempunyai tingkatan lebih tinggi dari pada perempuan. Lihat Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 149.

⁸¹ Jumni Nelli, *Konstruksi*, hlm. 88.

⁸² *Ibid.*

⁸³ Kemenag RI, al-Qur'an, catatan kaki nomor 185, hlm. 80.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain kewajiban suami, ada pula kewajiban khusus isteri yang merupakan hak bagi suaminya, yaitu taat dan patuh kepada suami selama tidak mengajak melakukan perbuatan maksiat (Q.S. an-Nisā' [4]: 34) dan melaksanakan tugas reproduksi (hamil, melahirkan dan menyusui). Pelaksanaan hak dan kewajiban itu (Q.S. al-Baqarah [2]: 288) harus seimbang.

Di samping itu ada hak dan kewajiban bersama suami isteri atau hak timbal balik pasangan. Di antaranya, memerlakukan pasangan dengan baik, baik fisik maupun psikis (*mu'āsyarah bil ma'ruf*) dalam (Q.S. an-Nisā' [4]: 19), saling melayani dan memuaskan kebutuhan seksual pasangan (Q.S. al-Baqarah [2]: 147), saling melengkapi dan menjaga nama baik pasangannya (Q.S. al-Baqarah [2]: 187), saling melibatkan pasangan dalam mengambil keputusan (Q.S. at-Talāq [65]: 6), saling menjaga diri dan keluarga dari kemaksiatan (Q.S. at-Taḥrim [66]: 6), saling menjaga harta masing-masing dan harta bersama, atau harta pasangan (Q.S. an-Nisā' [4]: 32), serta *bermusāharah* (mengharamkan menikah) dengan keluarga pasangannya, saling mewarisi antara suami isteri, saling mempunyai hak disebut sebagai ayah atau ibu dan mengasuh anak secara bersama-sama. (Q.S. an-Nisā' [4]: 9 dan Q.S. Luqman [31]: 13-19).⁸⁴

Hak dan kewajiban suami isteri ini, diatur khusus di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai dari pasal 30 sampai dengan 34 dan Kompilasi Hukum Islam mulai dari pasal 74 sampai dengan

⁸⁴ Jumni Nelli, *Konstruksi*, hlm. 95.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasal 88. Apabila salah satu pihak melalaikan tugasnya maka kepada keduanya diberikan hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan.⁸⁵

Oleh karena itu, menurut al-Qurtubī, seorang suami wajib melakukan hubungan sehari-hari bersama isterinya dengan cara terbaik demikian sebaliknya. Membangun komunikasi yang baik dalam rumah tangga mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*, di samping kewajiban isteri juga kewajiban suami. Kedua belah pihak (suami isteri) wajib melakukan sesuatu terhadap yang lain dengan cara yang terbaik.⁸⁶

2. Nafkah

Nafkah adalah salah satu kewajiban suami secara *materi* kepada isterinya. Nafkah secara bahasa berasal dari kata *anfaqa-yanfiqun-infāqun* yang berarti *al-ikhrāj*, dalam bentuk jamak *intifāq*. Berarti pembelanjaan⁸⁷ atau nafkah adalah pengeluaran.⁸⁸ Nafkah merupakan bentuk kata *masdar* (benda) dari kata kerja *nafaqa* (نفق).

Secara sederhana nafkah didefinisikan sebagai pengeluaran seseorang kepada orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup berupa pangan, sandang, papan dan lainnya dengan sesuatu yang baik. Nafkah berkonotasi materi bukan non materi atau sering disebut nafkah batin.⁸⁹

⁸⁵ Dinbinbapera Ditbinbaga, Depag RI, *Undang-Undang*, hlm. 12. Lihat juga Depag RI, *Kompilasi*, hlm. 45-50.

⁸⁶ Imam al-Qurtubī, *Jami' al-Ahkām al-Fiqhiyyah*, Jilid II dikumpulkan oleh Farid Abdul Azis Al-Jundi, Cet. Ke-1 (Beirut: Dār al-Qutub al-Ilmiyah, 1414 H), hlm. 177.

⁸⁷ A.W. Munawwir, *al-Munawwir*, hlm. 1548.

⁸⁸ Kemendikbud, KBBI on line.com., diperoleh 15 Januari 2020, pukul 15. 37 WIB., dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/nafkah>

⁸⁹ Lihat Jumni Nelli, *Konstruksi*, hlm. 109.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum nafkah adalah wajib, berdasarkan pemahaman secara *ibarah nas* dari beberapa ayat al-Qur'an sebagai berikut:

- a) Firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 233:

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf... (Q.S. al-Baqarah [2]: 233).

Ayat tersebut menjadi dalil tentang kewajiban seorang ayah memberi nafkah kepada keluarga berupa makanan dan pakaian, bahkan mencarikan ibu susu jika isterinya enggan menyusukan bayinya, dengan cara yang makruf sesuai kadar kesanggupan dan diputuskan dengan bermusyawarah.

- b) Firman Allah SWT. Q.S. at-Ṭalāq [65]: 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ...

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka ... (Q.S. at-Ṭalāq [65]: 6).

Ayat ini menjadi dalil bahwa nafkah suami kepada isteri berupa tempat tinggal. Dalam hal ini Sayyid Sabiq berpendapat bahwa kewajiban nafkah tidak meliputi sandang, pangan, dan tempat tinggal saja tetapi juga pengobatan dan kebutuhan pokok lainnya. Kewajiban masih tetap berlaku sekali pun isteri kaya raya atau mempunyai penghasilan sendiri.⁹⁰

- c) Firman Allah SWT. Q.S. at-Ṭalāq [65]: 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ بِمَا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

⁹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz II (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1980), hlm. 110-111.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. (Q.S. at-Ṭalāq [65]: 7).

Ayat ini menjadi dalil kewajiban nafkah suami atas istrinya. Besarnya jumlah nafkah ditentukan dengan tolok ukur *sa'ah* (kemampuan), keluasan dan keleluasaan yang ada pada suami dengan ukuran yang seimbang. Prinsip keseimbangan dan kesabaran menjadi pesan yang tersirat dalam ayat ini, kesulitan yang utuh adalah kemudahan yang sempurna.⁹¹ Sebagaimana Ibn Hazm bahwa ukuran nafkah yang harus diberikan adalah sesuai dengan kondisi suami dan kebutuhan keluarganya.⁹²

Kewajiban suami dalam KHI pasal 80 ayat 2 adalah: “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan, memberikan pendidikan agama, kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa, menanggung nafkah, *kiswah* (pakaian) dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, serta biaya pendidikan bagi anak.”⁹³

Secara ideal, laki-laki memang diwajibkan oleh Allah SWT (Q.S. an-Nisā’ [4]: 34), untuk memberi nafkah kepada istrinya, sehingga status

⁹¹ Prinsip ini tertuang dalam KHI pasal 79 ayat (2): “Hak dan kewajiban isteri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Depag RI, *Kompilasi*, hlm. 46.

⁹² Sobri, “Pemikiran Ibn Hazm tentang Adil dalam Poligami dan Sinkroni-sasinya dengan Hukum Keluarga Dunia Islam”, Disertasi Doktor Pasca Sarjana UIN Sutan Syarif Kasim Riau, (2019), hlm. 173.

⁹³ *Ibid.*, hlm. 47.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

qawwām tidak mengalami penurunan kadar keutuhannya pada saat peran menafkahi itu tidak terwujud dalam kehidupannya. Yakni meliputi pemberian mahar pada saat perkawinan, nafkah selama perkawinan, nafkah *iddah*, dan *mut'ah* pasca perceraian.⁹⁴ Laki-laki yang menjadi “pelindung” (*protector*) atau “pemimpin” ialah laki-laki yang memiliki keutamaan. Keutamaannya itu berhubungan dengan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga.⁹⁵

d) Hadis dari ‘Aisyah r.a. meriwayatkan, bahwa Hindun binti ‘Uṭbah berkata: “Wahai Rasulullah, sungguh, Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit. Dia tidak pernah memberikan sesuatu kepadaku dan anakku, kecuali apa yang aku ambil darinya tanpa dia ketahui.” Beliau pun bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَقَالَ: «حُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدِكَ، بِالْمَعْرُوفِ»⁹⁶

“Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Musanna, dari Yahya, dari Hisyām, Dia berkata: Telah dikabarkan kepadaku bapakku, Diceritakan dari ‘Aisyah r.a. Rasulullah SAW bersabda: “Ambillah oleh kamu sebagian dari hartanya dengan cara yang baik secukupnya untuk engkau dan anak-anakmu.” (H.R. Bukhāri).⁹⁷

⁹⁴ Erfani Aljani Abdullah, *Pembaruan Hukum Perdata Islam*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 58.

⁹⁵ Nasaruddin Umar, *Argumen*, hlm. 150. Pemberian nafkah sesuai dengan kemampuan suami harus dipahami sebagai kemampuan maksimalnya dalam mencari rezki, suami tidak bersikap malas-malasan dalam mencari rezki dan berdalih itu lah kemampuan yang dimilikinya. Apabila sudah maksimal namun tidak terpenuhi juga, dituntut kerelaan dan maaf dari isteri dan selalu berdoa agar Allah SWT kelak memberikan kelapangan kepada suaminya. Apabila suami kaya maka nafkahnya sebanding dengan hartanya dan tidak boleh kikir. Lihat juga Jumni Nelli, *Konstruksi*, hlm. 301-303.

⁹⁶ Ṣaḥīḥ Muslim, *Kitab al-Aqḍiyah*, hadist nomor 1714 lihat juga Muḥammad bin Ismail abū ‘Abdullah al-Bukhāri al Ja’fi, *Ṣaḥīḥ Bukhāri*, juz 7 (Beirut : Dār Tauqa an-Najāh, 1422 H), hlm.65.

⁹⁷ As-Ṣan’anī, *Subul as-Salām*, hlm. 218-219.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam hadis ini Rasulullah SAW membolehkan isteri (Hindun isteri Sufyan) mengambil apa yang menjadi bagian dari haknya sebagai seorang isteri, yakni nafkah dari suaminya. Hadis ini juga memberikan pelajaran bahwa, perempuan yang ditahan oleh suaminya (berada dalam ikatan perkawinan) maka suami memiliki kewajiban memberinya nafkah.⁹⁸ Adapun penentuan kadar nafkah isteri yang wajib atas suami disesuaikan dengan kondisi suami dari segi kekayaan dan kemiskinan, bagaimanapun keadaan isteri.⁹⁹

Kewajiban suami memberi nafkah kepada isteri karena ia telah memiliki akad perkawinan. Meskipun suami telah mentalak isteri tersebut dengan talak *raji'i* atau talak yang bisa rujuk sebelum berlalunya masa *iddah*, karena pada masa perkawinan itu isteri berada dalam penahanan suami.¹⁰⁰ Penahanan ini menurut Sayyid Sabiq adalah sebagai dasar hak penerimaan nafkah.¹⁰¹ Bahkan Kewajiban suami menafkahi isteri bukan karena tugas-tugas reproduksi, tetapi karena ikatan sah pernikahan.¹⁰²

3. Harta Bersama

Terjadinya perkawinan berakibat hukum terhadap pengaturan konsep harta perkawinan, baik dalam arti penafkahan, harta bersama dan kepemilikan pribadi masing-masing.¹⁰³ Menurut Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan

⁹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih bahasa Imam Ghazali Masykur, dkk., Cet. Ke-2 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), hlm. 432.

⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 441.

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 149.

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 110-111.

¹⁰³ Indah Purbasari, *Hukum Islam sebagai Hukum Positif di Indonesia; Suatu Kajian Hukum Keluarga* (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 140.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 1 Tahun 1974, harta dalam perkawinan terbagi dua yaitu harta bawaan dan harta bersama. Harta bawaan adalah harta yang diperoleh sebelum perkawinan dan atau harta asal yang berasal dari hibah, waris ataupun wasiat, sedangkan harta bersama adalah harta yang diperoleh dengan perkawinan (KHI pasal 35).

Harta bersama terdiri atas hasil pendapatan suami isteri atau pendapatan pribadi suami dan isteri yang diperoleh sepanjang perkawinan. Harta pribadi adalah harta yang sudah dimiliki suami isteri pada saat perkawinan dan tidak termasuk ke dalam harta bersama kecuali mereka memperjanjikan lain. Harta pribadi meliputi harta bawaan, hibahan, dan harta warisan suami/isteri.¹⁰⁴KHI mengatur tentang harta bersama ini dalam Pasal 94 sampai 97.

Ketentuan tentang harta bersama dan penyatuan harta bawaan menjadi harta dalam perkawinan, tidak dikenal dalam hukum Islam, tapi pernah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW ketika menikahkan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Rasulullah SAW mempersiapkan barang bawaan untuk Fatimah berupa pakaian, tempat air, dan bantal. Praktek seperti yang dilakukan Rasulullah SAW dalam bentuk membawa harta bawaan ke dalam perkawinan masih dapat diterima sampai sekarang oleh masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Demikian halnya dengan harta bersama. Istilah ini tidak ditemukan dalam literatur fikih, tapi diqiaskan dengan *syirkah 'abdan atau mufawwadah* yang artinya perkongsian tak terbatas, yakni perkongsian hasil usaha/harta suami isteri. Meski fikih tidak mengenal istilah harta bersama, namun

¹⁰⁴ Abdul Manan, *Aneka*, hlm. 111-112.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keberadaannya dalam perkawinan dapat diterima sebagai hukum adat di Indonesia,¹⁰⁵ di mana sebagian besar keluarga di Indonesia, suami-isteri sama-sama bekerja untuk nafkah hidup keluarganya.¹⁰⁶

4. *Nusyūz* dan KDRT

Nusyūz artinya durhaka berasal dari kata (النشاز) artinya tempat yang tinggi, yaitu sesuatu yang terangkat dari bumi. Jadi potongan ayat *والتي نشوزهن* pada surat an-Nisā' ayat 34 berarti hilanglah ketaatan mereka (isteri) kepada suami dan mereka durhaka kepadamu.¹⁰⁷ *Nusyūz* juga berarti kebencian salah satu dari suami atau isteri kepada pasangannya. Atau *nusyūz* adalah tindakan taatnya suami atau isteri kepada pasangannya secara tidak sah.¹⁰⁸ Lebih tepatnya tindakan *nusyūz* adalah isteri atau suami tidak melaksanakan kewajibannya terhadap hak suami atau sebaliknya hak isteri (*nusyūz* suami),¹⁰⁹ sedangkan keduanya dibahas dalam penelitian ini.

Nusyūz sering dituding oleh kaum *feminis* telah melegitimasi tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Untuk itu peneliti meluruskan pendapat itu melalui pemahaman Q.S. an-Nisā' [4]: 34:

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyūz*nya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 141.

¹⁰⁶ Jumni Nelli, *Konstruksi*, hlm.122.

¹⁰⁷ Al-Alusy, *Ruḥ al-Ma'āny*, Juz V (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), hlm 37

¹⁰⁸ Al-Qurṭubī, *al-Jami' li Ahkām al-Qur'an*, Juz V (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), hlm. 112

¹⁰⁹ Kemenag RI, *al-Qur'an*, hlm. 77

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.” (Q.S. an-Nisā' [4]: 34).

Berdasarkan ayat di atas, ada tiga hal yang boleh dilakukan oleh suami terhadap isterinya yang *nusyūz* yaitu:

a. Memberi nasihat

Penunjukan lafal *فَعظُوهُنَّ* berupa *fi'il amar* yang merupakan perintah kepada suami untuk memberikan nasihat kepada isterinya. Menurut al-Qurtubī kata *فَعظُوهُنَّ* bermaksud agar memperingatkan isteri atas apa yang telah diwajibkan Allah SWT kepada mereka yaitu tentang baiknya pelayanan terhadap suami dan keluarga dan apabila isteri telah melakukan hal ini derajatnya akan menjadi tinggi.¹¹⁰

Nasihat yang diberikan kepada isteri harus disampaikan dengan lemah lembut. Jika isteri tidak menerima dan tidak dapat merubah sikapnya barulah diperingatkan oleh suami dengan cara memisahkan tempat tidurnya.¹¹¹ Begitu juga Ibnu Qasim al-Gazi membatasi, bahwa suami tidak berhak melakukan hal-hal yang tidak senonoh pada isterinya. Suami hanya boleh memberikan pengajaran yang baik kepada isterinya.¹¹²

b. Memisahkan tempat tidurnya

Apabila proses hukum pertama telah dijalankan, namun isteri tidak mematuhi suami, maka berlakulah tahap hukum yang kedua yaitu memisahkan

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ As-Syafi'i, *al-Umm*, hlm. 120.

¹¹² Apabila isteri tidak mengikuti ajaran yang baik atau isterinya ingkar, maka tahap kedua dia mesti memisahkan tempat tidurnya. Hanya saja pemisahan itu tidak lebih dari tiga hari. Apabila tahap-tahap itu telah dijalankan, akan tetapi isteri tetap pada *nusyūz*nya bahkan secara berulang-ulang dilakukan, maka si suami memukul yang mendidik dengan tujuan isteri kembali kepada ajaran yang benar. Lihat Ibnu Qasim al-Gāzi, *al-Bajuri*, Juz I (Indoneisa: Maktabah Riḥlan, t.t), hlm.117.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

isteri dari tempat tidurnya.¹¹³ Pemisahan tempat tidur hanyalah semata-mata untuk memberikan pengajaran yang baik kepada isteri bukan untuk menyakiti perasaannya.

c. “Memukul” dengan makna memberi pelajaran dengan lembut bukan untuk maksud menyakiti sekaligus membuktikan ketinggian akhlak seorang suami.

Sebab turunnya Q.S. an-Nisā' [4]: 34 adalah kisah seorang sahabat Rasulullah SAW yang termasuk salah seorang guru yang mengajarkan agama kepada kaum anşar, namanya Sa'ad bin Rabi' bin Amr, berselisih dengan isterinya Habibah bin Zaid bin Abu Zubair. Suatu ketika Habibah menyanggah kepada suaminya Sa'ad. Lalu Sa'ad memukul muka isterinya. Maka datanglah Habibah menghadap Rasulullah SAW yang ditemani oleh ayahnya sendiri mengadakan halnya. Kata ayahnya: “Disetubuhinya anakku lalu ditempelengnya.” Rasulullah SAW menjawab.: “Biar dia ambil balas (*qişas*).” Artinya Rasulullah SAW mengizinkan perempuan itu membalas memukul sebagai hukuman. Tetapi ketika bapak dan anak perempuannya telah melangkah pergi Rasulullah SAW berkata: “Kembali, kembali, ini jibril datang”, maka turunlah ayat itu. Berkata Rasulullah SAW, “kemauan kita lain, kemauan Allah SWT lain, maka kemauan Allah SWT lah yang lebih baik”.¹¹⁴ Maka turunlah Q.S.

¹¹³ Pendapat ulama tentang penggalan ayat *وهجروهن فى المضاجع* yaitu pendapat Ibnu Abbas bahwa suami tidur di samping isterinya tetapi ia memalingkan punggungnya dan tidak menggaulinya. Pendapat ini disetujui oleh an-Nasā'i, Sya'by, Qatadah, dan lain-lain dengan menambahkan bahwa menjauhi isteri ini hanya bisa dilakukan dengan menjauhi tempat tidurnya.¹¹³ Menurut Ibnu Jabir lafal *فى المضاجع* merupakan *kinayah* dari tidak menggauli isteri yang *nusyūz* tersebut. Lihat al-Lusy, Juz V, *Ruh*, hlm 37. Perbedaan ulama tersebut intinya adalah tidak menggauli isterinya karena sesungguhnya menggauli isteri itu hanya pantas dengan kesenangan hati, rasa dan jiwa dalam pergaulan.

¹¹⁴ Al-Qurṭubī, *al-Jami' li Ahkām*, hlm. 114.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

an-Nisā' [4]: 34 dan *qiṣaṣ* tidak jadi dilaksanakan.¹¹⁵ Tindakan Nabi SAW ini diperjelas oleh hadis berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ،
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ، ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي
آخِرِ الْيَوْمِ»¹¹⁶

“Dari Abdullalh bin Zamrah r.a. Beliau berkata: Rasulullah bersabda: Tidak boleh seseorang di antara kamu memukul isterinya, seperti dia memukul hamba sahaya.”¹¹⁷ (H.R. Bukhāri).

Abdullah bin Zamrah itu adalah putra al-Aswad bin Abdul Muthalib bin As’ad bin Abdul Azis. Seorang sahabat terkenal dan terhitung sebagai penduduk Medinah. Beliau mengatakan, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Tidak boleh seseorang dari kamu memukul isterinya seperti dia memukul hamba sahayanya (diriwayatkan oleh al-Bukhāri). Hadis ini selengkapnya “*Summa Yuja’miha* (kemudian dia menyetubuhinya) Dan dalam suatu riwayat, “mungkinkah dia menyetubuhinya setelah memukul itu?”¹¹⁸

Ayat dan hadis tersebut memberi petunjuk bahwa Rasulullah SAW tidak menyukai perbuatan memukul. Sikap ini tergambar dari sabda Rasulullah SAW. dalam sebuah hadisnya. An-Nasā’i meriwayatkan hadis dari ‘Aisyah r.a:

¹¹⁵ Qamaduddin Shaleh, dkk., *Asbab an-Nuzūl, Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat al-Qur’an*, Cet. Ke-7 (Bandung: CV. Diponegoro, t.t), hlm. 130.

¹¹⁶ Muhammad bin Ismail abu ‘Abdullah al Bukhāri al Ja’fi, *Ṣaḥiḥ al-Bukhāri*, Juz 7 (Beirut : Dar Tauqa An Najāh, 1422 H), hlm. 32

¹¹⁷ As-Ṣan’anī, *Subul as-Salām*, hlm. 165.

¹¹⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وقد أخرج النسائي من حديث عائشة " ماضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة له ولا خادما قط ولا ضرب بيده قط الا في سبيل الله او نتهك محارم الله فينتقم الله¹¹⁹

“Rasulullah tidak pernah memukul isterinya maupun khadamnya sama sekali, kecuali di jalan Allah SWT atau karena melanggar larangan-larangan Allah SWT. Jadi beliau marah karena Allah SWT. (H.R. an-Nasā’i).

Hadis tersebut menggambarkan kehidupan Rasulullah SAW sehari-hari, beliau tidak pernah memukul isterinya, sedangkan apabila isteri-isterinya melanggar larangan Allah SWT, Rasulullah SAW akan menerapkan sebagaimana Allah SWT telah mencontohkannya melalui kisah Nabi Ayyub a.s., dalam Q.S: Şād [38]: 44 berikut:

وَحُذِّ بِيَدِكَ ضِعْفًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ

“Dan ambillah dengan tanganmu seikat (rumput), maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya Kami dapati dia (Ayub) seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat (kepada Tuhannya).” (Q.S. Şād [38]: 44).

Ayat ini menerangkan kisah Nabi Ayyub a.s. yang diuji kesabarannya oleh Allah SWT dengan kedurhakaan isteri dan anaknya. Maka Allah SWT memberikan petunjuknya bagaimana cara menasehati isterinya yakni memukul dengan seikat rumput yang diambil dengan tangannya. Hal ini menunjukkan akhlak yang tinggi. Sebagaimana lanjutan ayat berikutnya Q.S. Şād [38]: 46.

Allah SWT memperingatkan sang suami bagaimana seharusnya menghadapi perilaku isteri. Firman Allah SWT QS: an-Nisā’ [4]: 19:

...وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

“...Dan bergaullah dengan mereka secara ma’ruf.”(QS: al-Nisā’[4]:19).

¹¹⁹ Ibid., hlm. 166.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat ini memerintahkan suami untuk bergaul dengan isterinya secara *ma'ruf*. Apabila ayat ini dihubungkan dengan ayat tentang tahapan *nusyūz* dan perbuatan yang dicontohkan dalam kisah Nabi Ayyub a.s, serta hadis yang menggambarkan kehidupan Rasulullah SAW., nyatalah bahwa “pemukulan” yang dimaksud tidak menyakiti isteri, hanya boleh dilakukan suami sebagai bukti ketinggian akhlaknya di hadapan Allah SWT. Suami melakukannya dengan sangat “lembut” dan terkhusus pada kasus-kasus *nusyūz* yang berat. Itu pun setelah melewati proses hukum pertama dan kedua, yang tidak dipatuhi isteri yaitu pada kasus-kasus yang dinilai melampaui batas dan dimurkai Allah SWT.¹²⁰

Nusyūz tidak hanya datang dari pihak isteri, tetapi juga timbul dari pihak suami, hal ini dijelaskan Q.S. an-Nisā' ayat 128:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyūz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyūz* dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(Q.S. al-Nisā' [4]: 128).

¹²⁰ Menurut peneliti, tahapan-tahapan *nusyūz* istri merupakan lambang kasih sayang suami kepada isteri, sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan sikap lemah lembut kepada keluarga, dimana beliau telah menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah r.a. Rasulullah SAW tidak pernah memukul isterinya seperti memukul hamba sahaya tapi memperlakukannya dengan lembut dan kasih sayang. Itu pun dilakukan karena takut kepada murka Allah SWT. Adapun kekerasan dalam rumah tangga oleh suami kepada isteri yang akhir-akhir ini terjadi di masyarakat bukan karena *legitimasi* agama dalam perkara *nusyūz*. Akan tetapi karena pemahaman yang keliru terhadap fikih dan syari’ah. Di samping itu didukung oleh kebiasaan moral yang buruk dari suatu masyarakat sehingga mendukung perilaku tersebut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat ini menjelaskan *nusyūz* suami dengan kata *إِعْرَاضًا* yang berarti sikap tak acuh dari suami kepada isterinya. Suami dikatakan *nusyūz* apabila tidak melaksanakan kewajibannya secara baik kepada isterinya, seperti tidak menafkahi, tidak adil melayani isterinya, berlaku kasar, menghina, dan menghardik isterinya, mendiamkan isterinya dengan tidak diajak berbicara, atau berbicara dengan kata-kata kasar bahkan menyuruh isteri melakukan perbuatan maksiat dan melanggar larangan Allah SWT.¹²¹

Menurut Sayuti Talib, ayat tersebut menjadi dasar dalam merumuskan tata cara dan syarat-syarat bagi ta'lik talak sebagai bentuk perjanjian perkawinan. Maksudnya untuk mengantisipasi dan menyelesaikan masalah apabila suami melakukan *nusyūz*. Ta'lik talak adalah jalan terbaik untuk melindungi kaum perempuan dari perbuatan tidak baik dari pihak suami. Apabila suami melanggar perjanjian yang telah disepakati itu maka isteri dapat meminta cerai kepada hakim yang ditunjuk oleh pihak yang berwenang.¹²²

Pengertian *nusyūz* isteri dan *nusyūz* suami serta metode penyelesaian masalahnya tidak dijelaskan di dalam KHI. KHI hanya menjelaskan tentang kriteria *nusyūz* isteri dan akibat hukumnya.

¹²¹ *Ibid.*, hlm. 145.

¹²² Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. Ke-4 (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 112. Pada kenyataannya, banyak perempuan yang menggugat suami atas dasar kesempatan suami memberi nafkah atau perlakuan kasar suami, namun tidak sedikit pula yang tetap mempertahankan rumah tangga dengan banyak pertimbangan, misalnya sanksi sosial jika bercerai, mempertimbangkan nasib anak-anak mereka, sedangkan suami sudah tidak dapat diharapkan lagi untuk menafkahi keluarga, kondisi ini kadang-kadang membuat isteri harus terjun membantu dan secara tidak langsung telah mengambil fungsi pemberi nafkah yang seharusnya dijalankan oleh suami. Lihat Erfani Aljan Abdullah, *Pembaruan Hukum Perdata Islam, Praktik dan Gagasan* (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 57

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Poligami

Secara etimologi, kata poligami berasal dari bahasa Yunani, *polus* (banyak) dan *gemein* (kawin) berarti kawin banyak,¹²³ dalam istilah bahasa Arab dikenal dengan *ta'di al-zawjah* (berbilang pasangan). KBBI mendefinisikan poligami sebagai suatu cara dalam perkawinan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Poligami yang dikenal di Indonesia adalah seorang suami yang beristeri lebih dari satu orang secara bersamaan.¹²⁴

Poligami adalah bagian sejarah peradaban manusia di dunia sebelum datangnya Islam di Jazirah Arab. Praktik poligami merupakan kebiasaan manusia hampir di seluruh dunia. Seperti kebiasaan raja-raja di Israel, Romawi, Babilonia, Tunisia, Cina, India, Arab, Romawi Yunani, Afrika, dan Indonesia. Poligami bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain sebelum datangnya Islam adalah tanpa batasan dan tanpa keadilan. Bahkan jika perempuan itu seorang gundik, maka dia akan diusir dari istana apabila raja sudah meninggal dunia atau memilih untuk ikut mati dan dikubur bersama suaminya.¹²⁵

Sekalipun Islam tidak menghapus praktik poligami, namun Islam telah membatasinya dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Asas perkawinan dalam Islam adalah monogami terbuka (menikah dengan satu pasangan) dan membolehkan berpoligami dengan syarat khusus yang ketat. Hukum Islam mengaturnya dalam Q.S. an-Nisā' [4]: 3:

¹²³ Hassan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve dan Elsevier Publishing Project, 1994), hlm. 2736.

¹²⁴ Sobri, *Pemikiran*, hlm. 77.

¹²⁵ Indah Purbasari, *Hukum*, hlm. 102.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
 وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S. an-Nisā [4]: 3)

Berlaku adil dalam ayat tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh para *mufasssir*, adalah berlaku adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Islam membolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada dan pernah pula dijalankan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w., Allah SWT membatasi poligami sampai empat orang saja. Sebagaimana Q.S. An-Nisā [4]: 129 berikut:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا
 كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. an-Nisā' [4]: 3).

Inti ayat ini menurut Asghar, bukan pada kebolehan berpoligami, tetapi bagaimana berlaku adil terhadap anak yatim terlebih lagi ketika mengawini mereka.¹²⁶ Sejalan dengan itu, undang-undang memberikan harapan dengan mengatur lebih ketat poligami, agar perkawinan menjadi bermanfaat bagi orang

¹²⁶ Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan* (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 112-113

yang melaksanakannya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 3 ayat (1) mengatur bahwa: "Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami." Tujuan pasal ini adalah mempersempit seseorang untuk berpoligami bukan tidak membolehkan poligami, poligami dimungkinkan apabila pelaksanaannya tunduk pada peraturan yang berlaku.

Poligami hukumnya adalah *mubah* atau boleh dilakukan berdasarkan Q.S. an-Nisā' [4]: 3, asal dipenuhi persyaratan berlaku adil. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 merincinya dengan beberapa alasan dan syarat tertentu serta mendapatkan izin dari isteri pertama. Alasan tersebut adalah: (1) isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. (2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. (3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Alasan ini, tidak akumulatif karena undang-undang tidak menjelaskan apakah alasan tersebut bersifat akumulatif atau bukan, dimana pelaksanaannya diserahkan kepada hakim.

Setelah alasan-alasan tersebut terpenuhi maka Pengadilan Agama akan memeriksa syarat-syarat tertentu secara komulatif yaitu: (1) Persetujuan dari isteri atau isteri-isterinya, berbentuk tulisan atau lisan (yang diucapkan di muka majelis hakim). (2) Kemampuan material suami yang akan berpoligami. (3) Jaminan berlaku adil terhadap isteri dan isteri-isterinya apabila ia sudah menikah. Apabila semua syarat sudah terpenuhi, maka barulah hakim memberi izin. Sebaliknya apabila poligami dilaksanakan tanpa memenuhi ketentuan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka perkawinan poligami tersebut tidak berdasarkan hukum, si suami yang berpoligami dikenakan sanksi pasal 44 dan 45 PP Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan pidananya adalah tindak pidana pelanggaran.¹²⁷

B. Perceraian

1. Perceraian Perspektif fikih

Secara yuridis perceraian berarti putusanya perkawinan, yang mengakibatkan putusanya hubungan sebagai suami isteri atau berhenti sebagai suami isteri.¹²⁸ Cerai dalam istilah fikih disebut dengan talak yaitu melepaskan ikatan perkawinan dari pihak suami dengan kata-kata *sigat* tertentu atau memiliki makna menamatkan hubungan perkawinan sama ada dengan pilihan suami atau dengan keputusan *qadi*.¹²⁹ Sayyid Sabiq mendefinisikan talak adalah lepasnya ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.¹³⁰

Kata talak dalam istilah fikih mempunyai arti yang umum, ialah “Segala macam bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian

¹²⁷ Abdul Manan, *Aneka*, hlm. 23- 24. Secara ideal, poligami sangat sulit dilakukan karena menurut teori cinta hal itu sangat berat, membutuhkan kesabaran, konsistensi, dan komitmen yang sangat tinggi. Jika terpaksa untuk dijadikan pilihan, maka hal tersebut harus didasarkan pada cinta yang telah bersemayam secara terhormat dalam diri suami, isteri sebelumnya dan calon isteri berikutnya. Selain cinta, dasar spiritual yang kuat dan psikologis yang mantap, sosial yang harmonis, dan ekonomi yang cukup tidak dapat dikesampingkan. Memperhatikan semua persyaratan ini, jelas sekali poligami ini bukan konsumsi umum, ia merupakan jalan darurat yang dapat diketahui oleh orang-orang cerdas semata. Allah SWT lah yang menciptakan cinta dan orang tersebut, mengerti dan merasakan kesejatan cinta (kesetiaan) hanyalah diri seorang, Jumni Nelli, *Konstruksi*, hlm 72.

¹²⁸ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), edisi 1, hlm. 15.

¹²⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Beirut: Dār al-Fiqr, 2001), hlm. 6873.

¹³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. hlm. 202. Lihat juga H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet. Ke-3 (Jakarta: Pustaka Amani. 1989), hlm. 9.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena meninggalnya suami atau isteri. Selain itu talak juga mempunyai arti khusus yaitu “ perceraian yang dijatuhkan oleh suami.”¹³¹

Menurut pasal 117 KHI, talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana pasal 129, 130 dan 131.¹³² yaitu: mengajukan permohonan lisan atau tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu, kemudian Pengadilan Agama menerima atau menolaknya setelah melalui proses mempelajari permohonan, mendamaikan dan menasehati, baru kemudian suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh isteri atau kuasanya.¹³³

Di samping talak, ada cerai gugat (*khulu'*), dikenal dengan “talak tebus” artinya talak yang diucapkan oleh suami dengan pembayaran dari pihak isteri kepada suami. Cerai gugat terjadi karena adanya kemauan dari pihak isteri, dengan alasan perkawinannya tidak dapat dipertahankan lagi. Cerai gugat dapat terjadi jika ada keinginan bercerai dari pihak isteri, karena ia membenci suaminya dengan sebab-sebab tertentu.¹³⁴

¹³¹ Muhammad Syaifuddin, *Hukum*, hlm. 17.

¹³² Depag RI, *Kompilasi*, hlm. 59.

¹³³ *Ibid.*, hlm. 62.

¹³⁴ *Ibid.*, hlm. 59. Cerai gugat dilakukan isteri biasanya akumulasi dan muara dari semua bentuk kekerasan fisik dan psikologis yang dialaminya dalam masa perkawinannya baik terus menerus maupun bukan, setelah melalui proses berfikir panjang dengan melibatkan banyak pertimbangan dan saran baik dari diri pribadi, teman, saudara, orang tua, maupun psikolog, Lihat Jumni Nelli, *Konstruksi*, hlm. 319.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Perceraian Perspektif Undang-Undang Perkawinan di Indonesia

Perceraian secara yuridis menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah, “putusnya perkawinan”, disebabkan oleh perceraian, kematian dan putusan pengadilan.¹³⁵

Perceraian menurut hukum agama selain hukum Islam yang telah pula dpositifkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dijabarkan dalam PP Nomor 9 Tahun 1975, yaitu perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau isteri kepada Pengadilan Negeri, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatat di Kantor Catatan Sipil (vide pasal 20 dan 34 ayat (2) PP No 9 tahun 1975).

Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang putusnya perkawinan pada pasal 113 sampai dengan 149. Pasal 115 menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

3. Dasar Hukum Perceraian

Di antara dalil yang menjadi dasar hukum talak adalah:

- a. Firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

¹³⁵ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'rif atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim”.(Q.S.al-Baqarah [2]: 229).

Ayat ini menjadi dasar hukum pelaksanaan talak dan *khulu'* serta penerimaan *iwaq*.¹³⁶

b. Sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبِيدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَبْعَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ»¹³⁷

“Dari Ibnu Umar, r.a., berkata: Rasulullah SAW bersabda: Pekerjaan halal yang dibenci Allah SWT adalah talak.” (H.R. Abu Daūd, Ibnu Majjah, disahihkan oleh Hakim dan dikembalikan kepada Abu Hātim).¹³⁸

“Berdasarkan hadits ini, meskipun talak halal/boleh dilakukan menurut agama tetapi tidak disukai Allah SWT sebab memutuskan kasih sayang dan silaturahmi. Menurut ulama fikih, perceraian atau talak hukumnya tidak sampai pada tingkatan tidak boleh dan menimbulkan dosa, tetapi makruh karena memutuskan hubungan kebaikan.”¹³⁹

Meskipun demikian, masih ada hikmah talak di antaranya ialah melepaskan pergaulan suami isteri yang tidak ditemukan lagi

¹³⁶ *Khulu'* yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut *iwaq*, Lihat Kemenag RI, *al-Qur'an*, catatan kaki nomor 83, hlm. 36

¹³⁷ Abu Dāud Sulaiman as-Sya'syi bin Ishak bin Yasir bin Syidād bin 'Umar bin wa al-Azadi, *Sunan Abu Dāud* (Beirut: Maktabah al-'Uşriyyah, t.t.), Juz 2, hlm. 255.

¹³⁸ Bulug al-Marram, *Bab Ṭalāq*, dalam Maktabah Syāmila, hadis nomor: 1080.

¹³⁹ *Ibid*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerukunan/keharmonisan hidup berumah tangga dan menghindari *mafsadat* atau bencana yang lebih besar. Firman Allah SWT Q.S. an-Nisā' [4]:130:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

“Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. an-Nisā' [4]:130).

Jika perkawinan tidak bisa dipertahankan lagi, maka perceraian dalam hal ini merupakan solusi. Allah SWT tidak menyusahkan suami isteri dengan tetap berada dalam perkawinan. Bahkan Allah SWT tetap memberikan kecukupan kepada suami isteri yang bercerai dari karunia-Nya yang Maha Luas.

4. Hukum Menjatuhkan Talak

Ulama berbeda pendapat tentang hukum menjatuhkan talak. Menurut pendapat imam Hanafi dan Hambali bahwa talak itu hukumnya dilarang (makruh) kecuali darurat. Menurut Mazhab Hambali, bahwa hukum talak itu bisa menjadi wajib, haram, mubah, dan sunah. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁴⁰

- a) Talak hukumnya wajib, seperti talak orang yang bersumpah *ila'* (bersumpah tidak mencampuri isterinya) dan jika terjadi perselisihan terus menerus antara suami isteri yang tidak bisa didamaikan. Firman Allah SWT Q.S. an-Nisā' [4]: 35:

¹⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh.*, h, 207-208.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah SWT memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. talak hukumnya haram, yaitu talak yang tidak mempunyai alasan, talak seperti itu tidak ada kemaslahatannya baik bagi dirinya isterinya maupun anaknya. *Talak* seperti ini tidak sedikitpun mengandung kemaslahatan.” (Q.S. an-Nisā’ [4]: 35).

Hadis Rasulullah SAW dari Muhammad bin Yahya, dari Abd ar-Raziq, mengabarkan kepada kami Mu’ammār dari Jabir al-Ja’fi dari ‘Ikrimah dari ‘Ibn Abbas berkata, Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنِ خَالِدٍ التَّمِيمِيُّ أَبُو الْمُعَلِّسِ قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»¹⁴¹

Diberitahu kepada kami dari Abid Rabbu Khalid an-Numairi Abu Mughollas, dari Fadhil bin Sulaiman, dari Musa bin ‘Uqbah dari Ishaq bin Yahya bin Walid, bin Ubādah bin Shāmid, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain” (H.R. Ibnu Majjah).

- b) Talak hukumnya mubah, jika adanya kebutuhan. Misalnya isterinya berakhlak (karakter) buruk yang tidak bisa disembuhkan, tidak menjalankan ajaran agamanya, seperti tidak menjalankan shalat padahal sudah dinasehati.
- c) Talak hukumnya haram, seperti *talak bid’i*

¹⁴¹ Ibnu Mājah Abu ‘Abdullah Muḥammad bin Yazid al-Quzwaini dan Mājah Ismu Abihi Yazid, *Sunan Ibnu Mājah* (Mesir: Dar al-Iḥya' al-Kitāb al-‘Arabiyah, t.t.), Juz 2, hlm. 784.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Talak sunnah seperti talak orang lemah dan tidak mampu melaksanakan hak-hak pernikahan atau suami yang tidak mempunyai kecenderungan hati kepada isteri.
- e) Talak hukumnya makruh apabila tidak ada hajat yang mendorongnya untuk mentalak isterinya.

5. Syarat dan Alasan Jatuhnya talak

Syarat jatuhnya talak dalam Islam adalah *balig*, berakal sehat, atas kehendak sendiri dan betul-betul bermaksud menjatuhkan talak.¹⁴² Islam menjadikan hak talak di tangan laki-laki.¹⁴³

Menurut kitab-kitab fikih, setidaknya ada empat hal yang memicu terjadinya perceraian, yaitu: terjadinya *nusyūz* dari pihak isteri, Terjadinya *nusyūz* suami terhadap isteri (terjadi perbedaan pendapat), terjadinya *syiqāq* (perselisihan yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi) dan salah satu pihak melakukan perbuatan zina yang menimbulkan saling tuduh menuduh antara keduanya.

 6. *Iddah* dan *Mut'ah*

 a. Pengertian *Iddah*

Iddah adalah masa menunggu bagi seorang perempuan yang ditalak suaminya, pada masa ini ia tidak dibolehkan menikah atau menawarkan diri

¹⁴² Muhammad Jawad Mughniyyah, *Al-fiqh 'ala al-Mazāhib al-Khamsah*, alih bahasa: Masykur, A.B., Afif Muhammad Idrus. Cet. Ke-28 (Jakarta: Lentera Basritama, 2013), hlm. 441.

¹⁴³ Hal ini karena berakhirnya kehidupan keluarga dan keputusan dalam keluarga harus berada di tangan orang yang mampu berfikir dengan mempertimbangkan keselamatan.¹⁴³ Justeru itu, talak atau perceraian bukanlah perkara yang main-main dan bisa dipertimbangkan. *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada laki-laki lain untuk menikahinya.¹⁴⁴ Firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

“Wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru*”.¹⁴⁵ (Q.S. al-Baqarah [2]: 228).

b. Hukum *Iddah*

Hukum *iddah* adalah wajib bagi isteri yang diceraikan suaminya, baik karena kematian suaminya maupun cerai karena faktor lainnya. Dasar hukumnya firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 234:

وَالَّذِينَ يَتُوفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”. (QS:al-Baqarah[2]: 234).

Ayat ini menjelaskan bahwa *iddah* isteri yang bercerai karena kematian suaminya, empat bulan sepuluh hari. Kemudian Allah SWT berfirman dalam QS: al-Aḥzab [33]: 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum

¹⁴⁴ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *al-Jami' fi Fiqhi an-Nisā*, Alih bahasa M. Abdul Ghofur, E.M., edisi lengkap, Cet. Ke-I (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000), hlm. 448

¹⁴⁵ *Quru* disini artinya adalah haid. *Ibid*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya". (QS: al-Aḥzāb [33]: 49).

Ayat ini menjelaskan bahwa perempuan yang bercerai *qabla ad-dukḥūl* atau belum bercampur, tidak memiliki masa *iddah*.

c. Hikmah *Iddah*

Hikmah pensyari'atan *iddah* adalah: *Pertama*, memberikan kesempatan kepada suami isteri untuk kembali kepada kehidupan rumah tangga, apabila keduanya masih melihat adanya kebaikan di dalamnya. *Kedua*, untuk mengetahui adanya kehamilan atau tidak pada isteri yang diceraikan dan memelihara jika terdapat bayi di dalam kandungannya agar menjadi jelas siapa ayah dari bayi tersebut. *Ketiga*, Agar isteri yang diceraikan dapat ikut merasakan kepedihan yang dialami keluarga suaminya dan juga anak-anak mereka serta menepati permintaan suaminya (jika '*iddah* tersebut dikarenakan oleh kematian suami).¹⁴⁶

d. Macam-macam *Iddah*

Iddah isteri yang ditalak dalam keadaan haid. Jumhur ulama berpendapat, masa *iddahnya* adalah tiga kali haid, berdasarkan Q.S. al-Baqarah [2]: 228. *Iddah* isteri yang ditalak dalam masa *manopause* masa *iddahnya* tiga bulan, berdasarkan Q.S. at-Ṭalāq [65]: 4. *Iddah* isteri yang ditalak dalam keadaan hamil, sampai ia melahirkan, berdasarkan QS: at-Ṭalāq [65]: 4. *Iddah* isteri yang ditinggal mati, empat bulan sepuluh hari,

¹⁴⁶ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *al-Jami'*, hlm. 449.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan Q.S. al-Baqarah [2]: 234. *Iddah* isteri yang belum digauli, maka *iddahnya* seperti isteri yang telah digauli, berdasarkan Q.S. al-Ahzāb [3]: 49. Isteri yang ditalak sebelum *dukhūl*, maka ia tidak punya masa *iddah*.

e. Kewajiban bagi isteri yang menjalani masa *Iddah*

Pada umumnya fuqaha membolehkan isteri yang menjalani masa *iddah* untuk keluar rumah hanya untuk memenuhi kebutuhannya pada siang hari, tapi tidak pada malam hari. Sikap ini dinilai sebagian ulama kontemporer tidak relevan lagi untuk masa sekarang.

Masalah *Iddah* ini diatur dalam KHI pasal 153 sampai dengan pasal 155. Pasal 153 mengatur tentang macam-macam *iddah*, pasal 154 mengatur tentang *iddah* isteri yang ditalak *raji'i* lalu masa itu suaminya meninggal, maka *iddahnya* berlaku empat bulan sepuluh hari terhitung sejak suaminya meninggal dunia, sedangkan pasal 155 mengatur *iddah* isteri yang bercerai karena sebab *khuluk*, *fasakh* dan *li'an* berlaku *iddah* talak. KHI tidak mengatur tentang hak isteri pada masa *iddah*.¹⁴⁷

f. Hak-hak Isteri dalam Masa *Iddah*

Jumhur fuqaha sepakat tentang hak isteri dalam masa *iddah* talak *raji'i* adalah nafkah dan tempat tinggal, berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S. at-Ṭalāq [65]: 6, namun fuqaha berselisih tentang hak isteri pada masa *iddah* talak *ba'in*.¹⁴⁸

¹⁴⁷ Depag RI, *Kompilasi*, Pasal 153-155

¹⁴⁸ Fuqaha Kuffah menetapkan nafkah dan tempat tinggal, Imam Ahmad, Daud, Abu Tsaur, Ishaq dan segolongan fuqaha, menetapkan tidak memperoleh nafkah dan tempat tinggal, dan Imam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. *Mut'ah*

Jumhur ulama berpendapat bahwa *mut'ah* adalah pemberian untuk menyenangkan hati istri yang tidak diwajibkan untuk semua isteri yang dicerai, sebaliknya Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, serta Jumhur fuqaha malah mewajibkan pemberian *mut'ah* pada setiap isteri yang dicerai. Berdasarkan firman Allah SWT Q.S. al-Aḥzāb [33]: 49 dan al-Baqarah [2]: 236-237. Imam Syafi'i mengartikan perintah *mut'ah* pada ayat-ayat ini kepada keumuman perempuan yang ditalak, kecuali perempuan yang telah ditetapkan maharnya dan dicerai sebelum digauli.¹⁴⁹

Masalah *mut'ah* tidak banyak diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam. *Mut'ah* hanya diatur dengan pasal 149, 158 sampai dengan 160. Pasal-pasal ini hanya menerangkan *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan *mut'ah* yang layak, syaratnya belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba'da ad-dukhūl* dan perceraian itu atas kehendak suami. Pemberian *mut'ah* oleh suami tanpa adanya syarat-syarat tersebut hukumnya adalah sunat. Besarnya *mut'ah* sesuai dengan kemampuan suami.¹⁵⁰

Malik dan Syafi'i menetapkan hanya tempat tinggal saja. Lihat Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, alih bahasa: M.A. Abdurrahman (Semarang: CV. As-Syifa', 1990), hlm. 545-546.

¹⁴⁹ Imam Malik mengartikan perintah *mut'ah* sebagai sunat, firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 236. Yakni bagi orang yang bermurah hati dan berbuat baik. Sesuatu hal yang termasuk dalam urusan kemurahan dan kebaikan hati, tidak termasuk kepada perkara yang wajib. Zāhiri lebih keras, yang mengartikan perintah *mut'ah* itu pada keumumannya dan mengatakan *khulu'* adalah aturan syara' dimana isteri yang memperoleh *khulu'* mengambil dan memberi. Pendapat Zāhiri ini tidak melihat dari jenis perceraian, artinya semua bentuk perceraian diwajibkan *mut'ah*. *Ibid.*, hlm. 552-553.

¹⁵⁰ Depag RI, *Kompilasi*, Pasal 158

7. Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian

Harta perkawinan bisa menjadi sengketa dalam perceraian, prinsip dasar yang dipakai adalah harta bersama merupakan milik pasangan suami isteri tanpa memandang atas nama siapa harta itu tercatat, sedangkan harta bawaan yang diperoleh sebelum perkawinan baik melalui hibah, waris, dan wasiat, tetap menjadi harta pribadi sepanjang tidak ditulis dalam perjanjian perkawinan. Oleh sebab itu masing-masing pasangan berhak memperoleh harta bersama, sebagaimana diatur dalam pasal 97 KHI.¹⁵¹

C. *Ḥaḍanah*

1. *Ḥaḍanah* Pasca Perceraian

Pengasuhan anak dalam Islam disebut dengan *ḥaḍanah*. Secara etimologis, *ḥaḍanah* berarti di samping atau berada di “ketiak”.¹⁵² Secara terminologis, *ḥaḍanah* adalah merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayyiz* (berakal) atau yang kehilangan kecerdasannya karena mereka tidak bisa memenuhi keperluannya sendiri.¹⁵³

Para fuqaha sepakat hukum mendidik dan merawat anak adalah wajib. Kewajiban itu meliputi tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan

¹⁵¹ *Ibid.*, hlm 131-132.

¹⁵² A.W. Munawwir, *Kamus*, hlm. 274. *Ḥaḍanah* bentuk *masdar* dari kata “*ḥaḍana*” berarti bagian badan mulai dari bagian bawah ketiak hingga bagian antara perut dan pertengahan punggung di atas pangkal paha, termasuk dada, atau dua lengan atas bagian antara keduanya serta bagian samping sesuatu. Kemudian “*ḥaḍanah*” dengan arti “mengasuh, merawat, dan mendidik anak” karena seorang ibu yang mengasuh atau menggendong anaknya sering meletakkan anaknya di pangkuan sebelah rusuknya. Lihat as-Sayyid Sabiq, *Fiqh*, Juz 2, hlm. 288.

¹⁵³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi*, hlm 415. Pengertian yang tidak jauh berbeda dan saling melengkapi juga dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dalam *Fiqh as-Sunnah* juz 2, hlm. 288, as-shan’anī dalam *Subul as-Salām*, Juz 3, hlm. 227, al-Imam Abi Zakariya Ibnu Syarafa al-Nawāwi dalam *Mugni al-Mugtāj*, juz 5, hlm. 452, As-Said Abi Bakar al-Masyhuri Ibn al-Saidi Muh. Syata, dalam *I’ناه at-Ṭālibin*, juz 4, hlm. 101, Ibnu Qayyim ala al-Bajuri al-Gāzi dalam *al-Bājuri*, juz 2, hlm. 192.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelayanan serta nafkah anak sampai anak mencapai umur dewasa dan mandiri.¹⁵⁴ Firman Allah SWT dalam Q.S. at-Tahrim [66]: 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (Q.S. at-Tahrim [66]: 6).

Hamka dalam tafsirnya, menjelaskan bahwa, “semata-mata mengakui beriman saja belum cukup, mestilah iman dipelihara dan dipupuk terutama sekali dengan dasar iman hendaklah orang menjaga keselamatan diri dan seisi rumah tangga dari api neraka.”¹⁵⁵ Anak adalah anggota keluarga, dengan demikian keselamatan anak adalah salah satu bagian *hadanah*.

Pada dasarnya hak pengasuhan anak dari orang tua yang bercerai diserahkan kepada ibunya. Bentuk pengasuhan pertama dari ibu adalah memberikan Air Susu Ibu (ASI) kepada anaknya. Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 233:

...وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ

“...Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan...(Q.S. al-Baqarah [2]: 2).

Pada ayat tersebut Allah SWT menghendaki agar ibu menyusui anaknya untuk penyempurnaan dua tahun susuan. Bentuk pengasuhan yang kedua oleh

¹⁵⁴ Pemeliharaan anak meliputi; mencukupi masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Lihat Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum*, hlm. 293.

¹⁵⁵ Hamka, *Tafsir al-Azhar* (Surabaya: Yayasan Latimojong, 1981), jilid ke 27, hlm. 369.

orang tua terhadap anak adalah memberikan pendidikan kepada anak, Allah SWT berfirman dalam Q.S. Luqman [31]: 17:

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

“Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).” (Q.S. Luqman [31]: 17).

Ayat ini berisi nasehat Luqman a.s. kepada anaknya. Nasehat di sini merupakan salah satu bentuk dari pengasuhan anak secara mental rohaniah dalam rangka mengisi batin anak.

Apabila terjadi perceraian, suami isteri masih tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang ditujukan semata-mata untuk kepentingan anak. Persoalannya adalah siapa yang lebih berhak jika terjadi perceraian. Sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو يَعْني الْأَوْزَاعِيَّ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءً، وَتَدْبِي لَهُ سِقَاءً، وَحَجْرِي لَهُ جِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مِمَّا تَنْكِحِي (رواه ابوداود)»¹⁵⁶

“Telah menceritakan kepada kami [Mahmud bin Khālid as-Sulami], telah menceritakan kepada kami [al-Walīd] dari [Abu 'Amr al-Auzā'iy], telah menceritakan kepadaku ['Amr bin Syu'aib], dari [ayahnya] dari [kakeknya yaitu Abdullah bin 'Amr] bahwa seorang wanita berkata: wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan puting susu adalah tempat minumannya, dan pangkuanku adalah rumahnya, sedangkan ayahnya

¹⁵⁶ Abu Dāud Sulaiman bin al-‘Asy-‘Asy bin Ishāq bin Basyīr bin Syadād bin ‘Umar al-‘Azadi, *Sunan Abu Dāud* (Beirut: Maktabah al-‘Ishriyah, t.t.), Juz 2, hlm. 283.

telah menceraikannya dan ingin meram pasnya dariku. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya; engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah.” (H.R. Abu Dāud).¹⁵⁷

Hadis ini menjadi dalil bahwa ibu lebih berhak terhadap asuhan dan pemeliharaan anaknya dari pada ayahnya selama ibu belum menikah dengan orang lain.

Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur tentang *ḥaḍanah* secara khusus tetapi dalam pasal 41, 45 sampai 49 tentang perceraian dan kewajiban orang tua terhadap anak. Kemudian KHI mengatur secara khusus dalam pasal 98 sampai 106 dengan istilah pemeliharaan anak.

2. *Ḥaḍanah* Pasca Pencabutan Hak Asuh Orang Tua oleh Pengadilan

Pada kasus anak tidak lagi memiliki orang tua atau memiliki orang tua namun hak asuhnya telah dicabut karena dinilai tidak cakap untuk merawat anak, maka keberadaan perwalian merupakan sebuah keniscayaan.¹⁵⁸

Masalah perwalian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 50 sampai 54. Sementara KHI mengaturnya pada pasal 107 sampai 112 bahwa perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tuanya masih hidup tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum.¹⁵⁹ Baik orang tuanya

¹⁵⁷ *Ibid.*

¹⁵⁸ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum*, hlm. 303.

¹⁵⁹ Depag RI, *KHI*, pasal 107 sampai dengan 117

berkelakuan buruk sama sekali atau mereka melalaikan kewajibannya terhadap anak.¹⁶⁰

D. Waris

Hukum waris atau kewarisan (fikih: *farā'id*), adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.¹⁶¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf a menyebutkan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan berapa bagian masing-masingnya.¹⁶²

Rukun kewarisan sebagaimana KHI pasal 171 adalah pewaris (orang yang meninggal dan meninggalkan harta warisan), ahli waris (orang yang hidup saat pewaris meninggal dan memenuhi syarat ahli waris), dan harta warisan (harta benda dan hak yang menjadi milik pewaris serta dapat diwariskan).¹⁶³

¹⁶⁰ Ketentuan ini membuka jalan bagi Pengadilan Agama untuk menghukum suami atau isteri atau keduanya, agar melepaskan kekuasaan mereka terhadap anaknya, tetapi pencabutan kekuasaan tersebut tidak berpengaruh terhadap hak seorang bapak untuk menjadi wali nikah dan mereka masih tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anak mereka. Ditbinbapera, Dirbinbaga, Depag RI, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 49*.

¹⁶¹ Dalam istilah fikih, harta waris dikenal dengan istilah *mīraṣ* dan *tirkah*, artinya harta peninggalan mayat setelah dibayarkan semua kewajiban terhadap mayat. Lihat Anshari MK, *Hukum Kewarisan Islam, dalam Teori dan Praktik*, Cet. Ke-I (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 1

¹⁶² Depag RI, *Kompilasi*, hlm. 81.

¹⁶³ Asas-asas hukum kewarisan, yaitu: *Pertama*, asas *ijbari* (paksaan), meliputi *ijbari* pada pewaris; bahwa pewaris tidak dapat menentukan ahli waris, asas *ijbari* pada ahli waris; bahwa warisan bersifat paksaan sesuai ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an, asas *ijbari* pada jumlah harta bahwa tidak ada unsur ikhtiar dari pewaris dan ahli waris. *Kedua*, asas bilateral, bahwa pewaris terdiri dari dua jalur yakni pewaris laki-laki dan pewaris perempuan, sedangkan hartanya juga diberikan pada dua jalur yaitu ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. *Ketiga*, asas individual bahwa kepemilikan harta warisan dalam hukum Islam secara individual. *Keempat*, asas

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dasar hukum kewarisan dalam Islam adalah firman Allah SWT. Q.S. an-Nisā' [4]: 11, 12, dan 176. Menurut al-Nawawiy, turunnya surat an-Nisā' [4]: 11-12 ini adalah untuk menjawab tindakan kesewenang-wenangan saudara Sa'ad ibn ar-Rābi' yang ingin menguasai kekayaan peninggalannya ketika Sa'ad tewas di medan peperangan dan merupakan awal penentuan bagian warisan dalam Islam.¹⁶⁴ Q.S. an-Nisā' [4]: 12 dan 176 ini adalah menyelesaikan masalah *kalālah* dalam kewarisan. Dalam Tafsir Ibn Kasir, bahwa saudara dalam Q.S. an-Nisā' [4]: 176 maksudnya adalah saudara kandung, seayah dan seibu, sedangkan Q.S. an-Nisā' [4]: 12, maksudnya adalah saudara seibu saja.¹⁶⁵

Penyebab seseorang saling mewarisi adalah hubungan pertalian darah, hubungan perkawinan yang sah, dan kesamaan iman pewaris dengan ahli waris.¹⁶⁶ Sebaliknya penyebab yang menghalangi kewarisan adalah (1) Pembunuhan. (2) Berlainan agama. (3) Perbudakan. Negara-negara dunia Islam telah melarang perbudakan karena tidak sesuai dengan Hak Azasi Manusia (HAM). Oleh sebab itu halangan perbudakan tidak ada lagi.¹⁶⁷

E. Wasiat

Arti kata wasiat dalam al-Qur'an adalah menetapkan, memerintahkan dan mensyari'atkan.¹⁶⁸ Wasiat adalah suatu pernyataan kehendak oleh seseorang

keadilan berimbang, harta warisan dibagi secara proporsional sesuai dengan hak dan kewajiban. *Ibid.*, hlm.

¹⁶⁴ Al-Nawawī, *al-Tafsīr al-Munīr li Ma'alim at-Tanzīl*, Juz 1 (Semarang: Usaha Keluarga, t.t.), hlm. 141-142.

¹⁶⁵ Ibnu Kasir, *Tafsir Ibn Kasir* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 46.

¹⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 25-52

¹⁶⁷ Muhammad Rinalfi Arif, "Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Ali Waris Beda Agama", *Jurnal De Lega Lato*, Volume 2, Nomor 2, (Juli- Desember 2017), hlm. 354

¹⁶⁸ Luis Ma'luf, *Al-Munjid al-Lugah al-'Alam* (Beirut: Dār al-Masriq, 1986), hlm. 904

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya sesudah ia meninggal nanti (pasal 171 KHI ayat f). Firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 180-182 dan 240, Q.S. an-Nisā' [4]: 11 dan 12, dan Q.S. al-Aḥzab [33]: 6.

a) Q.S. al-Baqarah [2]: 180-182 dan 240:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapa dan karib kerabatnya secara makruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”. (Q.S. al-Baqarah [2]: 180).

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Maka barangsiapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S. al-Baqarah [2]: 181).

فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ
رَحِيمٌ

“(Akan tetapi) barang siapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu, berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka, maka tidaklah ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. al-Baqarah [2]: 182).

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ
فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang makruf terhadap diri mereka. Dan Allah SWT Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. al-Baqarah [2]: 240).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat-ayat tersebut mengandung kewajiban untuk memberikan wasiat sebelum seseorang meninggal dunia kepada kedua orang tua dan karib kerabatnya dengan cara yang baik. Ayat-ayat itu berbeda dengan Q.S. an-Nisā' [4]: 11 dan 12 yang mengatur masalah kewarisan lebih jelas.

Para ulama berbeda pendapat tentang berlakunya surat al-Baqarah [2]:180 dan surat an-Nisā' [4]: 11 dan 12. Sebagian mengatakan terjadi *nasikh mansukh* dan sebagian lagi tidak. Bagi ulama yang berpendapat terjadi *nasikh mansukh* maka surat al-Baqarah [2]: 180 otomatis tidak berlaku lagi. Artinya tidak ada lagi kewajiban berwasiat kepada ahli waris (bapak, ibu dan kerabat), karena mereka telah mendapat bagian warisan, maka wasiat hanya diberikan untuk kemaslahatan umum seperti perbaikan mesjid, sekolah agama, orang-orang yang memerlukan bantuan, serta perjuangan untuk agama Islam.¹⁶⁹

Sebagian ulama yang tidak berpendapat ada *nasikh mansukh* mengatakan bahwa surat an-Nisā' [4]: 11 dan 12 tidak menghapus ketentuan surat al-Baqarah [2]: 180, hanya saja terjadi perubahan hukumnya, yaitu hukum wasiat dari wajib kepada mubah (boleh).¹⁷⁰ Pendapat adanya *nasikh mansukh* dalam ayat ini dikuatkan oleh Ibnu al-‘Arabi (w.467 H-543 H) berdasarkan zahir hadis dari ‘Abdullah Ibnu Umar.¹⁷¹ Hadis tersebut adalah:

¹⁶⁹ Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 131

¹⁷⁰ *Ibid.*

¹⁷¹ Ibn al-‘Arabi, *Aḥkām al-Qur’an*, Jilid I (Beirut: Dār al-Ma’arif, t.t), hlm. 69.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عن عبدالله بن رضي الله عنهما ان رسول الله ص م قال : ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت الا ووصيته مكتوبة عنده (رواه البخاري والمسلم وابو داود والترمذي والنساء والدارمي)¹⁷²

“Hadis yang diriwayatkan dari ‘Abdullah ibn Umar r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Tidak ada seorang muslimpun yang memiliki sesuatu yang (pantas) untuk diwasiatkan dan ia masih mempunyai kesempatan hidup selama dua malam melainkan hendaklah ia mempunyai wasiat yang ditulis. (H.R. al-Bukhāri, Muslim, Abu Dāud, Tarmizi, an-Nasā’i dan ad-Dhārimi)”.

Berdasarkan ayat dan hadis serta pendapat ulama tentang *nasikh* dan *mansukh*, keduanya dapat dikompromikan bahwa pada prinsipnya wasiat hukumnya boleh, tapi tidak boleh diberikan kepada ahli waris, karena dikhawatirkan terjadi perbedaan kasih sayang, kecemburuan, dan perselisihan antara ahli waris (an-Nisā’ [4]: 11-12). Apabila wasiat tetap diberikan kepada ahli waris (Q.S. al-Baqarah [2]: 180) maka wajib ada persetujuan semua ahli waris, di mana ahli waris yang akan diberi wasiat adalah seorang yang miskin dan sangat membutuhkan bantuan. Para fuqaha sepakat bahwa batas wasiat paling banyak adalah sepertiga harta peninggalan pewaris.¹⁷³ Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur masalah wasiat dalam buku dua tentang Kewarisan, pasal 194 sampai 209.¹⁷⁴

¹⁷² Abu Dāud ibn Sulaiman Asy’as as-Sijistāni, *Sunan Abu Dāud*, Jilid 3 (Beirut: Dār al-Fikri, 1994), hlm. 32.

¹⁷³ Apabila ada pewaris yang mewasiatkan lebih dari sepertiga maka diselesaikan dengan salah satu cara yaitu, dikurangi sampai batas sepertiga harta peninggalan atau diminta kesediaan semua ahli waris yang saat itu berhak menerima waris, apakah mereka mengikhhlaskan kelebihan wasiat atas sepertiga harta peninggalan itu. Apabila mereka mengikhhlaskannya maka halal (*ibāhah*) hukumnya. Utang diselesaikan sebelum penyelesaian wasiat karena utang pewaris adalah kewajiban dan mengeluarkan wasiat adalah tambahan berbuat baik. Oleh sebab itu, membayarkan kewajiban lebih didahulukan pelaksanaannya. Lihat Sayuti Thalib, *Hukum*, hlm. 134.

¹⁷⁴ Depag RI, *Kompilasi*, hlm. 89-93.

F. Wasiat wājibah

Wasiat wājibah merupakan hasil penafsiran ulama terhadap Q.S. al-Baqarah [2]: 180.¹⁷⁵ Wasiat ini diwajibkan kepada pewaris untuk dilaksanakan. Apabila tidak dilaksanakan, maka wasiat itu tetap dilaksanakan demi hukum.

Di negara-negara muslim, contohnya Mesir melalui Qanun Nomor 71 Tahun 1946, memerlakukan wasiat wajib untuk membantu cucu yang yatim. Ketentuan wasiat wājibah dalam Qanun Mesir nomor 71 tahun 1946 pasal 76 sampai dengan pasal 78.¹⁷⁶ Model pemberlakuan wasiat wājibah dengan beberapa variasinya seperti di Mesir, kemudian diadopsi oleh beberapa negara muslim seperti di Syiria, Tunisia, Maroko, Kuwait, Irak, Yordan, dan Pakistan.¹⁷⁷

Di Indonesia, wasiat wājibah diatur dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 209, bahwa orang tua angkat diberikan wasiat wājibah 1/3 dari harta warisan anak angkatnya, sebaliknya terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wājibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Pada pasal ini, penerima wasiat adalah orang yang tidak masuk dalam daftar ahli waris. Bagian perolehan cucu dari warisan pewaris diatasi

¹⁷⁵ Sri Hidayati, “Ketentuan Wasiat Wajibah di Berbagai Negara Muslim Kontemporer”, *Jurnal Ahkam*, Vol XII (1 Januari 2012), diperoleh 16 Januari 2020, pukul 23.17 WIB. dari http://digilib.uin-suka.ac.id/36071/1/15360019_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf.

¹⁷⁶ Adalah: *Pertama*, diberikan kepada keturunan dari anak yang orang tuanya meninggal sebelum atau bersama-sama dengan kakeknya. *Kedua*, wasiat yang diterima oleh cucu pewaris adalah sebesar bagian yang diterima oleh anak pewaris. *Ketiga*, cucu tersebut bukan termasuk ahli waris pewaris dan belum pernah diberi sesuatu sebesar bagian anak itu oleh pewaris. *Keempat*, wasiat wājibah diberikan kepada cucu baik dari keturunan laki-laki maupun dari keturunan perempuan sebesar bagian anak pewaris yang telah meninggal dunia lebih dulu. *Kelima*, apabila wasiat wājibah jumlahnya berlebih maka boleh *ikhtiyar* tapi jika kurang maka harus dilengkapi. *Keenam*, Cucu adalah orang yang berhak mendapatkan wasiat wajibah. *Ketujuh*, wasiat wājibah lebih dahulu dibagikan dari wasiat yang lain. *Ibid.*, hlm. 83-84

¹⁷⁷ *Ibid.*

G. Perkawinan Beda Agama

dengan lembaga waris pengganti (KHI pasal 185) Wasiat wājibah dalam hukum Indonesia diperuntukkan bagi anak angkat (KHI pasal 209) dan ahli waris non muslim (putusan MA RI).¹⁷⁸

Islam sangat tegas melarang perempuan muslim menikah dengan pria non muslim, baik laki-laki itu musyrik maupun ahli kitab, sedangkan laki-laki muslim dilarang mengawini perempuan musyrik. Firman Allah SWT. Q.S. al-Baqarah [2]: 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman; sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedang Allah SWT mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya dan Allah SWT menerangkan ayat-ayatnya (perintah-perintahnya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (Q.S. al-Baqarah [2]: 221).

Ayat ini menegaskan, kawin dengan hamba muslimah yang hitam legam, lebih baik dari pada kawin dengan wanita musyrik.¹⁷⁹

¹⁷⁸ H.M. Anshary, MK., *Hukum*, hlm. 89. Wasiat wājibah tidak diperuntukkan bagi cucu-cucu yang ayah dan atau ibunya meninggal dunia lebih dahulu dari pada si pewaris, dan tidak diperuntukkan pula bagi keturunan langsung melalui anak laki-laki dan atau perempuan yang meninggal lebih dahulu dari pewaris. Ahmad Zainal Fanani, “Rekonstruksi Wasiat Wajibah untuk Isteri Non Muslim,” *Majalah PA*, Edisi 7 (Oktober 2015), diperoleh 4 Januari 2018, pukul 08.23 WIB., dari <http://badilag.mahkamahagung.go.id>., hlm. 29.

¹⁷⁹ Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa turunya ayat-ayat “*walā tankihul musyrikati hatta yu' minna*” adalah sebagai petunjuk atas permohonan Ibnu Abi Mursid al Ganawi yang meminta izin kepada Nabi SAW untuk menikah dengan seorang wanita musyrik yang cantik dan terdapat, diriwayatkan oleh Ibnu Nanzir, Ibn Abi Hātim dan al-wāhidi yang bersumber dari

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Petunjuk Allah SWT Q.S. al-Mā'idah [5]: 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا
آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ
فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ.

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Dan makanan orang-orang ahli kitab itu halal bagimu, sedang makananmu halal pula bagi mereka. Dan dihalalkan juga bagimu mengawini perempuan yang menjaga kehormatannya di antara perempuan yang beriman dan perempuan ahli kitab sebelumnya jika kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya bukan untuk berzina dan juga bukan untuk menjadikannya sebagai gundik.” (Q.S. al-Mā'idah [5]: 5).

Pada dasarnya menurut Q.S. al-Mā'idah [5]: 5 ini, menikah dengan golongan ahli kitab itu boleh (mubah). Ahli kitab adalah orang yang percaya kepada Kitabullah.¹⁸⁰

muqatil”. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa kelanjutan ayat tersebut mulai dari “*walā amāṭun mu'minatun khairun*, sampai akhir ayat, berkenaan dengan Abdullah bin Rawahah yang mempunyai seorang hamba sahaya wanita muslim yang sangat hitam. Pada suatu waktu ia marah kepadanya sampai menamparnya. Ia sesali kejadian itu lalu menghadap kepada Nabi SAW untuk menceritakan hal itu: “saya akan merdekakan dia dan mengawininya” lalu ia laksanakan. Orang-orang pada waktu itu mencela dan mengejeknya atas perbuatannya itu. Lihat Qamariyah Shaleh, *Asbabun Nuzul*, Cet. Ke-7 (Bandung: CV. Diponegoro, 1988), hlm. 73-74.

¹⁸⁰ Mereka adalah orang Yahudi dan Nasrani yang percaya kepada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa a.s dan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa a.s. tetapi karena kawin dengan mereka mendatangkan *mafsadah*, maka hukumnya jatuh kepada haram *lizāri'ah*. Senada dengan itu, jumhur ulama dan beberapa ulama kontemporer seperti Rasyid Riḍa dan Yusuf Qarḍāwi. Rasyid Riḍa mengemukakan bahwa, “Kami telah memperingatkan bahaya perkawinan dengan wanita kitabiyah. Suami bisa tertarik ke agama isterinya, karena ilmu dan kecantikannya, atau karena kebodohan dan kelemahan akhlak suami. Hal ini banyak sekali terjadi pada perkawinan muslim yang lemah dengan wanita Eropa atau kitabiyah yang lain. Mereka (para suami) terkena fitnah isteri mereka, sedang menutup *zāri'ah* (kemudaratan) adalah wajib dalam Islam. Lihat Rasyid Riḍa, *Tafsīr al-Manār*, Juz 6 (Mesir: Maktabah al-Qāhirah, 1380), hlm. 193.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Yaqub Khan Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TRANSFORMASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA

A. Pembentukan dan Pemberlakuan Hukum Islam

1. Sejarah Pembentukan Hukum Islam

Sejarah pembentukan hukum Islam (*tasyri'*) terbagi empat periode:¹⁸¹

Pertama, periode Rasulullah SAW, disebut periode *insya' dan takwin* (pertumbuhan dan pembentukan), Ini berlangsung selama 22 tahun beberapa bulan, terhitung sejak dari kerasulan Rasulullah SAW tahun 610 M sampai beliau wafat tahun 632 M. *Kedua*, periode *tafsir dan takmil* (penjelasan dan penyempurnaan), berlangsung selama \pm 90 tahun, terhitung semenjak Rasulullah SAW wafat pada tahun 11 H sampai akhir abad pertama hijrah (100 H atau 632-720 M). *Ketiga*, Periode *Tadwin* (Pembukuan dan munculnya para imam mujtahid), berlangsung selama 250 tahun, terhitung mulai tahun 100 H sampai tahun 350 H (720-961 M). *Keempat*, periode *Taqlid*¹⁸² mulai pada pertengahan

¹⁸¹ Abdul Wahab Khallaf, *Khulāṣah Tarikh Tasyri' Islami*, (Kuwait: Dār al-Kuwaitiyah, 1968), hlm 7-8. Periode ini juga dibagi menjadi enam periode, yaitu: *Pertama*, periode kerasulan Muhammad SAW, *kedua*, periode sahabat Nabi yang senior, *ketiga*, periode sahabat Nabi yang junior, *keempat*, periode fikih menjadi ilmu tersendiri, *kelima*, periode perdebatan mengenai masalah hukum oleh fuqaha dan *keenam*, periode *taqlid*. Lihat As-Syaikh Muhammad al-Khudari Bek, *Tarikh Tasyri' al-Islami*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1988), hlm. 5-6.

¹⁸² Menurut Sa'ad ibn Nasir bahwa *taqlid* terjadi akibat lemahnya *ijtihad* dalam mengeluarkan hukum terhadap permasalahan kontemporer sehingga membuka peluang untuk *taqlid*. Lihat Saad ibn Nasir ibn Abdul Aziz, *at-Taqlid wa Ahkāmuhu* (Riyad: Dār al-Waṭan:1416 H), hlm. 5. Namun pada masa ini lahir karya-karya yang monumental dari ulama pengikut imam mazhab di antaranya, *Ahkām al-Qur'an* karya Abu Bakar Ahmad bin Ali ar-Rāzi dikenal al-Jaṣoṣ wafat 270 H, *Ahkām al-Qur'an* karya Abu Bakar Ibnu A'rabi wafat 543 H, *Jami' Li Ahkām al-Qur'an* karya Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansyari al-Qurtubī wafat 761 H, *Majma' al-Bayān fi Tafsir al-Qur'an* karya at-Ṭabarsi Abad ke 6. Abu Ismail Hamad bin Ishāq al-Bagdadi wafat 269 H, karyanya *ar-Rad a'la as-Syafi'i*, qaḍi Abu Ishaq Ismail bin Ishaq (w. 284 H) dikenal ar-Raddu a'la al-Mukhallifina min as-Syafi'iyah wa al-Hanafiyah dalam Sa'ad Ibn Nasir Ibn Abdul Aziz, *at-Taqlid*, hlm. 5. Karya-karya besar ulama tersebut sebenarnya membuktikan bahwa pada masa *taqlid* banyak karya *inovatif*, namun masih sangat sedikit dibandingkan dengan kecenderungan *bertaqlid* pada imam mazhab. Sehingga periode ini dikenal dalam sejarah dengan periode *taqlid*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

abad empat hijrah (351 H). Pada Periode *taqlid*, mayoritas *fuqaha* lebih terikat pada salah satu mazhab, sehingga cenderung meninggalkan *ijtihad*.¹⁸³ Boleh jadi *fuqaha* saat itu tidak dapat membuat sesuatu yang baru dilihat dari kandungan mazhab yang ada.¹⁸⁴

Rifyal Ka'bah menambahkan satu periode baru yang sedang tumbuh dengan memperhatikan perkembangan *legislasi* di dunia Islam, yaitu periode *kodifikasi atau kompilasi dan ijtihad* untuk masalah-masalah kontemporer, tujuannya adalah memperkaya hukum positif Nasional.¹⁸⁵

Upaya menjadikan fikih sebagai undang-undang negara baru muncul sejak abad ke-2 H ketika Ibnu Muqaffa' menulis surat ke Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Hal yang sama dilakukan oleh Imam Malik pada tahun 148 H. Usaha ini muncul kembali pada abad ke 11 H oleh Sultan Muhammad Alimgher (1038-1118) dalam sebuah buku *al-Fatawa al-Hindiyah*. Usaha kodifikasi ini baru terujud di Turki ketika muncul *Majallah al-Ahkām al-'Adilliyah* (semacam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada masa Dinasti Usmaniyyah).¹⁸⁶

¹⁸³ Usman bin Muhammad al-Akhdar Syausan, *Takhrīj al-Furu' 'Ala al-Uṣul* (KSA: Dar at-Taibah, 1998), hlm.59.

¹⁸⁴ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri', Sejarah Legislasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm. 117. Para sejarawan sepakat bahwa munculnya *taqlid* ini pada abad ke IV H. Ibn Khaldun, *Muqaddimah* (Kairo: Maktabah Tijariyah, 1989), hlm. 495. Rifyal Ka'bah menambahkan satu periode baru yang sedang tumbuh dengan memperhatikan perkembangan *legislasi* di dunia Islam, yaitu periode kodifikasi atau kompilasi dan ijtihad untuk masalah-masalah kontemporer, tujuannya adalah memperkaya hukum positif Nasional. Lihat Rifyal Ka'bah, *Hukum*, hlm. 52.

¹⁸⁵ *Ibid.*

¹⁸⁶ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm.119-120.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sejarah Masuk dan Berkembangnya Hukum Islam di Indonesia

Sebelum kekuasaan kolonial di Indonesia, hukum Islam sudah lebih dulu masuk dan digunakan sebagai aturan beramal oleh umat Islam. Ini suatu realita bahwa kedatangan Islam pertama kali ke Nusantara telah berhasil menggerakkan kesadaran Nasional bahwa Islam mengakar dalam kehidupan budaya bangsa Indonesia.¹⁸⁷ Dengan demikian hukum Islam berlaku untuk seluruh bidangnya di Indonesia.

Ada tiga teori tentang kedatangan Islam ke Indonesia, yaitu: *pertama*, teori yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia (Nusantara) pada abad ke 12 dari Gujarat dan Malabar, bukan Persia dan Arabia. Teori ini dikemukakan oleh Pijnappel tahun 1872 didukung oleh sarjana-sarjana Belanda seperti Cristian Snouck Hurgronje, Moquette dan Morisson. *Kedua*, teori yang dikembangkan oleh S.Q. Fathimi bahwa Islam datang dari Benggal. Karena kebanyakan orang terkemuka di Pasai adalah orang-orang Benggali atau keturunan mereka. Orang-orang ini muncul pertama kali di Semenanjung Malaya pada abad ke-11 dari pantai timur, bukan dari Barat (Malaka), melalui Kanton, Phanrang (Vietnam), Leran, dan Trengganu. *Ketiga*, teori yang menyatakan bahwa Islam datang langsung dari Jazirah Arab. Teori ini dikemukakan oleh *Crawfurd* (1820) dan didukung oleh *Keyzer* (1859), *Nieman* (1861), *de Hollander* (18610, dan *Veth* (1878). Alasannya umat Islam di Indonesia bermazhab Syafi'i sama dengan umat Islam di Mesir dan Hadramaut, juga bermazhab Syafi'i. Menurut mereka pedagang dari Arabia

¹⁸⁷ Muhammad Ishomuddin, dkk., "Islam Nusantara, Islamisasi Nusantara atau Menusulkan Islam" diperoleh 3 Januari 2019, pukul 11.16 WIB., dari *ebook, impasonline.com.*, hlm. 22

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sendiri memegang peranan yang dominan dalam menyebarkan Islam ke Indonesia, sejak awal abad pertama Hijriyah atau abad ke-7 dan ke-8 Masehi.¹⁸⁸

Berdasarkan hasil seminar masuknya Islam ke Indonesia di Medan pada tahun 1963, Islam pertama kalinya telah masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriyah (abad ke tujuh/ kedelapan Masehi) langsung dari Arab,¹⁸⁹ dibawa oleh para pedagang melalui pesisir pantai Perlak dan Pasai (Samudera Pasai), kedatangan Islam secara damai dan berbaur dengan tradisi yang ada berdasarkan atas catatan dan bukti-bukti sejarah berupa prasasti-prasasti dan makam-makam raja Aceh.¹⁹⁰

Penyebaran Agama Islam di Nusantara pada umumnya dilakukan dengan dua model: *Pertama*, penduduk pribumi berdampingan dengan orang asing beragama Islam kemudian mereka menganutnya. *Kedua*, orang-orang asing seperti Arab, India, dan Cina yang telah beragama Islam bertempat tinggal di suatu wilayah Indonesia secara permanen, melakukan perkawinan campuran dan mengikuti gaya hidup lokal. Atau keduanya bisa jadi terjadi secara bersamaan.¹⁹¹

Islam dan sistem hukumnya telah masuk ke Indonesia jauh sebelum Negara ini ada. Walaupun, Indonesia telah dijajah selama lebih kurang 350

¹⁸⁸ Amran Suadi, *Politik*, hlm. 37

¹⁸⁹ Syamsul Bahri, "Konsep Implementasi Syari'at Islam di Aceh", *Jurnal Unsyiah.ac.id.*, No. 60, Th. XV (Agustus, 2013), hlm.1

¹⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 2 dan Abu Bakar Aceh, *Sekitar Masuknya Islam ke Indonesia*, Cet. Ke-4 (Solo: CV. Ramadhani, 1985), hlm. 32. Hukum Islam di Samudra Pasai tidak diterapkan secara kaku. Artinya Hukum Islam di Samudra Pasai hanya sebagian hukum di samping Hukum Adat. Hukum Islam memainkan peranan penting dalam mengislamkan penduduk Nusantara, sehingga lambat laun hukum Islam mendapat tempat dalam kehidupan sehari-hari. *Ibid.*

¹⁹¹ Amran Suadi, *Politik*, hlm. 38

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun,¹⁹² namun sistem hukum Islam telah diberlakukan setidaknya bagi penduduk yang beragama Islam sebagai bagian integral dari kehidupan Bangsa Indonesia.¹⁹³

Islam telah menyumbangkan konsepsi hukum baru yang mengubah ikatan kesukuan dan kedaerahan menjadi ikatan universal. Daniel S. Lev menyebutkan bahwa Islam tidaklah menciptakan ke-eka-an dari bentuk-bentuk kebhinekaan yang ada, tetapi menyuguhkan ajaran dan prinsip pemersatu. Ditinjau dari arti hukum, bahwa konsep-konsep yang disumbangkan oleh Islam kepada masyarakat Indonesia kebanyakan dalam bidang hukum.¹⁹⁴

Setelah kekuasaan kolonial Belanda, diberlakukan lah beberapa hukum kolonial di lembaga-lembaga peradilan Indonesia, sebagai pengganti hukum Islam yang diberlakukan sebelumnya. *Fikih jināyat* dan *fikih mu'amalat* tidak lagi menjadi urusan pengadilan karena telah digantikan dengan hukum pidana dan hukum perdata/dagang yang berasal dari Barat, dan fikih tidak lagi disebut

¹⁹² Sebagian ahli sejarah malah ada yang membantahnya karena perbedaan sudut pandang menentukan titik awal penjajahan Belanda. Menurut Dr. Lilie Suratminto, MA (Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia), Dr Sri Margana (Jurusan Sejarah Universitas Gajah Mada) dan Bonnie Triyana (alumni jurusan sejarah Universitas Diponegoro dan Pemred Majalah Historia), sepakat pada Seminar Bedah Sejarah VOC 1602 Batavia di Kemendikbud, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Rabu (11/2/2015), bahwa Belanda menjajah Indonesia hanya selama 142 tahun karena: *Pertama*, masa VOC (1602-1812) bukan disebut masa penjajahan tetapi masa kapitalisme, sedangkan masa penjajahan Belanda baru dimulai pasca VOC tahun 1816-1942. *Kedua*: karena disela-sela penjajahan Belanda juga ada masa Prancis dan Inggris. Belanda sendiri cuma 126 tahun sampai tahun 1942. Sejak tahun 1800-1811 itu masa Prancis, dan 1811-1816 itu masa Inggris. Dr. Lilie Suratminto, MA mendalilkan bahwa angka 350 tahun itu dipakai politikus pada zaman itu untuk membakar semangat juang rakyat. Nograhany Widhi Koesmawardhani, detikNews, "Benarkah Indonesia dijajah 350 Tahun?", diperoleh 15 Juni 2019, pukul 08.33.WIB., dari <https://news.detik.com/berita/2830581/benarkah-indonesia-dijajah-belanda-tak-selama-350-tahun>. Sebagian ahli sejarah membantahnya karena perbedaan sudut pandang menentukan titik awal penjajahan Belanda.

¹⁹³ Muhammad Amin Suma, "Fenomena Perkembangan Islam dan Hukum Islam di Indonesia" diperoleh 24 April 2019, pukul 22.45 WIB., dari <https://media.neliti.com/media/publications/81841-ID-fenomena-perkembangan-islam-dan-hukumislam.pdf>.

¹⁹⁴ Daniel S. Lev, *Peradilan Agama Islam di Indonesia, Suatu Studi tentang Landasan Politik Lembaga-lembaga Hukum*, alih bahasa Zaini Ahmad Noeh (Jakarta: PT. Intermasa, t.t), hlm. 19.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“hukum”. Fikih ibadah, dinyatakan sebagai urusan pribadi dan tidak diurus oleh kekuasaan negara, dan hal itu tetap mereka patuhi sebagai hukum Tuhan.

Sementara pemerintahan Jepang memilih tidak mengubah beberapa hukum dan peraturan yang ada sebagaimana Belanda. Rezim Jepang mempertahankan bahwa, ”adat istiadat lokal, praktik-praktik kebiasaan, agama, dan semua itu tidak boleh dicampurtangani oleh kekuasaan. Hal-hal yang berhubungan dengan urusan penduduk sipil, adat dan hukum sosial mereka harus dihormati dan diberlakukan secara khusus dalam rangka mencegah munculnya segala bentuk perlawanan dan oposisi yang tidak diinginkan.

Di Indonesia, hukum Islam terkait dengan hukum keluarga diakui sebagai hukum negara yang diselenggarakan. Atas dasar itulah dibentuk Pengadilan Agama yang masih berlaku sampai saat ini.

3. Dinamika Syari’at Islam dalam Sejarah Hukum di Indonesia

Sebelum Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah terjadi silang pendapat mengenai ideologi Negara Indonesia, di antaranya Dr. Soepomo dalam sidang BPUPKI tanggal 13 Mei 1945 yang menawarkan ideologi negara berpaham *integralistik*. Paham ini menawarkan bahwa negara dapat memilih salah satu paham yang terdiri atas: 1) *Individualisme*, 2) *kolektivisme*, dan 3) *integralistik*. Ternyata paham ini melahirkan konflik idiologis antara Islam dan negara.¹⁹⁵

¹⁹⁵ Dadan Muttaqien, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia dalam Perspektif Politik Hukum*, Makalah UII PPS FIAI dalam kegiatan Kajian Hukum Islam di Indonesia (6 Maret 2009). *Individualisme* adalah satu falsafah yang mempunyai pandangan moral, politik atau sosial yang menekankan kemerdekaan manusia serta kepentingan bertanggungjawab dan kebebasan sendiri, Paham ini diajarkan oleh Thomas Hobbes dan John Locke (abad 17), Jean Jacques Rousseau (abad 18), Herbert Spencer (abad 19) dan Hj. Laski (abad 20). Lihat wikipidea.org, “Individualisme”

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau panitia sembilan terdiri atas: Soekarno, Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Abikusno Tjokrosuryono, Abdul Kahar Muzakir, H. Agus Salim, Achmad Subardjo, H. Abdul Wahid Hasyim dan Muhammad Yamin, menyusun Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945.¹⁹⁶ Adalah dokumen penting yang membidani kelahiran Negara Republik Indonesia. Isinya merupakan Pembukaan UUD 1945 yang dihilangkan tujuh kata dalam paragraf terakhirnya dan penambahan tiga kata “Yang Maha Esa” setelah kata “Ketuhanan”.¹⁹⁷ Pada mulanya dicantumkan: “*dengan kewajiban menjalankan Syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.*” menjadi rumusan: *Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluknya*”.¹⁹⁸

Pada tanggal 18 Agustus 1945 tujuh kata tersebut dicoret dan diganti dengan: “*Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Pencoretan tersebut membawa perdebatan konstitusional yang panjang sampai sekarang.¹⁹⁹

diperoleh 12 Mei 2019, pukul 13. 24 WIB., dari [https://id.wikipedia.org/wiki/ Individualisme](https://id.wikipedia.org/wiki/Individualisme). *Kolektivisme* adalah pendirian moral, filsafat politik, ideologi, atau pandangan sosial yang menjunjung kelompoknya dan kepentingannya. *Integralistik* adalah paham kekeluargaan yang mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Paham ini menurut DR. Soepomo harus dipandang dari ala Indonesia. Bukan ala Jerman yang bisa menimbulkan disiplin mati atau menumbuhkan negara kekuasaan yang totaliter. Docplayer.info., “Paham Integralistik Kekeluargaan Indonesia, diperoleh 12 Mei 2019, pukul 13.56 WIB., dari <https://docplayer.info/32883644-Pahamintegralistik-kekeluargaan-indonesia.html>. dan [wikepedia.org](https://id.wikipedia.org/wiki/kolektivisme), “Kolektivisme”, diperoleh 14 Mei 2019, pukul 11.18 WIB., dari <https://id.wikipedia.org/wiki/kolektivisme> dan [https://kbbi.web.id/ kolektivisme](https://kbbi.web.id/kolektivisme).

¹⁹⁶ Salman Magaluttung, “Dekrit Presiden RI 5 Juli 1959 dalam Konteks Penerapan Hukum Islam di Indonesia”, Disertasi Doktoral Fakultas Hukum UI (2006), hlm. 97.

¹⁹⁷ Sofyan Hadi, “Sejarah dan Isi Piagam Jakarta”, diperoleh 13 Desember 2018, pukul 09.16.WIB, dari [https://www.satujam.com/ piagam-jakarta](https://www.satujam.com/piagam-jakarta).

¹⁹⁸ Rumusan ini masih dianggap belum memuaskan bagi beberapa tokoh Islam, kata-katanya masih memberikan peluang bagi penafsiran yang berbeda, tetapi juga menghendaki jaminan secara menyeluruh bagi peranan Islam dalam negara baru nanti. Sebagai imbalannya dituntut pula bahwa Presiden harus seorang beragama Islam, yang akhirnya hal ini disetujui. *Ibid*.

¹⁹⁹ Rifyal Ka’bah, *Piagam Jakarta dan Dinamika Syari’at Islam dalam Sejarah Hukum Indonesia* (Jakarta: Rifyal Ka’bah Publisher, 2018), hlm. 3.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Banyak pemimpin Islam merasa dikhianati sehingga selama dua puluh tahunan kemudian terpaksa menuntut dipulihkannya kedudukan Piagam Jakarta secara penuh.²⁰⁰

Menurut Rifyal Ka'bah anak kalimat, "Dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya" berarti kewajiban yang dibebankan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan adalah kepada warga negara yang beragama Islam.²⁰¹

Penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta pada tanggal 18 Agustus 1945 (menjadi naskah pembukaan UUD 1945) merupakan bentuk toleransi dari umat Islam. Memperhatikan kondisi sidang konstitusi yang belum berhasil merumuskan UUD yang baru sebagai pengganti UUDS 1950,²⁰² Presiden Soekarno dalam dekritnya menegaskan kembali soal keberadaan Piagam Jakarta yang menjiwai dan menjadi rangkaian konstitusi bangsa ini. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959).²⁰³

Substansi Pidato Soekarno dalam konsideran Dekrit 5 Juli 1959, bahwa "kami berkeyakinan Piagam Jakarta 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut, berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlaku lagi UUDS 1945". Ini

²⁰⁰ Daniel S.Lev, *Peradilan*, hlm. 61-62.

²⁰¹ Rifyal Ka'bah, *Piagam Jakarta dan Dinamika Syari'at Islam dalam Sejarah Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rifyal Ka'bah Publisher, 2018), hlm. 3

²⁰² Lindra Darneli, "Perubahan UUD 1945 Sebuah Keniscayaan", *Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Vol 2 Nomor 2 (Des 2010), hlm. 129.

²⁰³ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berarti terdapat hubungan historis yang erat antara Piagam Jakarta dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diakui oleh semua golongan masyarakat, tidak hanya oleh golongan Islam, tetapi juga pemuka bangsa dan pengakuan resmi dari pemerintah pada waktu itu.²⁰⁴

Penempatan Piagam Jakarta dalam Dekrit 5 Juli 1959 disebut sebagai masa penerimaan hukum Islam sebagai sumber otoritatif. Penerimaan ini bisa bermakna positif dan negatif. Bermakna positif, bahwa pemeluk-pemeluk yang beragama Islam wajib menjalankan syari'at Islam dan memerlukan produk perundang-undangan hukum Islam dalam hukum Nasional. Sebaliknya bermakna negative, bahwa tidak boleh dibuat perundang-undangan yang bertentangan dengan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.²⁰⁵

Menurut Rifyal Ka'bah, ketentuan hukum tentang kewajiban menjalankan syari'at Islam oleh negara kepada warga yang beragama Islam tetap berlaku sekalipun tujuh kata dalam Piagam Jakarta tersebut atas dasar pertimbangan politik telah dihilangkan. Ketentuan hukum ini kemudian melahirkan berbagai peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga yang bernuansa syari'at Islam dari waktu ke waktu.²⁰⁶

Memperhatikan latar belakang historis ditetapkannya UUD Negara Republik Indonesia 1945 maka aspirasi umat Islam tentu tidak dapat dinafikan

²⁰⁴ Dekrit 5 Juli 1959 dirumuskan di Istana Bogor pada 4 Juli 1959 dan dibacakan di Istana Merdeka Jln. Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta, pada Ahad 5 Juli 1959, jam 17.00 WIB. Lihat Artawijaya dan Cholis Akbar [ed], "NU, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Piagam Jakarta" diperoleh pada 17 Desember 2018, pukul 17.30 WIB., dari <http://hidayatullah.com>.

²⁰⁵ Baik pembukaan maupun Batang Tubuh UUD 1945 adalah sumber hukum, tidak saja bagi perundang-undangan yang bersifat duniawi tetapi juga ukrawi. Artinya nilai-nilai hukum Islam yang mengandung dasar-dasar dan norma-norma untuk mengatur kehidupan lahiriah ataupun batiniah dapat diberlakukan sebagai pelaksanaan UUD 1945. Lihat Rifyal Ka'bah, *Piagam, ibid.*, hlm. 5.

²⁰⁶ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

begitu saja. Hal ini disebabkan umat Islam terikat dengan syari'at yang tidak dapat ditawar. Meskipun Negara Indonesia bukan negara Islam, namun umat Islam tetap berharap syari'at Islam harus selalu mewarnai sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Islam tidak memaksa seseorang memilih Islam sebagai jalan hidupnya (Q.S. al-Baqarah [2]: 256). Islam menghormati pilihan orang yang berbeda tetapi umat Islam berkewajiban menyelamatkan saudara-saudaranya yang telah berketetapan memilih Islam sebagai agamanya (Q.S. al-An'am [6]: 6). Bentuk "penyelamatan" paling otentik dalam tradisi Islam adalah diterapkannya syari'at Islam bagi setiap individu muslim. Selanjutnya karena Islam bukan hanya agama etik yang bisa dilaksanakan secara personal tetapi juga sosial yang ditegakkan secara politik, maka campur tangan negara dalam urusan syari'at Islam tidak dapat dihindarkan.²⁰⁷

Tujuan ideologi Islam adalah bahwa urusan negara dan urusan agama seharusnya menjadi satu. Tidak ada pemisahan antara hukum privat dan hukum publik, Islam hanya bisa bertahan dan berkembang serta dapat terpenuhi maknanya apabila mendapat dukungan dari negara. Ini pulalah sebenarnya yang dihindari oleh Belanda terhadap Islam, yaitu suatu negara yang dapat memenuhi kehidupan agama.²⁰⁸ Maka syari'at Islam di Indonesia sudah jelas, tetapi dari sudut hukum Nasional masih multi tafsir. Artinya syari'at Islam belum mempunyai definisi yang baku.²⁰⁹

²⁰⁷ Muh Nursalim, *Politik*, hlm. 155.

²⁰⁸ Daniel S. Lev, *Peradilan*, hlm 59.

²⁰⁹ Rifyal, *Piagam*, hlm. 7-8.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut para pemikir muslim, syari'at sering diartikan sebagai hukum Islam yang absolut dan tidak berubah, sedangkan fikih tidak boleh bertentangan dengan syari'at.²¹⁰ Sejak kedatangan Islam di Indonesia, syari'at Islam yang dimaksud adalah hukum Islam dalam pengertian yuridis formal dan normatif. Secara yuridis formal terkodifikasi dalam struktur hukum Nasional, sedangkan secara normatif umat Islam meyakini bahwa hukum Islam memiliki sanksi.

Makna hukum Islam di Indonesia dapat dilihat dari tiga istilah, syari'ah, fikih dan *al-qanūn*. Syari'ah adalah *khitab* Allah SWT yang tidak berubah karena perubahan zaman, berdasarkan kehendak Allah SWT yang dinilai *qaṭ'i al-wurud wa qaṭ'i ad-dalālah* dan kebenarannya absolut. Fikih adalah pemahaman ulama terhadap al-Qur'an dan Sunnah dan kebenarannya adalah relatif. Perdebatan pun sering terjadi antara pemakaian istilah syari'at dengan hukum Islam (dalam artian *qanūn*).²¹¹ Antara syari'ah dengan *al-qanūn* terdapat perbedaan mendasar. Syari'ah mengikat karena ketaatan hamba kepada pencipta-Nya, sedangkan *al-qanūn* (hukum Islam) mengikat karena kesepakatan.²¹²

Posisi agama dalam hubungannya dengan negara, termasuk keberadaan hukum Islam dalam tata hukum Indonesia sering diperdebatkan. Sebagian berpendapat bahwa negara harus berdasarkan agama Islam dan sebagian lagi

²¹⁰ Indah Purbasari, *Hukum*, hlm. 6-7.

²¹¹ Istilah *al-qanūn* dikenal dalam Islam setelah wilayah-wilayah Islam terlepas dari penjajahan negara-negara Barat. Seperti Indonesia dijajah oleh Belanda, Mesir oleh Perancis, dan India (Pakistan plus Banglades) oleh Inggris. Lihat Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam (dari kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia)*, Cet. Ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 330.

²¹² *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpendapat negara harus dipisah dari agama (*nasionalisme sekuler*). Perbedaan pendapat ini sebenarnya sudah selesai dengan lahirnya Piagam Jakarta dan pengesahan UUD 1945 yang mengkompromikan perbedaan pendapat itu dengan menghapus tujuh kata dalam Piagam Jakarta tersebut.²¹³

Meskipun persoalan tersebut dianggap telah selesai, namun pada masa orde lama, majelis konstituante dianggap gagal dalam mengesahkan konstitusi baru karena persoalan hubungan agama dan negara, begitupun pada saat orde baru dengan kebijakan azas tunggal Pancasila. Di sisi lain hukum Islam justru mendapat tempat dalam tata hukum Nasional. Bukti yang paling konkrit di era reformasi adalah pemberlakuan Pidana Islam di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan lahirnya Perda-Perda bernuansa syari'ah di berbagai Pemerintahan Daerah.²¹⁴

Di antara contoh *qanūn* Aceh yang berkaitan dengan syari'at Islam adalah *qanūn* Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam dan *qanūn* Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syari'at Islam bidang akidah, ibadah dan syi'ar Islam, *qanūn* nomor 1 tahun 2004 tentang pelaksanaan zakat dan qanun nomor 11 tahun 2004 tentang fungsional kepolisian.²¹⁵ Di antara contoh Perda bermuatan syari'ah di berbagai daerah antara lain adalah: Perda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 tahun 2004 tentang Pencegahan,

²¹³ Pengakuan adanya Piagam Jakarta sebagai dokumen historis bagi pemerintah berarti pengakuan pula akan pengaruhnya terhadap perundang-undangan yang bersumber kepada UUD 1945 tidak hanya mengenai pembukaannya, tetapi juga mengenai Pasal 29 UUD 1945, pasal mana selanjutnya harus dijadikan dasar bagi kehidupan hukum di bidang keagamaan. *Ibid.*, hlm. 128. Salman Maggalatung, *Dekrit*, hlm. 125.

²¹⁴ *Ibid.*

²¹⁵ Basiq Djalil, *Peradilan Agama Islam*, Cet. Ke-I (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 194.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penindakan dan Pemberantasan Maksiat, Perda Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 tahun 2004 tentang Larangan Perbuatan Prostitusi, Tuna Susila, dan Perjudian serta Pencegahan Perbuatan Maksiat, Perda Kabupaten Banjar Nomor 4 tahun 2004, tentang Khatam al-Qur'an bagi peserta didik pada Pendidikan Dasar dan Menengah, dan masih banyak lagi Perda-Perda daerah lainnya di Indonesia yang bermuatan syari'ah.²¹⁶

Terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 telah menjadi sandaran kesahan hukum agraria pada hukum agama, Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengakui Peradilan Agama sebagai salah satu badan peradilan yang berinduk pada Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang mengatur sahnyanya perkawinan berdasarkan hukum agama, UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (kini Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006), Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan lain-lain. Dengan demikian hukum Islam bukan hanya sekedar diakui keberadaannya, tetapi secara definitif telah menjadi bagian hukum Nasional dan pilar peradilan negara baik secara formil maupun materil. Artinya hukum Islam menjadi bagian penting dalam *restrukturisasi* dan *reformasi* hukum Nasional.²¹⁷

Pemberlakuan hukum Islam secara formal tetap menimbulkan perdebatan publik. Meskipun eksistensi hukum Islam dan penerimaan hukum Islam sudah

²¹⁶ www.wikipedia.org. "Daftar Peraturan Daerah di Indonesia Berlandaskan Agama", diperoleh 10 Januari 2020, pukul 00.27. dari https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_peraturan_daerah_di_Indonesia_berlandaskan_hukum_agama

²¹⁷ Hamdan Zoelva, "Relasi Islam, Negara, Pancasila dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia", Materi disampaikan pada *Seminar Nasional "Islam Negara dan Pancasila"* diselenggarakan oleh Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, pada 29 November 2012.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai sumber otoritatif dalam hukum tata negara Indonesia dan bukan hanya sekedar sumber persuasif belaka. Hukum Islam selain hukum Barat dan hukum Adat telah menjadi salah satu sumber hukum Nasional. Padahal dalam disertasinya, Rifyal Ka'bah sudah menulis bahwa sebelum kedatangan penjajahan Belanda, hukum Islam telah merupakan hukum positif di kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri di persada Indonesia.²¹⁸

Penempatan Piagam Jakarta dalam Dekrit 5 Juli 1959 merupakan masa yang disebut sebagai masa penerimaan hukum Islam sebagai sumber *otoritatif*.

Penerimaan ini bisa bermakna positif dan negatif. Bermakna positif bahwa pemeluk-pemeluk yang beragama Islam wajib menjalankan syari'at Islam dan memerlukan produk perundang-undangan hukum Islam dalam hukum Nasional. Sebaliknya bermakna negatif adalah tidak boleh dibuat perundang-undangan yang bertentangan dengan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.²¹⁹

Menurut Rifyal Ka'bah, ketentuan hukum tentang kewajiban menjalankan syari'at Islam oleh negara kepada warga yang beragama Islam tetap berlaku, sekalipun tujuh kata dalam Piagam Jakarta tersebut atas dasar pertimbangan politik telah dihilangkan. Ketentuan hukum ini pun kemudian

²¹⁸ Rifyal Ka'bah, *Hukum*, hlm. 264.

²¹⁹ Baik pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 maupun Batang Tubuh UUD 1945 merupakan sumber hukum, tidak saja bagi perundang-undangan yang bersifat duniawi tetapi juga yang bersifat ukrawi. Artinya nilai-nilai hukum Islam yang mengandung dasar-dasar dan norma-norma untuk mengatur kehidupan lahiriah ataupun batiniah dapat diberlakukan sebagai pelaksanaan UUD 1945. Lihat Rifyal Ka'bah, *Piagam, ibid.*, hlm. 5.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melahirkan berbagai peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga yang bernuansa syari'at Islam dari waktu ke waktu.²²⁰

Memperhatikan latar belakang historis ditetapkan UUD Negara Republik Indonesia 1945 maka aspirasi umat Islam tentu tidak dapat dinafikan begitu saja. Hal ini disebabkan umat Islam terikat dengan syari'at yang tidak dapat ditawar. Meskipun Negara Indonesia bukan negara Islam, namun umat Islam tetap berharap syari'at Islam harus selalu mewarnai sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Islam tidak memaksa seseorang memilih Islam sebagai jalan hidupnya (Q.S. al-Baqarah [2]: 256). Islam menghormati pilihan orang yang berbeda tetapi umat Islam berkewajiban menyelamatkan saudara-saudaranya yang telah berketetapan memilih Islam sebagai agamanya (Q.S. al-An'am [6]: 6). Bentuk "penyelamatan" paling otentik dalam tradisi Islam adalah diterapkannya syari'at Islam bagi setiap individu muslim. Islam bukan hanya agama etik yang bisa dilaksanakan secara personal tetapi juga sosial yang ditegakkan secara politik, maka campur tangan negara dalam urusan syari'at Islam tidak dapat dihindarkan.²²¹

Tujuan ideologi Islam adalah urusan negara dan urusan agama seharusnya menjadi satu. Tidak ada pemisahan antara hukum privat dan hukum publik, Islam hanya bisa bertahan, berkembang, dan terpenuhi maknanya apabila mendapat dukungan dari negara. Ini lah sebenarnya yang dihindari oleh Belanda terhadap Islam, yaitu suatu negara yang dapat memenuhi kehidupan

²²⁰ *Ibid.*

²²¹ Muh Nursalim, *Politik*, hlm. 155.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agama.²²² Maka syari'at Islam di Indonesia sudah jelas, tetapi dari sudut hukum Nasional masih multi tafsir. Artinya di sini syari'at Islam belum mempunyai definisi yang baku.²²³

Para pemikir Islam, sering menyebut syari'at Islam dengan makna hukum Islam. Syari'at Islam bersifat absolut dan tidak berubah. Ada juga yang mengartikan sebagai fikih. Padahal fikih tidak boleh bertentangan dengan syari'ah.²²⁴ Namun sejak kedatangannya di Indonesia, maka syari'at Islam yang dimaksud adalah hukum Islam dalam pengertian yuridis formal dan normatif. Secara yuridis formal maksudnya adalah terkodifikasi dalam struktur hukum Nasional, sedangkan secara normatif umat Islam meyakini bahwa hukum Islam itu memiliki sanksi.

Oleh sebab itu, antara agama (khususnya Islam), Pancasila dan Negara dalam kasus Indonesia tidak dapat dipertentangkan satu sama lain. Hukum Islam sangat berpengaruh dalam tata hukum Nasional menjadi sumber utama dalam pembentukan hukum Nasional, perjanjian Internasional maupun pengaruh sistem hukum lain yang berkembang di dunia.²²⁵ Penegakan syari'at Islam di Indonesia khususnya yang bersifat *qaḍā'i* terletak pada masalah politik hukum yang sangat tergantung pada penentu kebijakan hukum yaitu pemerintah dan DPR.

Di samping itu, ketidakjelasan persepsi tentang pemahaman syari'ah, fikih dan hukum Islam di kalangan Islam Indonesia, baik dari segi ruang

²²² Daniel S. Lev, *Peradilan Agama Islam, Suatu studi tentang Landasan Politik Lembaga-lembaga Hukum*, Alih Bahasa: H. Zaini Ahmad Noeh (Jakarta: PT. Intermasa, t.t), hlm 59.

²²³ Rifyal, *Piagam*, hlm. 7-8.

²²⁴ Indah Purbasari, *Hukum*, hlm. 6-7.

²²⁵ *Ibid.*, hlm. 111.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lingkup maupun dari segi pengertiannya. Ketidakjelasan itu terletak pada penggunaan konsep syari'ah, fikih, dan hukum Islam yang sering menimbulkan kekeliruan dalam mengimplementasikannya. Sebagaimana penilaian an-Na'im bahwa pengertian syari'ah yang berkembang selama ini dalam pemahaman umat Islam tidak hanya bersifat Ilahiyah (wahyu Allah SWT) semata melainkan juga produk dan proses penafsiran serta penjabaran dari al-Qur'an dan Sunnah serta berbagai tradisinya.²²⁶

Makna syariah muncul dalam beberapa ayat al-Qur'an seperti pada surat al-Mā'idah (5) ayat 48, asy-Syūra (42) ayat 13, al-Jātsiyah (45) ayat 18 pada prinsipnya mengandung arti, aturan, agama dan jalan yang jelas membawa kepada kemenangan.²²⁷

a. Q.S. al-Mā'idah [5]: 48:

... لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا... .

“...Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang...”(Q.S. al-Maidah [5]: 48).

Kata شِرْعَةً berarti aturan.²²⁸ Di sini Allah SWT menegaskan bahwa tiap-tiap umat telah diberikan aturan dan jalan yang terang.

b. Q.S. asy-Syūra [42]: 13:

... شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا... .

“Dia telah mensyari'atkan kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh....” (Q.S. asy-Syūra [42]: 13).

²²⁶ Abdullahi Ahmad an-Naim, *Dekonstruksi Syari'ah*, terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, judul asli: *To ward an Islamic Reformation*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: LkiS, 1994), hlm. 20

²²⁷ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh*, hlm. 37.

²²⁸ A.W. Munawwir, *Kamus*, hlm. 711.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata *شرع* pada ayat tersebut ditujukan pada *ad-dīn*. Sebagaimana *ad-dīn* yang telah diwasiatkan kepada Nabi Nuh a.s., Nabi Ibrahim, a.s., Musa a.s., dan Nabi Isa a.s.

- c. Q.S. al-Jātsiyah [45]: 18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syari’at (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syari’at itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.” (Q.S. al-Jātsiyah [45]: 18).

Kata syari’ah dalam ayat ini berarti peraturan yang wajib dilaksanakan.

Para ahli mendefinisikan syari’ah sebagai titah Allah SWT yang berhubungan dengan tingkah laku manusia yang penggunaannya dikhususkan kepada hukum-hukum amaliyah. Sejalan dengan itu Rifyal Ka’bah dan Bustanul Arifin mendefinisikan syari’at Islam dengan hukum dan perwujudan konkrit dari kemauan Ilahi melalui kepatuhan manusia mengikuti tuntunan-Nya dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Syari’at adalah cara menjalankan *ad-dīn* atau program implementasi dari *ad-dīn*.²²⁹

Agama pada prinsipnya adalah satu dan universal, tidak berbeda dari Rasul yang satu dengan Rasul yang lainnya. Syari’at hanya berlaku untuk masing-masing umat sebagaimana Q.S. al-Mā’idah [5]: 48. Ayat ini membedakan antara *ad-dīn* dengan syari’at. *Ad-dīn* adalah iman dan mengabdikan kepada Allah SWT., sedangkan syari’at adalah program pelaksanaannya. Syari’at disebut *an-nuṣūṣ al-muqaddasah*, yang berarti ketentuan hukum yang terdapat dalam dalam al-Qur’an dan Hadis. Ketentuan-ketentuan itu memang masih

²²⁹ Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 24.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersifat global, bermakna ganda, atau tersembunyi dan perlu kajian yang mendalam untuk menyingkap maknanya, sehingga dapat diamalkan dengan baik. Hasil pemahaman mendalam dengan metode *istinbat* oleh mujtahid disebut fikih.²³⁰

Kata *fikih* (الفقه) secara *etimologis* berarti mengerti atau memahami.²³¹

Atau pemahaman yang mendalam dan membutuhkan penerangan potensi akal.²³² Pengertian ini terdapat dalam Q.S. Ṭahā [20]: 28, Q.S. an-Nisā' [4]: 78, dan Q.S. Hūd [11]: 91.

a. Q.S. Ṭahā [20]: 28:

يَفْقَهُوا قَوْلِي

“Supaya mereka memahami perkataanku.”

b. Q.S. an-Nisā' [4]: 78:

...فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا

“...Maka orang-orang itu (orang munafik) hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun?”. (Q.S. an-Nisā' [4]: 78).

c. Q.S. Hūd [11]: 91:

قَالُوا يَا سُعَيْبُ مَا نَفَقْتُهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ ...

“Wahai Syu'aib. Kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan itu”. (Q.S. Hūd [11]: 91).

Fikih secara terminologi adalah:

العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصيلية²³³

“Ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang di peroleh melalui dalil-dalilnya yang terperinci.”

²³⁰ Bakhtiar, *Pergesaran*, hlm. 50

²³¹ A.W. Munawwir, *Kamus*, hlm 1067

²³² Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 2-3.

²³³ Al-Allāmah al-Bannani, *Hasyiyah al-Nammāmi 'ala Syarh al-Maḥalli 'alā Matan Jam'i al-Jawāmi'*, Jilid I (Beirut: al-Fikr, 1402/1992), hlm 25.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut kamus fikih, fikih adalah ilmu yang membahas persoalan-persoalan hukum dalam Islam. Persoalan hukum di dalam Islam yang dibahas ilmu fikih meliputi berbagai aspek dalam kehidupan manusia, baik sebagai makhluk individual, makhluk sosial, maupun makhluk Tuhan, semuanya pembahasan tersebut berasal dari al-Qur'an dan Hadis.²³⁴ Ensiklopedi Hukum Islam menjelaskan arti fikih adalah ilmu yang membahas berbagai persoalan hukum Islam berdasarkan al-Qur'an dan Hadis yang dikaitkan dengan realitas yang ada dengan menggunakan berbagai metode ijtihad.²³⁵

Ada dua aspek kajian fikih dalam definisi di atas yaitu: 1) hukum-hukum syara' yang bersifat praktis, 2) dalil-dalil terperinci diambil dari al-Qur'an dan Sunnah yang menunjuk pada suatu kejadian tertentu sebagai contoh, riba hukumnya haram karena diistinbatkan dari Q.S. al-Baqarah [2]: 278 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.” (Q.S. al-Baqarah [2]: 278).

Dari definisi di atas, ditemukan hakikat fikih sebagai: a) Ilmu syara' yang terkait dengan perbuatan *mukallaf* (orang berakal) baik wajib, haram, makruh, dan mubah yang ditetapkan Allah SWT. b) Kajian fikih adalah hal-hal yang bersifat praktis *furu'iyah*. Sedangkan masalah akidah tidak termasuk dalam kajian fikih. c) Pengetahuan tentang hukum Allah SWT didasarkan kepada dalil *tafsili*, d) Digali dan ditemukan oleh mujtahid melalui *ijtihad*. Maka fikih

²³⁴ Ahsin W. al-Hafiz, “Kamus Fikih” diperoleh 3 November 2019, pukul 21.13 WIB., dari <https://bumiaksaraonline.com/kamus-fiqh.html>.

²³⁵ Abdul Aziz Dahlan [et.al], *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. Ke-1 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 345.

itu adalah dugaan kuat yang dicapai seorang mujtahid dalam usahanya menemukan hukum Allah SWT dan merupakan aturan norma yang mengatur hubungan antara manusia dalam kehidupan masyarakat.²³⁶ Pengertian tersebut menggambarkan eratnya kaitan antara syari'ah dan fikih, dimana syari'ah adalah ketentuan yang ditetapkan Allah SWT tentang tingkah laku di dunia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik di akhirat.

Oleh sebab itu fikih senantiasa memiliki corak yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Di samping itu mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perjalanan waktu dan kedalaman pengetahuan masing-masing *mujtahid*, pendekatan, tempat, waktu dan keadaan sosial politik yang mengitarinya. Syari'at dan fikih memiliki hubungan yang sangat erat. Syari'at tidak akan dapat dilaksanakan dengan tepat tanpa dipahami melalui fikih. Syari'at bersifat tetap karena murni berasal dari wahyu.

Perbedaan antara syari'at dan fikih adalah sebagai berikut: *Pertama*, syari'at diturunkan oleh Allah SWT, karena itu kebenarannya bersifat mutlak, sedangkan fikih diformulasikan oleh fuqaha dan kebenarannya bersifat relatif. Syari'at adalah wahyu, sedangkan fikih adalah hasil *ijtihad* fuqaha. *Kedua*, syari'at adalah satu untuk seluruh manusia, sedangkan fikih beragam. *Ketiga*, syari'at bersifat otoritatif, sedangkan fikih bersifat bebas dan terbuka. *Keempat*, syari'at tidak mengalami perubahan (stabil) sementara fikih dapat mengalami

²³⁶ Amir Syarifuddin, *Uşul*, hlm.6.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perubahan seiring dengan perubahan waktu, tempat dan kondisi. *Kelima*, syari'at bersifat idealistik, sedangkan fikih bersifat realistik.²³⁷

Rifyal Ka'bah mendefinisikan fikih sebagai pemahaman terhadap ketentuan hukum syara' dalam teks al-Qur'an maupun Sunnah. Para fuqaha dalam memahaminya diasumsikan mengalami perbedaan pendapat karena pola pikir, kondisi sosial, dan kultur yang mereka hadapi berbeda.²³⁸ Oleh sebab itu, fikih sebagai produk hukum tidak terlepas dari sosio-historis yang mengitari ulamanya, kaidah ushul fikih: *الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما*, (hukum itu berkisar pada ada dan tiadanya *illat*).²³⁹

Fikih dirumuskan sangat elastis, mudah diterapkan di manapun dan kapan pun. Syari'at terkandung dalam firman Allah SWT dan Hadis Rasulullah SAW, sedangkan fikih adalah hukum yang *diistimbatkan* fuqaha dari *nas* syari'at. Syari'at bersifat universal sedangkan fikih tidak demikian. Artinya, hukum syari'at adalah segala ketetapan hukum yang ditentukan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an dan Hadis. Ketentuan hukum yang dirumuskan oleh para mujtahid disebut dengan fikih, namun dalam praktek kedua istilah itu sering digabung dengan kata "hukum Islam".

Hukum Islam adalah istilah yang digunakan dalam khazanah hukum di Indonesia. Di dunia Islam pada umumnya, istilah yang digunakan untuk menyebut pengaturan terhadap perbuatan manusia adalah *syari'ah*, *fiqih*, *al-hukm as-syar'iy*. Dalam khazanah ilmu hukum Barat dipakai *Islamic Law*.

²³⁷ Bakhtiar, *Pergeseran*, hlm. 54.

²³⁸ Rifyal Ka'bah, "Penegakan Syari'at/Hukum Islam di Indonesia", *Artikel Majalah Varia Peradilan*, Nomor 285 (Agustus 2009), hlm. 15.

²³⁹ Abdul Hamid Hakim, *Mabādi Awaliyah fi Ushul al-Fiqh wa al-Qawā'id al-Uṣuliyyah* (Jakarta: Maktabah Sa'diyah Vetran, t.t), hlm. 47.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hanya saja definisi *Islamic Law* yang dijelaskan ilmuwan Barat sering mengalami distorsi bahwa hukum Islam dimaksud dipersamakan dengan syari'at dan itu kurang tepat. Josep Aschach misalnya, mendefinisikan hukum Islam dengan "Keseluruhan kitab Allah SWT yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya."²⁴⁰

Daud Ali mengingatkan bahwa seringkali terjadi kesalahpahaman tentang Islam sebagai agama dan Islam sebagai hukum. Kesalahpahaman terjadi karena: 1) Salah memahami ruang lingkup ajaran Islam. 2) Salah menggambarkan kerangka dasar ajaran Islam dan 3) Salah mempergunakan metode mempelajari Islam.²⁴¹

Prof. Mr. Paul Shoulten menjelaskan bahwa: 1) Hukum adalah aturan perbuatan manusia. 2) Hukum bukan hanya dalam keputusan. 3) Hukum itu mewajibkan, artinya apabila hukum positif telah ditetapkan maka setiap warga negara wajib mentaati hukum sesuai dengan undang-undang. 4) Institusional hukum, hukum positif merupakan hukum institusional dan melindungi masyarakat. 5) Dasar hukum, setiap hukum mempunyai dasar, yaitu mewajibkan dan mengharuskan pelaksanaannya dengan ideologi bangsa.²⁴² Dari ciri-ciri tersebut tergambar bahwa hukum mengatur kehidupan manusia bertujuan mengatur ketertiban hubungan manusia dengan manusia dalam masyarakat.

²⁴⁰ Bakhtiar, *Pergeseran*, hlm. 57.

²⁴¹ Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Ke-20 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 65.

²⁴² Endang Daruni Asdi, *Implikasi Teori-teori Moral Pada Hukum*, disampaikan pada Pidato pengukuhan jabatan Guru Besar pada Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Tanggal 29 Juni 1998, dikutip dalam Abdul Ghofur Anshori dan Sobirin Malian, (Penyt.), *Membangun Hukum Indonesia*, Cet. Ke-2 (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2017), hlm. 75.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum dan Islam sebagai suatu rangkaian kata “hukum Islam” merupakan istilah yang sudah populer di Indonesia.²⁴³ Hukum adalah “Khitab (kalam) Allah SWT yang mengatur amal perbuatan mukallaf (orang yang mampu berbuat hukum) baik berupa *iqtida'* (perintah, larangan dan anjuran untuk melakukan ataupun meninggalkan), *takhyir* (kebolehan bagi *mukallaf* untuk memilih antara melakukan dan tidak melakukan), atau *wad'ī* (ketentuan yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat atau mani” (penghalang).”²⁴⁴

Hukum secara lebih sederhana dapat pula dipahami sebagai, “Seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui oleh sekelompok masyarakat, disusun oleh orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya”.²⁴⁵

Kata *ḥukm* dalam al-Qur'an adalah “putusan” atau “ketetapan” terhadap permasalahan yang “diputuskan” atau ditetapkan”. Hukum ada yang berhubungan dengan ketentuan Allah SWT dan ada yang berhubungan dengan ketentuan manusia atau merupakan ketetapan, keputusan dan perintah yang

²⁴³ Makna hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1) peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. 2) Undang-Undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. 3) Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu. 4) Keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh vonis hakim (dalam pengadilan), Lihat Kemendikbud, KBBI online diperoleh 26 Januari 2018, pukul 11.30 WIB., dari <https://kbbi.web.id/hukum>. Kata “hukum” sebenarnya berasal dari Bahasa Arab *ḥukm* (kata jamaknya *ahkam*) yang berarti “putusan”, ketetapan, perintah, pemerintahan, kekuasaan, hukuman, dan lain-lain. Kata kerjanya, *ḥakama*, *yahkumu*, berarti memutuskan, mengadili, menetapkan, memerintah, menghukum, mengendalikan, dan lain-lain. Pengertian *ḥukm* yang lebih umum secara bahasa adalah bila “*anda memutuskan sesuatu begini atau begitu, baik keputusan tersebut mengikat orang selain anda atau tidak mengikat*. Dalam ar-Rāgib al-Aṣfahani, *Mu'jam Mufradāt al-fāz al-Qur'an* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 126.

²⁴⁴ Rifyal Ka'bah, *Hukum*, hlm.23-28.

²⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Uṣūl*, hlm. 3.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berasal dari Allah SWT dan legislasi manusia yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dalam kehidupan pribadi, masyarakat dan negara.²⁴⁶

Kata hukum dalam al-Qur'an ini semakin jelas apabila dihubungkan dengan kata adil atau keadilan, sebab keadilan dan hukum adalah dua hal yang tidak mungkin dipisahkan. Karena tujuan hukum adalah menegakkan keadilan dan keadilan tidak bisa ditegakkan tanpa kepastian hukum.²⁴⁷

Apabila pengertian hukum itu dirangkaikan dengan kata "Islam" maka pengertian sederhananya menjadi, "Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul SAW tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam".²⁴⁸

Di Barat hukum Islam disebut *Islamic law*.²⁴⁹ Di dunia Islam sendiri, kata *Islamic Law* sering diartikan dengan fikih Islam. Ahmad Hasan menggunakan

²⁴⁶ Hukum yang berhubungan dengan ketentuan Allah SWT adalah keputusan yang akan Dia berikan di akhirat terhadap permasalahan yang diperdebatkan antara manusia sebagaimana firman Allah SWT Q.S. al-Baqarah [2]:113, Q.S. Āli-'Imrān [3]: 55, Q.S. al-A'rāf [7]: 87, Q.S. an-Nisā' [4]: 141, Q.S. an-Nahl [16]: 124, Q.S. al-Hajj [22]:56 dan 69, Q.S. az-Zumar [39]: 3, dan Q.S. ar-Ra'd [13]: 41 Sedangkan hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia adalah hukum sebagai perintah dari Allah SWT supaya memutuskan perkara atau urusan (di dalam atau di luar pengadilan) dan masyarakat berdasarkan keadilan, sebagaimana firman Allah SWT Q.S. al-Mā'idah [5]: 5, Q.S. an-Nisā' [4]: 58, 59, dan 105. Lihat Rifyal Ka'bah, *Hukum*, hlm. 23-28.

²⁴⁷ *Ibid.*

²⁴⁸ Makna seperangkat aturan di sini bahwa hukum Islam itu adalah peraturan yang dirumuskan secara terperinci dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Makna yang berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul SAW adalah seperangkat peraturan itu digali dari dan berdasarkan kepada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul SAW atau populer dengan sebutan syari'ah. Kata tingkah laku manusia *mukallaf*, bahwa hukum Islam itu hanya mengatur tingkah laku dari manusia yang dikenai hukum. Peraturan tersebut berlaku dan mempunyai kekuatan hukum bagi umat Islam. Amir Syarifuddin, *Uşul*, hlm. 3.

²⁴⁹ Seperti kata *Muhammad law*, *duniawi law*, *Ismalic jurisprudence*, dan dipakai untuk bentuk yang berbeda. Kata *Islamic law* sering dipakai para orientalis, dalam karya-karya mereka pada pertengahan abad ke 20 Masehi sampai sekarang. Sebagai contoh dari buku-buku mereka yang terkenal adalah *Islamic Law in Modern World* (1959) karya J.N.D. Anderson, *An Introduction to Islamic Law* (1965) karya Joseph Scacht, *A History of Islamic Law* (1964) karya N. J Choulson, *Crime and Punishment in Islamic Law: Theory and Practice from the Sixteenth to the Twenty-first Centuri* (2005) karya Rudolp Peters, *An Introduction to Islamic Law* (2009) karya Wael B. Hallaq, dan *Introduction in Islamic Law* (2010) karya Ahmed Akgunduz. Para pakar Hukum Islam yang menulis dengan Bahasa Inggris juga menggunakan istilah itu dalam tulisan-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istilah *Islamic Law* untuk fikih dalam karya-karyanya. seperti dalam buku *The Early Development of Islamic Jurisprudence (1970)* dan *The Principles of Islamic Jurisprudence (1994)*. Istilah inilah yang diterjemahkan menjadi Hukum Islam di Indonesia, kemudian istilah-istilah ini digunakan secara resmi dalam perundang-undangan, penamaan mata kuliah, jurusan dan lain sebagainya. Ada pun kata syari'at, yang ditulis dalam bentuk syari'ah juga menggunakan *Islamic Law, at the revealed law atau devine law*.²⁵⁰

Selain itu orang Barat menyebut hukum Islam dengan istilah *Islamic Jurisprudence* dan ini digunakan untuk ushul fikih. Beberapa contoh tulisan Ahmad Ahsan berjudul, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence (1950)* karya Josep Aschach, *The Principles of Muhammadan Jurisprudence (1958)* karya Abdur Rahim, dan juga dua karya Ahmad Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence (1970)* dan *The Principles of Islamic Jurisprudence (1994)*, serta karya Norman Calder, *Islamic Jurisprudence in the Classical Era* yang diedit oleh Colin Imber (2010).²⁵¹ Dalam bahasa Indonesia istilah syari'at Islam sering digunakan sebagai hukum syari'at atau hukum syara', sedangkan istilah fikih sering disebut hukum fikih (fikih) Islam.

Atas dasar itu dapat dirumuskan bahwa hukum Islam adalah segala ketentuan yang digali dari al-Qur'an dan Hadis, dielaborasi menjadi hukum positif legal formal, diberlakukan untuk seluruh umat Islam di Indonesia dan

tulisan mereka Marzuki, "Tinjauan Umum Hukum Islam", diperoleh 30 Maret 2018, pukul 11. 49. WIB., dari <http://stafnew.uny.ac.id/upload/132001803/penelitian/++Buku+Hukum+Islam+BAB+2+Tinjauan+Umum+Hukum+Islam.pdf>. hlm. 8.

²⁵⁰ *Ibid.*

²⁵¹ *Ibid.*, hlm. 9.

diterapkan bagi Pengadilan Agama. Pemberlakuan hukum seperti ini diproses melalui undang-undang atau peraturan di bawahnya.

Apabila hukum tidak dipatuhi, negara dapat memaksakan sampai aturan itu dijalankan. Cakupan hukum Islam di Indonesia baru sebatas persoalan-persoalan yang sudah diundangkan dalam Lembaran Negara, yaitu hukum perkawinan, kewarisan, zakat, hibah, wakaf, dan ekonomi syari'ah. Tujuan hukum Islam adalah menjamin terpeliharanya agama, jiwa, akal fikiran, keturunan dan harta. Penerapan hukum Islam menjamin keperluan hidup dan membuat perbaikan-perbaikan pada lingkungan sosial yang lebih baik.²⁵²

4. Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia

Hukum Islam tumbuh dan berkembang sepanjang sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Ada beberapa gagasan yang pernah muncul dalam upaya pemberlakuan hukum Islam di Indonesia, antara lain, Fiqih Indonesia oleh TM Hasbi As-Shiddiqi²⁵³ dan Hazairin dengan konsep Mazhab Fikih Nasional Indonesia dan Pribumisasi Islam oleh Abdurrahman Wahid. Masdar F. Mas'udi dengan Konsep Agama Keadilan, Munawir Sazali dengan Konsep

²⁵² Rifyal Ka'bah, "Mari Dukung Syari'at Islam di Daerah", Wawancara *Majalah Amanah*, Nomor 37 Tahun XVI (April 2003/1424 H).

²⁵³ Menurut Hasbi, hukum Islam harus mampu menjawab persoalan-persoalan baru khususnya dalam segala cabang dari bidang muamalah yang belum ada ketetapan hukumnya, untuk itu perlu kerja kolektif, melalui sebuah lembaga permanen dengan jumlah anggota ahli dari spesialisasi ilmu yang bermacam-macam. (Muhammad Hasbi as-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 44.

²⁵³ Hazairin menginginkan membentuk Fikih Mazhab Nasional dari fikih Syafi'i dengan alasan Mazhab Syafi'i telah sekian lama dianut oleh masyarakat Indonesia sehingga karakternya bisa dikatakan paralel dengan nilai-nilai adat di Indonesia, dan eksistensi hukum Adat tidak bisa dikesampingkan begitu saja di dalam proses pembuatan hukum Islam di Indonesia, Yudian, "Teori Resepsi di Mata Hazairin", diperoleh 7 Desember 2018, pukul 12.49 WIB., dari <https://ahmadmusliminblog.wordpress.com/2016/08/31/teori-resepsi-di-mata-hazairin-dan-yudian/>.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Reaktualisasi Ajaran Islam, K.H. M. Sahal Mahfuz dan Ali Yafie dengan Konsep Fikih Sosial.²⁵⁴

Semua gagasan tersebut melahirkan dua paradigma penting yaitu: *Pertama*: Paradigma kontekstual yakni hukum Islam dipahami sebagai ajaran yang terkait dengan dimensi zaman dan tempat. Perubahan zaman dan tempat menghendaki adanya penafsiran yang mengarah kepada ijtihad. *Kedua*: Paradigma menghargai tradisi lokal. Dalam hal ini pelaksanaan hukum Islam tidak harus memosisikan tradisi lokal sebagai objek yang harus ditaklukkan, tetapi pada posisi dimensi dialogis.²⁵⁵

Kedua teori ini sebenarnya sudah pernah dikembangkan pada zaman Belanda di Indonesia dengan tujuan menaklukkan bangsa Indonesia yang mayoritas muslim dan melemahkan hukum Islam, sebaliknya menguatkan eksistensi Pemerintah Belanda. Teori-teori tersebut adalah:²⁵⁶

a. Teori *Receptio In Complexu*

Teori ini dikemukakan oleh Prof. Mr. Lodewijk Willem Cristian van den Berg (1845-1927) bahwa, bagi orang Islam hukum Islam berlaku penuh sebab dia telah memeluk Agama Islam walaupun dalam pelaksanaannya terdapat banyak penyimpangannya. Teori ini mirip dengan teori dalam Filsafat Hukum Islam yaitu teori *kredo* atau teori *syahādat*. Teori ini sama dengan teori otoritas hukum yang dikemukakan oleh H.A.R Gibb. Barangsiapa yang sudah menerima

²⁵⁴ Esensi Reaktualisasi adalah kontekstualisasi ajaran Islam itu sendiri.

²⁵⁵ Fikria Najitama, "Sejarah Pergumulan Hukum Islam dan Budaya serta Implikasinya bagi Pembangunan Hukum Islam Khas Indonesia", *al-Mawārid*, edisi XVII (2007), hlm. 112.

²⁵⁶ Indah Purbasari, *Hukum Islam sebagai Hukum Positif di Indonesia, Suatu kajian di Bidang Hukum Keluarga*, Cet. Ke-1 (Malang, Setara Press, 2017), hlm. 65 dan Yaswirman, *Hukum*, hlm. 63.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam sebagai agamanya berarti ia telah menerima Islam sebagai otoritas hukum Islam yang berlaku pada dirinya.²⁵⁷

b. Teori *Receptie*

Teori ini dikemukakan oleh Prof. Cristian Snouch Hurgronje (1857-1936), dikembangkan oleh C. Van Vollenhoven dan Ter Haar Bern. Teori ini menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi orang pribumi yaitu hukum Adat. Hukum Islam dapat berlaku bagi masyarakat apabila hukum Adat menghendaki atau masyarakat telah menerima hukum Islam sebagai bagian dari hukum adat. Melalui teori ini, Snouck Hurgronje berkeinginan agar orang-orang pribumi lemah dalam memegang agamanya dan mudah dipengaruhi oleh paham-paham yang sesuai dengan perilaku Barat.²⁵⁸

c. Teori *Receptie Exit*

Teori ini dikemukakan oleh Hazairin. Menurutnya seluruh aturan yang berdasar pada perundang-undangan Belanda adalah bersumber pada teori *receptie*. Teori ini harus ditolak karena bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadist. Kemerdekaan Indonesia mengharuskan berlakunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai hukum yang hendak ditaati oleh masyarakat Indonesia, maka tata hukum di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama. Oleh sebab itu: a) Teori *receptie*, tidak berlaku dan keluar dari Hukum Tata Negara Indonesia, serta mulai berlakunya UUD 1945 sebagai dasar Negara. Begitupun setelah keluarnya Dekrit 5 Juli

²⁵⁷ Anshoruddin, "Beberapa Teori tentang Berlakunya Hukum Islam", diperoleh dari 24 April 2019, dari <http://majelispneliti.blogspot.com/2013/12/disertasi-teori-kredo-resepsi-dan.html>. Lihat Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 68.

²⁵⁸ Indah Purbasari, *Hukum*, hlm. 63.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1959 untuk kembali ke UUD 1945, b) UUD 1945 pasal 29 ayat 1 mewajibkan Negara Republik Indonesia membentuk Hukum Nasional yang sebagian bahan dasarnya adalah hukum agama. c) Hukum agama yang diambil menjadi Hukum Nasional Indonesia bukan Hukum Islam saja, melainkan juga hukum agama lain, yang berlaku untuk pemeluk agama lain. Hukum agama di bidang perdata dan pidana diserap menjadi Hukum Nasional Indonesia, itulah hukum baru Indonesia dengan dasar Pancasila.²⁵⁹

d. Teori *Receptie a Contrario*

Teori ini adalah pengembangan dari teori *receptie* oleh Sayuti Thalib, Teori menyatakan bahwa bagi orang Islam berlaku hukum Islam. Hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam. Sayuti berpendapat bahwa: 1) Bagi orang Islam berlaku hukum Islam. 2) Hal tersebut sesuai dengan keyakinan dan cita-cita hukum, cita-cita batin dan moral bangsa Indonesia. 3) Hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau tidak bertentangan dengan Agama Islam dan Hukum Islam.²⁶⁰

e. Teori *Receptio In Authoritative*

Teori ini basisnya adalah penerimaan hukum Islam dalam sistem hukum Nasional yang berkekuatan hukum tetap. Basis ini harus dibangun di atas otoritas hukum (*rechstaat*) bukan otoritas kekuasaan (*machtstaat*). Artinya otoritas penegakan hukum Islam di Indonesia bukan lagi mengandalkan

²⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 64-65.

²⁶⁰ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber utamanya *Kitabullah* dan *Sunnatullah* melainkan berbasis kepada hukum (aturan main) kenegaraan dalam bentuk *qanūn* (undang-undang).²⁶¹

Paradigma pemberlakuan hukum Islam di Indonesia berdasarkan pada landasan teori-teori yang sudah ada sejak masa Belanda atau sebelumnya, menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif, yang berlaku bagi warga negara yang beragama Islam, menfungsikan hukum Islam dengan cara *mengekspresikan* materi hukum Islam atau prinsip-prinsip dan moralitas yang diintegrasikan ke dalam hukum Nasional dan berlaku bagi semua warga Negara serta menfungsikan hukum Islam dalam proses pengambilan kebijakan publik (*Public Policy Making*).²⁶²

Peneliti sepakat dengan sudut pandang politik Islam yang dikemukakan oleh Rifyal Ka'bah bahwa ada dua kecenderungan tentang pemberlakuan hukum Islam di Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai sekarang. Kecenderungan *pertama* hukum Islam berlaku bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam dan *kedua*, substansi hukum Islam masuk ke dalam perundang-undangan Indonesia tanpa label Islam sehingga mengikat semua warga negara tanpa melihat agamanya. Misalnya substansi hukum pidana, perdata, dan ekonomi Nasional Indonesia, tanpa menyatakan ini sebagai substansi hukum Islam.²⁶³

²⁶¹ Ahmad Supardi Hasibuan, "Positivisasi Hukum Pidana di Indonesia", Disertasi Doktoral Program Pasca Sarjana UIN Sunan Syarif Kasim (2018), hlm. 22.

²⁶² Masykuri Abdillah, dkk., *Formalisasi Syari'at Islam di Indonesia Sebuah Pergulatan Yang Tak Pernah Tuntas*, Cet. Ke-1 (t.p.: Renaissance, 2005), hlm. 326-327.

²⁶³ Rifyal Ka'bah, "Hukum Islam sebagai Hukum Negara di Indonesia", *Jurnal Inovation*, Vol IX. No 2, (Juli-Desember 2010), hlm.198. Pendekatan ini sejalan dengan pendapat Padmo Wahjono, dimana memasukkan budaya hukum Islam, maka kita dihadapkan kepada dua kemungkinan: (a) mengenai hukum positif Islam, sehingga kita terbatas memasalahkan hukum yang berlaku bagi mereka yang beragama Islam, atau (b) mengenai nilai-nilai hukum Islam, yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum Islam memiliki cakupan yang lebih luas dari pada hukum Nasional, justeru itu sebagiannya memerlukan kekuasaan negara dalam penegakannya, tergantung kepada situasi dan kondisi. Kekuasaan negara yang dimaksud adalah kekuasaan peradilan.²⁶⁴

Hukum Islam telah menjadi hukum yang hidup bagi bangsa Indonesia, sejak Islam ada di Indonesia abad ke 8 di Nusantara.²⁶⁵ Hukum Islam sudah menyatu dalam hukum Nasional di samping sistem hukum Barat dan hukum Adat. Pemberlakuan sistem hukum hanya akan efektif di tengah masyarakat karena hukum Islam adalah hukum yang hidup tentu lebih dari hukum yang tertulis.

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberlakuan hukum Islam di Indonesia

a. Faktor Pendukung

Di antara faktor pendukung dan peluang keberhasilan pemberlakuan hukum Islam di Indonesia adalah:²⁶⁶

- 1) Faktor filosofis, ajaran Islam sebagai pandangan hidup (*world view*), cita moral dan hukum mayoritas rakyat Indonesia yang beragama Islam memiliki peranan penting bagi terciptanya norma fundamental negara Pancasila.

akan dapat berlaku bagi seluruh warga negara, bahkan mungkin seluruh penduduk termasuk warga negara. Kedua alternatif ini dapat mempengaruhi pembentukan hukum Nasional di masa yang akan datang. lihat Padmo Wahjono, *Budaya Hukum Islam dalam Perspektif Pembentukan Hukum di Masa Datang*, dalam Amrullah Ahmad et.al. (eds.) *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Pengurus Pusat Ikatan Hakim Peradilan Agama, 1994), hlm. 241.

²⁶⁴ Rifyal Ka'bah, *Hukum*, hlm. 353.

²⁶⁵ Berdasarkan hasil seminar masuknya Islam ke Indonesia di Medan pada tahun 1963 disimpulkan bahwa Islam pertama kali masuk ke Indonesia pada abad 1 H atau abad 7 dan 8 Masehi. Syamsul Bahri, *Kanun*, hlm.1.

²⁶⁶ Rifyal Ka'bah, *Hukum*, hlm. 105.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Faktor sosiologis, perkembangan sejarah hukum di Indonesia menunjukkan bahwa cita hukum dan keberadaannya yang bersendikan ajaran Islam memiliki tingkat aktualisasi yang berkesinambungan.
- 3) Alasan konstitusional, tercantum dalam konsideran Dekrit 5 Juli 1959 bahwa Piagam Jakarta menjiwai dan menjadi bagian tak terpisahkan dari UUD 1945.

Menurut peneliti, Islam adalah agama sebagian besar penduduk Indonesia adalah peluang terbesar, tergantung kemauan umat Islam itu sendiri untuk mengimplementasikan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Semakin banyak umat Islam, maka semakin besar pula seharusnya keterwakilan umat Islam di lembaga-lembaga yudikatif, eksekutif dan legislative, sehingga besar pula peluang memenangkan politik hukum di Indonesia. Antara kemauan umat Islam dan keinginan pemerintah harus saling mendukung.

b. Faktor Penghambat

Di antara faktor-faktor penghambat pemberlakuan hukum Islam di Indonesia adalah.²⁶⁷

- 1) Faktor internal, pandangan dikotomis terhadap hukum Islam. Dikotomisnya pemberlakuan hukum Islam antara hukum perdata dengan pidana. Hal Ini sudah terjadi sejak zaman pemerintahan Belanda. Hukum keluarga hampir sepenuhnya mendapatkan perhatian khusus, namun hukum pidana dan ketatanegaraan Islam nyaris belum tersentuh, sehingga

²⁶⁷ Ali Sodikin, "Positivikasi Hukum Islam di Indonesia: Prospek dan Problematikanya", *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Supremasi Hukum*, Volume I, Nomor 2 (Desember 2012), hlm. 12-13.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikotomi ini berpengaruh kepada kewenangan Pengadilan Agama untuk hanya mengadili perkara tertentu yang menjadi kewenangannya.

- 2) Faktor eksternal, pengaruh politik hukum pemerintahan bidang hukum tertentu. Dalam persoalan hukum pidana umat Islam harus tunduk pada KUHP dan bidang mu'amalah internasional harus tunduk pada hukum internasional.

Di samping dua faktor penghambat di atas, terdapat faktor lain yang mempengaruhi perkembangan hukum Islam di Indonesia adalah para ahli hukum merasa enggan mengkaji hukum Islam (*Islam phobia*) dan kenyataannya banyak ahli hukum Indonesia yang lebih setia pada ilmu hukum Belanda dibandingkan hukum Islam. Masyarakat Indonesia masih belum mendesak bagi para ahli hukum untuk mendalami persoalan hukum Islam. Masih ada dualisme terminologi hukum, yakni terminologi hukum umum dan terminologi hukum Islam, dan belum adanya kebijakan Nasional untuk melakukan kajian hukum Islam di Indonesia.²⁶⁸

Berdasarkan pengalaman penerapan syari'at Islam di Nangroe Aceh Darussalam dievaluasi bahwa, penegakan syari'at Islam membutuhkan pembudayaan melalui usaha-usaha formal dan non formal. Di antaranya membenahan perangkat hukum yang sejalan dengan syari'at, pengembangan kurikulum sekolah dan perguruan tinggi yang berhubungan dengan hukum, ekonomi, dan Islamisasi ilmu pengetahuan. Di samping itu dibutuhkan sumberdaya yang berkualitas melalui pendidikan.

²⁶⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Islam, Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Cet. Ke-1 (Jogjakarta: Kreasi total media, 2008), hlm. 114.

B. Konsep Pembaruan dan Transformasi

1. Pembaruan

Pembaruan berasal dari kata “baru”, artinya memperbaiki supaya menjadi baru, mengganti dengan yang baru atau menjadikan baru melalui proses pembuatan. Cara memperbarui, proses pengembangan adat-istiadat atau cara hidup yang baru, cara berpikir masyarakat, proses mengembangkan kebudayaan, sosial, gerakan umum atau hasil khusus untuk menghapuskan kesalahan fungsi sistem sosial atau bagiannya.²⁶⁹

Istilah pembaruan digunakan silih berganti dengan beberapa istilah lain seperti, reformasi, modernisasi, reaktualisasi, dekonstruksi, rekonstruksi, *tarjih*, *işlah* dan *tajdīd*. Dalam istilah Bahasa Arab, kata pembaruan ini terkenal dengan kata, *tajdīd* dan *işlah*. Asal kata *tajdīd* adalah *jaddada-yujaddidu* artinya memperbarui, memodernisasi. *Tajdīd* mengandung arti membangun kembali, menyusun kembali, atau memperbaikinya agar dapat digunakan sebagaimana yang diharapkan. Adapun *işlah* artinya perbaikan atau memperbaiki.²⁷⁰

Menurut Bustami Muhammad Sa’ad sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan, kata *tajdīd* lebih tepat digunakan untuk membahas tentang pembaruan hukum, sebab kata *tajdīd* mempunyai arti pembaruan, sedangkan kata *işlah* lebih berat pengertiannya kepada pemurnian.²⁷¹ Menurut Yusuf Qarḍawi, melakukan *tajdīd* adalah *sunnatullah*, yaitu upaya pembaruan pemahaman

²⁶⁹ Kemendikbud, “KBBi online” diperoleh 11 Januari 2020, dari <https://kbbi.web.id/baru>.

²⁷⁰ Rasam Ma’ānī, “Kamus al-Mu’jam al-Ma’āni al-Muta’addidu al-Lugat al-Majālat”, diperoleh 11 Januari 2020, pukul 11. 32 WIB., dari <https://www.almaany.com/id/dict/>.

²⁷¹ Abdul Manan, *Pembaruan*, hlm 98.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keagamaan dan keimanan. Artinya pembaruan diupayakan untuk mengembalikan pada keadaan semula sehingga seakan baru.²⁷²

Pembaruan hukum Islam atau *tajdīd* mempunyai dua makna yaitu: *pertama*, segi sasaran dan sumber. Pembaruan berarti mengembalikan segala sesuatu kepada aslinya. *Kedua*, pembaruan bermakna modernisasi. Pembaruan mengenai hal-hal yang tidak mempunyai sandaran, dasar, landasan, dan sumber yang berubah-ubah, seperti metode, sistem, teknik, strategi, dan lainnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi, ruang dan waktu.²⁷³ Oleh sebab itu pembaruan lebih populer dengan modernisasi. Pembaruan dalam Islam hanya bisa dilakukan terhadap interpretasi dan penafsiran ajaran Islam.

Kata *tajdīd* lebih komprehensif, terdiri atas: *Pertama*, *al-i'ādah* artinya mengembalikan masalah-masalah khilafiah kepada sumber aslinya al-Qur'an dan Hadis. *Kedua*, *al-ibānah*, artinya *purifikasi* atau pemurnian ajaran Islam dari *khurafat*, *bid'ah* dan menjauhkan dari fanatik mazhab, aliran, ideologi yang tidak sejalan dengan prinsip Islam. *Ketiga*, *al-ihyā*, artinya menghidupkan kembali, menggerakkan, memajukan, dan memperbaharui pemikiran dalam melaksanakan ajaran Islam.²⁷⁴

Dalam upaya melakukan *tajdīd* dan menghidupkan semangat ijtihad kontemporer, semangat yang harus dikembangkan secara *integratif* adalah: *Pertama*, ijtihad *intiqā'i*, yaitu mengambil pendapat setelah dilakukan pentarjihan dari empat mazhab melalui penelitian dan penyeleksian. *Kedua*,

²⁷² Khalilurrahman, "M. Syaikh Yusuf al-Qardawi: Guru Umat Islam pada Masanya", *Jurnal Jurisdictie, Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol 2 Nomor 1 (Juni 2011), hlm. 171-175.

²⁷³ Abdul Manan, *Pembaruan*, hlm.100.

²⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 99.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ijtihad *insyā'i*,²⁷⁵ yaitu berijtihad untuk menetapkan hukum terhadap perkara baru dengan berusaha mendiagnosis beragam persoalan baru itu.²⁷⁶

Suatu *tajdīd* harus memiliki pemahaman dan konsep yang luas, sesuai dengan zaman dan kepribadian masyarakat. Hal ini selaras dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Ibrahim [14]: 4:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

“Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya,²⁷⁷ supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dia-lah Tuhan Yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana” (Q.S. Ibrahim [14]: 4).

Untuk mengembangkan *tajdīd* dalam legislasi hukum Indonesia kontemporer, erat kaitannya dengan pengembangan budaya hukum Islam. Dalam hal ini terdapat dua permasalahan yang dihadapi oleh umat Muslim di Indonesia yakni, hukum positif Islam yang berlaku bagi kaum muslimin dan nilai-nilai hukum Islam yang akan berlaku bagi seluruh warga negara bahkan mungkin seluruh penduduk termasuk yang bukan warga negara. Kedua alternatif tersebut akan mempengaruhi pembentukan hukum Nasional pada masa yang akan datang.²⁷⁸

²⁷⁵ Ijtihad *insyā'i* dikenal dengan ijtihad kreatif yaitu pengambilan konklusi hukum baru dari suatu persoalan baru yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu atau meliputi persoalan lama yang belum didapati oleh ulama-ulama *salaf*. Yusuf al-Qarḍawi, *al-Ijtihad al-Mu'tasir Baina al-Indibāth wa al-Infirāt*, Alih bahasa: Abu Barzani, Cet. Ke-1 (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 47.

²⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 55.

²⁷⁷ Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab, bukan berarti al-Qur'an untuk bangsa Arab saja tetapi untuk seluruh umat manusia. Lihat *al-Qur'an*, hlm. 379, note 779.

²⁷⁸ Abdul Manan, *Pembaruan*, hlm. 101.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Pembaruan hukum Islam adalah suatu proses dan kesungguhan yang dilakukan oleh mujtahid agar hukum Islam tampil lebih segar dan modern dan tidak ketinggalan zaman atau “*tajdīd*”.²⁷⁹ Jadi, pembaruan (*tajdīd*) hukum Islam adalah pembaruan yang dilakukan meliputi *al-‘iādah, al-ibānah, al-ihyā*.²⁸⁰

2. Transformasi Hukum Islam

Secara etimologis, transformasi berarti: (1) Perubahan rupa (bentuk, sifat, fungsi, dan sebagainya), perubahan struktur gramatikal menjadi struktur gramatikal lain dengan menambah, mengurangi, atau menata kembali unsur-unsurnya, mengubah struktur dasar menjadi struktur lahir dengan menerapkan kaidah transformasi.²⁸¹ Secara terminologis, transformasi adalah usaha mengadakan perubahan secara berangsur-angsur tidak drastis dan revolusioner terhadap sesuatu yang telah ada menjadi sesuatu yang baru. Apabila dikaitkan dengan hukum, maka *transformasi* hukum adalah penyesuaian hukum dengan kebutuhan masyarakat yang bertujuan untuk menerapkan hukum yang normatif menjadi hukum positif dalam tata hukum Indonesia.²⁸²

Makna transformasi sesungguhnya adalah proses perubahan secara berangsur-angsur sehingga sampai pada tahap sempurna (*ultimate*), perubahan yang dilakukan dengan cara memberi respon terhadap pengaruh unsur eksternal dan internal yang akan mengarahkan perubahan dari bentuk yang

²⁷⁹ Eko Setiawan, “Dinamika Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia”, *De Jure, Jurnal Syari’ah dan Hukum Universitas Bakti Banyuwangi*, Volume 6 Nomor 2 (Desember 2014),

²⁸⁰ Abdul Manan, *Pembaruan*, hlm. 99.

²⁸¹ Kemendikbud, “KBBI online” diperoleh 23 Januari 2020, pukul 05.23 WIB., dari <https://kbbi.web.id/transformasi>

²⁸² Rahmawati Pardjaman, “Transformasi Nilai-Nilai Syari’ah ke dalam Sistem Hukum Nasional (sebuah pendekatan hermeneutika)”, *al-‘Adalah IAIN Raden Intan Lampung*, Vol XI Nomor 2 (Juli 2013), hlm. 249.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sudah dikenal sebelumnya melalui proses menggandakan secara berulang-ulang atau melipatgandakan.²⁸³

Apabila dihubungkan dengan syari'at maka transformasi syari'at adalah upaya menerjemahkan hukum-hukum Islam sesuai dengan persoalan sosial yang berkembang dan mengartikulasikannya ke dalam bentuk hukum positif. Pada posisi ini Indonesia tidak perlu berubah menjadi negara teokrasi.²⁸⁴ Transformasi syari'at tidak memosisikan syari'at sebagai ideologi atau dasar negara, tetapi merupakan kaedah-kaedah yang menginterpretasi sebagai sumber hukum positif bagi bangsa Indonesia.

Transformasi syari'at Islam yang peneliti maksud adalah upaya merekonstruksi dengan memahami hakikat syari'at Islam sesuai dengan perkembangan sosial di masyarakat dalam konteks kenegaraan dan kebangsaan untuk mewujudkan kemaslahatan dan keadilan. Pemahaman tentang hakikat syari'at Islam ini dapat diperoleh melalui *epistimologi bayāni, burhāni, dan irfāni*.²⁸⁵

Atas dasar itu, metode transformasi syari'at Islam dapat digolongkan sebagai salah satu bentuk tipologi pembaruan hukum Islam atau model baru dalam pengembangan *tajdīd* karena bertujuan untuk menerjemahkan ketentuan syari'at dengan cara mengartikulasikannya ke dalam hukum positif sesuai

²⁸³ *Ibid.*

²⁸⁴ Aziz Ibrahimyah, "Transformasi Syari'ah/Refleksi Ideologi untuk Partai Islam" diakses 8 Oktober 2018, pukul 09.31 WIB., dari <https://news.detik.com/opini/d-1016896/transformasi-syariah-refleksi-ideologi-untuk-partai-islam>.

²⁸⁵ *Epistimologi bayāni* adalah upaya menemukan hakikat syariat dengan berdasarkan pada teks, baik secara langsung atau tidak. *Epistimologi irfāni* adalah menemukan hakikat syari'at melalui langkah-langkah perencanaan, penerimaan, dan pengungkapan dengan melibatkan hati nurani dan Tuhan. *Epistimologi burhani* adalah upaya menemukan hakikat syari'at dengan cara rasional yang argumentatif (pelibatan akal fikiran). Chairul Fahmi, *Transformasi*, hlm. 168-173.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan perkembangan sosial dalam konteks kenegaraan dan kebangsaan saat ini sehingga hukum Islam secara berangsur-angsur tapi pasti dapat menjadi hukum positif dan dilaksanakan tanpa beban oleh seluruh warga Negara Indonesia.²⁸⁶

3. Faktor-faktor Penyebab Pembaruan

Abdul Manan menyimpulkan beberapa faktor penyebab terjadinya pembaruan antara lain: *Pertama*, pembaruan untuk mengisi kekosongan hukum karena norma-norma yang terdapat dalam kitab fikih tidak mengaturnya. *Kedua*, pengaruh globalisasi ekonomi dan Iptek. *Ketiga*, pengaruh reformasi. *Keempat*, pengaruh pengembangan pemikiran hukum Islam oleh mujtahid, baik tingkat Nasional maupun Internasional.²⁸⁷

Perubahan kondisi sosial, situasi, tempat dan waktu, menyebabkan terjadinya pembaruan hukum Islam (*tajdīd*). Maka, ijtihad²⁸⁸ sebagai metode untuk menemukan kebenaran hukum, tidak pernah tertutup dan akan selalu terbuka untuk menemukan jawaban terhadap hukum baru dalam menghadapi arus globalisasi. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih:

تغيّر الفتوى واختلافها بحسب تغيّر الأزمنة والامكنة والاحوال والنّيّات والفوائد²⁸⁹

²⁸⁶ Abdul Manan, *Pembaruan*, hlm. 99.

²⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 103.

²⁸⁸ Kata ijtihad berasal dari kata *jahada*, berarti mencurahkan segala kemampuan atau menanggung beban kesulitan. Ijtihad dengan wazan *ifti' al* berarti mencurahkan segala kemampuan dalam segala perbuatan. Ijtihad menurut ulama *Uṣūliyyi*, ijtihad adalah usaha mencurahkan segenap kemampuan dan kesanggupan intelektual dalam mengistimbathkan hukum praktis yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Ijtihad merupakan kerja akal yang memperoleh bimbingan syara' sehingga hasil ijtihad itu merupakan bagian dari hasil kerja akal manusia. Alaidin Koto, *Ilmu fikih*, hlm. 128.

²⁸⁹ Muskhlis Usman, *Kaidah-kaidah Istimbat Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1999), hlm. 145.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Perubahan dan perbedaan fatwa hukum dapat terjadi karena perubahan waktu (zaman), ruang (tempat), kondisi (*ahwāl*), niat dan manfaat”

C. Tipologi Pembaruan dan Transformasi Syari’at Islam

Berdasarkan fakta perjalanan sejarah pembaruan hukum Islam, Abdul Manan menemukan lima tipe pembaruan hukum Islam, berbentuk penyusunan ensiklopedi fikih, pembentukan undang-undang, proyeksi fatwa, kajian ilmiah dan penelitian, serta proyeksi putusan pengadilan agama.²⁹⁰

Dalam upaya meramu hukum Nasional yang berasal dari budaya hukum Islam, Rifyal Ka’bah hanya mengelompokkan dua tipe saja. Peneliti dalam hal ini mengelompokkannya sebagai langkah-langkah *transformasi syari’at Islam* menjadi hukum Nasional dengan menggunakan pendekatan baru.

Langkah-langkah tersebut adalah: *Pertama*, memperbanyak penelitian hukum yang bersifat *qaḍā’i* terhadap praktek-praktek hukum Islam yang pernah berlaku di kerajaan-kerajaan Islam Nusantara (misalnya wilayah Aceh dan Banten) yang banyak keterkaitan Islam dengan budaya bangsa Indonesia.²⁹¹ Berdasarkan pendapat yang kuat di kalangan Belanda tentang hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum Islam.²⁹² *Kedua*, melakukan penelitian normatif hukum Islam dalam berbagai bidang hukum seperti yang diajarkan di fakultas-fakultas hukum Indonesia.²⁹³

²⁹⁰ Abdul Manan, *Pembaruan*, hlm. 124-125.

²⁹¹ Sebelum kedatangan Barat di Indonesia, Daniel S. Lev mengakui bahwa hukum Islam adalah sebuah unsur perekat yang telah menyatukan Nusantara.²⁹¹ Rifyal Ka’bah, *Hukum*, hlm. 71-73.

²⁹² Daniel S. Lev, *Peradilan*, hlm. 24.

²⁹³ Kedua langkah itu harus melibatkan para teoritis, sarjana hukum dan syari’ah secara bersama-sama atas prinsip “*take and give*” dengan melibatkan pemerintah. Sedangkan dari segi metodologi penetapan hukum Islam perlu mengembangkan metodologi *uṣūl al-fiqh* yang sudah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

BAB IV

RIFYAL KA'BAH, PANDANGAN DAN PEMIKIRANNYA DALAM TRANSFORMASI HUKUM KELUARGA DI INDONESIA

A. Biografi Rifyal Ka'bah

1. Kelahiran (masa kecil, kehidupan keluarga, dan cita-cita)

Prof. Dr. Rifyal Ka'bah, Lc., MA (di masa kecil dipanggil Arif), lahir di Batusangkar, Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 22 Juli 1950, beragama Islam. Istrinya bernama Hamidah Ya'coeb dengan seorang putri bernama Nida Rifyal.²⁹⁴ Ibunya bernama Siti Rahmah dan ayah bernama Ka'bah. Anak tunggal yang masa kecilnya tinggal di rumah yang dikelilingi “*tobek*” (kolam dalam bahasa Minang), sebuah desa yang tenteram di bawah kaki Gunung Merapi Nagari Simabur Tanah Datar. Rifyal masih memiliki saudara seapak dari ibu yang lain. Ayahnya meninggal pada saat Rifyal masih berumur sekitar 11 tahun, tepatnya dua tahun sebelum ia menamatkan Sekolah Rakyat. Ayahnya meninggal karena diculik oleh PKI pada tahun 1961²⁹⁵

Rifyal Ka'bah yang yatim piatu dibesarkan oleh neneknya. Rifyal tinggal di kampung sampai ia menamatkan Sekolah Dasar (Sekolah Rakyat waktu itu). Rifyal tetap bersemangat bersekolah dan menuntut ilmu meskipun kehidupan-

ada dengan memperhatikan masa sekarang dan hukum yang bersumber dari hukum Adat dan Barat. Lihat Rifyal Ka'bah, *Penegakan*, hlm. 171-172.

²⁹⁴ Antara News, “Hakim Agung Rifyal Ka'bah Meninggal Dunia” diperoleh 30 September 2018, pukul 22.00 WIB., dari <https://sumbar.antaranews.com/berita/61874/hakim-agung-rifyal-ka039039bah-meninggal-dunia.html>. dan <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/hakim-agung-prof-rifyal-kabah-wafat-249>

²⁹⁵ Sedangkan menurut istrinya Hamidah, ibu Rifyal Ka'bah meninggal ketika usia beliau 8 Tahun dan ayahnya pada usia Rifyal Ka'bah 7 Tahun. Hasil Wawancara dengan Hamidah Ya'coeb, di Padang pada 30 September 2018, pukul 14.00 WIB. Peneliti memilih tulisan yang ditulis sendiri oleh Rifyal Ka'bah dalam bukunya Belajar di Mesir. Lihat Rifyal Ka'bah, *Belajar di Mesir*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Renaissance, 2006), hlm.1-2.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nya di kampung sangatlah berat. Setelah neneknya meninggal dunia, Rifyal diasuh oleh pamannya. Kehidupan Rifyal sampai di sini menurut istrinya mirip kehidupan Rasulullah SAW., sebab Rifyal sejak kecil sudah yatim piatu, namun tidak pernah berputus asa dalam belajar dan menuntut ilmu.²⁹⁶

Rifyal mempunyai semangat belajar yang tinggi, terutama belajar ilmu agama. Gambaran semangat Rifyal dalam belajar dipahami dari jawaban beliau ketika ditanya oleh salah seorang guru Sekolah Rakyat (SR) nya bernama Ibu Ros, “Siapa di antara kalian yang akan melanjutkan sekolah ke SMP? Rata-rata anak-anak mengacungkan tangannya. Kemudian ibu Ros bertanya lagi, “siapa yang akan melanjutkan sekolah ke Tawalib?” maka menunjuklah Rifyal Ka’bah bersama seorang temannya,” waktu itu Rifyal Ka’bah diolok-olok temannya karena telah memilih sekolah agama yang masa itu dianggap masa tidak populer dan kolot, di mana salah satu tradisi pendidikan di pesantren, para santri belajar memakai sarung. Sebenarnya sejak kecil dia pernah bercita-cita sebagai sarjana Teknik, sebagaimana teman-temannya yang lain, namun Rifyal Ka’bah merasa hidup di bawah bayang-bayang ayah dan ibu, yang setiap malam selalu mendengar ayah dan ibunya membaca al-Qur’an surat *al-Fath* [48]. “Warisan spiritual sangat berarti ini saya terima secara tidak langsung dari ayah”.²⁹⁷

Setamat dari SR, mungkin berkat dorongan semangat yang tinggi dari “bu Ros” akhirnya Rifyal Ka’bah memilih melanjutkan sekolahnya ke Pesantren Tawalib di Tanjung Limau Simabur Kabupaten Tanah Datar pada

²⁹⁶ *Ibid.*

²⁹⁷ Rifyal Ka’bah, *Belajar dari Mesir*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Renaissance, 2006), hlm. 4-5

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun 1959 (Pesantren Tawalib adalah sekolah agama). Pelajaran yang sangat menarik bagi Rifyal adalah Bahasa Arab dan Inggris karena menurutnya bahasa merupakan kunci untuk mendapatkan ilmu.²⁹⁸

Kemudian Rifyal Ka'bah melanjutkan ke Pendidikan Guru Agama (PGA) Padang Panjang dan IAIN Imam Bonjol Padang jurusan Ushuludin. Di samping itu, ia juga kuliah di Akademi Bahasa Asing (ABA) Padang dengan tujuan menguasai bahasa asing (Arab dan Inggris). Skripsinya pun ditulis dalam Bahasa Arab.²⁹⁹

Setelah tamat sarjana muda dari IAIN tahun 1973, tahun 1974 Rifyal mendapatkan beasiswa ke Jepang dan Kairo. Namun Rifyal memutuskan untuk kuliah di Kairo. Di Kairo Rifyal tinggal di Asrama Bu'us al-Azhar. Rifyal belajar ilmu-ilmu Ushuludin jurusan filsafat, dari sini lah perjalanan proses intelektual Rifyal mulai berkembang, dikenal dengan kesederhanaannya dan rajin membaca buku-buku. Di lingkungan kawan-kawannya, Rifyal disebut "kutu buku". Di Kairo Rifyal bertemu dengan seorang gadis Minang bernama Hamidah Ya'coeb (asal Kubang Payakumbuh yang lahir di Jakarta),³⁰⁰ yang

²⁹⁸ Rifyal Ka'bah bersekolah memakai sarung dan sandal jepit karena jalan menuju sekolah mesti melewati pematang sawah. Di samping itu, Rifyal juga tidak mungkin memakai sepatu ke sekolah karena salah satu tradisi pendidikan pesantren, para santri belajar memakai sarung dan sandal. *Ibid.*

²⁹⁹ *Ibid.*

³⁰⁰ Selama masa tunggu panggilan ke Kairo itu Rifyal Ka'bah tinggal di Jakarta memilih menjalankan usaha menjahit untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. *Ibid.* Kakek dan nenek Hamidah bersaudara dengan kakek dan nenek Rifyal (begitu menurut pengakuan Hamidah) dalam wawancara dengan beliau di Padang, Senin, 20 September 2018. Lihat juga Rifyal Ka'bah, *Belajar*, hlm 9-20.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

datang ke Kairo karena “suatu keperluan”. Pada tanggal 30 April 1984, mereka menikah di Kairo dan dikaruniai seorang anak, bernama Nida Rifyal.³⁰¹

Sepulang dari Kairo, Rifyal bekerja sebagai Sekretaris Athan Saudi, sejak tahun 1985. Sebelum bekerja sebagai Hakim Agung, Rifyal adalah salah seorang dosen di Fakultas Hukum Universitas Yarsi Jakarta.³⁰² Rifyal dikukuhkan menjadi Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Hukum di Perguruan Tinggi itu pada hari Sabtu, 4 April 2008, berdasarkan Keputusan Mendiknas No. 77558/A4.5/KP/2008. Ia tercatat sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi, yaitu Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Pasca Sarjana UII, Pasca Sarjana Sebelas Maret, Sekolah Tinggi Tawalib Jakarta, Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Pasca Manajemen UHAMKA dan di Pasca Sarjana Jurusan Hukum UNISBA, serta pemberi kursus-kursus di Yayasan Wakaf Paramadina.³⁰³

Pada saat bekerja sebagai Hakim, Rifyal dikenal oleh teman sejawatnya sebagai hakim yang sangat sederhana. Sebagai Hakim Agung termuda di Mahkamah Agung, Rifyal tergolong sangat miskin dibanding hakim-hakim yang lain. Namun Rifyal dikenal sangat pemurah, sederhana (biasa naik angkutan umum dan punya anak asuh) dan tegas.³⁰⁴

³⁰¹ Anak mereka yang bernama Nida Rifyal pun sekarang sudah tamat S2 dan menikah dengan Iqbal (ketika peneliti menemui ibunya Hamidah, yaitu bulan Juni 2019, menantu beliau, Iqbal, dilantik sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Tebing Tinggi Medan). Dari perkawinan Nida dan Iqbal ini, Rifyal dikaruniai dua orang cucu. *Ibid.*

³⁰² Wawancara via WA dengan Hamidah Ya’coeb, Padang, Rabu, 22 Januari 2020, pukul 12:00 WIB.

³⁰³ *Ibid.*

³⁰⁴ Harian Rakyat Merdeka, “Rifyal Hakim Agung Biasa Naik Angkutan Umum, Hidup Sederhana dan Punya Anak Asuh”, Minggu 26 Mei 2002/ 13 Rabiul Awal 1423 H.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hakim Agung termuda Rifyal Ka'bah, meninggal dunia pada usia 63 tahun di Rumah Sakit *National University Of Singapore* di Singapura, Selasa 24 September 2013, pada pukul 08.00 waktu Singapura akibat penyakit ginjal akut yang sudah lama dideritanya, Almarhum disemayamkan di rumah duka Jalan tengki No 2 Cipayung, Jakarta Timur dan dimakamkan di Pemakaman Umum Pondok Rangon Jakarta.³⁰⁵

Wafatnya Rifyal Ka'bah membuat keluarga besar Peradilan Agama sangat kehilangan. Sepeninggal beliau, Kamar Peradilan Agama Mahkamah Agung menyisakan enam Hakim Agung, yaitu Dr. H. Ahmad Kamil, SH., M.Hum (Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial), Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H. (Ketua Kamar Peradilan Agama), Dr. H. Hamdan, SH., Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M. Hum., Dr. H. Habiburrahman, S.H., M. Hum dan Dr. H. Mukhtar Zamzami, SH., MH.³⁰⁶

Bustanul Arifin sebagai promotor dalam pidatonya pada acara promosi Doktor Rifyal Ka'bah pada tanggal 23 November 1998 menilai bahwa bimbingannya ini telah menyemaikan gagasan ilmiah yang perlu dikembangkan dengan kerja keras dan istiqomah.³⁰⁷ Isterinya mengatakan bahwa, "Rifyal bercita-cita untuk mengaktualisasi kan syari'at Islam menjadi undang-undang atau menterjemahkan bahasa syari'at Islam menjadi hukum positif. Rifyal juga

³⁰⁵ Buktinya sejak 2011, atas bantuan biaya dari salah seorang temannya, ia pernah dilarikan ke Cina guna pengobatan untuk pencangkokan ginjal. Antara News, *Hakim. Ibid.*

³⁰⁶ Hermansyah, (24 September 2013), "Hakim Agung Prof. Rifyal Ka'bah Wafat" diperoleh 27 Juli 2019, pukul 10.25 WIB., dari https://badilag.Mahkamah_agung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/hakimagung-prof-rifyal-kabah-wafat-249.

³⁰⁷ *Ibid.*, hlm. xvii.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak melihat *casing* tapi melihat pada isinya.”³⁰⁸ Oleh sebab itu, terkadang beliau terlihat kontroversial, mungkin karena Rifyal Ka’bah sebagai akademisi dan hakim non karier yang sering berfikir dengan kebenaran materil, sedangkan pengadilan lebih sering berpegang pada kebenaran formil.³⁰⁹

2. Kehidupan Intelektual dan Karir

Selama di Kairo Rifyal memperoleh tiga gelar sekaligus yaitu gelar Licence di Univesitas al-Azhar Cairo tahun 1976, Diploma tahun 1978 dan Magister dari Institue of Islamic Studies, Departement of Social Sciences tahun 1984.³¹⁰ Rifyal pulang ke Indonesia dan melanjutkan studinya pada program Doktor bidang Ilmu Hukum di Universitas Indonesia Jakarta tahun 1998.³¹¹

Atas saran dan arahan dari salah seorang gurunya, dia berharap memperoleh ilmu hukum dan ilmu politik sekaligus. Di sini lah beliau memperoleh ilmu yang luas dari dosen-dosen yang hebat di antaranya: Prof. M. Daud Ali, S.H., Prof. DR. H.M. Rasjidi, dan Prof. Dr. Bustanul Arifin, S.H., MA. Menurut Hamidah, Bustanul Arifin tidak sekedar pembimbing disertasi namun lebih dari itu sebagai seorang guru dan bahkan seperti ayah yang sedang membimbing anaknya. Bustanul Arifin pernah mengatakan bahwa, “Membaca

³⁰⁸ Wawancara via telepon dengan Hamidah Ya’cob, Jakarta, 17 September 2018, Pukul 08.00 WIB.

³⁰⁹ Hasil wawancara dengan Fitriyel Hanif, Asisten Hakim Agung Mukhtar Zam-Zami, di Jakarta Gedung MA RI, pada 17 September 2018, pukul 12.00 WIB.

³¹⁰ Administrator (Minggu, 24 Mai 2010 15.49 WIB), “Prof. DR. H. Rifyal Ka’bah, MA”, diperoleh 1 September 2018, pukul 10.10. WIB., [https://www.yarsi.ac.id/component/content/article/82-fakultas-hukum/276-prof-dr-h-rifyal-Ka bah-ma.html](https://www.yarsi.ac.id/component/content/article/82-fakultas-hukum/276-prof-dr-h-rifyal-Ka%20bah-ma.html).

³¹¹ *Ibid.*, juga di tulis di Rifyal Ka’bah, *Piagam*, hlm.27.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemikiran Rifyal seolah-olah membaca tulisan saya sendiri.” Bahkan Bustanul Arifin sebagai promotor bisa menelpon Rifyal Ka’bah berjam-jam lamanya.”³¹²

Sekalipun Bustanul Arifin pernah mengatakan bahwa “Saya seperti membaca tulisan saya sendiri ketika membaca tulisan Rifya”, namun menurut Hamidah, “Bisa jadi Rifyal Ka’bah adalah pengembang pemikiran Bustanul Arifin, namun dengan sisi-sisi yang berbeda, karena Rifyal Ka’bah sudah mengelilingi negara-negara di dunia, seperti Saudi Arabia, Mesir, Sudan, Pakistan, Perancis, Malaysia serta menguasai bahasa-bahasa Arab, Inggris, dan Perancis”. Hamidah melanjutkan, “Tidak semua ahli fikih bisa mentransformasikan hukum Islam ke dalam hukum positif kecuali Rifyal Ka’bah. Untuk itu Rifyal Ka’bah berpendapat, “Hukum yang berkembang di wilayah mayoritas diberlakukan hukum masyarakat mayoritas itu sendiri, demi pertimbangan kemaslahatan”.³¹³

Rifyal Ka’bah selalu meng-*update* pengetahuannya dengan mengikuti berbagai pendidikan *non degree*, kursus-kursus dan penelitian, dan berbagai pelatihan peradilan.³¹⁴ Rifyal adalah seorang peneliti di Mesir (1981-1983),

³¹² Wawancara via telepon dengan Hamidah Ya’coeb di Jakarta, pada 17 September 2018, pukul 08.09 WIB. Awalnya Bustanul Arifin adalah *Co Promotor* disertai Rifyal, beliau naik jadi promotor karena promotornya, Daud Ali, meninggal dunia. Bustanul Arifin adalah pencetus KHI, sedangkan Rifyal Ka’bah peneliti sebut sebagai penerus dan pengembang pemikiran beliau yang berhasil mensosialisasikannya di semua lembaga Pengadilan Agama, *ibid*.

³¹³ *Ibid.*,

³¹⁴ Di antaranya: (1) *Judicial Administration and Reform Course, The International Development Law Institute*, Sydney, Australia, 2-21 Juni 2002. (2) *Training Program for Sharia Judges, National Centre for Judicial Studies, Ministry of Justice*, Kairo, Mesir, 13-25 Juli 2002. (3) *Comparative Studies on the Legal and Judicial Systems of Indonesia and Japan, Research and Training Institute*, Osaka/Tokyo, Jepang, 9 Juni-4 Juli 2003. (4) *Family Law in Egypt, National Centre for Judicial Studies, Ministry of Justice*, Kairo, Mesir, 6-14 Desember 2003. (5) *Short Course on Administration of Family Law in the United States, Southwestern Law School*, Los Angeles, California, Amerika Serikat, 18-20 September 2006. (6) *Economic Law in Islam, Markfield Institute of Higher Education*, Leicester, Inggris, 1-2 November 2007. (7) *Workshop on Creating Islamic Lawyers nad Judges: Islamic Law in the Law School and Judicial Training*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Leicester (Inggris) bidang hubungan Islam-Kristen (1983-1984), Panji Masyarakat dan sejumlah majalah dan koran (1976). Juga ketua yayasan Minaret, Jakarta (1986-1991), penerjemah dan staf ahli di Muslim Missionary Society, Singapore (1991-1992), peneliti dan staf pengajar Universitas Yarsi Jakarta (1993), Anggota lembaga sensor film Departemen Penerangan RI, (1995-1995).

Rifyal juga tercatat sebagai Staf Pengajar kursus-kursus Yayasan Paramida dan Universitas Paramida Mulya Jakarta (1994), Selain itu, beliau adalah seorang editor buletin dakwah DDII DKI Jakarta (1997), Staf pengajar Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum UI, Program Magister Manajemen UHAMKA(1998), Program Magister Hukum UNISBA (sejak 1998). Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara Medan, UIN Ciputat, IAIN Imam Bonjol Sumatera Barat, UIN Sunan Kalijaga Surabaya, dan lain-lain.

Beliau diangkat sebagai Staf Pengajar Pusdiklat Mahkamah Agung RI (2000-2013). *Board of editor Muslim exeive dan expatriate newsletter* Jakarta (1998), sebagai anggota tim pakar hukum Departemen Kehakiman dan HAM (tahun 2000), Hakim Mahkamah Agung periode 2000-2020³¹⁵ dan Hakim Kasasi Anak sejak tahun 2001.³¹⁶

Academies of Muslim Southeast Asia, Asia Research Institute, National University of Singapore, 5-6 February 2009. (8) The Jakarta Charter and the Dynamic of Islamic Shariah in the History of Indonesian Law (Jakarta: School of Law, Post Graduate Studies, University of Indonesia, 2006). *Ibid*

³¹⁵ Wawancara dengan Hamidah Ya'qoeb pada suatu kesempatan di Padang, Senin, 30 September 2018, pukul 14.00 WIB.

³¹⁶ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai Hakim Mahkamah Agung RI (Keputusan Presiden Nomor 241/M tahun 2000 tanggal 2 September 2000) dan guru besar tetap dalam ilmu Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Yarsi Jakarta, serta dosen berbagai Universitas di Indonesia, beliau sering sekali diundang untuk menjadi pemateri dalam seminar-seminar bertaraf Nasional maupun Internasional.

Selain di Mahkamah Agung, Rifyal Ka'bah pun berhasil mengagas dan melaksanakan studi banding ke seluruh dunia untuk mendapatkan Ilmu tentang peradilan Islam modern. Ketika pengukuhan sebagai guru besar (profesor) nya Sabtu, 4 April 2008, orasi ilmiahnya diberi judul, "Peradilan Islam Kontemporer, Pengalaman Saudi Arabia". Menurut Rifyal, sistem peradilan Saudi hari ini adalah salah satu bentuk pengembangan sistem Peradilan Islam di zaman modern berdasarkan warisan Rasulullah SAW dengan penyesuaian dan mengikuti kondisi lokal.³¹⁷

3. Kondisi Sosial Keagamaan

Berdasarkan hasil wawancara dan penelusuran riwayat hidup Rifyal Ka'bah, tergambar kehidupan masa kecil Rifyal yang penuh perjuangan, namun penuh kasih sayang ayah ibunya. Sepeninggal mereka, kasih sayang diperoleh dari nenek dan pamannya. Dalam suasana kampung halaman yang tenang dan sangat kental dalam kehidupan beragama serta terkenal dengan pendidikan anak laki-laki di surau.³¹⁸ Malam beliau belajar mengaji dan ilmu

³¹⁷ Rifyal Ka'bah, *Peradilan Islam Kontemporer*, (Jakarta: Universitas Yarsi, 2005), hlm.

³¹⁸ Makna Surau bagi masyarakat Minang pada umumnya dan masyarakat kampung Rifyal Ka'bah pada khususnya, di samping sebagai tempat beribadah, juga sebagai pusat segala kegiatan masyarakat. Bahkan tempat pembinaan mental spiritual generasi muda dan tempat tidur bagi anak-anak muda di kampungnya karena sistem matrilineal (sistem kekerabatan dari garis ibu), anak laki-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bela diri. Beliau mendapat kasih sayang gurunya hingga ia menempuh sekolah menengah di Tawalib Simabur Tanah Datar dan PGA (Pendidikan Guru Agama) Padang Panjang.³¹⁹

Dorongan semangat hidup yang kuat dari sang nenek, paman, dan gurunya membuat Rifyal menjadi sosok yang tegar dan kuat dalam menuntut ilmu. Meskipun diperolok teman dalam menempuh pendidikan agama namun Rifyal Ka'bah tidak pantang menyerah dalam mendapatkan pendidikan agama.

Terbukti Rifyal berhasil memperoleh beasiswa ke Timur Tengah sampai memperoleh gelar magister. Bahkan memperoleh pengetahuan yang luas dari dosen-dosennya di Universitas Indonesia baik ahli hukum Islam maupun ahli hokum umum. Akhirnya perjalanan kehidupan ini telah membentuk kepribadiannya dan berhasil memadukan semuanya. Keberhasilannya menjadi Hakim Agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan wujud dari kepiawaian ilmu-ilmunya sebagai seorang guru besar sampai berhasil menduduki jabatan Hakim Agung dari jalur non karier.³²⁰

laki tidak memiliki kamar di rumah gadang. Di antara ilmu-ilmu yang dipelajari di surau masa itu adalah Pendidikan Agama Islam, budaya, bela diri dan komunikasi dengan ciri khasnya pandai mengaji, pandai mangecek dan pandai basilek. Lihat Mas'ud Zein, "Sistem Pendidikan Surau: Karakteristik, Isi, dan Literatur Keagamaan", *e-jurnal.uin suska.ac.id.*, Vol. 8 No. 01 (Januari-Juni 2011), hlm. 27.

³¹⁹ Wawancara via telepon dengan Hamidah Ya'coub, Jakarta, pada 17 September 2018, pukul 08.00-09.00 WIB.

³²⁰ Wawancara dengan Fitriyel Hanif, asisten Hakim Agung Mukhtar Zam-Zami, di Gedung MA RI Jakarta, pada 17 September 2018, pukul 12.00 WIB. Berdasarkan pengakuan Rifyal Ka'bah dalam buku Hukum Islam di Indonesia, bahwa di antara orang-orang yang telah berjasa membentuk kepribadian ilmiah Rifyal Ka'bah adalah para guru dan sahabat dekat beliau, selain "Ibu Ros" adalah Angku Junid (almarhum, guru Thawalib), Angku Zam-Zami (almarhum, guru Thawalib), Bapak Azinar Latif (almarhum, guru Thawalib), Bapak Rustam Zainul (almarhum, Diniyah Puteri Padang Panjang), H. Haroen el-Ma'ani (almarhum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat), H. Darwas Idris (almarhum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat), Bapak Djauhar Muhammad (almarhum, IAIN Padang Panjang), Prof. Dr. Rauf Shalaby (Universitas al-Azhar, Cairo), as-Syaikh 'Abd al-Halim Mahmud (almarhum, mantan *The Grant Sheikh of Azhar*). Prof. Dr. Muhammad al-Bahay (almarhum, mantan Rektor Universitas al-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

4. Karya Ilmiah

Karya ilmiah berupa buku yang sudah diterbitkan di antaranya merupakan gagasan fundamental dari pemikiran Rifyal Ka'bah sebagai berikut:

- 1) *Pendidikan Islam di Indonesia dan Mesir*, Buku I dan Buku II (Cairo: KBRI, 1983), 2) *Islam dan Fundamentalisme* (Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1984). 3) *Christian Presence in Indonesia (Leicester: The Islamic Foundation, 1985)*. 4) *Reaktualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Minaret, 1987). 5) *Islam dan Pergerakan* [ed] (Jakarta: Minaret, 1988), 6) *Islam dan Serangan Pemikiran* (Jakarta: Granada Nadia, 1994), 7) *Sakit, Obat, Kesembuhan dan Kesehatan dalam Islam* (Jakarta: Crescent Press, 1995), 8) *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Universitas Yarsi, 1999), 9) *Dzikir dan Do'a dalam al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 1999), 10) *Bulan Bintang Indonesia* (Jakarta: Crecent Press, 1999), 11) *Penegakan Syari'at Islam di Indonesia* (Jakarta: Khairul Bayan, 2004), 12) *Politik dan Hukum dalam al-Qur'an* (Jakarta: Khairul Bayan, 2005), 13) *The Jakarta Charter and the Dynamic of Islamic Shariah in the History of Indonesian Law* (Jakarta: School of Law, Post Graduate Studies, University of Indonesia, 2006), 14) *Risalah Hari Raya* (Jakarta: DDII, 2006), 11). *Belajar*

Azhar), Prof. Dr. Shufi Abu Thalib (mantan Rektor Universitas Cairo), Prof. Dr. Muhammad Shamah (Rektor Universitas al-Azhar), Prof. Dr. Husein Mu'nis (almarhum, Universitas Cairo), Dr. M. Natsir (almarhum, mantan Perdana Menteri RI, pendiri DDII), Dr. Anwar Harjono, SH., (ketua DDII), Bro. Khurram Murad, M.Sc, (*Institute of Policy Studies, Islamabad*), Dr. Manazir Ahsan (*Islamic Foundation, Leceister*), Bro. Ahmad Von Denffer (*Islamisches Zentrum, Munchen*), Dr. Atailah Siddiqi (*Islamic Foundation, Leicester*), Prof. Abdul Aziz Shuaib, M. Sc. (IIM, Johor Bahru), Dr. M. Sohirin Soleh (UIA, Kuala Lumpur), Abang Muhammad Sidik, MA, (IDB, Jeddah Kuala Lumpur), Prof. Dr. Deliar Noer (Yayasan ar-Risalah, Jakarta), Prof. Dr. H.M. Rajjidi (mantan guru besar UI), Rusydi Malik (almarhum), Anhar Burhanuddin (almarhum), Israr Rusi, dll. Tentu yang paling utama adalah ayah dan ibu beliau yang sudah lama tiada. Lihat Rifyal Ka'bah, *Hukum*, Ibid., hlm. vii-viii. Juga pembimbing beliau Hakim Agung Bustanul Arifin. Hasil wawancara pada suatu kunjungan Hamidah Ya'qoeb ke Padang, pada Senin, 30 September 2018, pukul 14.00 WIB.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari Mesir, (Jakarta: Penerbit Renaisan, 2006). *Peradilan Islam Kontemporer*, (Jakarta: Universitas Yarsi, 2011), 15) *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2013), 16) *Mesir yang Saya Kenal* (Jakarta: DDII, 2006), 17) *Piagam Jakarta dan Dinamika Syari'at Islam dalam Sejarah Hukum Indonesia*, dan lain-lain.³²¹

Beberapa karya fundamental Rifyal Ka'bah yang sangat menggambarkan pemikiran beliau adalah: *Indahnya Syari'at Islam: Juli 2006*, *Peradilan Islam Kontemporer: 2009*, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia: 2013*, *Penegakan Syari'at Islam di Indonesia: 2016*, *The Jakarta Charter and Dynamic of Islamic Shariah in the History of Indonesian Law (Piagam Jakarta dan Dinamika Syari'at Islam dalam sejarah Hukum Indonesia): 2018*, *Hukum Islam di Indonesia: 1999*, dan beberapa karya tulis beliau yang sering dimuat di majalah Panji Masyarakat, Harian Republika, dan Buletin Dakwah serta putusan-putusan Mahkamah Agung semasa beliau menjadi Hakim Agung di Mahkamah Agung RI pada masa itu.³²²

Di samping buku-buku tersebut, ada pula karya tulis di dalam buku-buku antologi dan karya ilmiah dalam bentuk Jurnal. Beliau bahkan aktif sebagai penerjemah, terlihat dari karya-karyanya berupa buku-buku yang berhasil diterjemahkannya dan tulisan yang berbentuk makalah-makalah seminar.³²³

³²¹ Administrator, *Rifyal, Ibid.*, juga terdapat di cover halaman belakang buku Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syari'at Islam*, dan *Suara Udilag*, Vol 3 Nomor 10 (2007), hlm. 59.

³²² Wawancara dengan Hamidah Ya'coeb, di Padang 30 September 2018, pukul 14.00 WIB.

³²³ Administrator, *Rifyal, Ibid.*

B. Pandangan Rifyal Ka'bah tentang *Ra'yu* sebagai Sumber Hukum Islam

Secara etimologis, *ar-ra'yu* (*ra'ā, yarā' ra'yan*) berarti memperlihatkan, dari kata itu terbentuk kata *ra'yun* yang jamaknya *ar-ra'yu* artinya pendapat atau pikiran. *Ahl ar-ra'yu* adalah orang yang berpegang kepada akal. Kata *ra'ā* digunakan dalam al-Qur'an sebanyak 326 kali dengan 86 ragam derivasinya.³²⁴ Objek yang dikenai oleh kata *ra'ā* dalam al-Qur'an ada dua macam, yaitu objek yang konkrit dan objek yang abstrak. Objek yang konkrit adalah melihat atau memperhatikan dengan mata kepala. Firman Allah SWT Q.S. al-An'ām [6]: 78:

فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِعَةً قَالَتْ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ ف...

“Kemudian tatkala dia melihat matahari terbit, dia berkata: "Inilah Tuhanku, ini yang lebih besar"..."(Q.S. al-An'ām [6]: 78).

Arti kata *ra'ā* dalam ayat ini adalah melihat. Tetapi ketika melihat objek yang abstrak, kata *ra'ā* tidak mungkin diartikan melihat dengan mata kepala, tetapi harus diartikan melihat dengan mata hati atau dengan arti lain adalah memikirkan. Firman Allah SWT Q.S. Luqman [31]: 20:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ ...

“Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan) mu apa yang di langit dan apa yang di bumi....” (Q.S. Luqman [31]: 20).

Selain *ar-ra'yu* al-Qur'an juga menggunakan kata *fakara*, *'aqala*, dan *nazara*, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. ar-Rūm [30]: 8, Q.S. an-Nahl [16]: 12 dan Q.S. al-Ankabūt [29]: 20:

³²⁴ Muhammad Iqbal, “Penggunaan *Ra'yu* dalam Metode Ijtihad Menurut Imam Abu Hanifah dalam Fikih”, *Jurnal Edu Tech*, Vol 4 Nomor 1 (Maret 2018), hlm. 74.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Q.S. ar-Rūm [30]: 8:

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ

“Dan mengapa mereka tidak berfikir tentang (kejadian) diri mereka?, tidak menjadikan langit dan bumi....” (QS: ar-Rūm [30]: 8).

2. Q.S. an-Naḥl [16]: 12:

إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

“...Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memahaminya.” (Q.S. an-Naḥl [16]: 12).

3. Q.S: al-Ankabut [29]: 20:

فَلْيَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ

“Katakanlah: "Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah mulai menciptakan (manusia) dari permulaannya,...” (Q.S. al-Ankabut [29]: 20).

Pada ayat di atas dipahami bahwa kata رأى, نظر, فكر, عقل memiliki arti yang sama yaitu berfikir. Kata-kata itu mendorong penggunaan pikiran, baik dengan menggunakan ungkapan “berpikirlah” atau “kenapa tidak kamu pikirkan”. Kata *ar-ra'yu* menurut Rifyal Ka’bah bermakna proses berpikir mencari kebenaran dan solusi terhadap setiap permasalahan melalui metode ijtihad. Ar-ra’yu adalah salah satu bagian dari metode *uṣul al-fiqh*. *Uṣul al-fiqh* adalah disiplin ilmu tentang prinsip-prinsip standar untuk memahami ketentuan-ketentuan hukum Islam, sehingga hukum Islam menjadi hidup sesuai dengan ruang dan waktu.³²⁵

³²⁵ Rifyal Ka’bah, *Hukum*, hlm. 40.

Dorongan penggunaan *ra'yu* untuk melakukan ijihad sebagai sumber hukum terlihat dari beberapa peristiwa hukum yang terjadi pada masa Rasulullah SAW di antaranya:³²⁶

1. Ketika Ali bin Abi Thalib diutus oleh Rasulullah SAW ke Yaman selaku *qadi*, maka Rasul bersabda kepadanya:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شَرِيكَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ حَنْشٍ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ قَاضِيًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُرْسِلُنِي وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ وَلَا عِلْمَ لِي بِالْقَضَاءِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ سَيَهْدِي قَلْبَكَ وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ فَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْحُصَمَانَ فَلَا تَفْضِيَنَّ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخِرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يَتَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ قَالَ فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا
أَوْ مَا شَكَّكْتُ فِي قَضَاءٍ بَعْدُ³²⁷

“Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin 'Aun ia berkata; telah mengabarkan kepada kami Syarik dari Simak dari Hanasy dari Ali, ia berkata, "Rasulullah SAW mengutusku ke Yaman sebagai hakim, lalu kami katakan, "Wahai Rasulullah, apakah anda akan mengutusku sementara saya masih muda dan tidak memiliki ilmu mengenai peradilan?" Kemudian beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah akan memberi petunjuk kepada hatimu, dan meneguhkan lisanmu. Apabila ada dua orang yang berseteru duduk di hadapanmu maka janganlah engkau memberikan keputusan hingga engkau mendengar dari orang yang lain, sebagaimana engkau mendengar dari orang yang pertama, karena sesungguhnya keputusan akan lebih jelas bagimu." Ali berkata, "Setelah itu aku tetap menjadi hakim atau aku tidak merasa ragu dalam memberikan keputusan”. (H.R. Abu Dāud).

2. Mu'āz bin Jabal yang diutus oleh Rasulullah SAW menjadi *qadi* ke Negeri Yaman :

³²⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Khulāṣah Tarikh Tasyri' Islāmi* (Kuwait: Dār al-Kuwaitiyah, t.t), hlm.12-13.

³²⁷ Abu Daud Sulaiman bin al-'Asy'ab bin Ishaq bin Basyir bin Syadād bin 'Umar al-Azadī, *Sunan Abu Dāud*, Juz 3, hlm. 301.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَحِي الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَنَسٍ مِنْ أَهْلِ حِمَصٍ، مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: «كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟»، قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟»، قَالَ: فَيَسْتَنِّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟» قَالَ: أَجْتَهُدُ رَأْيِي، وَلَا أَلُو فَضْرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ، وَقَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ، رَسُولَ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ»،³²⁸

“Telah menceritakan kepada kami [Hafsh bin Umar] dari [Syu'bah] dari [Abu 'Aūn] dari [Al Hariṣ bin 'Amru] anak saudara al Muḡīrah bin Syu'bah, dari [beberapa orang penduduk Himsh] yang merupakan sebagian dari sahabat Mu'az bin Jabal. Bahwa Rasulullah SAW ketika akan mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman beliau bersabda: "Bagaimana engkau memberikan keputusan apabila ada sebuah peradilan yang dihadapkan kepadamu?" Mu'adz menjawab, "Saya akan memutuskan menggunakan Kitab Allah." Beliau bersabda: "Seandainya engkau tidak mendapatkan dalam Kitab Allah?" Mu'az menjawab, "Saya akan kembali kepada sunnah Rasulullah SAW." Beliau bersabda lagi: "Seandainya engkau tidak mendapatkan dalam Sunnah Rasulullah SAW serta dalam Kitab Allah?" Mu'az menjawab, "Saya akan berijtihad menggunakan pendapat saya, dan saya tidak akan mengurangi." Kemudian Rasulullah SAW menepuk dadanya dan berkata: "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah untuk melakukan apa yang membuat senang Rasulullah.” (H.R. Abu Daūd).

3. Hadis Rasulullah SAW tentang pahala seorang hakim yang berijtihad:

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنِي يَرِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

³²⁸ *Ibid.*, hlm. 303.

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ
فَحَدَّثْتُ بِهِ أَبَا بَكْرٍ بْنِ حَزْمٍ فَقَالَ هَكَذَا حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ³²⁹

“Telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin Umar bin Maisarah telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad telah mengabarkan kepadaku Yazid bin Abdullah bin al-Haddari Muhammad bin Ibrahim dari Busr bin Sa'id dari Abu Qais mantan budak 'Amru bin al 'Ash dari 'Amru bin al 'Ash ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda: "Apabila seorang hakim berhukum lalu berijtihad dan benar maka baginya dua pahala, dan apabila ia berhukum lalu berijtihad dan salah maka baginya satu pahala." Lalu aku menceritakannya kepada Abu Bakar bin Hazm, kemudian ia berkata, "Seperti inilah Abu Salamah, menceritakan kepadaku dari Abu Hurairah." (HR. Abu Daūd).

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ التُّفَيْلِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَخْبَرَنَا عَبْدُهُ الْمَعْنَى وَاحِدٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ وَأُنَاسًا مَعَهُ فِي طَلَبِ قِلَادَةٍ أَضَلَّتْهَا عَائِشَةُ فَحَضَرَتْ الصَّلَاةَ فَصَلَّوْا بِغَيْرِ وُضُوءٍ فَأَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَأَنْزَلَتْ آيَةُ التَّيْمِمِ زَادَ ابْنُ نُفَيْلٍ فَقَالَ لَهَا أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ يَرِحْمَكِ اللَّهُ مَا نَزَلَ بِكَ أَمْرٌ تَكْرَهِيهِ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَلَكَ فِيهِ فَرْجًا³³⁰

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad An-Nufaili (1) telah mengabarkan kepada kami Abu Mu'awiyah (2) al-Hadis. Dan Telah menceritakan kepada kami Usman bin Abi Syaibah (3) telah mengabarkan kepada kami 'Abdah (4) dengan makna yang sama, dari Hisyam bin Urwah (5) dari ayahnya (6) dari Aisyah (7) dia berkata; Rasulullah SAW pernah mengutus Usaid bin Hudair dan beberapa orang bersamanya untuk mencari kalung Aisyah yang hilang. Setelah waktu *shalat* tiba, mereka mengerjakan shalat tanpa berwudhu (karena tidak mendapatkan air). Kemudian ketika mereka kembali menghadap Rasulullah SAW, mereka utarakan hal itu kepada beliau, lalu turunlah ayat tentang tayamum. Ibnu Nufail menambahkan; Maka Usaid bin Hudair berkata kepada Aisyah; Semoga Allah melimpahkan rahmat kepadamu. Tidaklah terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, melainkan Allah telah menjadikannya suatu kelapangan untuk kaum Muslimin dan kamu”. (H.R. Abu Daūd).

³²⁹ *Ibid.*, Juz 3, hlm. 299.

³³⁰ *Ibid.*, Juz 1, hlm. 86.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Para sahabat seperti Abu Bakar dan Umar bin Khaṭab, juga menggunakan *ar-ra'yu* terhadap perkara hukum yang tidak ditemukannya dalam sumber utama al-Qur'an dan Sunnah. Para sahabat menurut Uṣman bin Muhammad al-Akhdar Syausan merupakan para mujtahid. Di antara contoh ijtihad yang dilakukan para sahabat, adalah memerangi orang yang tidak mau membayar zakat (zaman Abu Bakar), penyelesaian masalah ahli waris yang dikenal dengan masalah *himariyyah* (keledai), masalah hukuman diyat karena pengampunan oleh salah seorang wali (zaman Umar bin Khattab), yang berbeda antara Ali dan Umar.³³¹

Hadis-hadis di atas menjadi dalil penggunaan *ra'yu* dalam berijtihad bagi seorang hakim untuk memutuskan suatu perkara di mana *ra'yu* diiringi dengan mendengarkan petunjuk Allah SWT melalui hati sebagaimana pada hadis yang pertama. Sedangkan *ra'yu* tersebut baru digunakan setelah merujuk al-Qur'an dan Hadis.

Ra'yu (akal) adalah asas *mujtahid* dalam berijtihad. Proses kerja ijtihad menggunakan pemikiran dengan metodologi yang benar di bawah bimbingan syara' dan menghindarkan diri dari bisikan-bisikan hawa nafsu. Oleh sebab itu, seorang mujtahid dituntut untuk menguasai ilmu-ilmu alat seperti Bahasa Arab, Ilmu al-Qur'an, Ilmu Hadis, pengetahuan tentang *ijma'*, *qiyas*, dan lain-lain.³³²

Kata ijtihad seakar dengan kata *jahada* memiliki arti leksikal, yaitu *māqah* (kemampuan), *masyaqqah* (kesulitan), *mubālagah* (sungguh-sungguh)

³³¹ Usman bin Muhammad al-Akhdar Syausan, *Takhrij al-Furu' 'Ala al-Uṣul Dirāsah Tarīkhīyah wa Minḥājīyah wa Taḍbiqīyah* (Mamlīkiyah Syu'udiyah: Dār at-Ṭibah li an-Nasyri' wa at-Tauzi', t.t.), hlm.127.

³³² Alaidin Koto, *Ilmu*, hlm. 128.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan *al-gāyah*.³³³ Kata Ijtihad mengikuti wazan *ifti'al* yang berarti bersangatan dalam pekerjaan, artinya mencurahkan segala kemampuan dalam segala perbuatan.³³⁴ Ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh para ahli hukum Islam yang berawal dari maksud-maksud (*maqāshid*) al-Qur'an dan Sunnah, menggunakan metodologi *uṣūl al-fiqh* (prinsip-prinsip standar dengan menggunakan akal sehat dan dalil-dalil logika untuk sampai pada ketentuan hukum syara')³³⁵ dan merupakan usaha besar yang memerlukan sumber daya manusia secara ilmiah berkualitas tinggi (*mujtahid*),³³⁶ untuk memahami ketentuan-ketentuan hukum Islam menuju pengetahuan atau asumsi yang masuk akal.³³⁷

Anjuran berijtihad terdapat dalam beberapa ayat al-Qur'an di antaranya:

1. Q.S. an-Nisā' [4]: 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”(Q.S. an-Nisā' [4]: 59).

Diriwayatkan oleh Bukhāri dan lainnya yang bersumber dari Ibnu Abbas, bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abdullah bin Huzafah bin Qais

³³³ Louis Ma'luf, *al-Munjid*, hlm. 105- 106.

³³⁴ Alaidin Koto, *Ilmu*, hlm 127.

³³⁵ *Ibid.*, hlm. 38

³³⁶ Amir Syarifuddin, *Uṣul*, hlm. 282.

³³⁷ *Ibid.*, hlm. 14.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketika diutus oleh Nabi SAW memimpin suatu pasukan. Huzaifah marah-marah pada pasukannya dan memerintahkan pasukannya untuk terjun ke unggunan api yang dinyalakan, sebagian menolak dan sebagian lagi ada yang menaatinya. Artinya ayat ini hanya memerintahkan menaati pemimpin di dalam hal yang makruf saja.³³⁸

Menurut Ibnu Jarir, ayat ini turun berkenaan dengan Ammar bin Yasir yang melindungi seorang tawanan tanpa perintah panglimanya (Khalid bin Walid) sehingga mereka berselisih. Ayat ini memberi petunjuk bagaimana menyelesaikan perselisihan pendapat tentang hukum sesuatu. Yakni mengembalikannya kepada al-Quran dan Sunnah. Inilah yang seharusnya dilakukan oleh seorang *mujtahid* dalam melakukan ijtihad.³³⁹

2. Q.S. al-Ḥasyr [59]: 2:

هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ

“Dia lah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli Kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali yang pertama. Kamu tiada menyangka, bahwa mereka akan keluar dan mereka pun yakin, bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari (siksaan) Allah; maka Allah mendatangkan kepada mereka (hukuman) dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka; mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang yang beriman. Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan.” (Q.S. al-Ḥasyr [59]: 2).

³³⁸ Jalaluddin Rubbi Abdur Rahman as-Suyūti, *al-lubāb.*, hlm. 80.

³³⁹ *Ibid.*, hlm. 81

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat tersebut diturunkan Allah SWT dalam rangka membenarkan tindakan Rasulullah SAW bersama sahabatnya mengepung kaum Bani an-Nādir selama enam bulan setelah Perang Badar dan mengusir mereka ke luar kota Madinah.³⁴⁰ Usaha sungguh-sungguh dari Rasulullah SAW dan sahabatnya untuk memutuskan hukum suatu peristiwa sehingga umat mendapatkan pembelajaran dari peristiwa tersebut adalah bentuk dari ijtihad yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan sahabatnya.

Seorang mujtahid bukanlah pembuat atau pencipta hukum baru, tetapi ia hanya menyingkapkan, menyoroti, dan menyimpulkan, hukum yang sudah ada (*istinbāṭ al-ahkām*). Ijtihad oleh mujtahid adalah berupa ketentuan hukum syara' yang tidak mempunyai dalil *qaṭ'i* (pasti) atau masalah-masalah yang tidak mendapat dosa bila ijtihad dilakukan. Adapun terhadap masalah-masalah *qaṭ'i* (pasti) ijtihad tidak dapat dilakukan.

Para ulama *uṣul* membagi tingkatan mujtahid menjadi dua, pertama mujtahid mutlak dan kedua mujtahid mazhab. Mujtahid mutlak adalah mujtahid yang menggali hukum-hukum Islam dengan metodologi yang disusun sendiri, serta mampu menerapkan dalam ijtihadnya. Para mujtahid mutlak ini melakukan ijtihad secara mandiri. Mujtahid mutlak ada yang menerapkan sendiri metodologi yang telah disusunnya (disebut *mujtahid mutlak mustaqil*) dan ada yang sudah mencapai *mujtahid mutlak mustaqil* namun tidak menyusun metode sendiri (disebut *mutlak muntasib*).³⁴¹

³⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 258

³⁴¹ Has, A. W., "Ijtihad Sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam". *Epistémé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, Vol. 8, No. 1 (Juni 2013), hlm. 89-112.

Mujtahid mazhab adalah mujtahid yang mengeluarkan hukum yang tidak dikeluarkan oleh imam mazhab berdasarkan metodologi yang diterapkan oleh imam mazhabnya. Mujtahid ini terbagi kepada *mujtahid takhrij* dan *mujtahid tarjih*.

Kualitas *mujtahid mutlak* seperti Abu Hanifah dan Syafi'i tidak ditemui lagi dan sangat berbeda dengan masa sekarang. Para imam mazhab menguasai hampir seluruh bidang hukum syara' dan fatwanya melingkupi seluruh lapangan agama, sebaliknya sekarang karena persoalan semakin kompleks, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga semakin pesat, maka sulit mendapati mujtahid yang paripurna seperti imam mazhab. Hal ini mendorong terbentuknya spesialisasi bidang ilmu sehingga ijtihad *fardi* atau perorangan sangat sulit. Sebaliknya di masa sekarang yang dibutuhkan adalah ijtihad *jamā'i* (kolektif) yaitu ijtihad yang dilakukan oleh beberapa orang secara kolektif (bersama).³⁴²

Ijtihad *jamā'i* adalah ijtihad yang dilakukan secara kolektif, yaitu sekelompok ahli dalam hukum Islam (antara fakih) dan bukan fakih (ahli ilmu lain sebagai informan) yang berusaha untuk mendapatkan kedudukan hukum sesuatu ditinjau hukum Islam.³⁴³ Ijtihad *jamā'i* memang semakin dibutuhkan pada zaman modern. Kompleksitas dan kompartementalisasi kehidupan modern yang tidak memungkinkan lahirnya mujtahid-mujtahid individual

³⁴² Amir Syarifuddin, *Ushul*, hlm. 283.

³⁴³ Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Tanya Jawab Agama II*, Cet. Ke-5 (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 1996), hlm 25. Ijtihad jama'i seperti ini menurut Muhammadiyah pernah dilakukan di zaman sahabat Nabi SAW, contohnya ketika pemilihan Abu Bakar, pengumpulan Al-Qur'an dimasa Khalifah Abu Bakar, dan penelitiannya di masa Usman bin Affan. Lihat Rifyal Kabah, *Hukum*, hlm 104.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam berbagai bidang sekaligus.³⁴⁴ Dua organisasi besar di Indonesia telah menjadi contoh dalam mengembangkan ijtihad *jama'i* ini. Muhammadiyah berijtihad melalui *Majelis Tarjih* dengan *Lajnah Tarjihnya*³⁴⁵ dan NU (Nahdhatul Ulama) melalui *Lajnah Bahsul Masā'ilnya*.³⁴⁶

Keduanya baik *tarjih* maupun *Bahsul Masā'il* adalah sama-sama mengambil pendapat terkuat dalam menyimpulkan ketentuan-ketentuan hukum Islam. Dalam *Lajnah Tarjih* pendapat terkuat adalah hasil *ijtihad* berdasarkan beberapa pendapat dalam fikih Islam sedangkan dalam *Bahsul Masā'il*, pendapat terkuat adalah diperoleh dari sumber yang dikutip dalam buku-buku mazhab. Kedua lembaga ini pun mengakui *ijtihad kolektif*, dengan nama yang berbeda. *Lajnah Tarjih* menamakan dengan *ijtihad jama'i* dan *lajnah Bahsul Masā'il* menamakan *istimbat jama'i*. *Lajnah Tarjih* melakukan *ijtihad* terbatas untuk mengisi kekosongan, dan *Lajnah Bahsul Masā'il* enggan melakukan *ijtihad* karena kekhawatiran belum dapat memenuhi syarat-syaratnya.³⁴⁷

C. Pandangan Rifyal Ka'bah tentang syari'at, fikih, dan hukum Islam

Rifyal Ka'bah menjelaskan bahwa, syari'at secara umum adalah keseluruhan dari teks al-Qur'an dan Sunnah sebagai ketentuan Allah SWT dan

³⁴⁴ Rifyal, *Hukum*, hlm 104.

³⁴⁵ Majelis tarjih adalah sebuah Badan Pembantu Pimpinan Pusat Muhammadiyah sedangkan *Lajnah Tarjih* adalah sidang yang membicarakan masalah-masalah yang akan ditarjih (diambil pendapat terkuat dari dalil-dalilnya). Melakukan penelitian dalam bidang ilmu agama dan hukum Islam sehingga didapatkan kemurniannya. Sejalan dengan semangat Muhammadiyah yang berusaha memahami dan mengamalkan ajaran Islam secara murni. Tim PP Muhammadiyah, Majelis Tarjih, *Tanya*, hlm. 31.

³⁴⁶ *Bahsul Masā'il* adalah forum pembahasan masalah agama Islam, terutama menyangkut hukum Islam dalam berbagai masalah kehidupan yang dilakukan oleh kelompok alim-ulama NU dalam sidang resmi organisasi seperti Mukhtar, Konperensi Besar atau Musyawarah Nasional, Rifyal, *Hukum*, hlm. 104.

³⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 89-259.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi pegangan hidup manusia. Syari'at adalah hukum Ilahi, merupakan perwujudan konkrit dari kemauan Ilahi melalui kepatuhan manusia untuk mengikuti tuntutan-Nya dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Sebagiannya menyangkut hubungan khusus antara individu dengan Allah SWT dan hubungan antara individu dalam kehidupan masyarakat. Sebagian memerlukan kekuasaan negara untuk menjamin pelaksanaannya dan sebagian lagi menyangkut norma akhlak, etika yang diserahkan kepada ketaatan individu.³⁴⁸

Syari'at adalah hukum Ilahi sebagaimana firman Allah SWT Q.S. al-Mā'idah [5]: 3:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا...

“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridai Islam itu menjadi agama bagimu...”. (Q.S. al-Mā'idah [5]: 3).

Ayat ini memang tidak menyebutkan kata syari'at tetapi kata *ad-dīn* yaitu agama Islam yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk manusia, dimana syari'at (al-Qur'an dan sunnah) merupakan program pelaksanaannya. Keabadian syari'at atau hukum Ilahi ini diteruskan oleh sebuah cara berfikir manusia yang tidak terlepas dari konteks dan maksud wahyu untuk menangani kondisi yang berubah sepanjang zaman yaitu ijtihad. Sebagaimana definisi para ahli *uṣul al-fiqh*, ijtihad adalah mencurahkan segenap potensi dan kemampuan dalam mendapatkan hukum-hukum syara' dengan cara *istimbāṭ* (pengambilan kesimpulan hukum). Ijtihad dilakukan oleh mujtahid tentu tidak boleh melanggar kode etik ijtihad. Di antara kode etik ijtihad kontemporer yang

³⁴⁸ Rifyal Ka'bah, *Penegakan*, hlm. 3-4

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dirumuskan oleh Yusuf Qarḍawi adalah *pertama*, tidak ada ijtihad tanpa mencurahkan kemampuan. *kedua*, tidak ada ijtihad dalam masalah-masalah yang sifatnya *qaṭ'i*. *ketiga*, tidak boleh menjadikan *ẓanni* sebagai *qaṭ'i*. *keempat*, menghubungkan antara fikih dan hadiṣ. *Kelima*, waspada agar tidak tergelincir dari tekanan realita. *Keenam*, mengantisipasi pembaharuan yang bermanfaat. *Ketujuh*, tidak mengabaikan semangat zaman dan kebutuhannya. *Kedelapan*, transformasi menuju ijtihad kolektif. *Kesembilan*, bersikap lapang dada terhadap kekeliruan mujtahid.³⁴⁹

Dengan ijtihad, ketentuan syari'at menjadi hidup dan sesuai dengan segala ruang dan waktu.³⁵⁰ Wahyu sebagai firman Tuhan memang cocok untuk semua ruang dan waktu, tetapi pemahaman manusia terhadap teks wahyu dapat berubah dengan perubahan pemahaman terhadap masalah tersebut. Oleh sebab itu permasalahan hukum umat Islam pada masa sekarang harus dipecahkan oleh para ahli hukum zaman sekarang. Untuk menentukan norma-norma hukum baru diperlukan ijtihad baru yang mengikutsertakan *mujtahid* (seseorang yang berijtihad untuk mengistimbātkan hukum syara') dari berbagai bidang yang terkait.

Rifyal Ka'bah membagi pengertian syari'at Islam menjadi tiga tingkatan: *pertama*, sebagai keseluruhan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW (syari'at dalam pengertian ini mencakup bidang yang lebih luas dari apa yang dimaksud hukum dalam pengertian aturan dan regulasi saja). *Kedua*, sebagai keseluruhan *nuṣūṣ* (teks-teks atau *naṣ*) yang murni dalam al-Qur'an dan

³⁴⁹ Yusuf Qarḍawi, *al-Ijtihad*, Alih bahasa, Abu Barzani, Cet. Ke-1 (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 131-143

³⁵⁰ Rifyal Ka'bah, *Hukum*, hlm. 46

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sunnah yang merupakan nilai-nilai hukum yang berasal dari wahyu Allah SWT (syari'at dalam pengertian ini mempunyai teks yang sangat terbatas, sedangkan permasalahan hukum manusia sangat tidak terbatas). *Ketiga*, sebagai pemahaman para mujtahid terhadap hukum yang berasal dari wahyu Allah SWT dan hasil ijtihad yang berpedoman kepada wahyu Allah SWT (syari'at dalam hal ini sebagai fikih yang lebih luas cakupannya dari hukum negara, merupakan pandangan dari masa dan kondisi tertentu yang mungkin sesuai atau tidak sesuai dengan kondisi kekinian ummat).

Syari'at Islam dalam pengertian fikih belum terkodifikasi dalam bentuk kode Hukum Barat.³⁵¹ Sebuah perintah, larangan atau pernyataan teks al-Qur'an memerlukan pemahaman untuk bisa dilaksanakan. Peristiwa-peristiwa baru yang belum ditetapkan oleh teks-teks agama memerlukan formulasi hukum untuk memastikan pandangan Islam mengenai hal itu. Kedua segi inilah yang disebut dengan fikih.³⁵² fikih telah mengalami perkembangan sejak zaman awal Islam sampai masa kodifikasi/kompilasi,³⁵³ diharapkan syari'at Islam dapat menjadi solusi bagi krisis hukum di Indonesia.

Abdul Manan menyimpulkan, bahwa syari'at mengandung tiga dimensi yaitu: *Pertama*, dimensi akidah, mencakup hukum-hukum yang berkaitan dengan zat Allah SWT, sifat-sifatnya, iman kepada-Nya, kepada utusan-Nya, hari kiamat, dan hal-hal yang mencakup ilmu kalam. *Kedua*, dimensi akhlak dan moral, membahas secara spesifik tentang etika, pendidikan dan

³⁵¹ Rifyal Ka'bah, *Penegakan*, hlm. 39-40.

³⁵² *Ibid.*, hlm. 4

³⁵³ Kodifikasi/kompilasi yakni perumusan hukum Islam dalam bahasa perundang-undangan melalui lembaga pembuat undang-undang demi kepastian hukum Islam dalam sebuah negara hukum, Rifyal Ka'bah, *Penegakan*, hlm. xii.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembersihan jiwa, budi pekerti yang harus dimiliki oleh seseorang, dan sifat-sifat buruk yang harus dihindari oleh seseorang. *Ketiga*, dimensi hukum, meliputi tindakan-tindakan manusia seperti ibadah, muamalah dan hukuman yang termasuk dalam kajian fikih.³⁵⁴ Dari ketiga dimensi itu, Abdul Manan terlihat membedakan antara syari'at sebagai ajaran dari Allah SWT dan syari'at sebagai perundang-undangan hasil ijtihad yang disebut dengan fikih.

Baik Rifyal Ka'bah maupun Abdul Manan, memahami syari'at dalam pengertian hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT, sedangkan fikih adalah bagian dari syari'at. Syari'at menurut mereka tidak terlepas dari proses *tasyri'* (*legislasi*) dalam hal ini Allah SWT. Rasulullah SAW diberi otoritas menyampaikan hukum Allah SWT melalui bahasa manusia. Mujtahid berfungsi mengeluarkan hukum yang sudah ada dalam al-Qur'an dan Hadis yang belum muncul ke permukaan. Dengan demikian, syari'at dan fikih menyangkut semua perbuatan orang dewasa, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat, maupun bernegara.

Hukum Islam hasil ijtihad dapat mengalami revisi dan penyempurnaan, karena bagaimanapun kaya dan berharganya, harus selalu dikaitkan dengan al-Qur'an dan Sunnah serta tetap terbuka untuk ditinjau kembali oleh semua muslim yang mempunyai kemampuan untuk itu.³⁵⁵ Pemahaman syari'at yang telah diformulasikan dalam bentuk hukum berupa konstitusi, undang-undang

³⁵⁴ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Ke-I (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 29.

³⁵⁵ Rifyal Ka'bah, *Hukum*, hlm. 45

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan peraturan-peraturan yang mengikat warga negara dapat disebut hukum Islam.³⁵⁶

Rifyal Ka'bah memahami hukum Islam sebagai bagian dari syari'at dan fikih Islam secara khusus. Hukum Islam adalah fikih Islam yang telah diformulasikan dalam bentuk teks hukum berupa konstitusi, undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengikat warga Negara. Hukum Islam adalah hukum negara atau bagian dari hukum negara. Sebagai ilmu, hukum Islam mempunyai cabang-cabang seperti ilmu hukum umum yang terdiri dari hukum konstitusional, hukum perdata, hukum pidana, hukum ekonomi dan sebagainya.³⁵⁷ Hukum dalam pengertian modern (aturan dan regulasi sebagai kendali masyarakat di tangan pemerintah) sebenarnya merupakan bagian dari syari'at atau fikih Islam secara khusus.³⁵⁸

Fikih tidak bisa menjadi hukum negara karena masing-masing mazhab melahirkan fikih tidak untuk menjadi hukum negara. Maka jalan keluarnya menurut Rifyal Ka'bah adalah membuat kompilasi atau kodifikasi Hukum Islam, pembuatan Undang-undang dan pemenangan program Islam melalui pemilu dan DPR, serta pendekatan-pendekatan lainnya.³⁵⁹

“Kodifikasi Hukum Islam (Ar: *at-taqnīn* seakar dengan kata *qanūn* berasal dari kata Yunani “*canon*”). Secara etimologis *qanūn* berarti “ukuran

³⁵⁶ Pengetahuan tentang *tasyri'* adalah pengetahuan tentang cara, proses, dasar dan tujuan. Allah menetapkan hukum bagi tindak tanduk manusia dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan mereka. Adapun pengetahuan tentang *syari'ah* adalah pengetahuan tentang hakikat dan rahasia dari hukum-hukum syara' yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Lihat Rifyal Ka'bah, *Penegakan*, hlm. 4.

³⁵⁷ Rifyal Ka'bah, “Syari'at, fikih dan hukum Islam”, *Risalah*, Nomor 8 tahun XXXVII (Oktober 1999), hlm. 410.

³⁵⁸ Rifyal Ka'bah, *Hukum*, hlm. 60-62.

³⁵⁹ Rifyal Ka'bah, *Penegakan*, hlm. 45.

segala sesuatu” (*al-mistarrah*). Dalam perkembangan selanjutnya kata ini digunakan untuk menyebut “suatu peraturan” (*al-qā'idah*). Pengertian inilah yang masyhur sampai sekarang di Eropa. Secara terminologi fikih, *at-taqnīn* adalah penetapan penguasa terhadap sekumpulan undang-undang yang mempunyai daya memaksa dalam mengatur hubungan manusia dalam suatu masyarakat. Secara khusus *at-taqnīn* adalah penetapan oleh penguasa terhadap sekumpulan undang-undang untuk mengatur masalah tertentu. Muhammad Abu Zahrah (mantan rektor al-Azhar yang w.1394H/1974M) mendefinisikan bahwa *taqnīn* adalah “hukum-hukum Islam dalam bentuk buku atau kitab undang-undang yang tersusun rapi, praktis dan sistimatis, kemudian diundangkan secara resmi oleh kepala Negara, sehingga ia mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan wajib dipatuhi serta dilaksanakan oleh seluruh warga negara.”³⁶⁰

Kodifikasi Hukum Islam, kodifikasi *Majallah al-Aḥkam al-'Adilliyah*, atau *al-Majallah* telah diberlakukan di Turki dengan 99 kaedah hukum fikih. Indonesia membuat Kompilasi Hukum Islam Indonesia untuk diberlakukan di seluruh Peradilan Agama di Indonesia melalui instrumen hukum Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 dan dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991.³⁶¹

³⁶⁰ Abdul Aziz Dahlan [et.al], *Ensiklopedi*, hlm 960.

³⁶¹ *Ibid.*, hlm. 51-56.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kompilasi adalah kegiatan pengumpulan atau sesuatu yang dihimpun.³⁶²

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang hadir dalam tata hukum Nasional merupakan salah satu tonggak penting perjalanan sejarah hukum Islam dan hukum Nasional di Indonesia. KHI adalah peluang emas yang memberikan kepastian hukum sesuai dengan ajaran Islam.³⁶³

Sebagai langkah awal, KHI merupakan kodifikasi hukum Islam di bidang muamalah, berlaku dalam yuridiksi Peradilan Agama bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam. Menurut peneliti, KHI tidak mengurangi universalitas hukum dan ajaran Islam, mendorong para ahli hukum Islam agar mampu menjalankan hukum Islam dalam konteks Indonesia. KHI terdiri atas 229 Pasal yang terbagi menjadi tiga buku; Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum Perwakafan. Saat ini sangat dirasakan kebutuhan penyempurnaan dan peningkatan status KHI menjadi undang-undang.³⁶⁴

Makna hukum Islam di Indonesia dilihat dari tiga istilah, syari'ah, fikih dan *al-qanūn*. Syari'ah adalah khitab Allah SWT yang tidak berubah karena perubahan zaman, berdasarkan kehendak Allah SWT yang dinilai *qaṭ'ī al-wurūd wa qaṭ'ī ad-dalālah* dan kebenarannya *absolut*. Fikih adalah pemahaman ulama terhadap al-Qur'an dan Sunnah, yang kebenarannya *relative*, sedang-

³⁶² *Ibid.*, hlm. 968.

³⁶³ Depag RI, "Kiprah Pembangunan Agama Menuju Tinggal Landas", Pidato Menteri Agama RI pada upacara pelantikan PTA Padang Tanggal 12 Maret 1985 di Padang (Jakarta: Biro Hukum dan Humas Depag RI, 1986), hlm. 242.

³⁶⁴ Rifyal Ka'bah, *Pengakan*, hlm. 85

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kan *al-qanūn* merupakan fikih yang sudah diformulasikan menjadi hukum negara.³⁶⁵

Istilah *al-qanūn* dikenal dalam Islam setelah wilayah-wilayah Islam terlepas dari penjajahan negara-negara Barat. Seperti Indonesia dijajah oleh Belanda, Mesir dijajah oleh Perancis, dan India (Pakistan plus Banglades) dijajah oleh Inggris. Antara *tasyri'* (syari'ah) dengan *al-qanūn* terdapat perbedaan mendasar yaitu *tasyri'* (syari'ah) mengikat karena ketaatan hamba kepada pencipta-Nya, sedangkan *al-qanūn* (hukum Islam) mengikat karena kesepakatan.³⁶⁶

Sejalan dengan itu, Jimly as-Shiddiqi, memahami istilah syari'ah, fikih dan *qanūn* Islam sebagai hierarki makna yang berbeda secara konseptual dan maknawi karena perkembangan. *Hirarki pertama*, bahwa norma dan kaidah Islam itu bersifat konkrit yang terkait dengan proses turunnya wahyu dari Allah SWT kepada Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah dan pemberi solusi terhadap semua pertanyaan dan permasalahan umat. Semua berisi kaidah hukum wajib, sunnah, makruh, haram dan mubah yang kemudian disebut dengan hukum Islam. *Hirarki kedua*, pengertian hukum Islam dikaitkan dengan masa sepeninggal Rasulullah SAW., ketika dibutuhkan usaha pengumpulan dan penelitian wahyu Ilahi itu ke dalam naskah yang dalam perkembangan selanjutnya disebut dengan istilah *al-qanūn*. *Hirarki ketiga*, proses *taqnin*.³⁶⁷

³⁶⁵ Dedi Supriyadi, *Sejarah*, hlm 330

³⁶⁶ *Ibid.*

³⁶⁷ Jimly as-Shiddiqi, Makalah disampaikan dalam acara *Seminar Penelitian Hukum* tentang, "Eksistensi Hukum Islam dalam Reformasi Sistem Nasional," diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman dan HAM di Jakarta, 27 September 2000.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum Islam di Indonesia berada pada hirarki ketiga, proses *taqnīn* dalam bentuk peraturan-peraturan tertulis atau perundang-undangan. Perkembangan masyarakat yang kompleks dengan susunan kenegaraan yang beraneka ragam baik suku, kultur, dan agama, membutuhkan pengaturan yang lebih jelas dan dapat dijangkau oleh masyarakat.³⁶⁸

Kesinambungan syari'at Islam harus dipertahankan dalam UUD RI karena bagian dari kesadaran hukum masyarakat yang akan meredam dan memperkecil pemberontakan terhadap Negara Republik Indonesia. Apabila konstitusi Indonesia menjamin pelaksanaan syari'at Islam sebagai ketentuan agama yang wajib dijalankan bagi umat Islam di Indonesia, sebagaimana jaminan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Piagam Jakarta, yang menjiwai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari UUD 1945.

Hukum Islam mempunyai peluang besar menjadi Hukum Nasional yang bersandarkan kepada Piagam Jakarta dan Pernyataan Kemerdekaan Indonesia adalah atas Berkat Rahmat Allah SWT yang Maha Kuasa” maka Ketuhanan Yang Maha Esa pada sila pertama Pancasila tidak lain adalah Allah SWT seperti yang diyakini dalam agama Islam.

Justeru itu, hukum yang efektif menurut Rifyal Ka'bah adalah hukum yang tumbuh dari pandangan hidup masyarakat, dari norma-norma yang diyakini keabsahannya secara keagamaan (*diyāni*) dan yuridis (*qaḍā'i*).³⁶⁹ Hukum Islam dalam pengertian syari'ah Islam adalah ketentuan-ketentuan dari Allah SWT dan Rasul-Nya menyangkut pengaturan-pengaturan hidup individu,

³⁶⁸ *Ibid.*

³⁶⁹ Rifyal Ka'bah, *Hukum*, hlm.ix.

keluarga, masyarakat dan negara. Kemudian dikembangkan melalui suatu cara berfikir sistematis yang disebut ijtihad. Hamidah menanggapi bahwa, “tidak semua ahli fikih bisa mentransformasikan hukum Islam ke dalam hukum positif maka Rifyal Ka’bah adalah orangnya.” Menurut Rifyal Ka’bah, “hukum yang berkembang di tempat mayoritas adalah hukum masyarakat mayoritas itu sendiri.”³⁷⁰

Sesuai dengan sila pertama dan Pasal 29 UUD 1945, maka negara berkewajiban menjamin pelaksanaan hukum Islam secara konstitusional dan penerapannya membutuhkan kekuasaan. Sila pertama mengandung tiga bagian. *Pertama*, bermuatan syari’at yang menjurus pada hukum dunia, seperti hukum perkawinan, warisan, zakat dan hukum pidana yang memerlukan bantuan kekuasaan negara untuk dapat menjalankannya secara sempurna. *Kedua*, bermuatan syari’at yang menjurus pada hubungan antara hamba dengan Tuhannya seperti shalat dan puasa yang semata-mata merupakan kewajiban pribadi terhadap Allah SWT dan tidak memerlukan bantuan penguasa untuk menjalankannya. *Ketiga*, bermuatan syari’at yang memuat tuntunan hidup kerohanian dan kesusilaan, juga memerlukan bantuan penguasa untuk menjalankannya.³⁷¹

Menurut Rifyal, pembagian hukum Islam kepada bentuk pembagian hukum ibadat dan mu’amalat dalam hubungannya dengan kekuasaan negara dinilai tidak tepat lagi untuk masa sekarang karena menurut Rifyal, hukum

³⁷⁰ Wawancara dengan Hamidah Ya’coeb via Telepon, Jakarta, pada 17 Oktober 2018, jam 08.00 WIB.

³⁷¹ Rifyal, *Hukum*, hlm. 82-83.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Islam seluruhnya bersifat keagamaan (*diyāni*), tetapi dalam praktek kenegaraan, ada Hukum Islam yang bersifat (1) *diyāni* murni (yang tergantung kepada ketaatan individual muslim (sebagai subjek hukum) terhadap hukum agamanya dan (2) yang bersifat *yuridis* (*qaḍā'i*) yang penegakannya memerlukan peradilan negara.³⁷² (3) ada yang bersifat *diyāni* dan *qaḍā'i* dalam waktu yang sama.³⁷³

Diyāni adalah kata sifat, berasal dari kata *dīn* berarti ketaatan dan ketundukan. *Dīn* dan *diyānah* adalah maṣḍar dari kata kerja *dāna*, *yadīnu* yang mengandung arti kepatuhan dan keşalehan. Kedua istilah ini memiliki pengertian yang mirip dengan *millah* dan aliran (*mazhab*) yang dianut oleh seorang penganut.³⁷⁴ *Dīn* adalah اسم الجميع ما يعبد الله به “sebuah sebutan untuk semua apa yang menjadi dasar penghambaan pada Allah. *Diyānah* adalah ما يتعدین به الانسان “apa yang ditaati sebagai agama oleh manusia”. Dengan demikian agama secara umum dapat disebut sebagai *dīn*, tetapi bila dianut dengan penuh ketaatan dan ketundukan maka ia disebut sebagai *diyānah*.³⁷⁵ *Ad-dīn* ini sama bagi semua manusia, karena Allah SWT adalah Esa, dan *ad-dīn* yang diturunkan-Nya juga satu: Q.S. Âli Imrān [3]: 3, Q.S. al-Anbiyā' [21]: 24 dan Q.S. asy-Syūra [42]: 13, di mana kata kuncinya adalah ‘*āmanū wa ‘āmilu as-şāliḥat*, beriman dan beramal shaleh.

³⁷² Rifyal Ka’bah, “Hukum Islam sebagai Hukum Negara di Indonesia”, *Jurnal Inovation*, Vol IX, No 2 (Juli-Desember 2010), hlm. 192.

³⁷³ *Ibid*, hlm. 64.

³⁷⁴ Louis Ma’luf, *al-Munjid*, hlm. 231. Syari’at Islam sebagai ketentuan disebut *dīn*, sebagai sesuatu yang dihimpun disebut *millah*, dan sebagai sesuatu yang dirujuki disebut *mazhab*. Rifyal Ka’bah, *Hukum*, hlm. 62.

³⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 63.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain kepatuhan dan ketaatan, serta beriman dan beramal baik, *dīn* juga mengandung pengertian ketentuan yang bersifat yuridis (*qaḍā'i*), bersifat *regulative* (*taḍiri*), mengandung unsur sanksi (*al-jaza'i*), balasan (*al-mukhafa'ah*), kedaulatan (*al-mulk*), kekuasaan (*as-sulṭan*) dan pemerintahan (*al-ḥukm*). Hukum Islam dalam pengertian kedua ini bersifat *qaḍā'i*.³⁷⁶

Seluruh Hukum Islam pada dasarnya bersifat *diyāni*, karena ia berdasar kan kepada keyakinan yang bersifat pribadi dimana seseorang merasa terikat secara keagamaan untuk pelaksanaan agamanya. Hukum yang bersifat *diyāni* bila diatur berdasarkan hukum negara akan mengekang kebebasan individu dan memberatkan masyarakat, sebab syari'at pada dasarnya memberikan kemudahan. Dalam praktek kenegaraan sebagian hukum Islam, di samping bersifat *diyāni*, juga bersifat *qaḍā'i*. Disebut *qaḍā'i* karena ia berhubungan dengan permasalahan yuridis (*juridisch, juridicial*). *Qaḍā'i* adalah kata sifat dari *qaḍā'* yang berarti pengadilan atau putusan pengadilan. Hukum Islam yang bersifat *qaḍā'i* tidak lagi terbatas pada keputusan seseorang, tetapi telah menyentuh kepentingan orang lain, karena itu harus dilaksanakan oleh masyarakat melalui kekuasaan negara.³⁷⁷

Hukum Islam seperti hukum perkawinan, waris, wakaf, perdata, pidana, perekonomian, perdagangan, perbankan, hubungan antara negara, kesehatan dan lain-lain dapat digolongkan kepada Hukum Islam yang membutuhkan kekuasaan negara, karena tanpa adanya pengaturan yang jelas dari negara

³⁷⁶ *Ibid.*

³⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 63-65

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam suatu sistem hukum Nasional, maka ia tidak akan mendapatkan penerimaan yang layak dan efektif dalam masyarakat.

Sebaliknya, hukum Islam yang berhubungan dengan adat sopan santun, ibadah murni seperti shalat dan puasa, aturan bertegur sapa, cara memasuki tempat umum, cara bertamu, cara meminang, cara melaksanakan dan menghadiri pesta, cara bersuci, mandi dan berwuḍu', dan lain-lain, hukum ini meskipun tidak dengan kekuasaan negara, tetap berlaku efektif karena tergantung pada ketaatan dan kesadaran hukum masyarakat secara individu untuk melaksanakannya.

Hukum Islam, diwaktu bersamaan, bisa bersifat *diyāni* dan *qaḍā'i*. Hukum tidak mencampuri persoalan ibadah, akhlak dan keyakinan pribadi, tetapi hukum akan hadir dalam masalah tersebut apabila berhubungan dengan hak dan kewajiban orang lain. Misalnya hukum tentang zakat dan haji, dahulu pelaksanaannya dilaksanakan oleh masing-masing individu masyarakat muslim berdasarkan kepatuhan masing-masing, walaupun tidak begitu efektif. Pelaksanaan zakat dan haji sekarang sudah diatur secara sungguh-sungguh oleh Negara (melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang zakat dan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah) dengan alasan untuk melindungi warga negara, kepentingan keuangan negara, membuka lapangan tenaga kerja dan meningkatkan prestise negara di mata masyarakat.³⁷⁸ Oleh sebab itu ibadah ini selain aspek ibadah juga memasuki aspek mu'amalah karena sudah menyangkut kepentingan banyak

³⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 60

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain seperti pengaturan waktu shalat, pengaturan azan, berpuasa, berbuka, dan berhari raya, telah pula memerlukan campur tangan kekuasaan negara.³⁷⁹

Hukum Islam bersifat *qaḍā'i* karena bersifat duniawi berdasarkan perbuatan atau tindakan lahir yang tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang bersifat batin. Sebaliknya ia disebut *diyāni* karena bersifat *ukrawi* berdasarkan hakikat sesuatu dan kenyataan sebenarnya,³⁸⁰ Permasalahan atau perbuatan yang sama, dapat berbeda ketentuan hukumnya antara *al-qaḍā'i* dan *ad-diyānah*.

Kerancuan pemahaman masyarakat dalam penerapan syariah terletak pada kemampuan membedakan antara syari'ah *diyāni* (keagamaan) dan syari'ah *qaḍā'i*, yang terkait dengan persoalan keduniaan untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial dan kenegaraan. Atas dasar itu menurut Hamdan Zoelva, proses transformasi yang harus dilakukan adalah transformasi syari'ah yang *qaḍā'i* ke dalam perundang-undangan dalam rangka mengatasi masalah sosial dan keduniaan.³⁸¹

Hukum yang bersifat *diyāni* ini dalam kehidupan bermasyarakat dapat ditangani secara profesional oleh *mufti* atau jabatan setingkat. Adapun hukum yang bersifat *qaḍā'i* harus ditangani secara profesional oleh *qaḍi* atau hakim melalui peradilan yang memutus berdasarkan undang-undang yang berlaku.

³⁷⁹ *Ibid.*

³⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 194

³⁸¹ Hamdan Zoelva dalam kata Pengantar buku Rifyal Ka'bah, *Penegakan*, hlm. xiii-xiv.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berkaitan segi kewenangan pengadilan, para ulama fikih telah membagi hak manusia kepada dua macam: *pertama*, hak *diyāni*, *kedua* hak *qadā'i*. Hak *diyāni* adalah hak-hak yang tidak boleh dicampuri (diintervensi) oleh kekuasaan pengadilan. Misalnya dalam persoalan hutang piutang yang tidak bisa dibuktikan oleh pemberi hutang karena tidak cukupnya alat-alat bukti di depan pengadilan. Sekalipun tidak dapat dibuktikan di depan pengadilan, maka orang yang berhutang di hadapan Allah SWT tetap akan dituntut pertanggungjawabannya. Adapun hak *qadā'i* adalah seluruh hak yang tunduk di bawah kekuasaan pengadilan walaupun pemilik hak itu mampu untuk menuntut dan membuktikan haknya itu di depan hakim. Perbedaan keduanya adalah persoalan zahir dan batin. Hakim hanya boleh menangani hal-hal zahir dan dapat dibuktikan, sedangkan hak *diyāni* menyangkut persoalan-persoalan yang tersembunyi di hati yang tidak terungkap di depan pengadilan.³⁸²

Hukum Islam sebagai ketentuan agama mencakup aspek lahir dan batin, sekalipun sering tidak dijalankan secara sempurna, tetapi sebagai ketetapan yuridis hanya ditentukan berdasarkan kenyataan lahir. Hadis Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ
 أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ،
 وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ الْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِي لَهُ عَلَى
 نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ بَشِيئَةً، فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا، فَإِنَّمَا
 أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ»،³⁸³

³⁸² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Gaya Media Pratama, tt), hlm. 7-8

³⁸³ Abu Daud Sulaiman bin al-'Asy'ab bin Ishaq bin Basyir bin Syadād bin 'Umar al-Azdi, *Sunan Abu Dāud*, Juz 3 (Beirut: Maktabah al-'Aşriyah, t.t.), hlm. 301

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Telah bercerita kepada kami Muḥammad bin Kaṣir, dari Sufyān, dari Hisyām bin ‘Urwah, dari Zainab binti Ummu Salamah, Dari Ummu Salamah r.a., beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya kamu sekalian, mengadukan perkaramu kepadaku. Boleh jadi sebagian kamu keadaannya lebih pandai mengemukakan argumentasinya dari sebagian yang lain, lalu aku putuskan kemenangan baginya sesuai dengan apa yang saya dengar dari dia. Barangsiapa yang saya berikan kepadanya sedikit dari hak saudaranya, maka sebenarnya saya hanya berikan kepadanya sepotong dari neraka.” (H.R. *Muttafaqun ‘alaih*).³⁸⁴

Kata “*al-laḥnu*” berarti kepintaran, yakni kecenderungan dari arah yang lurus, jadi *al-laḥnu* itu berarti lebih pintar mengemukakan keterangan palsu atau saksi palsu supaya menang berperkara. Maksudnya sebagian dari dua pihak berperkara itu, ada yang mengetahui argumentasi dan lebih pintar dalam mengemukakan alasan dari yang lainnya. Sabdanya: “Sesuai dengan apa yang saya dengar dari dia” itu ialah berupa gugatan, bantahan, dan bukti atau sumpah. Terkadang gugatannya itu adalah batil dalam perkara itu sendiri, lalu dia mengambil dari harta saudaranya sepotong neraka,³⁸⁵ firman Allah SWT.

Q.S. an-Niṣā’ [4]: 10:

...إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا

“...sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya...” (Q.S. an-Niṣā’ [4]: 10).

Hadis dari Hisyām Ibnu ‘Urwah:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّكُمْ

³⁸⁴ *Aṣ-Ṣan’ani, Subul as-Salām*, hlm. 121 dan Muhammad bin ‘Ali asy-Syawkani, *Nayl al-Awtar*, jilid 8 (Cairo: Mustafā al-Halabi, t.t.), hlm. 278, redaksi yang sama juga di Sunan Abi Dāud, Bab: *al-Aqdiyah*, hadis nomor: 3583, Hadis Ṣaḥih al-Bukhāri, hadis nomor 6634.

³⁸⁵ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا،
بِقَوْلِهِ: فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ فَلَا يَأْخُذْهَا"

“Kami menerima hadis dari ‘Abdullah bin maslamah, dari Mālik, dari Hisyām bin ‘Urwah dari ayahnya dari Zainab dari Ummu Salamah r.a., bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Satu golongan kaum datang kepadaku membawa persengketaan. Namun bisa jadi sebagian dari kaum itu lebih lihai dalam berargumen daripada yang lain, Maka barangsiapa yang karena kelihaiannya itu, lalu aku tetapkan baginya suatu hal yang sebenarnya itu adalah hak dari orang lain, maka pada hakekatnya ketika itu aku telah menetapkan baginya sepotong api neraka. Oleh karena itu hendaknya jangan mengambil hak orang lain.” (H.R. Bukhāri).³⁸⁶

Perawi hadis ini *sīqah*³⁸⁷ dan tanpa keraguan. Hadis ini menjadi dalil bagi hakim tidak boleh memutuskan perkara berdasarkan ilmunya saja, tetapi juga berdasarkan fakta lahiriyah yang ditemukan misalnya berupa kesaksian, dan lain-lain.³⁸⁸

Peradilan dalam Islam disebut dengan *qadā'* berarti memutuskan, melaksanakan, dan menyelesaikan.³⁸⁹ *Qadā'* berarti menyelesaikan seperti firman Allah SWT. Q.S. al-Aḥzab [33]: 37:

...فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا...

³⁸⁶ Muhammad bin Isma'īl Abu 'Abdullah al-Bukhāri al-Ja'fi, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, juz 3, hlm 180

³⁸⁷ *Ibid.*, *Sīqah* menurut ilmu hadis adalah adil dan *dābit*. Sifat adil merupakan sifat yang tertancap dalam jiwa yang mendorong pemiliknya untuk senantiasa bertakwa dan memelihara harga diri. Sehingga jiwa kita akan percaya akan kejujurannya. Menjauhi dosa besar termasuk kedalamnya. Juga sebagian dosa kecil, seperti mengurangi timbangan sebiji, mencuri sesuap makanan, serta menjauhi perkara-perkara mubah yang dinilai mengurangi harga diri, seperti makan di jalan, buang air kecil di jalan, berteman dengan orang-orang keji dan terlalu berlebihan dalam berkelakar. Sifat *dābit* yaitu terjaganya seorang perawi ketika menerima *hadis* dan memahaminya ketika mendengarkan serta menghafalnya sejak menerima sampai menyampaikannya kepada orang lain. *Dābit* mencakup hafalan dan tulisan. Maksudnya, seorang perawi harus benar-benar hafal bila ia meriwayatkan dari hafalannya, dan memahami tulisannya dari adanya perubahan, penggantian dan pengurangan bila ia meriwayatkan dari tulisannya. M. 'Ajaj al-Khatib, *Uṣūl al-Hadīṣ, Pokok-Pokok Ilmu Hadīṣ* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1998), hlm. 203

³⁸⁸ Aṣ-Ṣan'ani, *Subul as-Salām*, hlm., 514-517.

³⁸⁹ Abdul Mujib Mabhuri Thalḥah Sapiaḥ AM, *Kamus Istilah Fiqh*, Cet.3 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 258

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya).” (Q.S. al-Aḥzab [33]: 37).

Qaḍā berarti menunaikan, seperti firman Allah SWT. Q.S. al-Jumu’ah [62]: 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ ...

“Apabila shalat telah ditunaikan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi...” (Q.S. al-Jumū’ah [62]: 10).

Kata “قُضِيَتِ” dengan asal kata “قضي” berarti menunaikan. *Fuqaha’* memilih makna menetapkan. Pada asalnya makna hukum berarti menghalangi atau mencegah, *qaḍī* atau hakim berfungsi menghalangi orang yang dizalimi dari penganiayaan, artinya hakim telah meletakkan suatu hak atau mengembalikan sesuatu kepada yang berhak,³⁹⁰ tepatnya hakim hanya menerapkan hukum yang sudah ada dalam kehidupan bukan menetapkan hukum. Selanjutnya peradilan adalah lembaga hukum. Lembaga hukum adalah tempat dimana seseorang mengajukan permohonan keadilan atau tempat dimana perkataan hakim dengan wilayah hukumnya atau tempat hakim menerangkan hukum agama.³⁹¹

Hukum yang *diyāni* dalam kehidupan masyarakat dapat ditangani secara profesional oleh *mufti* atau jabatan yang setingkat, sedangkan hukum yang *qaḍā’i* ditangani profesional oleh *qaḍī* atau hakim melalui lembaga peradilan.

Pembagian ini sebagai pembeda kewenangan tara kekuasaan keagamaan dan kekuasaan kenegaraan bukan bermaksud *sekularisasi*, sampai kedua belah

³⁹⁰ Basiq Djalil, *Peradilan*, hlm. 4

³⁹¹ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak berhasil mempertahankan kemurnian dan integritas pekerjaan masing-masing.

Menurut Rifyal, perbedaan tugas *mufti* dan *qadī* dapat dilihat pada kasus perceraian yang diajukan kepada pengadilan. Seorang hakim dapat saja memutuskan perceraian kepada seorang yang mengucapkan kata cerai secara tidak sengaja kepada istrinya dengan memperhatikan aspek lahir yang muncul di depan pengadilan. Sebaliknya mufti dapat menyatakan tidak putus perkawinannya berdasarkan kenyataan pribadi dan kasus yang dikemukakan. Kasus ini diputus berbeda akibat adanya perbedaan sifat keputusan. Contoh kasus yang lain adalah hakim dapat memutus seseorang tetap berhutang yang telah dibebaskan pemberi hutang tanpa pemberitahuan, tetapi telah bebas dari hutang menurut keputusan mufti. Dari kedua kasus ini terlihat bahwa hakim memutus seseorang tetap berhutang secara *qaḍā'i* berdasarkan data lahir yang dimilikinya, sementara mufti memutuskannya berdasarkan kenyataan pribadi yang bersifat *diyāni* yang ia cermati dari kasus yang dikemukakan. Meskipun terdapat perbedaan keputusan dimana keputusan hakim mengikat secara yuridis dan keputusan mufti mengikat secara keagamaan, namun pembedaan yang dibuat tetap merupakan keputusan yang berasal dari wahyu Ilahi dan ijtihad manusia.³⁹²

Menurut Rifyal, pengklasifikasian hukum Islam semakin berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Bisa saja satu masalah yang dahulunya dipandang sebagai *diyāni* semata, pada satu saat dipandang sebagai *diyāni*

³⁹² Rifyal, *Hukum*, hlm. 63.

dan *qaḍā'i* sekaligus pada waktu yang lain. Contohnya azan sebagai panggilan untuk sholat jama'ah pada dasarnya adalah masalah *diyāni*, tetapi kalau dikumandangkan melalui pengeras suara yang menyebabkan kerusakan kepada lingkungan, misalnya kepada orang sakit, maka azan akan mengandung sifat *qaḍā'i*. Hal ini sama berlaku bagi pengeras suara yang diaktifkan jauh sebelum waktu sholat untuk mengumandangkan kaset ceramah, qasidah, dan lain-lain, sehingga mengganggu ketenteraman lingkungan. Begitu juga masalah pesantren kilat atau pesantren Ramadhan, dulu masih diserahkan pada masing-masing sekolah atau individu-individu guru, namun sekarang sudah mulai diatur seperti tenaga pengajar, gaji, alokasi, waktu dan tempat, bahkan sudah menjadi bagian kurikulum sekolah, Ini berarti sudah bersifat *qaḍā'i* sehingga membutuhkan aturan dan undang-undang yang jelas untuk melindungi hak-hak individu.³⁹³

Begitupun norma-norma hukum Islam yang berasal dari ijtihad, dapat berubah sesuai dengan tuntutan ruang dan waktu. Hal ini sesuai dengan kaedah yang menunjukkan betapa hukum Islam mengandung elastisitas atau fleksibilitas, sebagaimana kaedah: *تغيّر الفتوى واختلافها بحسب تغيّر الأزمنة والامكنة* “Perubahan dan perbedaan fatwa hukum dapat terjadi karena perubahan waktu (zaman), ruang (tempat), kondisi (*ahwāl*), niat dan manfaat” Kemudian kaidah lainnya berbunyi: *لا يترك تغيّر الاحكام بتغيّر الأزمنة والامكنة*

³⁹³ *Ibid.*, hlm. 64

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Tidak dipungkiri bahwa perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat.”³⁹⁴

Substansi hukum dalam al-Qur’an adalah ketetapan, keputusan, perintah, kebijakan dan pemerintahan. Penerapan hukum berdasarkan keadilan dalam sistem yang benar sudah merupakan bagian dari syari’at Islam. Ketaatan adalah inti agama dan mutlak. Apabila tidak taat, maka keyakinan seseorang patut dipertanyakan.³⁹⁵ Firman Allah SWT. Q.S. al-Baqarah [2]: 208:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu.” [Q.S. al-Baqarah [2]: 208).

Ayat tersebut diturunkan menjawab sekelompok yahudi (mereka adalah Abdullah bin Salam, Sa’labah, Ibnu Yamin, Asad dan Usaid bin Ka’ab, Sa’id bin ‘Amr, dan Qais bin Zaid), menghadap Rasulullah SAW, hendak beriman dan meminta agar dibiarkan merayakan hari Sabtu dan mengamalkan Kitab Taurat pada malam hari. Mereka menganggap bahwa hari Sabtu merupakan hari yang harus dimuliakan dan Kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan oleh Allah SWT juga. Maka turunlah ayat tersebut untuk tidak mencampurkan agama.³⁹⁶

³⁹⁴ Mukhlis Usman, *Kaidah-Kaidah*, hlm.145

³⁹⁵ Rifyal Ka’bah, *Hukum*, hlm. 70

³⁹⁶ Jalaluddin as-Suyūṭī, *Lubāb an-Nuqūl fī Asbāb an-Nuzūl*, Cet. Ke- I (Beirut: Mu’asasah al-Kitab as-Saqafiyah), 1422 H, hlm. 41

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya dalam Q.S. al-Mā'idah [5]: 44, 45 dan 47, Allah SWT. menyebutkan bahwa orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah SWT. disebut dengan sebutan kafir, zalim, fasik.

...وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

“... Siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.” (Q.S. al-Mā'idah [5]: 44).

...فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارٌ لَهُ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Barang siapa yang melepaskan (hak *qisas*) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.” (Q.S. al-Mā'idah [5]: 45).

وَلِيَحْكُمَ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

“Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.” (Q.S. al-Mā'idah [5]: 47).

Ayat-ayat tersebut diturunkan Allah SWT berkaitan dengan suatu peristiwa kaum yahudi mengutus orang-orang untuk meminta fatwa kepada Nabi Muhammad SAW dengan catatan apabila fatwanya menyuruh agar pezina dijemu dan dipukuli sesuai dengan hukum yang mereka tetapkan, fatwa itu akan diterima, dan jika ia memberi fatwa agar pezina itu dihukum rajam, fatwa itu akan dihindari.³⁹⁷

Ketaatan bersifat individual tanpa paksaan dari luar dan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Firman Allah SWT. Q.S. an-Nisā' [4]: 69:

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ

³⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 102

وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا

“Dan siapa yang menaati Allah dan Rasul (Nya), mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu: Nabi-nabi, para shiddiqin, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya..” (Q.S. an-Nisā' [4]: 69).

Ayat itu diturunkan berkaitan dengan seorang pemuda yang menghadap Rasulullah SAW dan berkata: “Ya Rasulullah SAW, kami dapat bertemu dengan mu di dunia ini, dan di akhirat kami tidak dapat bertemu, karena engkau berada di derajat yang tertinggi di surga, maka Allah SWT menurunkan ayat itu.³⁹⁸ Firman Allah SWT. Q.S. ar-Rūm [30]: 44:

مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا نُفْسِهِمْ يَمْهَدُونَ

“Siapa yang kafir maka dia sendirilah yang menanggung (akibat) kekafirannya itu; dan siapa yang beramal saleh maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan (tempat yang menyenangkan).” (Q.S. ar-Rūm [30]: 44).

Ayat ini menjelaskan bahwa semua perbuatan yang dilakukan baik atau buruk akan ditanggung sendiri oleh manusia. Sekaitan dengan itu, maka selama perbuatan itu menyangkut masalah pribadi dan tidak berhubungan dengan kepentingan orang lain, ketaatan dan ketidaktaatan tidak jadi persoalan dan tidak perlu diatur oleh hukum negara. Patuh atau tidak patuh adalah urusan sendiri dan untuk kepentingan diri sendiri. Firman Allah SWT Q.S. al-Kahfi [18]: 29:

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهَا مِنْ سُرَادِقِهَا وَإِنْ يَسْتَعِثُوا يُعَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا

³⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 142

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Dan katakanlah: "Kebenaran itu datang dari Tuhanmu, maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir. “Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang-orang lalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek”.(Q.S. al-Kahfi [18]: 29).

Ketaatan dan ketidaktaatan akan memasuki wilayah hukum apabila sikap pribadi mengancam kepentingan individu yang lain atau masyarakat secara umum, sebab hukum mengatur kehidupan bersama sehingga tidak terjadi konflik kepentingan dalam bermasyarakat.³⁹⁹ Di samping itu, Islam mengatur tentang hak individu. Sebab hak merupakan kemaslahatan yang diperoleh secara syara' (مصلحة مستحقة شرعا) atau suatu kekhususan yang terlindungi (اختصاص حاضر).⁴⁰⁰

Di lihat dari konteks keIndonesiaan yang mengacu kepada perjalanan sejarah hukum Islam di Indonesia, maka pendapat Rifyal Ka'bah yang mengatakan bahwa apabila seseorang masuk Islam, Secara otomatis ia mengakui hukum Islam, dan ia diminta untuk melaksanakannya dalam kehidupan pribadi dan masyarakatnya. Pendapat ini sejalan dengan teori *Receptio in Complexu* yang dikembangkan oleh Van Den Berg, bahwa bagi orang Islam, hukum Islam berlaku penuh baginya sebab dia telah memeluk agama Islam dan teori otoritas hukum Islam (dikenal dengan teori Kredo dalam filsafat hukum Islam).⁴⁰¹ Maka hukum Islam itu berlaku bagi umat Islam di Indonesia.

³⁹⁹ Rifyal Ka'bah, *Penegakan*, hlm 30.

⁴⁰⁰ Nasrun Haroen, *Fikih Mu'amalah*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Gaya media Pratama, t.t.), hlm. 2.

⁴⁰¹ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Tasikmalaya: Lathifah Press dan Fakultas Syari'ah IAIN, 2009) hlm. 133 (teori ini mensyaratkan bagi umat Islam yang sudah mengucapkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh sebab itu, umat Islam harus taat pada hukum Islam, hal yang sama berlaku pada semua aspek hukum perdata, pidana dan ekonomi. Rifyal Ka'bah melihat ada faktor-faktor selain adat istiadat, yang ikut mempengaruhi berlakunya hukum Islam tersebut yaitu *pertama*, hukum Islam di Indonesia dipengaruhi oleh ajaran agama dari legislator resmi negara. *Kedua*, hukum Islam di Indonesia sudah mempunyai kedudukan tersendiri, jauh sebelum Belanda datang ke Indonesia⁴⁰²

Walaupun hukum kolonial dan hukum adat sudah diberlakukan di Indonesia, ternyata sebelumnya hukum Islam, seiring dengan perkembangan agama Islam, telah mendapat tempat di kerajaan-kerajaan Islam Nusantara, setelah itu konstitusi Belanda (*indische Staatsregeling*) berdasarkan teori *receptie* bersedia mengakui hukum Islam bila ia telah dianggap menjadi hukum adat. Terlepas dari itu, hukum Islam dalam fakta sejarah telah menyatu menjadi budaya hukum Indonesia.

Meskipun bernama hukum adat, ia juga merupakan istilah yang lahir dari hukum Islam, merupakan sesuatu yang sering dilakukan sehingga menjadi kebiasaan yang dikenal. Oleh sebab itu menurut Abdul Wahab Khallaf, '*adat adalah syari'at yang dikukuhkan sebagai hukum*. Dasar hukum dari adat itu disebut '*urf* yang menurut syara' juga mendapatkan pengakuan.⁴⁰³ Selain

syahadat untuk menjalankan hukum Islam atas *kredonya* (janjinya) itu merupakan bukti tunduknya kepada Tuhan yang Maha Esa (tauhid).

⁴⁰² Rifyal Ka'bah, *Hukum*, hlm. 72-74.

⁴⁰³ Kata adat dan '*Urf* sering disinonimkan karena kata 'Adat pada hakikatnya tidak berbeda secara prinsipil dengan kata '*Urf*. Kata 'Adat melihat pada aspek pekerjaan yang berulang-ulang sedangkan kata '*urf* melihat pada aspek pelakunya. '*Urf* adalah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal meninggalkan sesuatu juga disebut adat. '*Urf* ada dua macam yaitu '*urf fasid* (rusak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum adat yang menjadi sumber komplementer hukum Islam, banyak juga hukum adat Indonesia yang berasal dari hukum Islam, contohnya adat “kanan” berasal dari hukum Islam. Sesuai dengan hadis dari ‘Aisyah r.a:

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يُعْجِبُهُ» التَّيْمُنُ، فِي تَنْعُلِهِ، وَتَرْجُلِهِ، وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ»

“Telah diberitakan kepada kami Hafs bin Umar, dari Syu’bah berkata: Telah memberitakan kepada kami Asy’as bin Sulaiman, aku mendengar dari bapak ku suatu perintah dari ‘Aisyah, dia berkata: Bahwa Rasulullah SAW merasa takjub dalam mendahului yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, bersuci dan dalam semua urusannya. (H.R. Bukhāri).⁴⁰⁴

“Adat” kanan di Indonesia dipakai pada saat mengerjakan pekerjaan mulia, misalnya saat memberi, menerima, menulis, melambaikan tangan, bersalaman, makan, minum dan lain. Bahkan tidak hanya berlaku untuk tangan, tetapi juga berlaku untuk kaki, seperti ketika memasuki rumah ibadah, keluar toilet, dan memulai perjalanan. Sebaliknya untuk pekerjaan kotor atau tidak mulia, maka dimulai dengan tangan atau kaki kiri, seperti memasuki toilet dan membuang kotoran. Hukum adat tentang penentuan dewasa suatu masyarakat, bisa saja berubah, dahulu berdasarkan ajaran Islam ditandai dengan *balig* (umur 15 dan 16 tahun), namun sekarang bisa saja berubah berdasarkan pola makan dan lingkungan tempat tinggal, sehingga usia dewasa bisa saja lebih cepat (umur 11 dan 12 tahun). Beberapa masyarakat adat tertentu di Indonesia

atau bertentangan dengan dalil syara’) dan ‘urf *sahih* (tidak bertentangan dengan dalil syara’). ‘Urf *sahih* harus dipelihara dalam pembentukan hukum dan dalam pengadilan. Abdul Wahab Khallaf, Cet. Ke-1 (t.p: Maktabah Islamiyah, 1947), hlm. 89-90.

⁴⁰⁴ Muhammadiyah bin Isma’il Abu ‘Abdullah al-Bukhāri al-Ja’fi, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, juz 1, hlm. 45.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga terdapat adat *khitanan*, *aqiqah*, membaca al-Qur'an ketika masuk Sekolah Dasar (SD) atau menikah.

Bahkan di Minangkabau terkenal dengan ungkapan, *adat basandi syara'* dan *syara' basandi kitabullah*. *Syara' mangato, adat mamakai*. *Syara'* adalah hukum Islam, dan *Kitabullah* adalah al-Qur'an.⁴⁰⁵ Kaedah fikih berhubungan dengan '*adat* adalah *الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ*: artinya adat bisa menjadi pijakan hukum, ketika tidak ada dalil dari *syara'*. Di antara kaidah turunannya seperti "المعروف بين التّجاره كالمشروط بينهم" (sesuatu yang telah dikenal di antara pedagang menjadi syarat bagi mereka). Adat yang dimaksud adalah adat Islamiyah atau berdasarkan teori *receptie a contrario* yang pernah berlaku di Indonesia, bahwa hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Bukan sebaliknya. Atau teori *receptie* dalam pemahaman bahwa adat yang dimaksud adalah hukum Islam yang sudah menyatu dengan budaya setempat seperti di Minang Kabau dan Melayu.

D. Pandangan Rifyal Ka'bah tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memang tidak berlabel kata "Islam" dan diakui sebagai undang-undang negara. Pelaksanaan undang-undang negara tergantung kepada kepatuhan warga negara kepadanya. Bila dianalisis, materi Undang-Undang Perkawinan dengan fikih, maka terdapat tiga bentuk yaitu: *Pertama*, materi Undang-Undang Perkawinan sepenuhnya menyerap dan mengambil dari materi kitab fikih.

⁴⁰⁵ Rifyal, *Hukum*, hlm. 79-82.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti ketentuan tentang halangan perkawinan, baik halangan *nasab*, *muṣaharah* dan halangan persusuan. *Kedua*, materi Undang-Undang Perkawinan yang tidak diatur dalam fikih, umpamanya ketentuan tentang keharusan mendaftarkan secara resmi pernikahan yang telah dilaksanakan. *Ketiga*, materi Undang-Undang Perkawinan yang berbeda dengan kitab fikih, umpamanya ketentuan tentang batas minimal usia perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, untuk laki-laki 19 Tahun dan untuk perempuan adalah 16 tahun,⁴⁰⁶ sedangkan dalam fikih tidak dipersyaratkan seperti itu.⁴⁰⁷

Undang-Undang Perkawinan bukanlah undang-undang Islam, tetapi undang-undang negara yang penduduknya mayoritas Islam dengan latar belakang kultural, agama, adat, dan aturan perkawinan yang berbeda. Undang-Undang Perkawinan berusaha memperkecil perbedaan tersebut. Perbedaan itu membawa sikap umat Islam menjadi tiga kelompok: *Pertama*, kelompok yang tidak mengakui Undang-Undang Perkawinan sebagai aturan yang menggantikan fikih. *Kedua*, kelompok yang mengakui Undang-Undang Perkawinan sebagai Undang-Undang yang harus dipatuhi sebagai warga negara dan pada waktu yang sama tetap mengakui dan menjalankan fikih. *Ketiga*: kelompok yang bersikap dan menganggap Undang-Undang Perkawinan

⁴⁰⁶ Konsep umur ini sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa calon suami atau isteri berumur 19 tahun. Salinan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, diperoleh 20 Juni 2020, pukul 11.41 WIB., dari <http://www.koalisiperempuan.or.id/wp-content/uploads/2019/10/Salin-an-UU-Nomor-16-Tahun-2019-.pdf>.

⁴⁰⁷ Amir Syarifudin, "Undang-Undang Islam di Indonesia, Perkembangan Terkini Pelaksanaannya", makalah disampaikan dalam Seminar Internasional yang bertema, "Islamic Law Contemporary World," Malaysia (23-24 Oktober 2000), hlm. 3-5.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai undang-undang negara yang sah mengatur urusan perkawinan umat Islam di Indonesia. Kelompok ini mengakui bahwa Undang-Undang Perkawinan telah menyatu dengan fikih. Perkawinan yang sah menurut mereka adalah yang sah menurut hukum agama dan hukum negara.

Menurut Rifyal Ka'bah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah Undang-Undang Perkawinan yang ideal, karena *pertama*, undang-undang ini mencerminkan hukum yang hidup dalam masyarakat di mana perkawinan hanya sah bila dilakukan sesuai dengan ketentuan agama. Ketentuan ini telah berlaku sejak lama dalam kehidupan bangsa Indonesia. *Kedua*, undang-undang ini pada prinsipnya menganut asas monogami. Poligami merupakan pengecualian dengan syarat-syarat yang sesuai dengan kaidah hukum, bahwa pada setiap keadaan yang umum terdapat pengecualian. *Ketiga*, Undang-Undang perkawinan pada dasarnya mengatur kesetaraan suami dan istri dalam hak dan kewajiban sesuai dengan kepatuhan dan hukum yang berlaku, juga sesuai dengan kecenderungan hidup dalam masyarakat modern.⁴⁰⁸

Atas dasar itu, peneliti menyimpulkan bahwa Rifyal Ka'bah dalam memahami Undang-Undang Perkawinan berada pada kelompok ketiga yaitu, bersikap dan menganggap Undang-Undang Perkawinan sebagai undang-undang negara yang sah dan mengatur urusan perkawinan umat Islam Indonesia, yang disebutnya dengan Undang-Undang Perkawinan Ideal.⁴⁰⁹

⁴⁰⁸ Rifyal Ka'bah, *Penegakan*, hlm 46-53.

⁴⁰⁹ Kata ideal berasal dari bahasa Yunani yaitu *idea*, yaitu sebuah visi atau kontemplasi.. Lihat Depdikbud, *Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 365. Plato memakai kata Ideal untuk menggambarkan sebuah ide yang kekal dan kesempurnaan jenis.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ideal atau tidaknya sebuah peraturan buatan manusia menurut Rifyal Ka'bah tergantung kepada standar yang digunakan oleh masyarakat. Setidaknya ada dua standar besar yang digunakan oleh masyarakat, yakni: *pertama, humanisme*⁴¹⁰ dimana semua nilai dikembalikan sepenuhnya kepada manusia, *kedua, agama* yakni semua nilai dikembalikan kepada Allah SWT sebagai pencipta manusia.⁴¹¹

Berdasarkan itu, perkawinan ideal bagi masyarakat Indonesia adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan hukum agama masing-masing yang merupakan standar terpilih untuk Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Undang-Undang ini sampai sekarang masih dinyatakan efektif berlaku dan dipatuhi oleh masyarakat, meskipun sebagian kaum minoritas ada yang menolak.⁴¹² Saat ini permasalahan tersebut semakin bertambah dari kelompok minoritas, di antaranya masalah pengertian perkawinan ingin diperluas dengan memasukkan perkawinan menyimpang seperti perkawinan sah bukan saja antara laki-laki dan perempuan tetapi dituntut juga boleh antara

Sedangkan Imanuel Kant memakai kata ideal akal untuk menunjukkan keberadaan Tuhan dan keterbatasan manusia. www.wikipedia.org., diperoleh 22 Juli 2019, pukul 10.23 WIB., dari <https://id.wikipedia.org/wiki/ideal>. Ideal menurut kamus berarti sangat sesuai dengan yang dicita-citakan, yang diangankan atau yang dikehendaki. Kemendikbud, KBBI *online*., diperoleh 22 Juli 2020, pukul 10. 20 WIB., dari <https://kbbi.web.id/ideal>. Jadi yang dimaksud dengan ideal di sini adalah mendekati kesempurnaan. Produk legislasi buatan manusia tentu tidak akan pernah mencapai kesempurnaan karena manusia mempunyai keterbatasan, Tuhanlah yang sempurna.

⁴¹⁰Humanisme adalah aliran atau paham yang bertujuan menjunjung tinggi nilai dan martabat manusia serta menjadikan mereka sebagai objek terpenting dan ukuran dari semua bentuk penilaian, kejadian, yang ada di muka bumi ini. Diakses dari KBBI *online*, diperoleh 22 Juli 2019. pukul 10.58 WIB., dari <https://kbbi.web.id/humanisme>. Lihat juga Zainal Abidin, *Filsafat Manusia, Memahami Manusia Melalui Filsafat*, Cet. Ke-I (Bandung: Rosda Karya, 2000), hlm. 41.

⁴¹¹ Rifyal Ka'bah, *Penegakan*, hlm. 47.

⁴¹²Di antara yang ditolak oleh kaum minoritas adalah masalah poligini atau poligami (kebolehan beristri lebih dari satu bagi umat Islam) serta Hak dan Kewajiban suami istri dalam nafkah, hak untuk mengajukan perceraian, dan pembagian harta bersama suami istri, serta tanggung jawab terhadap anak setelah suami istri bercerai. Rifyal Ka'bah, *Penegakan*, hlm. 47.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesama jenis. Karena Undang-Undang Perkawinan berdasarkan pada agama, maka tentu saja agama sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat adalah standar untuk menilai undang-undang tersebut.

E. Pemikiran Rifyal Ka'bah tentang Perkawinan

Pemikiran Rifyal Ka'bah tentang perkawinan di antaranya adalah:

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri

a) Nafkah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menempatkan suami dan istri pada posisi sejajar. Menurut Rifyal Ka'bah, beberapa pasal dari undang-undang itu menggambarkan kesejajaran hak dan kewajiban suami istri, sebagaimana dalam pasal 30 sampai 31.⁴¹³

Pasal 30 sampai 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, menggambarkan hukum yang hidup dalam masyarakat, di mana suami adalah kepala rumah tangga yang bertanggungjawab atas nafkah dan keluarga secara keseluruhan dan isteri sebagai ibu rumah tangga yang bertanggungjawab secara domestik terhadap kemaslahatan keluarga.

Pengaturan nafkah telah menjadi bahasan fikih Islam. Fikih menentukan kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga (anak dan isteri) merupakan salah satu sebab kepemilikan suami terhadap otoritas kepemimpinan rumah tangga. Akibat dibebankannya secara tanggungjawab nafkah kepada suami, maka Islam menjadikan kepemimpinan rumah tangga berada di tangan suami. Firman Allah SWT dalam Q.S. an-Nisā' [4]: 34:

⁴¹³ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ.

“Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain. Karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...”. (Q.S. an-Nisā' [4]: 34).

Ayat di atas menggambarkan bahwa laki-laki adalah pemimpin dari kaum perempuan, karena mereka telah dilebihkan oleh Allah SWT dari kaum perempuan disebabkan para lelaki menafkahkan sebagian dari harta mereka kepada kaum perempuan.

Itulah sebabnya ayat itu lebih lanjut menjelaskan bahwa para isteri yang taat kepada Allah SWT dan suaminya setelah mereka bermusyawarah atau apabila perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah SWT dan tidak mencabut hak-hak isterinya. Di samping itu juga memelihara diri, hak-hak suami dan rumah tangga, ketika suaminya tidak di tempat karena Allah SWT telah memelihara mereka.⁴¹⁴

Kewajiban nafkah suami tetap berlansung dalam keadaan lapang ataupun sempit. Meskipun keadaan ekonomi isteri berkelapangan, suami tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kepadanya. Bahkan sekalipun isteri bekerja, dia tetap mendapatkan nafkah dari suami, selama mereka dalam ikatan nikah yang sah dan menjalankan kewajiban melayani dan memenuhi kebutuhan suami.⁴¹⁵ Firman Allah SWT. Q.S.: at-Ṭalāq [65]:7:

⁴¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Cet Ke-5, Volume II (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 423

⁴¹⁵ Jumni Nelli, *Konstruksi*, hlm. 308

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. (Q.S.: at-Ṭalāq [65]: 7).

Sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab dua (2) sebelumnya, bahwa ayat tersebut menjadi dalil bagi kewajiban nafkah suami atas isterinya. Di mana besarnya jumlah nafkah ditentukan dengan tolok ukur *sa'ah* (kemampuan), keleluasaan dengan ukuran yang seimbang. Prinsip keseimbangan dan kesabaran menjadi pesan yang tersirat dalam ayat ini. Sebagaimana Ibnu Hazm menegaskan bahwa kewajiban seorang suami menafkahi isteri dan anaknya yang masih kecil sesuai dengan kemampuan suami, yakni jika memiliki keluasan rezeki, ia harus meluaskan (memperbanyak) jalan nafkah untuk anak dan isterinya demikian sebaliknya.⁴¹⁶

Pemberian nafkah sesuai dengan kemampuan suami harus pula dipahami sebagai kemampuan maksimalnya dalam mencari rezki, apabila sudah maksimal tapi tidak terpenuhi juga, dituntut kerelaan dan maaf dari pihak isteri dan selalu berdoa agar Allah SWT kelak memberikan kelapangan kepada suaminya

Hukum nafkah seperti ini, sudah berjalan dan sudah menjadi hukum *diyāni* umat Islam di Indonesia. Akan tetapi terhadap kasus-kasus tertentu,

⁴¹⁶ Sobri., *Pemikiran*, hlm. 173

dimana persoalan nafkah dapat menimbulkan ketidakadilan kepada isteri. Maka saat itu lah isteri berhak menuntut ke Pengadilan dan hakim akan memberikan keputusan yang seadil-adilnya terhadap isteri yang menggugat karena suami tidak menjalankan kewajibannya. Sebagai contoh, seorang suami melarang isterinya bekerja mencari nafkah, sementara suami nyata-nyata tidak bisa mencari nafkah, baik karena sakit, miskin, malas, atau karena hal lain. Atau suami kaya raya tetapi kikir dalam memberikan nafkah kepada isterinya. Maka pihak Pengadilan berhak memaksa si suami memberikan nafkah kepada isteri.

Menurut peneliti, pemikiran transformatif Rifyal Ka'bah di sini terlihat sangat jelas ketika hakim diberikan kewenangan memutus perkara nafkah yang semula dianggap *diyāni* oleh umat Islam menjadi hukum *qadā'i* karena persoalan ini, bersinggungan langsung dengan keadilan dan kemaslahatan.

Jika dipahami lebih dalam, sebenarnya di sinilah makna pemikiran Rifyal Ka'bah dalam menerapkan syari'at *qadā'i*, sebagai syari'at yang membutuhkan campur tangan negara melalui putusan pengadilan agar undang-undang itu menjadi mudah diterapkan dalam situasi dan kondisi kini. Meskipun undang-undang sudah ada, namun tetap memerlukan kejelian dan kepiawaian seorang hakim menerapkannya terhadap kasus-kasus tertentu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Hak perceraian dan Harta Bersama Pasca Perceraian

Perceraian adalah putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan terdiri atas beberapa bentuk yang tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada empat (4) kemungkinan:⁴¹⁷

- 1) Putusnya perkawinan atas kehendak Allah SWT sendiri melalui matinya salah saeorang suami isteri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.
- 2) Putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut dengan talak.
- 3) Putusnya perkawinan atas kehendak si isteri karena ia melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan yang disampaikannya dengan cara tertentu. Kehendak ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu. Putusnya perkawinan dengan cara ini disebut *khulu'*.
- 4) Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau pada isteri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan ini disebut dengan *fasakh*.

⁴¹⁷ Jumni Nelli, *Konstruksi*, hlm. 43

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara umum undang-undang perkawinan menggolongkan putusnya hubungan perkawinan kepada tiga golongan:⁴¹⁸

- 1) Karena kematian salah satu pihak.
- 2) Karena perceraian atas tuntutan salah satu pihak
- 3) Dengan putusan pengadilan.

Pengadilan hanya mengenal dua jenis perkara perceraian, yaitu perkara permohonan cerai talak dan perkara cerai gugat oleh istri. Cerai talak diajukan oleh pihak suami memohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap istrinya. Sedangkan cerai gugat diajukan oleh istri memohon agar Pengadilan Agama memutuskan perkawinan Penggugat dengan tergugat.⁴¹⁹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur masalah hak perceraian dalam pasal 37 sampai dengan pasal 41. Kebijakan yang sama telah dilakukan di negara-negara lain yang berpenduduk mayoritas muslim seperti Mesir, Tunis, dan Pakistan.⁴²⁰

Dalam fikih hak cerai terletak di tangan suami dengan nama talak, sedangkan isteri berhak menggugat cerai dengan nama *khulu'* (talak tebus) artinya talak yang diucapkan suami dengan pembayaran dari pihak isteri kepada suami. Penyebabnya adalah kemauan isteri dengan alasan perkawinannya tidak dapat dipertahankan lagi. Firman Allah SWT. Q.S. al-Baqarah [2]: 229:

⁴¹⁸ *Ibid.*, hlm. 44, dan *Undang-Undang*, pasal 38.

⁴¹⁹ *Ibid.*, hlm. 45.

⁴²⁰ Rifyal Ka'bah, *Penegakan*, hlm. 52.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang lalim.” (al-Baqarah [2]: 229).

Ayat ini yang menjadi dasar hukum pelaksanaan talak dan khulu' serta permintaan *'iwāḍ*. *Khulu'* yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut *'iwāḍ*. Hak cerai merupakan hak mutlak suami, bahkan sekalipun isteri diberi *khulu'*, hak itu masih tetap menjadi hak suami karena isteri mesti membayar *'iwāḍ* agar suaminya mau menjatuhkan talak kepadanya.

Menurut Rifyal Ka'bah, perceraian bisa saja diajukan oleh isteri tanpa harus ada kewajiban membayar tebusan.⁴²¹ Artinya dalam kasus-kasus tertentu, di mana terjadi ketidakadilan jika hak cerai isteri tidak diberikan, maka saat itu hakim bisa saja memberikan putusan cerai atas permintaan isteri tanpa harus membayar *'iwāḍ*. Menurut Rifyal Ka'bah hak menuntut untuk bercerai yang diberikan kepada istri, merupakan terobosan hukum perkawinan di Indonesia karena selama ini hak cerai secara penuh berada di

⁴²¹ *Ibid.*

tangan suami dan pelaksanaannya dilakukan secara semaunya. Menurutnya, Ini akibat dari tidak adanya campur tangan negara di masa kerajaan-kerajaan Nusantara karena tidak ada kompilasi dan kodifikasi tentang perkawinan.⁴²²

c) Harta bersama pasca perceraian

Rifyal Ka'bah menjelaskan bahwa pengaturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam masalah harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan merupakan bentuk kesamaan hak dan kewajiban antara suami dan isteri karena masing-masing dapat bertindak atas harta bersama itu dengan persetujuan kedua belah pihak.⁴²³

Apabila terjadi perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing dan keduanya (suami istri) tidak kehilangan haknya sebagai individu untuk melakukan perbuatan hukum. Hak suami istri dalam kepemilikan harta bawaan, hadiah atau warisan, tetap berada di bawah pengawasan masing-masing penerima sepanjang pihak tidak menentukan lain, masing-masing mempunyai hak untuk melakukan tindakan hukum.⁴²⁴

Bentuk kesejajaran yang merupakan terobosan hukum, sebagaimana dalam masalah harta bersama pasal 35 ayat (1) dan (2), pasal 36 ayat (1) dan (2). Menurut Rifyal, hukum *diyāni* Islam yang berlaku di masyarakat sebelumnya mendiamkan soal harta bersama, sehingga terkesan istri tidak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴²² *Ibid.*, hlm. 51.

⁴²³ *Ibid*, *Penegakan*, hlm. 51

⁴²⁴ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai bagian dari harta yang diperoleh selama perkawinan.⁴²⁵ Untuk itulah undang-undang (pemerintah) perlu menetapkan pembagian harta bersama melalui undang-undang.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memperkuat masalah harta bersama ini melalui pasal 97 bahwa, janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Ketentuan ini telah mengisi kekosongan hukum di masyarakat.

Pengaturan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tentang harta bersama merupakan terobosan hukum dan manifestasi dari diakuinya hak-hak perempuan dalam Hukum Keluarga di Indonesia. Perempuan yang selama perkawinan hanya mengurus keluarganya, sewaktu-waktu bisa saja ditinggal suami, baik karena cerai mati, cerai talak maupun karena putusan pengadilan maka kesengsaraan bisa saja terjadi. Jika perempuan tidak diberi hak untuk memperoleh apa yang seharusnya didapatkannya, yakni sebagian dari harta bersama dalam perkawinan. Terobosan hukum di sini merupakan hasil dari ijtihad kontemporer ulama Indonesia yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.

Artinya, sekalipun isteri secara fisik tidak ikut mencari nafkah, namun secara non materil usaha isteri memelihara kemaslahatan keluarga selama suami bekerja dihargai sebagai suatu bentuk usaha melalui pembagian harta

⁴²⁵ *Ibid.*

bersama. Di mana lembaga harta bersama ini sudah lama dipraktekkan oleh masyarakat hukum adat di Indonesia dengan nama yang berbeda-beda.

Apabila dihubungkan pendapat Rifyal Ka'bah dalam penerapan syari'at *diyāni* dan *qaḍā'i*, maka ditemukan bahwa perkara tersebut tergolong perkara *qaḍā'i* yang efektifitas penerapannya apabila ada campur tangan pemerintah melalui putusan hakim atau pengadilan. Sementara pada masa lalu, ketiga masalah ini digolongkan kepada syari'at *diyāni*, Justeru itu umat Islam mendiamkannya meskipun ada ketidakadilan dalam penerapannya.

d) Pemeliharaan anak pasca perceraian dan ketika hak kekuasaan orang tua dicabut

Kesetaraan dalam Undang-Undang Perkawinan menurut Rifyal Ka'bah dalam hal pemeliharaan anak pasca perceraian (pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) bahwa kedua orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara anak-anaknya, baik dalam masa perkawinan, maupun dalam masa perkawinan telah putus, sampai anaknya menikah. Sekalipun kekuasaan orang tua dicabut (oleh keputusan pengadilan karena orang tua tersebut melalaikan kewajibannya terhadap anaknya atau ia berkelakuan buruk sekali), namun mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anaknya”⁴²⁶

Tidak ada ketentuan fikih secara pasti mengenai waktu berakhirnya kewajiban orang tua dalam memelihara anak-anaknya, namun demikian

⁴²⁶ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bergantung kepada kemandirian anak dan telah mampu memenuhi kebutuhan primernya secara mandiri.

Oleh sebab itu pengaturan undang-undang dalam memelihara anak sampai anak mandiri bahkan sampai menikah adalah terobosan hukum dalam memelihara kemaslahatan anak. Sebagaimana kebiasaan masyarakat Indonesia yang biasanya kemandirian anak tersebut baru terlihat setelah ia berkeluarga. Di sinilah fungsi hakim dalam menjalankan fungsi *qadā'i* melihat bagaimana melihat kemandirian seorang anak. Pemikiran Rifyal ini, bukan sekedar menguatkan apa yang tertulis dalam undang-undang saja, lebih dari Rifyal telah membantu para pencari keadilan dan penegak keadilan dalam memahami *substansi* (maksud dan tujuan) dari aturan dalam undang-undang tersebut.

2. Nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *nusyūz*

Salah satu dari dua Putusan Mahkamah Agung yang fenomenal semasa Rifyal Ka'bah menjadi Hakim Agung yang mana beliau merupakan bagian dari sidang Mahkamah yang memutus perkara itu sekaligus menurut peneliti dapat menggambarkan pemikiran Rifyal Ka'bah tentang nafkah *iddah* (*mut'ah*) pasca perceraian serta *nusyūz* yaitu:⁴²⁷

Putusan MA dengan nomor register 137 K/AG/2007, tanggal putusan 06 Februari 2008, masalah Nafkah *Iddah*.⁴²⁸ diputuskan oleh majelis Hakim Agung, H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H., Drs. H. Hamdan, S.H., M.H., Dr.

⁴²⁷ Wawancara dengan DR. Yasardin, SH. M. Hum (mantan Asisten Hakim Agung Rifyal Ka'bah, yang sekarang telah jadi Hakim Agung di Mahkamah Agung RI) di Gedung Mahkamah Agung RI di Jakarta, pada 1 Juli 2019, pukul 09.00 WIB.

⁴²⁸ Salinan Putusan nomor 137 K/AG/2007 sebagaimana terlampir.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rifyal Ka'bah, Lc., MA. Peneliti deskripsikan duduk perkaranya sebagai berikut:⁴²⁹

“Penggugat dan tergugat adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 20 November 1984 dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang. Sejak tahun 2001 rumah tangga mereka tidak harmonis. Antara tergugat dan penggugat sering terjadi perkecokan dan pertengkaran yang berakhir dengan ancaman dari tergugat. Tergugat sering melontarkan kata-kata kotor dalam setiap pertengkaran. Bila terjadi perselisihan tergugat sering mengancam penggugat dengan senjata tajam yang dapat membahayakan keselamatan penggugat dan anak-anak penggugat”.

Kurang lebih 2 (dua) tahun sampai gugatan ini diajukan, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat. Penggugat telah berusaha memperbaiki kondisi ekonomi rumah tangga dengan bekerja untuk membantu tambahan biaya hidup sambil menunggu adanya pengertian dan perubahan sikap dari tergugat, namun tergugat cemburu dan mengancam teman kerja penggugat. Atas dasar itu, penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bandung agar menyatakan jatuh talak (satu) *khul'i* dari tergugat (Jahrudin bin H. Sapi'i) terhadap diri penggugat (Maswanih binti H.Asnawi) dengan *'iwad* Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Pengadilan Agama Bandung mengabulkan gugatan penggugat, tetapi di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama

⁴²⁹ Disarikan dari Naskah putusan MA RI Nomor: 137 K/ AG/2007.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bandung, yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima/*nietont vankeljik overklaard* (NO);

Adapun pertimbangan hukumnya bahwa *Judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah salah dalam menerapkan hukum, yaitu keliru menafsirkan ketidakcocokan umur pemohon kasasi yang ada dalam buku kutipan akta nikah dan ketidakjelasan tahun sewaktu termohon kasasi tidak memberi nafkah, yang digolongkan pada gugatan *obstur libel*, padahal senyatanya benar bahwa ada perkawinan antara pemohon kasasi dan termohon kasasi, dan tidak perlu ada kekeliruan orangnya.

Oleh sebab itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung harus dibatalkan dengan mempertahankan putusan Pengadilan Agama Bandung yang dianggap sudah tepat dan benar. Karena amar putusan *Judex facti*⁴³⁰ tingkat pertama kurang lengkap, Mahkamah Agung menambahkan amarnya dengan pertimbangan sebagai berikut:⁴³¹

Sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI), meskipun gugatan diajukan oleh istri, namun secara hukum tidak terbukti istri telah berbuat *nusyūz*, maka Mahkamah Agung berpendapat termohon kasasi (isteri) tidak disebut *nusyūz* dengan alasan hukumnya istri harus menjalani masa *iddah*,

⁴³⁰ Secara etimologis, *judex facti* adalah pengadilan yang berwenang dalam mengambil keputusan. Secara terminologis adalah pengadilan yang berwenang memeriksa fakta dan bukti suatu perkara dan menentukan bukti-bukti dan fakta-fakta dari suatu perkara. Pengadilan *judex facti* adalah Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Negeri/Pengadilan Tinggi Agama. Mahkamah Agung bukan *Judex Facti* tapi adalah *judex juris*, yakni hanya memeriksa penerapan hukum dari suatu perkara, dan tidak memeriksa fakta dari perkaranya. www.wikipedia.org. “judex facti judex juris” diperoleh 21 Januari 2020, pukul 21. 24 WIB., dari https://id.wikipedia.org/wiki/Judex_facti_dan_judex_juris.

⁴³¹ Disarikan dari Naskah Putusan MA RI nomor 137 K/AG/2007.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedangkan tujuan dari *iddah* itu antara lain untuk *istibra'* (masa menunggu bagi seorang wanita), dimana *istibra'* itu juga menyangkut kepentingan suami.

Sesuai ketentuan Pasal 41 (b) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 (c) dan 156 (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka termohon kasasi dibebankan untuk memberikan nafkah kepada ketiga anaknya.

Maka amar putusannya, Sidang Mahkamah mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor: 112/Pdt.G/2006/PTA.Bdg, tanggal 28 November 2006 M. Mengadili sendiri: “Mengabulkan gugatan penggugat; menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in sugra* tergugat (Jahrudin bin H. Sapi'i) terhadap penggugat (Maswanih binti H. Asmawi), menghukum tergugat untuk memberikan nafkah *iddah* kepada penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Serta menghukum tergugat untuk memberikan nafkah kepada ketiga anaknya minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan sejak putusan ini diajukan sampai dengan ketiga orang anak tersebut dewasa (21 tahun).

Seorang istri yang menggugat cerai suaminya tidak selalu dihukumkan *nusyūz*. Meskipun gugatan perceraian diajukan oleh istri tetapi di persidangan apabila tidak terbukti istri telah berbuat *nusyūz*, maka secara *eks officio* suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah *iddah* kepada bekas istrinya, dengan alasan bekas istri harus menjalani masa *iddah*, tujuannya antara lain *istibra'* (masa menunggu bagi seorang wanita) dan menyangkut kepentingan suami. Artinya istri telah mengorbankan kebebasannya karena kepentingan suami.

Nusyūz (kata *an-nasyz* atau *an-nasyāz* berarti tempat yang tinggi) adalah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sikap tidak patuh dari salah seorang di antara suami isteri atau perubahan sikap suami atau isteri. Dalam pemakaiannya, arti kata *nusyūz* ini kemudian berkembang menjadi *al- 'iṣyān* yang berarti durhaka atau tidak patuh. Disebut *nusyūz* karena pelakunya merasa lebih tinggi sehingga dia tidak merasa perlu untuk patuh. Ibnu Manzur dalam kitabnya, *Lisan al- 'Arab* mendefinisikan *an-nusyūz* sebagai rasa kebencian salah satu pihak (suami atau isteri) terhadap pasangannya. Sementara itu, Wahbah az-Zuhaili mengartikan *an-nusyūz* sebagai ketidakpatuhan salah satu pasangan suami-isteri terhadap apa yang seharusnya dipatuhi atau rasa benci terhadap pasangannya.⁴³²

Nusyūz dalam perkembangannya sering disebut durhaka. Suami disebut durhaka apabila telah meninggalkan kewajibannya terhadap istrinya. *Nusyūz* suami adalah sikap suami yang telah meninggalkan kewajibannya, bertindak keras kepada istri, tidak menggaulinya dengan baik, tidak pula memberikan nafkah dan bersikap acuh tak acuh kepada istri. Dalam prakteknya *nusyūz* suami bisa berbentuk perkataan, perbuatan atau kedua-duanya. Yang berbentuk perkataan misalnya suami suka memaki-maki dan menghina isteri. Sedangkan berbentuk perbuatan misalnya suami mengabaikan hak isteri atas dirinya, berfoya-foya dengan perempuan lain dan menganggap isterinya seolah-olah tidak ada⁴³³

Sebaliknya Istri disebut sebagai *nusyūz* apabila istri meninggalkan kewajibannya kepada suami secara materil atau non materil.⁴³⁴ *Nusyūz*

⁴³² Abdul Aziz Dahlan [ed], *Ensiklopedi, Vol-4*, hlm 1353-1354.

⁴³³ M.Abdul Mujieb dkk., *Kamus Istilah Fiqih*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 251.

⁴³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebenarnya lebih luas dari sekedar perbuatan fisik saja, maka *nusyūz* suami itu yaitu segala sesuatu yang dapat disebut menyakiti fisik dan mental istri, tidak melakukan hubungan badaniah dalam jangka waktu tertentu yang sangat lama dan berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental istri, serta tindakan lain yang bertentangan dengan asas pergaulan baik antara suami dan istri.⁴³⁵

Nusyūz pihak istri terhadap suaminya disebut Allah SWT dalam Q.S. an-Nisā' [4]: 34, sedangkan *Nusyūz* pihak suami terhadap istrinya disebut oleh Allah SWT Q.S. an-Nisā' [4]: 128.

Dari Q.S. an-Nisā' [4]: 128 dipahami bahwa jika seorang istri mengalami perlakuan *nusyūz* dari suaminya ada dua jalan yang dapat dia lakukannya, *pertama* bersabar dan *kedua* mengajukan “*khuluk*”⁴³⁶ dengan kesediaan membayar ganti rugi kepada suaminya sehingga suaminya menjatuhkan talak. Sebaliknya ada empat tahapan penyelesaian yang diberikan Islam sebagaimana dalam Q.S. an-Nisā' [4]: 34 untuk mengatasi *nusyūz* seorang istri terhadap suaminya yaitu: *Tahap pertama*, pemberian nasehat kepada istri (tentu seharusnya didahului dengan melakukan introspeksi terhadap diri suami itu sendiri). *Tahap kedua*, berpisah ranjang suami istri. *Tahap ketiga*, memukul istri yang *nusyūz* yang dimaknai dengan memberikan pelajaran bukan untuk menyakiti. *Tahap keempat*, adalah mendatangkan juru damai. Jika tidak mampu juga maka mereka harus berpisah. Keempat tahap ini dilakukan secara

dan Undang-Undang Perkawinan (Jakarta:Kencana,2006), hlm.193.

⁴³⁵ M. Abdul Mujieb, dkk., *Kamus*, hlm. 251.

⁴³⁶ Talak *khulu'* ialah gugatan dari istri untuk bercerai dari suaminya. Proses penyelesaian gugatan tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur cerai gugat. Masalah *Khulu'* diatur dalam pasal 1 huruf (i), 8, 124, 131, 148, 155,161 dan pasal 163 Kompilasi Hukum Islam. *Khulu'* ialah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau '*iwad* kepada dan atas persetujuan suaminya pasal 1 huruf (i) KHI. Jumni Nelli, *Konstruksi.*, hlm. 52.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berjenjang. Apabila tahap pertama sudah memberikan pembelajaran kepada suami atau istri tersebut maka tahap kedua dan seterusnya tidak perlu dilanjutkan.⁴³⁷

Dari Q.S. an-Nisā' [4]: 34 dipahami bahwa, suami adalah pemimpin dalam rumah tangga yang berkewajiban untuk menafkahkan harta mereka pada istrinya, sehingga suaminya berhak memperoleh ketaatan istrinya dengan memelihara dirinya baik ketika suami ada maupun tidak.

Dalam hukum Negara Indonesia, perbuatan seperti *nusyūz* sudah tergambar dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), bahwa: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: *Pertama*, kekerasan fisik yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, dan luka berat. *Kedua*, kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya percaya diri dan kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. *Ketiga*, kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual dengan tujuan komersial atau tidak.⁴³⁸

Pada putusan kasasi MA Nomor: 137 K/AG/2007 itu, Mahkamah Agung telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama 112 /Pdt.G/2006 /PTA.Bdg, tanggal 28 November 2006 M karena dinilai telah salah dalam menerapkan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung. Mahkamah Agung juga memberikan sanksi kepada suami dengan membayar

⁴³⁷ Abdul Aziz Dahlan [ed], *Ensiklo]edi*, hlm. 1354-1355.

⁴³⁸ Aroma Elmina, Martha, *Hukum KDRT Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Aswaja Pressindo, 2015), hlm. 69

mut'ah berupa uang nafkah kepada istrinya sampai anak-anak mereka dewasa (21 tahun), dan tidak menghukum istri yang telah menggugat cerai suaminya sebagai pelaku *nusyūz*. Semua ini karena hakim melihat fakta yang muncul di persidangan sebelumnya (Pengadilan Agama) telah terbukti bahwa: 1. Telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga, 2. Antara tergugat dan penggugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang berakhir dengan ancaman dari tergugat. 3. Tergugat sering melontarkan kata-kata kotor dalam setiap pertengkaran. 4. Bila terjadi perselisihan tergugat sering mengancam penggugat dengan senjata tajam yang dapat membahayakan keselamatan penggugat dan anak-anak penggugat.

Menurut Yasardin bahwa, "Rifyal Ka'bah tidak sepakat dengan Hakim Agung lainnya yang cenderung berpendapat bahwa setiap istri yang menggugat cerai itu dihukum *nusyūz*, sehingga bisa saja dia dihukum tidak menerima *mut'ah*," beliau memeriksa bagaimana penerapan hukum dari proses persidangan di Pengadilan *judex facti* dengan lebih melihat pada fakta yang ditemukan dalam proses pembuktian di persidangan semua alasan yang dikemukakan penggugat (istri) telah terbukti. Oleh sebab itu kepada suami, dibebankan nafkah *mut'ah* sampai anaknya dewasa (21 tahun) dan nafkah *iddah* sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) karena pada hakikatnya masa *iddah* isteri itu adalah *istibra'* (masa berpantang melakukan hubungan suami istri atau mencari kepastian suci atau tidaknya seorang wanita atau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengembalikan kondisi kejiwaan wanita) maka kepentingan suaminya (untuk membuktikan apakah istrinya bersih/tidak dari mengandung anaknya).⁴³⁹

Fakta persidangan sangat menentukan dan membantu hakim dalam memutuskan suatu perkara. Boleh jadi istri tersebut menuntut cerai karena memang dia dianiaya atau tidak digauli secara ma'ruf oleh suaminya. Oleh sebab itu gugat cerai oleh istri tidak otomatis menghilangkan hak istri untuk mendapatkan haknya dalam nafkah *iddah* (*mut'ah*). Sehingga istri tidak membayar ganti rugi agar suaminya menjatuhkan talak.⁴⁴⁰

Hak cerai tidak dipegang oleh suami saja, istri pun dapat menggugat suami untuk meminta cerai apabila ada hal-hal yang menurut keyakinannya rumah tangga yang dibina tidak mungkin diteruskan. Hal ini adalah hal baru dalam masyarakat Indonesia, yang mana sebelumnya hak cerai sepenuhnya berada di tangan suami yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara semaunya. Pelaksanaan yang seperti ini sangat memperhatikan pihak istri, biasanya pihak suami setelah menceraikan isterinya sama sekali tidak memerhatikan hak-hak isteri dan anak-anaknya.⁴⁴¹

Menurut Rifyal Ka'bah bahwa: "Peradilan Islam bertugas menegakkan keadilan dan hukum Allah SWT dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁴⁴² Menurut peneliti pemberian *mut'ah* kepada isteri yang menggugat suaminya bercerai, dengan alasan-alasan yang sesuai menurut undang-undang adalah putusan yang sudah benar. Meskipun pada

⁴³⁹ Wawancara dengan DR. H. Yasardin, S.H., M.Hum, di Gedung Mahkamah Agung RI Jakarta, 1 Juli 2019, pukul 09.00 WIB.

⁴⁴⁰ *Ibid.*

⁴⁴¹ Abdul Manan, *Aneka*, hlm. 9.

⁴⁴² Rifyal Ka'bah, *Peradilan*, hlm. 20.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kenyataannya putusan ini sangat berbeda dengan Pasal 158 poin (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang *mut'ah*, bahwa *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba'da ad-dukhu*l atau karena perceraian itu atas kehendak suami. Sedangkan perceraian dalam kasus di atas adalah atas kehendak istri.⁴⁴³

Jika diperhatikan lagi Pasal 159, bahwa *mut'ah* sunat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat dan pasal 160 bahwa besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Maka pemikiran Rifyal Ka'bah dalam kasus ini menurut peneliti sudah sangat maju terutama dalam memperjuangkan kaum perempuan untuk mendapatkan hak-hak mereka dalam perceraian. Putusan ini peneliti anggap sebagai salah satu cara hakim dalam memperbaiki dan meningkatkan derajat kaum perempuan.

Untuk itu, seorang hakim dituntut menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan hukum maupun ilmu-ilmu lain karena sangat menentukan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim, sehingga putusan-putusan hakim dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁴⁴

Rifyal Ka'bah dalam pendapat hukumnya lebih berhati-hati dan sangat berpegang kepada norma-norma hukum yang normatif, argumentasinya kuat, dan sangat teliti dalam menulis dan memilih literatur, sikap hukumnya sangat konsisten serta tidak akan mau menerima pendapat yang sumber literturnya

⁴⁴³ Kemenag RI, *Kompilasi*, hlm. 74.

⁴⁴⁴ Achmad Rifa'i, *Penemuan Hukum oleh Hakim, dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 108.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sangat lemah. Dalam hal ini berbeda dengan Bagir Manan yang lebih moderat dan banyak berpegang pada logika hukum.⁴⁴⁵

Yasardin menjelaskan bahwa meskipun Rifyal Ka'bah oleh kawan-kawannya dinilai agak *konservatif* (pen: *konsisten*), namun sebenarnya beliau lebih moderat asalkan tidak lari dari syari'at. Bahkan di sisi penegakan syari'at Islam yang *qaḍā'i* ke dalam konstitusi Rifyal sangat moderat, seperti perkara azan yang pada awalnya persoalan *diyāni* kemudian bisa diatur oleh pemerintah jika mengganggu kepentingan masyarakat.⁴⁴⁶

Berbeda dengan penilaian Abdul Manaf, Rifyal Ka'bah dipandang sebagai seorang hakim non karier yang sangat moderat, beliau memisahkan hukum yang *diyāni* dengan *qaḍā'i*. Hukum diberlakukan pada suatu negara atau masyarakat adalah hukum dari masyarakat yang mayoritas tersebut. Seperti halnya di Bali, di Pengadilan Agama, juru sitanya diangkat dari orang Hindu, tetapi di Jawa tentu saja hal tersebut tidak boleh. Karena tujuan hukum itu adalah kemaslahatan, maka yang menjadi pertimbangan adalah *maqāṣid syarī'ah*. Apa gunanya ada hukum kalau bukan untuk kemaslahatan.⁴⁴⁷

Hukum itu adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia berbahagia. Hukum itu hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, menjawab

⁴⁴⁵ Wawancara dengan DR. H. Hasbi Hasan, MH (Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI), di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Jakarta, 30 Juli 2019, pukul 09.00 WIB

⁴⁴⁶ Wawancara dengan DR. H. Yasardin, S.H., M.Hum (Hakim Agung), di Gedung Mahkamah Agung RI Jakarta, 1 Juli 2019, pukul 09.00-11.00 WIB.

⁴⁴⁷ Wawancara dengan DR. Abdul Manaf, MA (Hakim Agung di Mahkamah Agung RI). Ketika Rifyal Ka'bah sebagai Hakim Agung, beliau adalah Pengawas Pengadilan Agama di Mahkamah Agung, berkantor di Sekretariat Mahkamah Agung, tetapi beliau mengaku sangat mengenal Rifyal Ka'bah dengan cara mengikuti rutin semua tulisan Rifyal Ka'bah di Panjimas sejak tahun 1988 dan sangat mengagumi pemikiran-pemikiran beliau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perubahan zaman, melayani masyarakat, yang bersandar kepada aspek moralitas dari penegak hukum.⁴⁴⁸

3. *Wasiat wājibah* kepada istri non muslim

Menurut Yasardin Putusan Mahkamah Agung kedua yang sangat fenomenal semasa Rifyal Ka'bah menjadi Hakim Agung dan beliau merupakan bagian dari Sidang Mahkamah yang memutus perkara itu adalah perkara dengan nomor register: 16K/AG/2010, tanggal putusan 30 April 2010 tentang warisan bagi istri non muslim dalam bentuk *wasiat wajibah*.⁴⁴⁹ Diputuskan oleh majelis Hakim Agung, H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H., Drs. H. Mukhtar Zam-zami, S.H., M.H., Prof. Dr. Rifyal Ka'bah, Lc., MA. Dengan duduk perkaranya sebagai berikut:⁴⁵⁰

Pada tanggal 1 November 2010, almarhum Ir. Muhammad Arnaya bin Renreng alias Arnaya Renreng, telah melansungkan perkawinan dengan perempuan Evie Lany Mosinta, di Bone Kabupaten Poso, berdasarkan kutipan akta perkawinan Nomor 57/K.PS/XI/1990. Bahwa dalam perkawinan almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M. Si, alias Ir. Armaya Renreng, tidak dikaruniai anak. Pada tanggal 22 Mei 2008 Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, meninggal dunia yang kemudian disebut almarhum dan meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris yaitu:

1. Halimah Daeng Baji (ibu kandung),
2. Dra. Hj. Murnihati binti Renreng, M.
- Kes (saudara kandung),
3. Dra. Hj. Mulyahati binti Renreng, M. Si (saudara

⁴⁴⁸ Achmad Rifa'i, *Penemuan*, hlm. 44.

⁴⁴⁹ Salinan Putusan MA RI nomor 16K/AG/2010, sebagaimana terlampir.

⁴⁵⁰ Disarikan dari Naskah Putusan MA RI nomor 16K/AG/2010.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kandung). 4. Djelintahati binti Renreng, SST, (saudara kandung). 5. Ir. Arsal bin Renreng (saudara kandung). Almarhum, meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris dan beberapa harta benda yang telah diperoleh dalam perkawinannya dengan perempuan Evie Lany Mosinta, baik harta tidak bergerak, maupun harta bergerak lainnya berupa: a. Harta tidak bergerak; 1 (satu) unit bangunan permanen beserta tanahnya, seluas \pm 100 m² yang terletak di Jl. Manuruki, Kompleks BTN Tabariah G 11/13. B. Harta bergerak; 1 (satu) unit sepeda motor jenis/merk Honda Supra fit, No Pol. DD 5190 KS Warna merah hitam. Dan Uang asuransi Jiwa dari PT. Asuransi AIA Indonesia, sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) yang telah diterima oleh Evie Lany.

Kaidah hukumnya, adalah: 1) Pengadilan Agama Makasar dan Pengadilan Tinggi Agama Makasar telah salah menerapkan hukum atau bertentangan dengan hukum yang mengabulkan gugatan para penggugat/termohon kasasi sebagai ahli waris dari almarhum dan berhak mewarisi $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian dari harta-harta yang sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama. 2) Perkawinan pewaris dengan pemohon kasasi sudah cukup lama yaitu 18 (delapan belas) tahun, berarti cukup lama pemohon kasasi mengabdikan diri.

Amar putusannya adalah mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi Evie Lany Mosinta dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makasar Nomor. 59/Pdt.G/2009/PTA.Mks, tanggal 15 Juli 2009 M. Bertepatan dengan tanggal 22 rajab 1430 H. Putusan Pengadilan Agama Makasar Nomor: 732/Pdt.G/2008/PA.Mks, tanggal 2 Maret 2009 M bertepatan dengan tanggal 5

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rabiul Awal 1430 H, mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, menyatakan almarhum, telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2009, menghukum tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut (harta warisan) kepada penggugat, dan menyatakan bahwa tergugat berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lainnya adalah merupakan harta warisan yang menjadi hak atau bagian ahli waris almarhum dengan rincian bagian masing-masing sebagai berikut dengan pokok masalah 60 bagian: (1) Halima Daeng Baji (ibu kandung) mendapat 10/60 bagian. (2) Evie Lany Mosinta (istri) mendapat 15/50 bagian. (3) Dra. Hj. Murnihati bin Renreng M.Kes (saudara perempuan mendapat 14/60 bagian). (4) Dra. Hj. Mulhayati binti Renreng, M.Si (saudara perempuan) mendapat 14/60 bagian. (5) Djelintahati binti Renreng, S.St (saudara perempuan) mendapat 14/60 bagian. (6) Muhammad Arsal bin Renreng (saudara laki-laki) mendapat 7/60 bagian. Menyatakan jika $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama 1 (satu) unit bangunan rumah di Jl. Hati Murah Nomor 11 tersebut tidak dapat diserahkan secara natural, maka dijual lelang kemudian diserahkan kepada para penggugat. (7) Menyatakan sita yang diletakkan oleh juru sita pada tanggal 16 Januari 2009 adalah sah dan berharga. Mengadili sendiri: a) Menyatakan tidak menerima selain dan selebihnya. b) Menghukum para tergugat dan penggugat untuk membayar biaya perkara secara *tanggung renteng*⁴⁵¹ sebanyak Rp. 3. 436.000,- (*tiga juta empat ratus tiga puluh enam*

⁴⁵¹ *Tanggung renteng* dalam hal ini adalah baik seseorang atau bersama-sama antara penggugat dan tergugat dalam membayar biaya perkara, Lihar Republika.co.id., “Marthapedia Ini yang dimaksud Tanggung Renteng,” (Jumat 30 Aug 2019 18:49 WIB.), diperoleh Senin, jam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ribu rupiah). c) Menghukum para pemohon kasasi/para penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*).

Syari'at Islam mengatur sangat rinci, sistimatis, dan teratur masalah pembagian warisan. Islam menetapkan hak-hak kepemilikan seseorang baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, bahkan bayi dalam kandungan. Semua sudah rinci dalam al-Qur'an dan Hadis sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Begitupun KHI mengatur masalah kewarisan pada Buku II Bab I.pasal 171 sampai 175.⁴⁵²

Pada masa awal Islam, seseorang mendapatkan warisan selain karena kekerabatan, juga disebabkan karena pengangkatan anak (*tabanni*), hijrah dari Mekkah ke Medinah, bersumpah setia antara dua orang dan karena mengikat tali persaudaraan antara Muhajirin dan Anshar. Namun syari'at Islam kemudian mengatur sebab-sebab tersebut, sehingga hanya tinggal tiga sebab saja untuk mendapatkan warisan yaitu karena kekerabatan, pernikahan dan karena memerdekakan budak (*al-walā'*).⁴⁵³

Syari'at menetapkan penghalang kewarisan yaitu, perbudakan, pembunuhan, berlainan negara dan berlainan agama. Dalam hal orang kafir, jumhur ulama sepakat bahwa orang Islam tidak dapat memusakai orang kafir dengan sebab apapun atau sebaliknya.⁴⁵⁴ Rasulullah SAW bersabda:

19:44.WIB. dari <https://republika.co.id/berita/px1suw423/marthapedia-ini-yang-dimaksud-tanggung-renteng>.

⁴⁵² Kemenag RI, *Kompilas*, hlm. 81.

⁴⁵³ Abdul Manan, *Aneka*, hlm. 205-206.

⁴⁵⁴ *Ibid*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ»⁴⁵⁵

“Kami diberitahu Abu ‘Âsim bin Ibn Juraij, dari Ibn Syihāb, dari ‘Âli bin Husain, dari ‘Amr bin ‘Usmān, dari Usāma bin Zaid reḍa Allah untuk keduanya. Bahwa Nabi SAW bersabda: “Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, demikian juga orang kafir tidak mewarisi orang muslim. (H.R. *Muttafaqun ‘alaih*).”

Dalam hadis ini Rasulullah SAW menegaskan bahwa faktor perbedaan iman antara ahli waris dengan pewaris menyebabkan mereka tidak saling mewarisi. Sebaliknya kesamaan iman merupakan prasyarat utama saling mewarisi antara ahli waris dengan pewaris. Jumhur ulama sepakat dalam hal ini.⁴⁵⁶

Persengketaan antara ahli waris sering terjadi karena ahli waris tidak mematuhi garis atau aturan yang telah ditentukan dalam al-Qur’an tentang pembagian harta warisan. Sesama ahli waris ada yang merasa lebih berjasa di antara mereka kepada pewaris atau merasa lebih berhak atau merasa lebih membutuhkan harta warisan itu ketimbang saudaranya yang lain bahkan karena perbedaan agama.

Pada kasus yang diajukan pemohon kasasi ke Mahkamah Agung tersebut terlihat bahwa perbedaan agama menjadi penyebab terjadinya persengketaan. Padahal mayoritas ulama sepakat berpendapat bahwa ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris terhalang mendapatkan warisan dari pewaris. Namun

⁴⁵⁵ Muḥammad bin Isma’il Abu ‘Abdullah al-Bukhāri al-Ja’fi, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, Juz 8, hlm. 156.

⁴⁵⁶ Muhammad Ali as-Shabuni, *Hukum Kewarisan Menurut al-Qur’an dan Sunnah*, alih bahasa: Hamdan Rasyid (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2004), hlm. 55.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keputusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010 memberikan hak harta peninggalan suami muslim kepada istri non muslim dengan jalan *wasiat wajibah* dengan membatalkan putusan Pengadilan Agama (PA) Makasar dan Pengadilan Tingkat Banding atau Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Makasar yang tidak memberikan harta pusaka terhadap ahli waris non muslim atau berbeda agama dengan pewaris.

Agar lebih terangnya permasalahan ini, peneliti menyajikan deskripsi ringkas putusan Pengadilan Agama Makasar Nomor: 732/Pdt.G/2008/PA. Mks.⁴⁵⁷ sebagai berikut:

Pembagian harta bersama menurut hukum Islam (almarhum beragama Islam) bahwa tergugat berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya adalah harta warisan yang merupakan hak dari ahli waris yang sah (penggugat), sedangkan harta tersebut masih berada di tangan tergugat (di bawah penguasaan tergugat) dan belum diserahkan atau dibagikan kepada penggugat.

Gugatan balik tergugat tentang identitas Evie Lany Mosinta, beragama Kristen, dimana perkawinan almarhum dengan tergugat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, sedangkan kompetensi absolut mengadili perkara adalah kewenangan Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Agama sehingga gugatan penggugat seharusnya tidak dapat diterima.

⁴⁵⁷ Naskah putusan resminya tidak peneliti temukan dalam Direktori putusan MA RI dan di Sekretariat Jenderal MA RI di Jakarta. Oleh sebab itu deskripsi putusan ini peneliti sarikan dari Jurnal, Nurhadi Abdul Gani, "Wasiat Wajibah sebagai Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perkara Waris Beda Agama", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 6 Nomor 2 (Juli 2017). hlm. 317-336.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkara dengan nomor register 732/Pdt.G/2008/PA.Mks, tanggal putusan 2 Maret 2009M/5 Rabiul Awal 1430 H dengan duduk perkara: “Berdasarkan kutipan akta perkawinan Nomor 57/K.PS.XI.1990 tertulis bahwa almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng alias Ir. Armaya Renreng telah menikah dengan Evie Lany Mosinta pada tanggal 1 November 1990. Perkawinan mereka tidak dikaruniai anak. Ir. Muhammad Armaya bin Renreng alias Ir. Armaya Renreng kemudian meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2008. Almarhum juga sebelumnya telah memiliki lima orang ahli waris yang terdiri dari seorang istri dan empat orang anak kandung, masing-masing bernama: 1. Halimah Daeng Baji (ibu kandung). 2. Dra. Hj. Murniati bin Renreng, M. Kes. (saudara kandung). 3. Dra. Hj. Muliyahati binti Renreng, M. Si (saudara kandung). 4. Djelintahati binti Renreng, S.ST (saudara kandung) dan Ir. Aarsal bin Renreng (saudara kandung).

Almarhum meninggalkan lima orang ahli waris dari perkawinannya yang pertama dan satu ahli waris dari perkawinannya yang kedua. Yaitu Evie Lany Mosinta. Almarhum juga meninggalkan harta peninggalan yang diperoleh dalam perkawinannya bersama Evie Lany Mosinta berupa harta bergerak dan harta tidak bergerak. Harta tidak bergerak satu unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas \pm 216 m² yang terletak di Jl. Murah Hati, No.11 Kelurahan Matoangin Kecamatan Mariso, Makasar dan dua unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya seluas \pm 100 m² yang terletak di Jl. Manuruki, Komplek BTN Tabariah G 11/13 b. Sedangkan Harta bergerak berupa satu unit sepeda motor merk Honda Supra Fit Nomor Polisi DD 5190

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KS warna merah hitam dan uang asuransi jiwa dari PT Asuransi AIA Indonesia, sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) yang telah diterima oleh Evie Lany Mosinta.

Amar putusannya, menyatakan menolak eksepsi tergugat, mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, menyatakan almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2008, menyatakan sebagai ahli waris almarhum terdiri atas: 1) Halimah Daeng Baji (ibu kandung). 2) Dra. Hj. Murniati bin Renreng, M. Kes., (saudara kandung). 3) Dra. Hj. Mulyahati binti Renreng, M.Si (saudara kandung), 4) Djelintahati binti Renreng, S.ST (saudara kandung) , 5) Ir. Muhammad Arsal bin Renreng (saudara kandung). Menyatakan bahwa tergugat berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya adalah merupakan warisan yang menjadi hak atau bagian ahli waris almarhum dengan rincian bagian masing-masing sebagai berikut, dengan pokok masalah 30 bagian; untuk Halimah Daeng Baji (ibu kandung): $1/6 \times 30 = 5$ bagian, bagian Dra. Hj. Murniati bin Renreng, M. Kes (saudara kandung): $1/5 \times 25 = 5$ bagian, bagian Dra. Hj. Mulyahati binti Renreng, M.Si (saudara kandung): $1/5 \times 25 = 5$ bagian, bagian Djelintahati binti Renreng, S.ST (saudara kandung): $1/5 \times 25 = 5$ bagian, bagian Ir. Muhamamad Arsal bin Renreng (saudara kandung): $2/5 \times 25 = 10$ bagian. Mengadili sendiri, menghukum tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama (sebagai harta warisan) kepada penggugat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan deskripsi singkat Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makasar Nomor: 59/Pdt.G/2009/PTA.Mks⁴⁵⁸ tertanggal 15 Juli 2009 M bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1430 H, klasifikasi warisan non muslim, diputus oleh Majelis Hakim Agung Drs. M. Alwi Mallo, MH (ketua majelis), Dra. Hj. Atirah Mustafa, MH (anggota), Drs. H.A. Ahmad As'ad, SH (anggota) sebagai berikut:

Permohonan banding pbanding telah diajukan dalam tenggang waktu dapat diterima sesuai dengan undang-undang. Dari hasil pemeriksaan tingkat pertama ditemukan fakta bahwa tergugat/ pbanding telah menikah melalui Kantor Catatan Sipil pada tanggal 1 Nopember 1990 di Bo'e Kabupaten Poso. Sesuai Pasal 35 ayat (1) dan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, bahwa dengan perkawinan tersebut telah tercipta harta bersama antara tergugat/pbanding dengan suaminya almarhum. Yang diatur menurut hukumnya masing-masing yaitu hukum Islam, karena almarhum beragama Islam. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 96 dan 97 KHI dan Yurisprudensi MA tanggal 9 Desember 1959 Nomor putusan 424 K/Sip/1959. Sisa dari pada harta peninggalan yang sudah dikurangi harta bersama, $\frac{1}{2}$ bagian adalah harta warisan yang dibagi kepada ahli waris muslim karena almarhum meninggal dalam keadaan muslim meskipun menikah kemudian di Catatan Sipil. Oleh sebab itu menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Eksepsi tergugat/pbanding ditolak dan menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama.

⁴⁵⁸ Salinan Putusan MA RI Nomor: 59/Pdt.G/2009/PTA.Mks sebagaimana terlampir.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Eksepsi penggugat terhadap kewenangan pengadilan dalam memutus perkara. Penggugat mengajukan banding, karena almarhum beragama Islam maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara harta peninggalan berupa harta bersama dari almarhum yang beragama Islam.

Amar putusan menyatakan permohonan banding dapat diterima, menguatkan putusan Pengadilan Agama Makasar Nomor 732/Pdt.G/ 2008/PA Mks.Tanggal 2 Maret 2009 M bertepatan tanggal 5 Rabiul awal 1430 H. Mengadili sendiri dengan menghukum tergugat/pembanding membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 86.000 (delapan puluh enam ribu rupiah).

Sebagaimana dapat dibaca dari deskripsi putusan Pengadilan Agama Makasar dan Pengadilan Tinggi Agama Makasar, ahli waris non muslim tidak berhak mendapatkan warisan karena berbeda agama ahli waris dengan pewaris merupakan halangan untuk mendapatkan warisan. Sebagaimana hadis riwayat *Muttafaqun 'alaih* yang telah peneliti kutip sebelumnya.

Senada dengan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris.

Putusan Pengadilan Agama (PA) Makasar dan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Makasar ini sangat sesuai dengan bunyi Pasal 171 huruf (c) KHI bahwa ahli waris terhalang karena hukum menjadi ahli waris. Hal ini berbeda dengan Putusan Mahkamah Agung RI yang memberikan hak istri non

muslim Evie Lany Mosinta untuk mendapatkan bagian dari harta warisan almarhum dengan jalan wasiat yang disebut dengan *wasiat wājibah*.

KHI mengatur masalah wasiat biasa pada Bab V Pasal 194 sampai 208, dan pasal 209 tentang *wasiat wājibah* yang khusus diberikan pada anak angkat dan orang tua angkat. Meskipun terdapat perbedaan pendapat para ulama fikih dalam hal ini, namun menurut Sayuti Thalib, dalam khazanah hukum Islam sebenarnya tidak ada yang disebut dengan *wasiat wājibah*.⁴⁵⁹

Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.⁴⁶⁰ Senada dengan itu, ulama fikih mendefinisikan bahwa wasiat adalah penyerahan harta dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia baik harta itu berbentuk materi maupun manfaat.⁴⁶¹

Hukum berwasiat adalah sunat. Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 180 dan Q.S. an-Nisā' [4]: 11 dan 12. Q.S. al-Baqarah [2]: 180 Menurut sebagian ulama fikih, ayat-ayat tersebut kemudian *dinasakh* oleh Q.S. an-Nisa [4]: 7, sehingga mereka lebih cenderung berpendapat bahwa Q.S. al-Baqarah: 180 itu berlaku bagi kerabat yang tidak mendapatkan pembagian warisan untuk membantu meringankan yang bersangkutan menghadapi kesulitan hidupnya. Pendapat ini dipegang oleh Jumhur bahwa wasiat seperti itu hukumnya dianjurkan bukan wajib.⁴⁶²

⁴⁵⁹ Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.

⁴⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 81.

⁴⁶¹ Abdul Aziz Dahlan, [ed], *Ensiklopedi*, hlm. 1926.

⁴⁶² *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut sebagian ulama yang lain bahwa Q.S. al-Baqarah [2]: 180 adalah perintah untuk berwasiat kepada ahli waris yang terhalang mendapatkan warisan. Pendapat ini dipegang oleh Ibnu Hazm (tokoh mazhab az-Zāhiri), Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir at-Ṭabāri dan Abu Bakr Bin Abdul Aziz (tokoh fikih Mazhab Hanbali).⁴⁶³ Dan kemungkinan pendapat ini lah yang digunakan untuk memutus perkara *wasiat wājibah* bagi ahli waris non muslim.

Dikalangan ulama faraid mendefinisikan *wasiat wājibah* adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat karena adanya suatu halangan syara'.⁴⁶⁴ *Wasiat wājibah* menurut Abdul Manan adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula dan dasar hukum *wasiat wājibah* menurut beliau adalah merupakan hasil kompromi dari pendapat-pendapat ulama *salaf* dan *khalaf*.⁴⁶⁵

Fazlur Rahman menjelaskan bahwa, kewajiban berwasiat kepada kerabat-kerabat yang tidak menerima pusaka ialah diambil dari pendapat-pendapat antara lain Said Ibnu al-Musayyah, Tawus, Ahmad, Ishaq Ibn Rahawaih dan Ibn Hazm. Sedangkan pemberian sebagian harta peninggalan pewaris kepada kerabat-kerabatnya yang tidak menerima pusaka berfungsi sebagai *wasiat wājibah*, apabila pewaris tidak berwasiat, ini diambil dari pendapat Ibnu Hazm yang dinukilkan dari *fuqaha tabi'in* dan pendapat Imam

⁴⁶³ *Ibid.*, hlm 1930.

⁴⁶⁴ *Ibid.*

⁴⁶⁵ Abdul Manan, *Aneka*, hlm. 166.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ahmad. Begitu juga pengkhususan kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka kepada cucu-cucu dan pembatasan penerimaan sebesar sepertiga harta peninggalan adalah berdasarkan pendapat Ibnu Hazm⁴⁶⁶ dan kaidah syar'iyah yang mengatakan bahwa pemegang kekuasaan mempunyai wewenang memerintahkan perkara yang diperbolehkan karena ia berpendapat bahwa hal itu akan membawa kemaslahatan umum, bila penguasa menetapkan demikian maka wajib ditaati.⁴⁶⁷

Konsep *wasiat wājibah* juga diberlakukan di negara Mesir yakni dalam *Qanūn al-Washilah (Egipcion Law ef Bequest)*, yaitu Undang-Undang Wasiat Mesir Nomor 71 Tahun 1946, materi ketujuh puluh enam, tujuh puluh tujuh, dan tujuh puluh delapan bahwa wasiat wajib kepada cucu yang telah meninggal, semasa si mayat (orang tersebut) masih hidup, sebesar bagian yang diwariskan sekiranya ia hidup. Ketentuan *wasiat wājibah* secara *mutatis mutandis*, diambil alih dengan sedikit perubahan, oleh negara-negara Islam lainnya, seperti, di Suriah dalam pasal 257 *Siryān Law/Personal Status 1953*," di Tunisia dalam artikel 192 *Tunisia Law ef persona/ status 1956* dan di Maroko dalam Pasal 266-269 *Code of Persona/ Status 1957-1958*.⁴⁶⁸

Di Indonesia ketentuan *wasiat wājibah* diatur oleh Pasal 209 ayat (1) dan (2) KHI bahwa, "Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-

⁴⁶⁶ Ibn Hazm tidak menerima pendapat Jumhur ulama tentang *mansukhnya* al-Qur'an Surat al-Baqarah [2]: 180 dengan ayat-ayat kewarisan, penerima *wasiat wājibah* hanya sebatas kepada orang tua dan karib-kerabat yang dinyatakan tidak sebagai ahli waris, sedangkan bagi mereka yang sudah menjadi ahli waris dan dapat warisan tidak termasuk lagi dalam cakupan *wasiat wājibah*. lihat Ibn Hazm, *al-Muḥalla* (al-Qāhirah: Maktabah al-Jumhūriyya al-‘Arabiyyah, 1970), juz X, hlm. 422.

⁴⁶⁷ Abdul Manan, *Aneka*, hlm. 166.

⁴⁶⁸ Yusuf Somawinata, "Wasiat Wājibah", *Jurnal al-Qalam*, Volume 25 Nomor 1 (Januari-April 2008), hlm. 2-3, Sri Hidayati, "Ketentuan Wasiat Wājibah di Pelbagai Negara Muslim Kontemporer", *Jurnal Ahkam*, Vol. XII No.1 (Januari 2012), hlm. 83-90.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya. (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Di sini berarti kewarisan anak angkat diberikan kepada karib kerabatnya sesuai dengan ketentuan hukum kewarisan dengan cara wasiat wajibah yang tidak boleh lebih dari 1/3 harta.

Dalam Hukum Perdata BW Pasal 975 *wasiat wājibah* disebut dengan istilah *plaatsvervulling* (penggantian waris) dimana penggantian waris oleh seseorang bukan karena kedudukannya sebagai ahli waris, tetapi karena orang lain yang berhak sudah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada pewaris, ini berlaku pada pewarisan berdasarkan Undang-Undang (*ab-intestato*).⁴⁶⁹

Penerapan *wasiat wājibah* di Indonesia ini sangat jauh berbeda dengan penerapan *wasiat wājibah* di Negara Mesir yang diberikan pada cucu atau para cucu dan keturunan anak perempuan dan laki-laki yang telah meninggalkan pewaris lebih dahulu. Maroko juga pada cucu atau para cucu keturunan anak laki-laki, Tunisia pada cucu atau para cucu dari keturunan laki-laki dan perempuan.⁴⁷⁰

Wasiat wājibah di Indonesia telah dijelaskan dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat 1 dan 2 bahwa: “orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi *wasiat wājibah* sebanyak-banyaknya 1/3 harta dari

⁴⁶⁹ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. Ke-25 (Burgelijk Wetboek), (Bandung: PT.Radnya Paramita, t.t.), hlm. 213.

⁴⁷⁰ Yusuf Somawinata, *Wasiat*, hlm.3.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harta warisan anak angkatnya. Dan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi *wasiat wājibah* 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.”

Artinya secara yuridis formal KHI hanya membenarkan *wasiat wājibah* itu pada anak angkat dan orang tua angkat. Selain itu kepada para anak (keturunan) sebagaimana pasal 185.⁴⁷¹ Pasal 209 sudah jelas yakni hanya pada anak angkat dan orang tua angkat, sedangkan pasal 185 ahli waris pengganti (juga dikenal dengan penerima *wasiat wajibah*) ini terlihat masih umum sehingga menyulitkan dalam penerapannya.

Kesulitan ini terlihat dalam beberapa putusan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia dalam perkara *wasiat wajibah*, sehingga pasal-pasal ini telah diterapkan secara *fleksible*, bahwa setiap ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewarisnya dapat digantikan oleh anaknya. Juga bahkan ada yang diberikan lebih dari 1/3 harta.⁴⁷² Sedangkan pembagian *wasiat wājibah* itu diperkirakan menurut bagian yang meninggal, dengan syarat tidak boleh lebih dari sepertiga. Sebagaimana juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 201 bahwa, ”apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan, Sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai batas sepertiga harta warisan.⁴⁷³

Atas dasar itu, *wasiat wājibah* di Indonesia dapat didefinisikan sebagai wasiat yang sifatnya dipaksakan oleh negara yang diberikan kepada kedua orang tua dan kaum kerabat yang tidak mendapatkan bagian warisan, yang

⁴⁷¹ *Ibid.*

⁴⁷² Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 278/R/1980 Tanggal 22 Juni 1981, Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 084/R/1980, tanggal 6 Desember 1980, Fatwa Waris Pengadilan Agama Tangerang Nomor 40/1978, tanggal 27 Desember 1978.

⁴⁷³ Kemenag RI, *Kompilasi*, hlm. 91.

orang tuanya (ahli waris yang berhak menerima warisan) telah meninggal lebih dahulu dari pewaris. Untuk lebih memperjelas tentang *wasiat wājibah* dan atau ahli waris pengganti ini semestinya pasal 185 ini perlu dilengkapi dengan batas minimal, tata cara penyerahannya dan siapa-siapa saja yang berhak.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah hukum materil di Pengadilan Agama. Dalam hal ini Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Makasar telah menggunakannya sebagaimana mestinya. Bahwa Pasal 173 KHI menyatakan bahwa ahli waris itu mesti beragama Islam. Namun sidang Mahkamah Agung mempunyai pertimbangan hukum berbeda. Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menilai bahwa Pengadilan Agama Makasar dan Pengadilan Tinggi Agama Makasar telah salah menerapkan hukum atau bertentangan dengan hukum yang mengabulkan gugatan para penggugat/termohon kasasi sebagai ahli waris.

Dalam perkara ini terlihat Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Makasar secara *judex facti* telah keliru dalam menerapkan hukum karena hal-hal berikut:

1. Berdasarkan bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan “bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dan pada ayat (2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku” Pasal ini mengandung maksud penundukan seseorang pada hukum yang berlaku.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 bahwa, “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam....”. Dapat dipahami bahwa suami istri yang berlainan agama (suami Islam, istri non muslim atau sebaliknya, atau suami pindah agama atau murtad atau sebaliknya) atau seorang anak yang kurang 12 tahun dan perkawinan ayah ibunya tercatat di PPN (Pegawai Pencatat Nikah), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Terjadinya perkawinan, dijadikan sebagai tolok ukur adalah akta perkawinannya dahulu tercatat di mana. perkawinan mereka dilansungkan menurut hukum apa?
 - b. Jika perkawinan dilansungkan dan tercatat di KUA, maka pengadilan agamalah yang berkuasa. Namun begitu pula sebaliknya bahwa, apabila perkawinan itu dilansungkan dan dicatat di Catatan Sipil atau dilansungkan tidak dengan tata cara beragama Islam, maka Pengadilan Agama tidak berkuasa. Pengadilan Agama juga tidak berkuasa mengotak-atik akta perkawinan yang tercatat di Kantor Catatan Sipil (KCP).
 - c. Terhadap perkara pernikahan, tetapi calon suami belum berusia 19 tahun dan calon istri belum berusia 16 tahun maka diperlukan dispensasi kawin dari Pengadilan. Jika kedua calon suami istri itu sama beragama Islam keduanya dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama. Akan tetapi bila calon istri misalnya non Islam dan calon suami Islam maka calon istri yang mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri sedangkan calon suami ke Pengadilan agama, tidak peduli orangtuanya beragama apa pun mereka. Dengan alasan yang akan menikah itu adalah anaknya bukan orang tuanya dan anak.
 - d. Anak yang belum balig secara biologis, selama ia tidak menentukan sendiri agamanya, oleh hukum dianggap mengikut kepada agama orang tuanya, jika orang tuanya berlainan agama, oleh hukum dianggap mengikut kepada agama ayahnya.⁴⁷⁴ Dalam kontek ini, pokok perkara ini adalah nafkah dari orang tua anaknya dan orang tuanya berkewajiban memberi nafkah, karena pokok perkara adalah nafkah anak maka yang dilihat adalah agama si anak.

⁴⁷⁴ Roihan, Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Prasada, t.t.), hlm. 31-32.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Atas dasar itu, dapat dinilai bahwa, pada kasus yang diajukan oleh lima ahli waris almarhum ke Pengadilan Agama Makasar, berdasarkan kutipan akta perkawinan Nomor 57/K.PS/XI/1990 almarhum dengan Evie Lany Monsita telah melansungkan dan mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Catatan Sipil (KCS) karena mereka menikah dengan menganut agamanya masing-masing. Artinya secara otomatis dengan pernikahan beda agama maka, pengajuan gugatan tentang pembagian atas harta bersama seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri Makasar.

Oleh sebab itu pertimbangan hukum Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Makasar dinilai tidak tepat dalam penerapan hukumnya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Oleh karena itu suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan sesuai hukum agamanya atau kepercayaannya, hal ini menunjukkan adanya penundukan terhadap suatu hukum. Apabila terjadi perselisihan maka penyelesaiannya harus memperhatikan hukum yang berlaku pada saat dilansungkannya pernikahan itu. Apabila hukum yang berlaku saat perkawinan adalah hukum Islam maka perselisihan perkawinannya diselesaikan di Pengadilan Agama, begitupun sebaliknya di Pengadilan Negeri. Inilah yang disebut dengan *kompetensi absolut* dan *azas personalitas*.⁴⁷⁵

⁴⁷⁵ Dian Sofiati dan Dwi Anggraini, “Hak Istri Non Muslim Terhadap Harta Peninggalan Suami yang Beragama Islam”, *e-Jurnal Ilmiah*, Volume I Nomor I (Oktober 2014), hlm. 76.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 56 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutuskannya. Selanjutnya pada pasal 58 bahwa pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

3. Berbeda iman/agama antara pewaris dengan ahli waris, adalah merupakan salah satu faktor di samping faktor lain seperti pembunuhan, dan menfitnah yang menghalangi mewaris. Hal ini telah dipertegas dalam huruf b dan c ayat 1 Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Bahwa adanya hak saling mewaris apabila pewaris dan ahli waris mempunyai iman dan akidah yang sama. Apabila mereka tidak seiman dan tidak seakidah, mereka tidak saling mewaris. Ketentuan ini dipertegas lagi oleh hadis Rasulullah SAW riwayat Bukhari Muslim. Oleh sebab itu Hadis Rasulullah SAW tersebut dalam hukum Indonesia telah menjadi hukum positif di Indonesia, karena telah dirumuskan menjadi pasal dalam Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengikat hakim dan wajib dipedomani dalam memutus perkara karena KHI bersifat mengisi kekosongan hukum, menyatukan hakim yang berbeda ketika memutus perkara yang sama, mengikat hakim demi terwujudnya kepastian hukum, serta mengikat hakim karena telah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan oleh hakim-hakim terdahulu karena menjadi *yurisprudensi* yang mengikat hakim-hakim yang lain. Sangat berbeda dengan putusan sidang Mahkamah Agung dalam perkara ahli waris non muslim ini telah memutuskan hal yang berbeda dengan hukum normatif Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Yasardin menginformasikan bahwa, pada waktu musyawarah Majelis Hakim atau sidang Mahkamah, sebelum memutuskan perkara waris non muslim ini sebenarnya ada dua pendapat yang berkembang, *pertama*, berpegang pada normatif hukum Islam bahwa Rasulullah SAW melarang orang yang tidak seakidah untuk saling mewaris dan berpegang kepada KHI. *Kedua*, berpegang kepada fakta hukum *judex facti* bahwa Evie lany Monsita adalah istri yang telah mengabdikan kepada suaminya (pewaris) selama 18 tahun, maka ia seharusnya berhak mendapatkan keadilan.⁴⁷⁶

Hakim Agung Rifyal Ka'bah pada dasarnya berpegang pada pendapat pertama bahwa sesuatu yang sudah jelas dan pasti (*qat'i*) dalam al-Qur'an dan Hadis tidak diperlukan lagi adanya ijtihad. Informasi Yasardin bahwa putusan tentang *wasiat wājibah* pada istri non muslim sebenarnya bukan dari Rifyal karena ia berpendapat tidak boleh. Masalah warisan sudah ditentukan secara tegas oleh Allah SWT dan Rasul-Nya dalam al-Qur'an dan Sunnah. Pendapat bahwa isteri diberikan wasiat wajibah bersumber dari pemikiran Bapak Taufiq."⁴⁷⁷ Di samping itu, Rifyal Ka'bah berpedoman pada negara-negara muslim tentang pemberlakuan *wasiat wajibah*.⁴⁷⁸

⁴⁷⁶ Wawancara dengan Yasardin, Jakarta, pada 1 Juli 2019, pukul 09.00 -11.00 WIB.

⁴⁷⁷ *Ibid.*, Maksudnya adalah Drs. Taufiq, S.H., M.H., mantan Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam di era Kementrian Agama RI (1946-2005), Ketua Muda urusan Lingkungan Peradilan Agama (Tuada Uldilag) dan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI. Dan kemudian

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Putusan Mahkamah Agung No 16 K/Ag/2010 ternyata berada pada pendapat yang kedua yang berpegang pada fakta hukum *judex facti* sebagaimana pertimbangan hukumnya, bahwa:

- a. Pengadilan Tinggi Agama Makasar dinilai telah lalai dalam memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.
- b. Secara hukum, pemohon kasasi berkedudukan sebagai ahli waris utama karena putusnya perkawinan karena kematian, bukan karena perceraian. Sehingga secara hukum otomatis, warisan yang ditinggalkan oleh suaminya Ir. Muhammad Armaya merupakan harta gono gini (harta bersama) dalam perkawinan mereka. Jatuh ke tangan pemohon kasasi/tergugat sebagai istri sah. Apalagi proses perkawinan mereka dilakukan secara pencatatan sipil pada kantor catatan sipil yang secara ketentuan, perkawinannya tunduk kepada ketentuan hukum perdata (BW) dan maupun UU Nomor 1 Tahun 1974.
- c. Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Makasar telah salah dalam menerapkan hukum atau bertentangan dengan hukum atau yang telah mengabulkan gugatan penggugat/termohon kasasi sebagai ahli waris dari almarhum Ir. Muhammad Armaya dan berhak mewarisi $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian harta .
- d. Bahwa secara fakta hukum putusnya perkawinan bukan karena perceraian tetapi melalui pengadilan melainkan karena kematian sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 tahun 1974 Pasal 113 dan maupun ketentuan dalam KHI Pasal 38. Secara hukum putusnya perkawinan pemohon kasasi/tergugat karena kematian. Maka harta perkawinan tidak dapat dibagi $\frac{1}{2}$ (separuh) kepada termohon kasasi. Penggugat dengan menerapkan ketentuan pasal 37 UU Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana yang diterapkan Pengadilan Tinggi Agama.⁴⁷⁹

Di samping pertimbangan hukum di atas. Majelis Hakim atau Sidang

Mahkamah mempunyai pertimbangan khusus yaitu:

- a. Bahwa perkawinan pewaris dengan pemohon kasasi sudah cukup lama yaitu 18 tahun, berarti cukup lama pula pemohon mengabdikan diri pada

terpilih sebagai Ketua Umum BP4 Pusat Periode 2009-2014. Beliau lahir di Lamongan, 18 Juli 1938 dan meninggal Jumat 30 Oktober 2015. *wikipedia.org*. "Taufiq", diperoleh 8 Agustus 2019, pukul 12. 00 WIB dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Taufiq>.

⁴⁷⁸ Wasiat wajibah diberikan pada kakek yang anaknya sudah meninggal dunia atau dalam KHI istilah ini dalam pengertian ahli waris pengganti, *Ibid.*,

⁴⁷⁹ Mahkamah Agung RI, "Direktori Putusan MA RI", pertimbangan perkara Nomor: 16 K/Ag/2010, diperoleh 8 Agustus 2019, pukul 12. 00 WIB. dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pewaris, karena itu pemohon kasasi non muslim layak dan adil untuk memperoleh hak-haknya sebagai istri untuk mendapat bagian dari harta peninggalan berupa wasiat wājibah serta bagian harta bersama sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung dan sesuai rasa keadilan.

- b. Putusan PA dan PTA Makasar dibatalkan dengan pertimbangan bahwa persoalan kedudukan ahli waris non muslim sudah banyak dikaji di kalangan ulama di antaranya Yusuf Qarḍawi bahwa orang-orang non muslim yang hidup berdampingan dengan damai dapat dikategorikan kafir Harbi, demikian halnya pemohon kasasi bersama pewaris semasa hidup bergaul secara rukun dan damai meskipun berbeda keyakinan, karena itu layak dan patut memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris berupa *wasiat wajibah*.⁴⁸⁰

Berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, Evie Lany Mosinta, Mahkamah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 59/Pdt.G/2009/ PTA.Mks, yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor: 732/Pdt.G/2008/PA.Mks., tanggal 2 Maret 2009 M.⁴⁸¹

Yasardin menilai Rifyal Ka'bah seorang hakim yang tegas dan konsisten dalam beragama sebagaimana ungkapnya, "Satu sisi Rifyal Ka'bah terhadap masalah yang sudah ditentukan secara tegas oleh Allah SWT dalam al-Qur'an sangat konsisten, namun disisi penegakan syari'at Islam yang *qadā'i* ke dalam konstitusi beliau sangat moderat dan maju."⁴⁸² Hal ini dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan beliau dari kecil, dididik dalam keluarga Masyumi yang kuat dalam memegang syari'at Islam, pendidikan Arab dan Barat yang seimbang beliau dapatkan, dan bacaan-bacaan beliau yang sangat berkualitas,

⁴⁸⁰ *Ibid.*

⁴⁸¹ *Ibid.*

⁴⁸² Wawancara dengan Yasardin, di Gedung MA RI Jakarta, pada 1 Juli 2019. Pukul 09.00-11.00 WIB.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta penguasaan bahasanya yang baik (Inggris, Arab dan Perancis), juga seorang penerus Masyumi yakni sebagai seorang wakil ketua Partai Bulan Bintang. Beliau tidak mudah mengikuti pendapat orang lain jika tidak bersandar pada referensi yang berkualitas.⁴⁸³ Oleh sebab itu, dalam memutuskan perkara wasiat wājibah isteri non muslim itu, Rifyal mengikuti pendapat Hakim Agung Taufik karena memiliki alasan yang kuat.

Berdasar kepada pemikiran ulama perumus KHI, pada kenyataannya Indonesia adalah masyarakat yang majemuk terdiri atas suku, bahasa, adat dan budaya yang beragam. Dalam perspektif hukum adat, kedudukan anak angkat dalam hukum kewarisan di Indonesia sangat berbeda antara satu daerah dengan daerah lain atau antara suatu masyarakat hukum adat dengan lainnya yang dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan di Indonesia.

Berdasarkan hukum Islam, anak angkat tidak serta merta memutuskan hubungan kekeluargaan dengan orang tuanya yang asli. Sebagaimana Rasulullah SAW sebelum kerasulannya, mempunyai seorang anak angkat yang bernama Zaid bin Harīshah dalam status budak hadiah dari Siti Khadijah bin Khuwailid. Kemudian Nabi memerdekakannya dan diangkat menjadi anak, sehingga namanya diganti dengan Zaid bin Muhammad. Beberapa waktu kemudian, beliau diutus sebagai Rasul, maka turunlah wahyu yang menjelaskan hal ini, Q.S. al-Aḥzāb [33]: 4, 5 dan 37:

⁴⁸³ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ اللَّائِي تَظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).” (Q.S. al-Aḥzāb [33]: 4).

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانِكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. al-Aḥzāb [33]: 5).

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

“Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.” (Q.S al-Aḥzāb [33]: 37).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat-ayat tersebut menjadi dalil bahwa: *Pertama*, pengangkatan anak pada zaman jahiliyah memberikan status kepada anak angkat sama dengan anak kandung tidak dibenarkan oleh Islam. *Kedua*, hubungan anak pungut dan orang tua yang mengangkat tetap seperti semula dan tidak mempengaruhi kemahraman dan kewarisan baik anak angkat itu dari kerabat sendiri maupun dari orang lain. Sebaliknya Islam memerintahkan untuk menyantuni anak-anak yatim piatu dan terlantar. Anak angkat bukan anak kandung dan tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah angkatnya.

Justeru itu, menurut Rifyal Ka'bah hukum adat adalah istilah dalam hukum Islam yang disebut *hukm al-'ādah*, yakni ketentuan berdasarkan hukum kebiasaan atau *'urf*. Kemudian istilah ini telah diselewengkan oleh *Van Vallenhoven* dan kawan-kawannya atas nasehat *Cristian Snouck Hurgronje*. Karena hukum adat lah yang dilihat pada masa itu. Padahal mereka tidak sadar kalau hukum adat itu telah menyatu dengan hukum Islam pada masa itu. Demikian juga di negara-negara seperti India, Pakistan, Malaysia, Philipina, terdapat adat istiadat lokal tetapi tidak ada hukum adat sebagai sistem hukum. Menurut Rifyal, hukum adat sebagai sistem hukum adalah rekayasa Belanda di Indonesia yang cenderung mengacaukan budaya hukum Indonesia.⁴⁸⁴

Peneliti menilai, bahwa putusan Mahkamah Agung tentang perkara *wasiat wājibah* adalah tergolong putusan hakim yang *progresif*, karena putusan tersebut sangat *visioner*. Hakim memiliki keberanian moral untuk melakukan

⁴⁸⁴ Rifyal Ka'Bah, "Formulasi Hukum di Kalangan NU", *Jurnal Debat*, Edisi Nomor 5 (1999), hlm. 72.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terobosan hukum (*rule breaking*) dengan tujuan untuk mencapai keadilan (*moral justice*) dan kebenaran bagi masyarakat umum (*sosial justice*).

Mahkamah Agung adalah pengadilan negara dan pengawasan tertinggi atas keempat lingkungan peradilan (peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara), dan sebuah Mahkamah Konstitusi.⁴⁸⁵

Sebagai pengadilan tingkat kasasi, Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan dan penetapan pengadilan semua lingkungan peradilan, karena semua lingkungan peradilan tidak berwenang, melampaui batas kewenangannya yang berakibat batalnya putusan bersangkutan, salah menetapkan hukum, melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.⁴⁸⁶

Secara yuridis sosiologis dan merujuk pada pendapat Hazairin, maka putusan Mahkamah Agung tentang memberikan *wasiat wājibah* kepada istri non muslim dari harta peninggalan pewaris dapat dipandang sebagai sebuah hasil ijtihad para hakim agung, menegaskan maksud Islam sebagai *agama rahmatan lil-‘ālamīn* yang berazaskan, keadilan berimbang, kepastian (kemutlakan), individual, dan bilateral.⁴⁸⁷

Putusan-putusan hakim seperti itu sangat dinanti oleh masyarakat sebagai upaya untuk memperbaiki wajah buruk penegakan hukum yang tidak berpihak kepada masyarakat luas. Bekerja berdasarkan pola pikir atau paradigma hukum

⁴⁸⁵ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009

⁴⁸⁶ Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Cet. Ke-I (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 40.

⁴⁸⁷ Muhammad Rinaldi Afif, *Pemberian*, hlm. 904-908.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang *progresif* akan melihat faktor utama dalam hukum itu adalah manusia, sedangkan dalam paradigma hukum yang *positivistis* meyakini kebenaran hukum atas manusia.

Hukum untuk manusia bukan sebaliknya, hukum itu ada untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.⁴⁸⁸ Putusan ini juga bukti bahwa hakim sebagai aparat negara atau penguasa berhak memaksa warga negara untuk melaksanakan putusan hakim dalam situasi dan keadaan tertentu.

Beberapa alasan hukum hakim dalam menetapkan *wasiat wājibah* bagi ahli waris non muslim (istri non muslim) adalah: 1. Faktor historis adanya larangan memberikan warisan pada ahli waris yang tidak beragama Islam, sedangkan sekarang tidak ada lagi peperangan antara orang muslim dan non muslim. 2. Penggunaan metode *interpretasi sosiologis* dalam melakukan penemuan hukum, bahwa hakim memiliki kewenangan hukum untuk melakukan penemuan hukum dan dilarang keras menolak perkara dengan alasan tidak ada hukumnya 3. Penggunaan *argumentum peranalogueum* dalam melakukan penemuan hukum, caranya hakim menemukan ketentuan hukum lain yang sejenis, memiliki kemiripan, serta adanya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan penilaian yang sama. 4. Eksistensi hukum kewarisan Islam di antara hukum kewarisan lainnya. Maka pemberian *wasiat wājibah* kepada istri non muslim merupakan upaya hakim dalam mengaktualisasikan hukum Islam di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang *pluralistik*, baik bidang sosial,

⁴⁸⁸ Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum oleh Hakim, dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 44-45.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

budaya hukum, maupun agama 5. Pilihan agama sebagai bagian dari hak asasi manusia, artinya setiap orang di Indonesia bebas dari perlakuan *diskriminatif* dan mendapatkan perlindungan. 6. Teori hukum mengenal asas hukum dan penyimpangan terhadap asas hukum. Asas hukum kewarisan Islam adalah ahli waris non muslim terhalang mendapatkan warisan karena tidak seakidah dan terbuka pintu hukum untuk melakukan penyimpangan dengan ketentuan itu dengan memberikan *wasiat wājibah* kepada non muslim itu, di sini berarti hakim sudah mempraktikkan teori tersebut dengan melakukan penyimpangan terhadap asas hukum dalam hukum kewarisan Islam ⁴⁸⁹

Dalam hal ini, hakim telah berupaya menggali nilai-nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat. Hakim dalam hal putusan, telah bertindak sebagai mujtahid. Pada ijtiha pertama, hakim berhadapan langsung dengan *naş*, sedangkan pada ijtiha kedua berhadapan dengan kenyataan, subjek dan objek hukum. Adakalanya hukum yang telah dihasilkan berdasarkan ijtiha langsung kepada *naş* itu tidak dapat diterapkan karena jika hukum itu diterapkan akan berdampak negatif yang lebih besar. Artinya, kemaslahatan yang ingin dicapai dari penerapan hukum yang dihasilkan melalui ijtiha *istimbat* itu berhadapan dengan suatu *kemuðaratan* atau *kemaşadatan* yang kualitasnya lebih besar dari kemaslahatan yang akan dicapai.⁴⁹⁰ Dalam Kasus waris isteri non muslim ini, hakim mencarikan hukum lain, sehingga kemaslahatan bisa dicapai dan *kemaşadatan* tidak muncul.

⁴⁸⁹ Desi Budi Negraheni, dkk., “Pengaturan dan Implementasi Wasiat Wajibah di Indonesia”, Publikasi Hasil Penelitian, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 22 nomor 2 (Juni 2010), hlm. 318-321.

⁴⁹⁰ Nasrun Haroen, *Uşul Fiqh*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. xii.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum *wasiat wājibah* dianggap memberikan *kemaslahatan* karena relevan dan sesuai dengan kondisi keIndonesiaan, di mana Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, adat dan budaya. Sistem kewarisan Islam adalah kekerabatan dan kekerabatan lebih utama dari perbedaan agama sebagai penghalang mewarisi, sebab bila ahli waris muslim dan pewaris non muslim, ahli waris muslim dapat menuntut haknya, tentu begitu pula seharusnya bila yang terjadi sebaliknya.

Kemaslahatan menjadi tujuan utama hukum Islam. *Kemaslahatan* adalah ungkapan yang menggambarkan upaya menarik manfaat atau menghindari *mudarat*. Dalam istilah ahli syari'at berarti memelihara tujuan syari'at, dengan jalan menolak *mafṣadat* dari makhluk. Atau kemaslahatan adalah manfaat yang menjadi tujuan syari'at untuk hamba-hambanya, termasuk memelihara agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta mereka, maka kemaslahatan mencakup tingkatan-tingkatan *daruriat, hajjiyat, dan tahsiniyat*.⁴⁹¹

Maslahat memiliki batasan tertentu, yaitu harus berada dalam ruang lingkup tujuan syara' dan suatu kemaslahatan tidak boleh bertentangan dengan *naṣ* tertentu. At-Ṭūfi malah lebih luas dalam memakai konsep kemaslahatan ini, yakni mendahulukan kemaslahatan atas dalil *naṣ* dan *ijma'*. Dengan cara bukan dengan mengabaikan keduanya, melainkan melalui cara *takhsis* dan *bayan*.⁴⁹² At-Ṭūfi juga menegaskan bahwa dalil yang terkuat dalam bidang

⁴⁹¹ Wahbah az-Zuhaili, *Nazāriyah Ad-Darūrah, as-Syari'ah, Muqarranah ma'a al-Qanūn al-Waḍ'i*, alih bahasa: Said Agil Husain al-Munawwar dan M. Hadri Hasan, Cet. Ke-I (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), hlm. 55.

⁴⁹² *Takhsis* menurut At-Ṭūfi adalah penjelasan tentang apa yang dimaksud oleh suatu *lafadz*, atau penjelasan bahwa sebagian dari tunjukan suatu *lafadz* tidak dimaksudkan hukumnya, sedangkan bayan dijelaskannya bahwa *at-takhsis* sekaligus berfungsi sebagai bayan. Abd.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ibadah adalah *naş* dan *ijma'*, (*al-maşlahah* yang merupakan hak Allah SWT) sedangkan dalam bidang mu'amalah adalah *al-maşlahah* (*al-maşlahah* yang merupakan hak manusia).⁴⁹³ *Al-maşlahah* yang dimaksud Aṭ-Ṭūfi adalah sejalan dengan maksud syara'⁴⁹⁴

Putusan *wasiat wājibah* memang bukan berasal dari Rifyal Ka'bah, namun beliau pun tidak menolak keputusan tersebut. Dalam hal ini, peneliti menganggap *mutatis mutandis* (otomatis) Rifyal Ka'bah menyetujui putusan itu, karena Rifyal tidak menyatakan *dissenting opinion* terhadap putusan itu. Di sini jelas sekali bahwa Rifyal Ka'bah justeru mengutamakan kemaslahatan dari pada mempertahankan pendapat pribadi, dimana kemaslahatan jiwa isteri yang hidup sebatangkara lebih utama untuk diselamatkan atau menghindari kemudharatan terhadap isteri yang hidup sendiri.

Di samping itu pertimbangan mahkamah adalah menyelamatkan sang istri yang sudah mendampingi dan merawat suaminya (almarhum) selama ± 18 tahun. Masa yang sangat lama dalam sebuah perkawinan. *Wasiat wājibah* merupakan bentuk kompromi realistik bagi ahli waris yang berbeda agama dengan pewarisnya dengan pertimbangan kemaslahatan. Pemberian *wasiat wājibah* kepada ahli waris non muslim merupakan hasil ijtihad hakim.⁴⁹⁵ Ijtihad

Rahman, "Konsep al-Maşlahah Menurut Najm ad-Dīn al Ṭūfi", Disertasi Doktorat IAIN Syarif Hidayatullah (1998), hlm. 273-291.

⁴⁹³ *Ibid.*, hlm. 177-179.

⁴⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 170-173.

⁴⁹⁵ Lapangan ijtihad adalah masalah-masalah dalam bidang fikih yang dalilnya masih spekulatif (*dzanni*) atau masalah-masalah yang hukumnya didiamkan oleh *nash* secara keseluruhan. Adapun masalah-masalah yang telah diketahui hukumnya berdasarkan ketetapan *nash qath'i* serta dalil yang *qath'i*, maka tidak berlaku lapangan ijtihad. Akan tetapi masalah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hakim menjaga keutuhan keluarga dan mengakomodir realitas sosial di masyarakat Indonesia untuk memenuhi rasa keadilan.⁴⁹⁶

5. Poligami

Poligami atau *Poligini*⁴⁹⁷ (sistem perkawinan seorang pria dengan istri lebih dari satu pada waktu yang bersamaan)⁴⁹⁸ masih merupakan salah satu persoalan perkawinan yang paling banyak dibicarakan sekaligus kontroversial.⁴⁹⁹ Pada satu sisi, poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki sandaran normatif yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi.

Di sisi lain, poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi, baik secara normatif, psikologis, atau sering dikaitkan dengan ketidakadilan jender. Bahkan peneliti Barat seringkali mengklaim bahwa poligami adalah bukti bahwa ajaran Islam dalam bidang perkawinan sangat diskriminatif terhadap perempuan.

Poligami merupakan mimpi yang menakutkan bagi sebagian perempuan. Pelaksanaan poligami tanpa pengaturan yang ketat dari undang-undang seringkali menimbulkan permasalahan baik bagi istri pertama, istri kedua,

tersebut harus diterima dengan penuh penyerahan diri kepada hukum Allah dan Rasul Nya. Abdul Aziz Dahlan, [ed] *Ensiklopedi*, hlm. 669-675.

⁴⁹⁶ Muhammad Rinaldi Arif, *Pemberian*, hlm. 351.

⁴⁹⁷ *Poligini* dalam masyarakat lebih populer disebut dengan kata “Poligami”. Disertasi ini memilih menggunakan kata, “poligami” karena menurut KBBI, kata Poligami itu adalah kata yang netral, yaitu sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. KBBI *online*, “Poligami”, diperoleh 24 Juli 2019, pukul 22:25 WIB., dari <https://kbbi.web.id/poligami>.

⁴⁹⁸ Kebalikan kata *poligini* adalah *poliandri* (sistem perkawinan yang membolehkan seorang wanita memiliki lebih dari satu suami pada waktu yang bersamaan). *Ibid.*

⁴⁹⁹ Amiur Nuruddin dan Azhar Akmal Tarigan, *Hukum*, hlm. 156.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun seterusnya kepada anak-anak apabila ayahnya meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, membolehkan suami beristri lebih dari satu karena hukum agama membolehkannya berdasarkan Q.S. an-Nisa' [4]: 3 dengan syarat berlaku adil di antara mereka. Apabila diyakini tidak sanggup berlaku adil maka seorang pria cukup beristri satu orang saja.

Menurut Rifyal Ka'bah, beristri lebih dari satu merupakan kaedah pengecualian dan asas perkawinan sebenarnya adalah *monogami* (suami memiliki satu orang isteri). Hukum dasar dalam Islam sebenarnya adalah seorang pria hanya beristeri satu orang dan seorang perempuan hanya bersuami satu orang. Preseden kebolehan beristri lebih dari satu berhubungan dengan peningkatan anak yatim dan janda setelah Perang Uhud. Pada waktu Perang Uhud ummat Islam kehilangan para *mujahid*, mereka meninggalkan anak-anak dan janda-janda yang menjadi beban masyarakat. Jalan keluar yang ditempuh adalah menyantuni mereka dengan berbagai bantuan, mengawini mereka secara sah sehingga berada di bawah perlindungan langsung keluarga yang kebanyakan sudah mempunyai isteri.⁵⁰⁰ Artinya Q.S. an-Niṣā' [4]: 3 memuat pengecualian yang tergantung pada kondisi masyarakat pada masa itu.

Rifyal Ka'bah menguatkan pendapatnya dengan alasan *pertama*, suami berperan sebagai muhrim; *kedua*, perempuan yang hidup sendirian tanpa suami terancam fitnah sewaktu-waktu; *ketiga*, perempuan itu cenderung lemah bila

⁵⁰⁰ Rifyal Ka'bah, *Penegakan*, hlm. 49.

dekat dengan lawan jenisnya sehingga dikuatirkan akan terjadi perbuatan maksiat. Tiga hal tersebut minimal dapat dicegah dengan cara perempuan bersuami. Namun pernyataan tersebut tentu membutuhkan data, yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang seperti sensus penduduk, penelitian sosial, pengadilan dan dokumen resmi kepolisian. Artinya kondisi nyata suatu masyarakat harus dikeluarkan oleh lembaga yang berhak dan berwenang menentukan kondisi tersebut, dimana pada masa sekarang lembaga tersebut diwakili oleh pemerintah, DPR dan peradilan. Artinya pengecualian poligami harus ditetapkan berdasarkan Undang-Undang dan ditetapkan oleh pengadilan.⁵⁰¹

Beristeri atau bersuami adalah pilihan pribadi yang tidak dapat dipaksakan oleh orang lain. Pilihan ini adalah hak asasi manusia, namun kebebasan pribadi tidak boleh melangkahi kebebasan pribadi orang lain. Suami atau isteri mempunyai kebebasan yang sama untuk membuat pilihan sesuai dengan kepatutan dan hukum yang berlaku. Isteri sesuai dengan kodratnya jelas tidak mungkin berpoliandri, tetapi suami sangat mungkin berpoligami. Justeru itu menurut Rifyal harus ada batasan berdasarkan undang-undang untuk menilai kelayakan seseorang berpoligami dan kelayakan itu harus dinilai dan diputuskan oleh pengadilan.⁵⁰²

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 tahun 1975 pada dasarnya menegaskan tentang syarat adil bagi seseorang yang ingin ber

⁵⁰¹ *Ibid.*, hlm. 50.

⁵⁰² *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

poligami. Hal ini menjadi bukti bahwa undang-undang sangat melindungi istri pertama dan istri-istri lainnya agar semua pihak mendapatkan keadilan.⁵⁰³

Di dunia Islam pada umumnya, kecenderungannya sama, yaitu membatasi terjadinya poligami, pembatasan itu bervariasi bentuknya dan caranya, di antaranya: 1) Poligami dilarang secara mutlak. 2) Dikenakan aturan bagi yang melanggar aturan tentang poligami 3) Poligami harus ada izin dari pengadilan, 4). Poligami dapat menjadi alasan cerai 5). Boleh poligami secara mutlak.⁵⁰⁴

Apabila dibandingkan dari negara-negara muslim yang membolehkan berpoligami, maka di Indonesia pengaturan poligami sebenarnya sudah sangat baik yaitu adanya ketentuan yang mengatur bahwa untuk poligami seorang suami tidak hanya harus mengantongi izin pengadilan tapi juga dari istri pertama atau istri-istri yang lain. Artinya peraturan hukum keluarga di Indonesia sangat menghargai istri sebagai pasangan hidup suami. Pengaturan seperti ini harus ada izin dari isteri atau isteri-isterinya. Dalam hal ini Undang-Undang Perkawinan Indonesia menganut azas pengecualian, sebagaimana kaedah ilmu hukum bahwa dalam setiap kaedah umum terdapat pengecualian. Atau kaedah ushuliyah, *العموم لا يتسور فالاحكام* (keumuman itu tidak dapat menggambarkan suatu hukum).⁵⁰⁵

⁵⁰³ *Ibid.*

⁵⁰⁴ Iskandar Ritonga, *Amandemen Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 13 (makalah disampaikan dalam acara diskusi tentang Amandemen Kompilasi Hukum Islam dilaksanakan oleh Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi dengan Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Sumatera Barat, di Padang, pada 17 Februari 2005.

⁵⁰⁵ Mukhlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqiyah*, Cet. Ke- 1 (Jakarta: PT. Raja grafindo, t.t.), hlm. 34.

Pengaturan seperti di Indonesia ini hanya dapat ditemukan di Iran. Dalam pasal 16 *Family Protection Act of 1967*, disebutkan, “Seorang suami tidak berhak menikah lagi dengan wanita lain (poligami) kecuali ada izin dari isteri pertama.”⁵⁰⁶ Akan tetapi apabila dibandingkan dengan negara yang melarang berpoligami secara mutlak seperti Turki, Libanon dan Tunisia, terlihat ketentuan Hukum Keluarga Indonesia tentang poligami masih kurang kuat. Agar lebih kuat, harus ada sanksi yang dibuat oleh negara yang ditetapkan oleh pengadilan bagi suami yang berpoligami berdasarkan pertimbangan kemaslahatan atau kemudharatan yang ditimbulkan terhadap isteri.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁰⁶ Iskandar Ritonga, *Amandemen.*, hlm. 14.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Peneliti merumuskan beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Pemikiran dan sikap Rifyal Ka'bah tentang transformasi hukum keluarga di Indonesia adalah penataan, kodifikasi, dan perumusan fikih sesuai perkembangan zaman dengan mentransformasikan atau mengubah fikih munakahat secara berangsur-angsur (tidak drastis dan revolusioner) menjadi hukum Nasional dengan cara memasukkan nilai (substansi) hukum Islam melalui putusan hakim yang penerapannya menguatkan rasa keadilan dan konsistensi. Langkah-langkah transformasi yang harus dilakukan adalah:
 - a. Menjadikan tauhid sebagai dasar pengembangan metodologisnya.
 - b. Mempertegas makna syari'at, fikih dan hukum Islam.
 - c. Memisahkan antara syari'at yang bersifat *diyāni* dan *qaḍā'i* atau kedua-duanya. Terhadap syari'at *diyāni* penegakannya diserahkan kepada ketaatan masing-masing individu dan terhadap syariat *qaḍā'i* diserahkan kepada peradilan negara. Jika keduanya berkaitan dengan *maṣlāḥah* (kepentingan publik) ditetapkan melalui politik hukum.
 - d. Pemisahan mana syari'at yang *diyāni* dan *qaḍā'i* atau *diyāni-qaḍā'i* secara bersamaan akan membutuhkan cara berfikir epistemologi dalam filsafat hukum Islam.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Hukum yang bersifat *diyani* pada suatu masa dapat meningkat menjadi hukum bersifat *qaḍā'i* pada kasus-kasus tertentu, apabila berbenturan dengan keadilan dan kemaslahatan.
 - f. Melakukan pengkajian kitab-kitab fikih dan *uṣūl al-fiqh*, wawancara dengan para ulama, lokakarya hasil penelaahan kitab, mendengarkan pendapat tim ahli dibidang hukum tertentu dan syari'at Islam yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kemaslahatan umat.
 - g. Menetapkan hasil kajian melalui politik hukum⁵⁶³ atau *as-siyāsah as-syar'iyah*.⁵⁶⁴
 - h. Menyusun hasil kajian ke bentuk kodifikasi atau unifikasi hukum Islam (kompilasi dan peraturan perundang-undangan lainnya) atau putusan hakim *progresif* yang mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga menjadi pedoman bagi hakim yang lain (*yurisprudensi*).
2. Metode penggalian hukum Rifyal Ka'bah dalam mentransformasikan hukum keluarga di Indonesia adalah pengembangan metode *uṣūl al-fiqh* dengan menempatkan *ra'yu* dan *'urf* sebagai sumber hukum Islam setelah al-Qur'an, Hadis, dan *ijmā'*. Model Ijtihad yang dikembangkannya adalah ijtihad *jamā'i* dan tarjih.
 3. Pemikiran Rifyal Ka'bah tentang transformasi hukum keluarga sampai sekarang masih tetap mempengaruhi cara berfikir sebagian besar umat

⁵⁶³ Politik hukum adalah kebijakan hukum (legal policy) yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintahan negara tertentu. Lihat: Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik*, hlm. 2.

⁵⁶⁴ *Siyāsah Syar'iyah* adalah berbagai keputusan dan kebijakan yang diambil oleh penguasa (negara) dalam hal-hal yang tidak ditentukan syari'at dan kebijakan itu membawa kepada kemaslahatan dan menjauhkan dari semua yang merusak. Lihat Rifyal, *Penegakan*, Jurnal, hlm. 19.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam khususnya ahli hukum Islam di Indonesia. Di antara pengaruhnya adalah:

- a. Upaya para ahli hukum Islam dalam merevisi hukum dan peraturan sesuai dengan substansi yang terkandung dalam hukum Islam seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi Rancangan Undang-Undang Terapan Peradilan Agama.
- b. *Yurisprudensi* putusan Mahkamah Agung pada masa Hakim Agung Rifyal Ka'bah menjadi pedoman hakim di seluruh Indonesia dalam menetapkan hukum permasalahan yang sama.
- c. Perubahan *mindset* (cara pandang) hakim, untuk menerapkan teori *diyāni* dan *qaḍā'i* dalam memutuskan perkara secara adil.

B. Implikasi Hasil Penelitian

1. Implikasi Positif

- a. Kesadaran ahli hukum Islam untuk melahirkan produk perundang-undangan melalui proses transformasi. Apabila semua produk perundang-undangan secara substansi telah bermuatan syari'at Islam maka undang-undang itu layak disebut hukum Islam.
- b. Tanggung jawab penegakan syari'at Islam tidak hanya berada di tangan individu tetapi juga di tangan negara.

2. Implikasi Negatif

- a. Hasil penelitian ini tidak bisa diterapkan secara efektif apabila tidak didukung oleh politik hukum atau *as-siyāsah as-syar'iyyah*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Terjadi perubahan sistem hukum *civil law* (ada hukum jika ada undang-undang) yang dianut oleh Negara Indonesia akan berubah menjadi sistem hukum kombinasi (sistem *civil law* dan *common law*), yaitu hukum ada tidak hanya karena adanya undang-undang namun juga ada karena adanya putusan hakim.

C. Saran-saran

Kepada para hakim, sebaiknya terus meningkatkan keilmuan dan kemampuannya dalam menggali dan menemukan hukum, baik ketika terjadi kekosongan hukum, maupun ketika kemaslahatan berhadapan dengan *kemafsadatan*, pada saat norma hukum itu dilaksanakan, maka lembaga peradilan diharapkan berpihak kepada keadilan.

Kepada para ahli dan peneliti hukum Islam agar meningkatkan volume penelitiannya sehingga nilai-nilai syari'at Islam yang fleksible selalu berkembang dan mudah diterapkan sesuai dengan realitas kebangsaan Indonesia yang plural dan multikultural.

Kepada pemerintah, agar memperhatikan hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat (yaitu syari'at Islam, di mana legalitasnya telah diakui dalam ketatanegaraan Indonesia) ketika melakukan revisi dan pembuatan peraturan perundang-undangan Negara.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku dan Disertasi

- Abdillah, Masykuri, dkk. 2005. *Formalisasi Syariat Islam di Indonesia Sebuah Pergulatan Yang Tak Pernah Tuntas*, t.tp: Renaissance.
- Abdullah Ahmad An-Naīm. 1994. *To ward an Islamic Reformation*. Alih bahasa: Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani. Yogyakarta: LKiS.
- Abdullah, Erfani Aljan. 2017. *Pembaruan Hukum Perdata Islam, Praktik dan Gagasan*. Yogyakarta: UII Press.
- Abu Dāud Sulaiman as-Sya’ syi bin Ishāk bin Yasir bin Syidād bin ‘Umar bin wa al-Azadi. t.t. *Sunan Abu Daud* (Juz 2). Beirut: Maktabah al-‘Uşriyyah.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Uşul al-Fiqh*. 1958. Mesir: Dār al-Fikr al-‘Arabi.
- Aceh, Abu Bakar. 1985. *Sekitar Masuknya Islam ke Indonesia*. Solo: CV. Ramadhani.
- Al-Ahkdar Syausan, Usman bin Muhammad. 1998. *Takhrij al-Furu’ ‘ala al-Uşul*, KSA: Dār at-Ṭaibah.
- Alhamdani, H.S.A. 1989. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani.
- Ali, Daud. 2014. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ali, Zainudin, 2016. *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Sinar Grafika.
- Anshori, Abdul Ghofur dan Yulkarnain Harahab. 2008. *Hukum Islam, Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Arifin, Bustanul. 1996. *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Aroma Elmina, Martha. 2015. *Hukum KDRT Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Aswaja Pressindo.
- Asdi, Endang Daruni. 2017. “Implikasi Teori-teori Moral Pada Hukum”. Disampaikan pada Pidato pengukuhan jabatan Guru Besar pada Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada (29 Juni 1998). Dikutip dalam Abdul

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ghofur Anshori dan Sobirin Malian. (Penyt.). *Membangun Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Kreasi Total Media.

Al-Bannāni, al-Allāmah. 1402/1992. *Hasyiyah al-Nammāmi ‘ala Syarh al-Mahalli ‘alā Matān Jam’l al-Jawāmi’*. Jilid I. Beirut: al-Fikr.

Al-Bukhāri. t.t. *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*. Juz I. Beirut: Dar al-Fikr.

Bakhtiar. 2018. “Pergeseran Fikih Muhammadiyah dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam”. Disertasi Doktoral Program Pasca Sarjana UIN Imam Bonjol Padang.

Djalil, Basiq. 2010, *Peradilan Agama Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Engineer, Asghar Ali. 2003. *Pembebasan Perempuan*. Yogyakarta: LKiS.

Ghofur Anshori, Abdul. 2017. *Orientasi Nilai Filsafat Hukum Keluarga Refleksi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, dalam buku *Membangun Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.

Hakim, Abdul Hamid. t.t. *Mabādi’ Awaliyah fi Uṣul al-Fiqh wa al-Qawā’id al-Uṣuliyyah*. Jakarta: Maktabah Sa’diyah Veteran.

Hamka. 1981. *Tafsir al-Azhar*. Surabaya: Yayasan Latimojong.

Hardinal. 2018. “Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia dan Implementasinya pada Peradilan Agama, Kajian Pemikiran Bustanul Arifin”. Disertasi Doktoral Program Pasca Sarjana UIN Sutan Syarif Kasim Riau.

Harjana, Agus M. 2009. *Religiusitas, Agama dan Spiritualitas*. Yogyakarta: Kanasius.

Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqh Mu’amalah*. Jakarta: Gaya media Pratama.

Haroen, Nasrun. 2000. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Hasan, Sofyan. 2018. *Hukum Islam*. Malang: Setara Press.

Hasan, Syofyan. 2018. *Hukum Islam, Sebuah Pengantar Komprehensif tentang Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Malang: Setara Press.

Hasibuan, Ahmad Supardi. 2018. “Positivisasi Hukum Pidana di Indonesia” Disertasi Doktoral Program Pasca Sarjana UIN Sutan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hazm, Ibnu. 1970. *al-Muḥalla*. Juz x. al-Qāhirah: Maktabah al-Jumhūriyyah al-‘Arabiyyah.
- Ibnu Abdul Aziz, Sa’ad ibn Nasir. 1416 H. *at-Taqlid wa Aḥkamuhu*. Riyāḍ: Dār al-Waṭān.
- Ibnu al-‘Arabi. t.t. *Aḥkam al-Qur’an*. Jilid I. Beirut: Dār al-Ma’arif.
- Ibnu Kasir. t.t. *Tafsir Ibn Kasir*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Ibnu Khaldun. 1989. *Muqaddimah*. Kairo: Maktabah Tijariyah.
- Ibnu Sulaiman Asy’as al-Sijistāni. Abu Dāud. 1994. *Sunan Abu Dāud*. Beirut: Dār al-Fikri.
- Al-Jāziri, Abdurrahman. 1986. *Kitab ‘ala Mazāhib al-Arba’ah*. Beirut: Dār Ihya al-Turās al-‘Ārabi.
- Ka’bah, Rifyal. 2005. *Mesir yang Saya Kenal*. Jakarta: Ar-Raihan.
- Ka’bah, Rifyal. 2006. *Belajar dari Mesir*. Jakarta: Renaissance.
- Ka’bah, Rifyal. 2010. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Yarsi.
- Ka’bah, Rifyal. 2016. *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*. Jakarta: Rifyal Ka’bah Foundation.
- Ka’bah, Rifyal. 2018. *Piagam Jakarta dan Dinamika Syariat Islam dalam Sejarah Hukum Indonesia*. Jakarta: Rifyal Ka’bah Publishier.
- Al-Khatib, M. ‘Ajaj. 1998. *Uṣul al- Ḥadiṣ,, Pokok-Pokok Ilmu Ḥadiṣ*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Al-Khudhari Bek, Asy-Syaikh Muhammad. 1998. *Tarikh Tasyri’ al-Islami*, Beirut: Dār al-Fikr.
- Khalil, Rasyad Hasan. 2016. *Tarikh Tasyri’ Sejarah Legislasi Hukum Islam. Jakarta: Bumi Aksara.*
- Khallaf, Abdul Wahab. 1968. *Khulāṣah Tarikh Tasyri’ Islāmi*, Kuwait: Dār al-Kuwaitiyah.
- Koto, Alaidin. 2004. *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*. Jakarta: PT.Grafindo Persada.
- Koto, Alaidin. 2014. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- H. M. Fauzan. 2014. *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Ma'luf, Luis. 1986. *Al-Munjīd al-Lughah al-‘Ālam*. Beirut: Dar al-Masriq.
- Mabhuri Thalhah Sapiyah AM., Abdul Mujib. 1994. *Kamus Istilah Fikih*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Magaluttung, Salman. 2006. “Dekrit Presiden RI 5 Juli 1959 Penerapan Hukum Islam di Indonesia”. Disertasi Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta.
- Manan, Abdul, 2008. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Manan, Abdul. 2017. *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Manan, Bagir. 2004. *Hukum Positif Indonesia, Suatu kajian Teoritik*. Yogyakarta: FH. UII.
- Mardani. 2010. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syarīyah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maru Hutagalung, Sophar. 2012., *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mawardi dan Nur Hidayati. 2000. *Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar*. Bandung: Pustaka Setia.
- MK, Anshari. 2013. *Hukum Kewarisan Islam, dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Mugniyyah, Muhammad Jawad. 2013. *Al-fiqh ‘ala al-Mazāhib al-Khamsah*, alih bahasa: Masykur, A.B., Afif Muhammad Idrus. Jakarta: Lentera Basritama.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz & Abdul Wahab Sayyed Hawwas. 2009. *Al-Usrah wa Ahkāmuhā, fi Tasyri’ al-Islamī*. Alih bahasa: Abdul Majid Khan.
- Muhammad Syukri Albani Nasution. 2013. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Muhammad Uwaidah, Syaikh Kamil. 2000. *Al-Jami’ Fii Fiqhi An-Nisā’*, Alih bahasa M. Abdul Ghofur, E.M. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muslim al-Hujaj Abu Hasan al-Qusyairi an-Naisabūri. t.t. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Juz 7. Beirut: Dār Ihyā' at-Turās al-'Arabi.
- Nasution, Harun. 1985. dalam *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI Pres.
- Nawāwī, t.t. *At-Taḥsīn al-Munīr li Ma'alim at-Tanzīl*. Semarang: Usaha Keluarga.
- Nelli, Jumni. 2015. *Konstruksi Keutuhan Keluarga Bagi Perempuan Bekerja, Disertasi*. Riau: UIN Sutan Syarif Kasim.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. 2012. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Pide, Mustari, Suriyaman.A. 2014. *Hukum Adat, Dahulu, Kini dan Akan Datang*, Jakarta: PT.Prana Media.
- Purbasari, Indah. 2017. *Hukum Islam sebagai Hukum Positif di Indonesia, Suatu kajian di Bidang Hukum Keluarga*. Malang: Setara Press.
- Al-Qurtubi, Imam. 1414 H. *Al-Jami' al-Aḥkām al-Fiqhiyyah*. Beirut: Dār al-Qutub Al-Ilmiyah.
- Al-Qurtubi, Imam. 1995. *Al-Jami' al-Aḥkām al-Qur'an*. Juz V. Beirut: Dār al-Fikr.
- Rahman, Abdul. 1998. *Konsep al-Mashlahat Menurut Najm al-Din al-Tuḥfī*, Disertasi Doktor. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Rasyid, Roihan, t.t. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Prasada.
- Rida, Rasyid. 1380. *Tafsīr al-Manār*. Mesir: Maktabah al-Qahirah.
- Rifa'i, Achmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim, dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rusyd, Ibnu. 1990. *Bidayah al-Mujtahid*. alih bahasa: M.A. Abdurrahman. Semarang: CV. Asy-Syifa'.
- Sabiq, Sayyid. t.t. *Fiqh as-Sunnah*. Juz 2 & 3. Kairo: Maktabah Dar al-Turās.
- Ṣan'anī, Muhammad bin Ismail. *Subul as-Salām*. Juz III. (Bandung: Maktabah Riḥlan.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- As-Sābuni, Muhammad Ali. 2004. *Hukum Kewarisan Menurut al-Qur'an dan Sunnah*, alih bahasa: Hamdan Rasyid, Jakarta: Dār al-Kutub al-Islamiyah.
- As-Şiddieqiy Muhammad Hasbi. 1993. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- As-Suyūṭi, Jalaluddin. 1442. *Lubāb an-Nuqūl fī Asbāb an-Nuzūl*. Beirut: Mu'asasah al-Kitab as-Saqafiyah.
- As-Syāfi'i, Muhammad Idris. t.t. *Al-Umm*. Juz 5, Beirut: Dār al-Fikr.
- As-Syaukani, Muhammad bin 'Ali. t.t. *Nayl al-Awṭhar*. Cairo: Mustafa al-Halabi.
- S. Praja, Juhaya. 2009. *Filsafat Hukum Islam*, Tasikmalaya: Lathifah Press dan Fakultas Syariah IAIN.
- S. Lev, Daniel. t.t. *Peradilan Agama Islam di Indonesia, Suatu Studi tentang Landasan Politik Lembaga-lembaga Hukum*. alih bahasa Zaini Ahmad Noeh. Jakarta: PT. Intermasa.
- Shaleh, Qamariyah. 1988. *Asbabunnuzul*. Bandung: CV. Diponegoro.
- Shamad, Abdul. 2010. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Prinsip Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Shihab, M. Quraish. 2006. *Tafsir Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'a*. Vol II Jakarta: Lentera Hati.
- Strauss, Anselm dan Juliet Corbin, 2003, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suadi, Amran dan Mardi Candra. 2016. *Politik Hukum, Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Subarsono. 2009. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Supriyadi, Dedi. 2007. *Sejarah Hukum Islam* (dari kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia). Bandung: Pustaka Setia.
- Syaifuddin, Muhammad. 2014. *Hukum Perceraian.*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Syaltut, Mahmud. 1966. *al-Islam Aqidah wa-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Qalam.
- Syarifuddin, Amir. 1997. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fikih*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana.

- Syaikani, Imam, 2016, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih. 1996. *Tanya Jawab Agama II*. Cet.5. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Thalib, Sayuti. 2004. *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Thalib, Sayuti. 2016. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Umar, Nasaruddin. 2001. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*. Cet. Ke-2. Jakarta: Paramadina.
- Usman bin Muhammad al-Akhdar Syausan. t.t. *Takhrij al-Furu' 'Ala al-Uşul Dirāsah Tarikhiyah wa Minhājiyah wa Tadbiqiyah*, Mamlikiyah Syu'udiyah: Dar al-Ṭibah li an-Nasyri' wa at-Tauzi'.
- Usman, Muskhilis. 1999. *Kaidah-kaidah Istinbath Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Wahbah al-Zuhaili. 1997. *Naḍariyah Ad-Darūrah, as-Syariah, Muqarranah ma'a al-Qanun al-Wadh'i*. alih bahasa: Said Agil Husain al-Munawar dan M.Hadri Hasan. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Wahbah al-Zuhaili. 1998. *Uşul al-Fiqh*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Wahbah al-Zuhaili. 2001. *Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Wahjono, Padmo. 1994. *Budaya Hukum Islam dalam Perspektif Pembentukan Hukum di Masa Datang, dalam Amrullah Ahmad et.al. (eds.) Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia*. Jakarta: Pengurus Pusat Ikatan Hakim Peradilan Agama.
- Wirdjono Prodjodikoro. t.t. *Hukum Perdata Perjanjian-perjanjian tertentu*. Bandung: Sumur.
- Yaswirman. 2010. *Hukum Keluarga*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Yusuf al-Qarḍawi. 1995. *Al-Ijtihad Al-Mu'tashir Baina Al-Indibaath wa Al-Infirath*. Alih bahasa: Abu Barzani. Surabaya: Rsalah Gusti.
- Zahrah, Abu.1958. *Uşul al-Fiqh*. Mesir: Dār al-Fikr al-Arabi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Zainal Abidin. 2000. *Filsafat Manusia, Memahami Manusia Melalui Filsafat*. Bandung: Rosda Karya.

Zainudin, Ali, 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sumber Jurnal, Makalah, Majalah, Koran Harian

Abdul Gani, Nurhadi. Putusan MA RI. Jakarta. 732/Pdt.G/2008/PA. Mks. tentang “Wasiat wājibah sebagai Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perkara Waris Beda Agama”. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 6 Nomor 2 (Juli 2017).

Administrator. “Rifyal Ka’bah”. *Suara Udilag*. Vol 3 Nomor 10 (2007).

Arif, Muhammad Rinalfi. “Pemberian Wasiat wājibah Terhadap Ali Waris Beda Agama”. *Jurnal De Lega Lato*. Volume 2. Nomor 2. (Juli- Desember 2017).

Bahri, Syamsul. “Konsep Implementasi Syariat Islam di Aceh”. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 60. Th. XV (Agustus, 2013).

Biro Hukum dan Humas Depag RI. “Kiprah Pembangunan Agama Menuju Tinggal Landas”, *Pidato Menag RI*. Pada upacara pelantikan PTA Padang pada tanggal 12 Maret 1985 di Padang.

Darneli, Lindra. “Perubahan UUD 1945 Sebuah Keniscayaan, Jurnal Syariah dan Hukum”. *Journal article De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, Vol 2 Nomor 2 (Des 2010).

Fahmi, Chairul. “Transformasi Filsafat dan Penerapan Syari’at Islam”. *Jurnal al-Manāhij*, Vol.VI. No 2 (Juli 2012).

Hidayati, Sri, “Ketentuan Wasiat wājibah di Pelbagai Negara Muslim Kontemporer”, *Ahkam*, Vol. XII No.1 (Januari 2012).

Ibrahimsyah, Aziz, “Trasnformasi Syariah/Refleksi Ideologi untuk Partai Islam” diperoleh 8 Oktober 2018, pukul 09.31 WIB., dari [http: www.detik.com](http://www.detik.com). <https://news.detik.com/opini/d-1016896/transformasi-syariah-refleksi-ideologi-untuk-partai-islam>.

Iqbal, Muhammad. “Penggunaan Ra’yu dalam Metode Ijtihad Menurut Imam Abu Hanifah dalam Fikih”. *Jurnal Edu Tech*. Vol 4 Nomor 1 (Maret 2018).

Ka’bah, Rifyal. 2001. “Profil Rifyal Ka’bah, Sosok Sederhana Pengkaji Hukum Islam”. *Majalah Forum Keadilan*. Nomor 36 (9 Desember 2001).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ka'bah, Rifyal, "Syari'at, Fikih dan Hukum Islam". *Risalah* Nomor 8 tahun XXXVII. (Oktober 1999).
- Ka'bah, Rifyal. "Hukum dan Politik di Indonesia". Konsep Ceramah di Universitas Baqdad (25 Desember 2001)
- Ka'bah, Rifyal. " Hukum Islam di Indonesia". Kolom Majalah Sabili. Nomor 16. Tahun VI (24 Februari 1998/8 Dzulqa'idah, 1419).
- Ka'bah, Rifyal. "Formulasi Hukum di Kalangan NU". *Jurnal Debat*. Edisi Nomor 5 (1999).
- Ka'bah, Rifyal. "Hukum Islam sebagai Hukum Negara di Indonesia". *Jurnal Innovation*. Jakarta. Vol IX. No 2 (Juli-Desember 2010).
- Ka'bah, Rifyal. "Hukum Islam sebagai Hukum Negara". dalam *Jurnal Innovation*. Vol XI. No. 2. (Juli-Desember 2010).
- Ka'bah, Rifyal. "Kodifikasi Hukum Islam melalui Undang-Undang Negara di Indonesia. *Makalah* di Medan (Oktober 2007).
- Ka'bah, Rifyal. "Mari Dukung Syariat Islam di Daerah". *Majalah Amanah*. No. 37 Tahun XVI (April 2003/1424 H).
- Ka'bah, Rifyal. "Pendalaman Materi Hukum Ekonomi Syariah". Makalah disampaikan dalam kegiatan Pembinaan Manajemen dan Teknis Yustisial Peradilan Agama se-Mataram di Mataram (17 Februari 2004).
- Ka'bah, Rifyal. "Penegakan Syariat/Hukum Islam di Indonesia" *Artikel Majalah Varia Peradilan*. No. 285 (Agustus 2009).
- Ka'bah, Rifyal. "Siyāsah Syar'iyah". *Buletin Dakwah*. No. 31 Tahun XXVI. Jumat ketiga (Desember 1999).
- Ka'bah, Rifyal. Wawancara dengan Wartawan *Jurnal Muslimat Bulan Bintang*, dimuat di Edisi 3 Tahun II (April 2002).
- Khalilurrahman, M. "Syaikh Yusuf Qardhawi: Guru Umat Islam Pada Masanya". *Jurnal Jurisdictie, Jurnal Hukum dan Syariah*. Malang. Vol 2 Nomor 1 (Juni 2011).
- Laupe, Abd Basir, Fitriyani. "Positivisme Hukum Islam, Dalam Pembinaan Hukum Nasional di Indonesia". *Jurnal al-Ulum*. Volume 13. Nomor 2 (Desember 2013).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Ma'arif, Toha. "Fikih Indonesia Pemikiran Hasbi ash-Shiddiqi, Hazairin dan Munawir Syazali". *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*. Vol 8. Nomor 2 (Agustus 2015).
- Muttaqien, Dadan. "Legislasi Hukum Islam di Indonesia dalam Perspektif Politik Hukum". Makalah UII PPS FIAI dalam kegiatan Kajian Hukum Islam di Indonesia (6 Maret 2009).
- Najitama Fikria. "Sejarah Pergumulan Hukum Islam dan Budaya serta Implikasinya bagi Pembangunan Hukum Islam Khas Indonesia". *Al-Mawarid*, edisi XVII (2007).
- Negraheni, Desi Budi, dkk. "Pengaturan dan Implementasi Wasiat Wajibah di Indonesia". Publikasi Hasil Penelitian, *Jurnal Mimbar Hukum*. Volume 22 nomor 2 (Juni 2010).
- Nursalim, Muh. "Politik Hukum dalam Amandemen Pasal 29 UUD 1945 Telaah terhadap Upaya Penerapan Syariah Islam di Indonesia". *Jurnal UNISIA Yogyakarta*. Vol. XXX No. 64 (Juni 2007).
- Pardjaman, Rahmawati. "Transformasi Nilai-Nilai Syariah ke dalam Sistem Hukum Nasional". (sebuah pendekatan hermneutika). *Jurnal al-'Adalah IAIN Raden Intan Lampung*, Vol XI No 2 (Juli 2013).
- Ritonga, Iskandar. "Amandemen Kompilasi Hukum Islam". makalah disampaikan dalam acara diskusi tentang Amandemen Kompilasi Hukum Islam dilaksanakan oleh Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi dengan Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Sumatera Barat di Padang. (17 Februari 2005).
- Setiawan, Eko. "Dinamika Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia". *Jurnal de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum Universitas Bakti Banyuwangi*. Volume 6 Nomor 2 (Desember 2014).
- As-Shiddiqi, Jimly. "Eksistensi Hukum Islam dalam Reformasi Sistem Nasional". *Makalah dalam Seminar Penelitian Hukum*. Diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman dan HAM di Jakarta. (27 September 2000).
- Sodikin Ali. "Positivikasi Hukum Islam di Indonesia". *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Supremasi Hukum*. Volume 1 Nomor 2 (Desember 2012).
- Sodikin, Ali. "Positivikasi Hukum Islam di Indonesia, Prospek dan Problematikanya". *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Supremasi Hukum*. Vol I No 2 (Desember 2012).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sofiati, Dian dan Dwi Anggraini. 2014. "Hak Istri Non Muslim Terhadap Harta Peninggalan Suami yang Beragama Islam". *E-Jurnal Ilmiah*. Vol I No I (Oktober 2014).

Somawinata, Yusuf. "Wasiat Wajibah". *Jurnal al-Qalam*. Vol. 25. No. 1 (Januari-April 2008).

Syarifudin, Amir. "Undang-Undang Islam di Indonesia, Perkembangan Terkini Pelaksananya". Makalah disampaikan dalam *Seminar Internasional* yang bertema, "Islamic Law Contemporary World". di Malaysia. (23-24 Oktober 2000).

Zainuddin. "Sejarah Masuknya Islam ke Indonesia". *Makalah Ilmiah Internasional Conference I*. di Batu Sangkar. (15-26 Oktober 2016).

Zein, Mas'ud. "Sistem Pendidikan Surau: Karakteristik, Isi, dan Literatur Keagamaan". *Jurnal artikel sosial budaya*. Vol. 8 No. 01 (Januari-Juni 2011).

Zoelva, Hamdan. "Relasi Islam, Negara, Pancasila dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia". Materi disampaikan pada *Seminar Nasional "Islam Negara dan Pancasila"* diselenggarakan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim di Malang. (29 November 2012).

Sumber Website, E book dan Jurnal Online

Administrator. "Hakim Agung Prof. Rifyal Ka'bah Wafat" diperoleh 27 Juli 2019. Pukul 10.25 WIB. dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/hakimagung-prof-rifyal-kabah-wafat-249>

Administrator. "Prof. DR. H. Rifyal Ka'bah, MA" diperoleh 1 Februari 2018, pukul 10.10. WIB. dari [https://www.yarsi.ac.id/component/content/article/82-fakultas-hukum/276-prof-dr-h-rifyal-Ka bah-ma.html](https://www.yarsi.ac.id/component/content/article/82-fakultas-hukum/276-prof-dr-h-rifyal-Ka%20bah-ma.html).

Aisyah, Siti, "Reformasi Pemikiran Hukum Islam Rifyal Ka'bah" diperoleh 4 Januari 2018. Pukul 08.23 WIB. dari <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32915/1/SITI%20AISYAH-FSH.pdf>

Alihamdan, "Implementasi" diperoleh 6 Februari 2018. Pukul 08.49 WIB. dari <https://alihamdan.id/implementasi>.

Amin Suma, Muhammad, "Fenomena Perkembangan Islam dan Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal article, jurnal hukum prioris*, diperoleh 24 April 2019, pukul 22.45 WIB. dari <https://media.neliti.com/media/publications/81841>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

-ID-fenomena-perkembangan-islam-danhukumislam.pdf. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga NU hasil dari *Muktamar NU Ke-33 di Jombang-Jawa Timur* Pada Agustus 2015. Diperoleh 17 Juni 2019, pukul 20.25 WIB.

Artawijaya, Cholis Akbar, [ed]. *NU, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Piagam Jakarta*. diperoleh 17 Desember 2018. Pukul 17. 30 WIB. Dari <https://www.hidayatullah.com/kajian/sejarah/read/2013/07/06/5310/nu-dekrit-presiden-5-juli-1959-dan-piagam-jakarta.html>.

Antara News. (24 September 2013) “Hakim Agung Rifyal Ka’bah Meninggal Dunia” diperoleh 20 Februari 2018. Pukul 10.10 WIB. dari <https://sumbar.antaranews.com/berita/61874/hakim-agung-rif-yal-ka039039bah-meninggal-dunia.html>.

Aplikasi Maktabah Syamila. *Bulug al-Marram*. 2018. *Bab Thalaq*. Hadis ke 1080. Date Creasi: 28/6/2018.

Detik.com. Hakim Agung Rifyal Ka’bah Meninggal Dunia di Singapura, diperoleh 17 Agustus 2019. pukul 11.00 WIB. Dari <https://news.detik.com/berita/d-2367375/hakim-agung-rifyal-kabah-meninggal-dunia-di-singapura>.

Faizin, Muhammad. “Transformasi Hukum Islam”. diperoleh 3 Januari 2017, pukul 07.12 WIB. dari www.nohfaizinituechiko.blogspot.co.id.

Fanani, Ahmad Zainal. “Rekonstruksi Wasiat wājibah untuk Isteri Non Muslim”. *Majalah PA Edisi 7/ Oktober 2015*. Diperoleh 4 Januari 2018. pukul 08.23 WIB. Dari <http://badilagmahkamahagung.go.id>.

Has, A. W. “Ijtihad Sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam”. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*. Vol. 8. No. 1. (Juni 2013).

Hidayati, Sri. “Ketentuan Wasiat wājibah di Berbagai Negara Muslim Kontemporer”, *Jurnal Ahkam*, Vol XII (1 Januari 2012), diakses pada 16 Januari 2020, pukul 23.17 WIB.

Ibrahimsyah, Aziz. “Trasnformasi Syariah/Refleksi Ideologi untuk Partai Islam”. *Detik News*. (08 Oktober 2008). Diperoleh 3 Januari 2018. Pukul 09. 31 WIB. Dari <https://news.detik.com/opini/d-1016896/transformasi-syariah-refleksi-ideologi-untuk-partai-islam>.

Ishomuddin, Muhammad, dkk. (2015). “Islam Nusantara, Islamisasi Nusantara atau Menusantarakan Islam”. *ebook.impasonline.com*. diperoleh 3

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Januari 2019. Pukul 11.16 WIB. <https://inpasonline.com/islam-nusantara-islamisasi-nusantara-atau-menusantarakan-islam/>.

Ja'far, AK., "Teori-teori Pemberlakuan Hukum Islam" diperoleh 24 April 2019. Pukul 22. 32 WIB. dari <http://majelispeneliti.blogspot.com/2013/12/disertasi-teori-kredo-resepsi-dan.html>.

Kemenag RI. "Keputusan Menteri Agama RI tentang Pengeras Suara" diperoleh 17 Agustus 2019. pukul 11.27 WIB. dari <https://kemenag.go.id/myadmin/public/data/files/users/3/Surat%20ttg%20Pengeras%20Suara.pdf>.

Khoiriyah, Anik. "Transformasi Hukum Islam Menjadi Hukum Nasional" diperoleh 3 Januari 2017. Pukul 07.03 WIB. dari https://www.academia.edu/23679753/TRANSFORMASI_HUKUM_ISLAM_MENJADI_HUKUM_NASIONAL.

Kuntari, Titik, "Penelitian Kualitatif, *e Learning*" diperoleh 19 Desember 2018. Pukul 11.50 WIB. dari <http://www.medicine.uii.ac.id/>.

Mahifal. "Paham Integralistik Kekeluargaan Indonesia". diperoleh 12 Mei 2019, pukul 13.56 WIB. dari <https://docplayer.info/32883644-Paham-integralistik-kekeluargaan-indonesia.html>.

Majalah PA. "Rekonstruksi Wasiat wājibah untuk Isteri Non Muslim". Majalah Suara Udilag Edisi 7 (Oktober 2015). Diperoleh 10 Januari 2018. pukul 22.00 WIB dari <http://badilag.mahkamahagung.go.id>.

Marzuki. "Pengantar Studi Hukum Islam" diperoleh pada 30 Maret 2018. Pukul 11.49 WIB. dari <http://stafnew.uny.ac.id/upload/132001803/penelitian/++Buku+Hukum+Islam+BAB+2+Tinjauan+Umum+Hukum+Islam.pdf>.

Pardjaman, Rahmawati. "Transformasi Nilai-nilai Syariah ke dalam Sistem Hukum Nasional Arah Hermeneutika Hukum Islam di Indonesia". diperoleh 3 Januari 2017. Pukul 07.09 WIB. dari [http://media.neliti.com, Publication](http://media.neliti.com/Publication).

Sekretaris Jenderal PBNU. "Hasil-Hasil Muktamar XXXI Nahdlatul Ulama di Asrama Haji Donohudan Boyolali Jawa Tengah" (28 November s.d 2 Desember 2004), diperoleh 18 September 2017. Pukul 15.30 WIB. dari <http://nahdlatululama.id/blog/2017/09/18/hasil-hasil-muktamar-xxxi-nahdlatul-ulama-28-november-2-desember-2004-m-15-19-syawal-1425-h-asrama-haji-donohudan-boyo-lali-jawa-tengah/>.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Shodiq, Ja'far. "Studi Tokoh dalam Penelitian" diperoleh 11 Januari 2018. Pukul 04.50 WIB. dari [www. Academia, edu-Studi tokoh dalam penelitian tokoh](http://www.Academia.edu-Studi_tokoh_dalam_penelitian_tokoh).
- Sofyan Hadi. "Sejarah dan Isi Piagam Jakarta". Diperoleh 13 Desember 2018. pukul 09.16.WIB. dari <https://www.satujam.com/piagam-jakarta>.
- Suratminto, Lilie. "Benarkah Indonesia dijajah Belanda selama 350 Tahun" diakses pada 15 Juni 2019. Pukul 20.52 WIB. dari <https://news.detik.com/berita/2830581/benarkah-indonesia-di-jajah-belanda-tak-selama-350-tahun>.
- Syukri, Muntasir. "Transformasi Syari'at Islam di Indonesia" diakses pada 3 Januari 2017. pukul 11. 47 WIB. dari [http:// muntasirsyukri. Word press. com](http://muntasirsyukri.Wordpress.com).
- Tempo.co. (9 November 2004) Draf RUU Perkawinan Diajukan ke Sesneg. Diperoleh 13 Agustus 2019. pukul 23.34 WIB. dari <https://Nasional.tempo.co/read/50784/draft-ruu-hukum-perka-winan-islam-akan-diajukan-ke-sekneg>.
- Tempo.co. "Disepakati, Amandemen IV UUD 1945 Tanpa Dua Pasal Krusial". diperoleh 17 Desember 2018, pukul 22. 57 WIB. <https://Nasional.tempo.co/read/26237/disepakati-amandemen-iv-uud-1945-tanpa-dua-pasal-krusial>.
- Thoriquddin, Muhammad. "Teori Maqāsid Syari'ah Perspektif al-Syāṭibi". Diperoleh 16 Januari 2020. Pukul 10. 52 WIB. dari [https:// www.research gate.net/publication/290520434](https://www.researchgate.net/publication/290520434).
- Umar, Rejikin, "Penerapan Asas Contra Legem dalam Poligami di PA Cianjur", diperoleh 28 Januari 2020. Pukul 17.48 WIB. <http://digilib.uinsgd.ac.id/5837/>.
- Www. wikipedia. org. "Teleleologi". Diperoleh 8 Juli 2020. Pukul 20. 28 WIB. dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Teleleologi>.
- Www. wikipedia.org. "Judex facti dan Judex Juris" diperoleh 21 Januari 2020. Pukul 21.24 WIB. dari https://id.wikipedia.org/wiki/Judex_facti_dan_judex_juris.
- Www.wikipedia.org. "Artikel wikimedia tentang Daftar Peraturan Daerah di Indonesia Berlandaskan agama" diperoleh 10 Januari 2020. Pukul 00. 27 WIB. dari https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_peraturan_daerah_di_Indonesia_berlandaskan_hukum_agama.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yudian, Haziarin, “Teori Resepsi di Mata Hazairin” diperoleh 7 Desember 2018 Pukul 12. 49 WIB. dari <https://ahmadmusliminblog.wordpress.com/2016/08/31/teori-resepsi-di-mata-hazairin-dan-yudian>.

Yusril Ihza Mahendra. Republika.co.id., “Hakim Agung Rifyal Ka’bah Meninggal Dunia”. diperoleh 24 September 2013, pukul 11.18 WIB. dari <https://www.republika.co.id/tag/yusril-ihza-mahendra>.

Zulva, Hamdan. 18 Juni 2016. “Hasil Bedah Buku Penegakan Syariat Islam di Indonesia”. di Kampus Universitas Indonesia (UI) Depok. diperoleh 18 Agustus 2019. Pukul 23.26 WIB. dari JPPN.com.

Sumber Kamus dan Ensiklopedia,

Al-Ashfahani. Ar-Rāgib. t.t. *Mu’jam Mufradat Alfāz al-Qur’an*, Beirut: Dār al-Fikr.

Dahlan, Abdul Aziz, [et.al], 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet.1, (Jakarta: PT. Ihtiar Baru van Hoeve).

Echol, John dan Hasan Shadily. 1993. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

Al-Hafiz, Ahsin W. *Kamus Fiqih*, diperoleh 3 November 2019. Pukul 21.13 WIB. dari <https://bumiaksaraonline.com/kamus-fiqh.html>.

Kemendikbud RI. KBBI online. “Kolektivisme”. Diperoleh 14 Mei 2019, pukul 11.18 WIB. dari <https://kbbi.web.id/kolektivisme>.

Kemendikbud, “KBBI online” diperoleh 6 Desember 2018. Pukul 08. 44 WIB. dari <http://kbbi.web.id/implementasi>.

Kemendikbud, KBBI online. “Baru”. diperoleh 11 Januari 2020. Pukul 09.49 WIB. dari <https://kbbi.web.id/baru>.

Kemendikbud, KBBI online. “Rekonstruksi”. diperoleh 22 Januari 2020. Pukul 10.29 WIB. dari <https://kbbi.web/rekonstruksi.html>.

Kemendikbud, KBBI online. “Transformasi”. Diperoleh 23 Januari 2020 Pukul 05. 23 WIB. dari <https://kbbi.web.id/transformasi>.

Kemendikbud. KBBI online. “Arti Kata Hukum” diperoleh 26 Januari 2018. pukul 11. 30 WIB. Dari https://kbbi.web.id/arti_kata_hukum.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemendikbud. KBBI online. “Arti Kata Humanisme” diperoleh 22 Juli 2019. Pukul 10. 58 WIB dari <https://kbbi.web.id/humanis me>.

Kemendikbud. KBBI online. “Arti Kata Ideal” diperoleh 22 Juli 2020. Pukul 10.20 WIB. dari <https://kbbi.web.id/ideal>.

Kemendikbud. KBBI online. “Poligami” diperoleh 24 Juli 2019. Pukul 22. 25 WIB. dari kbbi.web.id/poligami.

Majma’ al-Lugah al-‘Arabiyah li Jamhūriyyah Mishr al-‘Arabiyyah, 1400H/ 1984 M, *al-Mu’jam al-Waṣīth I*, Kairo: Dar al-Ma’rif.

Mujiieb, M. Abdul dkk. 1994. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Al-Munawwir, A.W. 1984. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap. Edisi Ke2.*, Jakarta: Pustaka Progressif.

Oxforddictionary. com “Arti Kata Implementation” diperoleh 25 Desember 2018. Pukul 10.00 WIB. dari <https://en.oxforddictionaries.com/definition/implementa tion>.

Rasam Ma’āni. al-ma’āny.com. All rights reserved “Kamus Istilah Indonesia Arab”. diperoleh 11 Januari 2020. Pukul 11. 32 WIB. dari <https://www.almaany.com/id/dict/.copyrights 2010-2020>.

Sumber al-Qur’an, Undang-Undang dan Peraturan lainnya

Depag RI. 1991. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Depag RI.

Direktori Putusan MA RI. *Salinan Putusan MA RI nomor 137 K/AG/2005*.

Direktori Putusan MA RI. *Salinan Putusan MA RI nomor 16 K/Ag/2010*.

Direktori Putusan MA RI. *Salinan Putusan MA RI Nomor: 59/Pdt.G/2009/PTA.Mks*.

Ditbinbapera Dirbinbaga Islam. Depag RI. 1990. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan*. Semarang: Aneka Ilmu.

Kemenag RI, 2018, *al-Qur’an Tajwid Warna, Terjemah dan Transliterasi, Al-Karīm*, Jakarta; Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an.

Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959. 22 Juli 1959 tentang Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MPR RI, 2018, *Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945*, Jakarta: Sekjen MPR RI.


Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 278/R/1980 Tanggal 22 Juni 1981. Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 084/R/1980. tanggal 6 Desember 1980. Fatwa Waris Pengadilan Agama Tangerang Nomor 40/1978. tanggal 27 Desember 1978.

Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. XXV, (Burgelijk Wetboek), (Bandung: PT.Radnya Paramita, t.t.).

Tap MPR RI. 1999, *Hasil Sidang Umum MPR RI tahun 1999 beserta Perubahan Pertama atas UUD Negara RI tahun 1945*, Jakarta: BP Panca Usaha.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.





BIODATA PENELITI

DATA PRIBADI

Nama : **Desi Asmaret**
 Tempat/Tgl.Lahir : Saning Bakar 25 Maret 1975
 Pekerjaan : Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
 Alamat Rumah : Komplek Griya Madani Blok H-13 Tabing Banda Gadang Nanggalo Padang 25144
 No. Telp/HP : 081363327243
 Nama Orang Tua : Rustam Katik Marajo (alm) (Ayah) Asmanidar (Ibu)
 Nama Suami : Muhammad Isral, SE
 Nama Anak : 1. Farhana Ainaya Qalbi
 : 2. Faiz Raka Alfarisi



RIWAYAT PENDIDIKAN

SDN Inpres 12/79/6/80. Saning Bakar : Lulus Tahun 1987
 MTsM Saning Bakar : Lulus Tahun 1990
 KMM Padang Panjang : Lulus Tahun 1993
 S1Peradilan Agama IAIN Imam Bonjol Padang : Lulus Tahun 1997
 S2 Hukum Islam IAIN Imam Bonjol Padang : Lulus Tahun 2003

RIWAYAT PEKERJAAN

1. Dosen Kader IAIN Imam Bonjol Padang : 1997-2000
 2. Dosen PGTK & PGSD 'Aisyiyah-UMSB : 2000-2008
 3. Komisioner KPU Provinsi Sumbar : 2008-2013
 4. Pendamping Program Keluarga Harapan : 2014-2017
 5. Advokat : 2014-Sekarang
 6. Dosen tetap UMSB : 2015-Sekarang

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Ketua Putri Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Sumatera Barat (1994-1996).
 2. Ketua Putri Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Padang (1994-1996)
 3. Ketua Kader Wilayah Nasyi'atul 'Aisyiyah (NA) Sumatera Barat (2000-2004)
 4. Pengurus KNPI Provinsi Sumatera Barat (2004-2007)
 5. Sekretaris Umum Wilayah Nasyiatul 'Aisyiyah (NA) Sumatera Barat (2004-2008)
 6. Majelis Kader Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat (2005-2010)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bendahara Forum Lembaga Konsultasi Keluarga (LK3) Sumatera Barat (2013-2015)
8. Ketua Majelis Kader Wilayah Aisyiyah Sumatera Barat (2010-2015)
9. Sekretaris Wilayah Aisyiyah Sumatera Barat (2015-2020).
10. Pengurus Solok Saiyo Sakato (S3) (2018-2023).
11. Pengurus Gebu Minang Sumatera Barat (2017-2021).
12. Pengurus Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Sumatera Barat (2017-2022).

PENELITIAN

1. Arah Kiblat Masjid/Mushalla di Kecamatan Koto Tengah ditinjau dari ilmu Falak (2017)
2. Hadhanah oleh Kerabat yang tidak Beragama Islam menurut Kompilasi Hukum Islam dan Fikih Syafi'i. (Skripsi) (1997)
3. Analisis Jender dalam Fikih Munakahat al-Syafi'i (Tesis) (2003)

KARYA ILMIAH

1. Epistemologi Islam Jurnal "Menara Ilmu" Vol X Jilid 2, No 60, Februari 2016 ISSN 1693-2617
2. Refleksi Pembinaan Kader Muhammadiyah Sumatera Barat Jurnal "Menara Ilmu" Vol X Jilid 1 No 64, Maret 2016, ISSN 1693-2617
3. Kajian tentang Jender Perspektif Islam Jurnal "Menara Ilmu" Vol X Jilid I No 70 September 2016 ISSN 1693-2617).
4. *Tasyri'* Pada Masa Rasulullah SAW Jurnal "Ummatan Wasathan" Volume 2, No 2, 2015, ISSN 2356-413x.
5. Wali Nikah dalam Islam suatu kajian ayat-ayat Hukum Keluarga Jurnal "Ummatan Wasathan" Volume 3, No 5, 2017, ISSN 2356-413x
6. Perceraian Melalui Media Sosial Jurnal "Ummatan Wasathan" Volume 3, No 5, 2017, ISSN 2356-413x
7. Kajian tentang Gender Perspektif Islam (Studi Analisis Posisi Perempuan dan Laki-laki dalam Islam) Jurnal "Juris" Volume 17, No.2, Juli-Desember 2018, ISSN 1412-6109.
8. Pemikiran Rifyal Ka'bah tentang Transformasi Hukum Keluarga di Indonesia, Submit Jurnal (awaiting assignment), Jurnal al-Ahwal, Jurnal Hukum Keluarga Islam, UIN Sunan Kali Jaga, Jogjakarta. Submit Mei 2020.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KARYA BUKU TEKS

Kemanusiaan dan Keimanan, 2019, ISBN, 9786026723574, Komojo Press, Yogyakarta

PENGABDIAN MASYARAKAT

1. Pelatihan manajemen rohani bagi guru dan kepala sekolah TK ‘Aisyyah Daerah Tanah Datar, Padang Panjang, Pasaman, Pasaman Barat kerjasama dengan Majelis Pembinaan Kader Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Sumatera Barat dalam Rangka Peningkatan Mutu Pengabdian kepada masyarakat tahun 2016, fasilitasi FAI UMSB.
2. Pelatihan Perlindungan Anak berbasis Panti Asuhan, fasilitasi FAI UMSB. 2015.
3. Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah, fasilitasi FAI UMSB. 2015.
4. Penyuluhan hukum: Potensi Kasus Hukum yang melibatkan PNS dan Urgensi Bantuan Hukum di Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, fasilitasi FAI UMSB-Kemenag Provinsi Sumatera Barat. 2016.



UIN SUSKA RIAU

KARTU KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA	DESI ASMARET
NIM	31790525807
PROGRAM STUDI	HUKUM KELUARGA
KONSENTRASI	DOKTOR (S3)
PEMBIMBING I / PROMOTOR	Prof. Dr. Alaidin Koto, MA
PEMBIMBING II / CO PROMOTOR	Prof. Dr. Afrizal M., MA
JUDUL TESIS/DISERTASI	Implementasi Syari'at Islam di Indonesia (Telah Terhadap Pemikiran Prof. Dr. Afrizal Ka'bah)

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan buku, dan pengumpulan bahan pustaka.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun.



MASWANIH BINTI HASMAWI

NOMOR REGISTER : 137 K/AG/2007
TANGGAL PUTUSAN : 06 Februari 2008
MAJELIS HAKIM : - H Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.
 - Drs. H Hamdan, S.H., M.H.,
 - Dr. Rifyal Ka'bah, M.A.
KLASIFIKASI : Nafkah *iddah*

KADAH HUKUM:

Istri yang menggugat cerai suaminya tidak selalu dihukumkan *nusyuz*. Meskipun gugatan perceraian diajukan oleh istri tetapi tidak terbukti istri telah berbuat *nusyuz*, maka secara *eks officio* suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah *iddah* kepada bekas istrinya, dengan alasan bekas istri harus menjalani masa *iddah*, yang tujuannya antara lain untuk *istibra'* yang juga menyangkut kepentingan suami.

DUDUK PERKARA:

Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 20 November 1984 dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang.

Sejak tahun 2001 dirasakan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi perecekokan dan pertengkaran yang berakhir dengan ancaman dari Tergugat. Tergugat sering melontarkan kata-kata kotor dalam setiap pertengkaran. Bila terjadi perselisihan Tergugat sering mengancam Penggugat dengan senjata tajam yang dapat membahayakan keselamatan Penggugat dan anak-anak Penggugat.

Kurang lebih 2 (dua) tahun sampai gugatan ini diajukan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Penggugat telah berusaha memperbaiki kondisi ekonomi rumah tangga dengan bekerja untuk membantu tambahan biaya hidup sambil menunggu adanya pengertian dan perubahan sikap dari Tergugat, namun Tergugat malahan cemburu dan mengancam teman kerja Penggugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bekasi agar menyatakan jatuh talak (satu) khul'i dari Tergugat (Jahrudin bin H Sapi'i) terhadap diri Penggugat (Maswanih binti H Asmawi) dengan iwadl Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Pengadilan Agama Bekasi mengabulkan gugatan Penggugat, tetapi di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung; yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/niet ontvankelijk verklaard (NO);

PERTIMBANGAN HUKUM:

Judex facti Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah salah dalam menerapkan hukum, yaitu keliru menafsirkan ketidakcocokan umur Pemohon kasasi yang ada dalam buku kutipan akta nikah

dan ketidakjelasan tahun sewaktu Termohon kasasi tidak memberi nafkah, yang digolongkan pada gugatan *obscur libel*, padahal senyatanya benar bahwa ada perkawinan antara Pemohon kasasi dan Termohon kasasi, dan tidak pula ada kekeliruan tentang orangnya.

Oleh sebab itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung harus dibatalkan dengan mempertahankan putusan Pengadilan Agama Bekasi yang dianggap sudah tepat dan benar. Namun demikian amar putusan *Judex Facti* tingkat pertama kurang lengkap, karenanya Mahkamah Agung akan menambahkan amarnya dengan pertimbangan sebagai berikut:

— sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, meskipun gugatan diajukan oleh istri akan tetapi tidak terbukti istri telah berbuat *nusyuz*, maka Mahkamah Agung berpendapat Termohon kasasi harus dihukum untuk memberikan nafkah *iddah* kepada Pemohon kasasi, dengan alasan istri harus menjalani masa *iddah* dan tujuan dari *iddah* itu antara lain untuk *istibra'*, yang *istibra'* tersebut menyangkut kepentingan suami;

– sesuai ketentuan Pasal 41 (b) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 (c) dan 156 (d) Kompilasi Hukum Islam, maka Termohon kasasi dibebani untuk memberikan nafkah kepada ketiga anaknya.

AMAR PUTUSAN:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor: 112/Pdt.G/2006/PTA.Bdg, tanggal 28 November 2006 M;

MENGADILISENDIRI

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in sughra* Tergugat (Jahrudin bin H Sapi'i) terhadap Penggugat (Maswanih binti H Asmawi);
- Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah *iddah* kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada ketiga anaknya minimal sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan sejak putusan ini dijatuhkan sampai dengan ketiga orang anak tersebut dewasa (21 tahun);

2. Ditaring mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN



PUTUSAN

NOMOR: 137 K/AG/2007

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MASWANIH binti H ASMAWI, bertempat tinggal di Jln. H Anwar Cikunir RT 01/01, Kelurahan Jakamulya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Pemohon kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

melawan:

JAHRUDIN bin H SAPI'I, bertempat tinggal di Jln. H Anwar Cikunir RT 01/01, Kelurahan Jakamulya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Termohon kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan cerai gugat terhadap Termohon kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Bekasi pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 20 November 1984 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Selatan dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 324/25/XII/1984;

Bahwa selama perkawinan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang, yaitu Helmi Helmansyah, lahir tanggal 13 November 1986, M. Husni Thamrin, lahir tanggal 11 April 1989 dan Handi Muamar Khadafi, lahir tanggal 31 November 1996;

Bahwa sejak tahun 2001 rumah tangga dirasakan adanya ketidakharmonisan, hal itu disebabkan:



2. Menyatakan jatuh talak 1 (satu) *bain sughra* Tergugat (Jahruddin bin H Sapi'i) terhadap Penggugat (Maswanih binti H Asmawi);
3. Membebaskan kepada Penggugat unttak membayar biaya perkara ini sebesar Rp172.000,- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan putusannya Nomor: 112/Pdt.G/2006/PTA.Bdg, tanggal 28 November 2006 M bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqaidah 1427 H yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 688/Pdt.G/2005/PA.Bks tanggal 25 Agustus 2005 M bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1426 H;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/niet ontvankeljik verklaard (NO);
 2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp172.000,- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 9 Januari 2007, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Januari 2007 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor: 688/Pdt.G/2005/PA.Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 17 Januari 2007;

Bahwa setelah itu kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 26 Januari 2007 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding, tidak diajukan jawaban;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang telah memberikan putusan NO karena perbedaan umur yang tertera dalam gugatan dengan umur yang ada di akta nikah, sementara pernikahan terjadi tahun 1984, di lain pihak waktu mengajukan perceraian tahun 2005 di dalam KTP umur Pemohon kasasi 34 tahun, jadi ada selisih 7 (tujuh) tahun;
2. Bahwa yang kedua adalah perbedaan penulisan tahun 2001, di mana pada saat Termohon kasasi tidak memberi nafkah kepada Pemohon kasasi kurang dari 2 (dua) tahun, sementara Pemohon kasasi mengajukan gugat cerai tahun 2005, sehingga perlu Pemohon kasasi jelaskan bahwa pada saat pernikahan yang mengurus semuanya adalah Termohon kasasi, pihak keluarga Pemohon kasasi tidak tahu menahu;
3. Bahwa sebenarnya waktu dilakukan pernikahan umur Pemohon kasasi adalah 13 (tiga belas) tahun bukan 20 (dua puluh) tahun seperti tertera dalam akta nikah, jadi bila gugatan cerai diajukan tahun 2005, maka yang benar umur Pemohon kasasi adalah 34 (tiga puluh empat) tahun dan itupun sesuai dengan KTP;
4. mengenai perbedaan tahun 2001, padahal seharusnya yang benar sejak tahun 2003 Termohon kasasi tidak memberi nafkah kepada Pemohon kasasi adalah kesalahan penyetikan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-atasan ke-1 sampai dengan ke-4:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah salah dalam menerapkan hukum, di mana *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah keliru menafsirkan tentang ketidakcocokan umur Pemohon kasasi yang ada dalam buku kutipan akta nikah dan ketidakjelasan tahun sewaktu Termohon kasasi tidak memberi nafkah, digolongkan pada gugatan *obscur libel*, padahal senyatanya benar dan tidak ada yang menyangkal ada perkawinan antara Pemohon kasasi dengan Termohon kasasi, selain itu tidak pula ada kekeliruan tentang orangnya, oleh sebab itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung harus dibatalkan dengan mempertahankan putusan Pengadilan Agama Bekasi yang dianggap sudah tepat dan benar;

Memimbang, bahwa namun demikian amar putusan *judex facti* tingkat pertama kurang lengkap, karenanya Mahkamah Agung akan menambahkan amarnya dengan pertimbangan sebagai berikut:

– a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, meskipun gugatan diajukan oleh istri akan tetapi tidak terbukti istri telah berbuat *nusyuz*, maka Mahkamah Agung berpendapat Termohon kasasi harus dihukum untuk memberikan nafkah *iddah* kepada Pemohon kasasi, dengan alasan istri harus menjalani masa *iddah* dan tujuan dari *iddah* itu antara lain untuk *istibra'*, yang *istibra'* tersebut menyangkut kepentingan suami;

– b. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 (b) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 (c) dan 156 (d) Kompilasi Hukum Islam, maka Termohon kasasi dibebani untuk memberikan nafkah kepada ketiga orang anaknya masing-masing bernama Helmi Helmansyah, lahir tanggal 13 November 1986, M. Husni Thamrin, lahir tanggal 11 April 1989 dan Handi Muamar Khadafi, lahir tanggal 31 November 1996 minimal sebesar sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

– c. Bahwa untuk memenuhi ketentuan 84 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Agung berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon kasasi, Maswanih binti H Asmawi tersebut, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan mengambilalih pertimbangan putusan Pengadilan Agama Bekasi yang dianggap sudah tepat dan benar sebagai pertimbangan sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding kepada Pembanding serta dalam tingkat kasasi kepada Pemohon kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi, Maswanih binti H Asmawi tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor: 112/Pdt.G/2006/PTA.Bdg, tanggal 28 November 2006 M bertepatan dengan tanggal 7 Dzulkaidah 1427 H;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in sughra* Tergugat (Jahrudin bin H Sapi'i) terhadap Penggugat (Maswanih binti H Asmawi);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah *iddah* kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada ketiga orang anaknya yang bernama Helmi Helmansyah, lahir tanggal 13 November 1986, M. Husni Thamrin, lahir tanggal 11 April 1989 dan Handi Muamar Khadafi, lahir tanggal 31 November 1996 minimal sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan sejak putusan ini dijatuhkan sampai dengan ketiga orang anak tersebut dewasa (21 tahun);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp172.000,- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);



Menghukum Pemohon kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 19 September 2007 dengan Drs. H Andi Syamsu Alam, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Drs. H Hamdan, S.H., M.H., dan Dr. Rifyal Ka'bah, M.A., hakim-hakim hnggong sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2008 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim hnggota tersebut yang dibantu oleh Drs. H Nurul Huda, S.H., panitera pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan habbita, atau penyusunan karya tulis ilmiah lainnya, tanpa merugikan hak cipta asli.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN





LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER
STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU
مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الاسلاميه الحكومية

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Desi Asmaret
ID Number : 31790525802
Date of Birth : August 8, 1975
Sex : Female
Test Form : Paper Based Test

Achieved the following scores on the
English Proficiency Test


Listening Comprehension : 49
Structure & Written Expressions : 51
Reading Comprehension : 52
Overall Score : 507
Expiry Date : December 2, 2020

The Head of Language Development Center



Mahyudin Syukri, M.Ag
NIP. 19720421 200604 1 003

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumbernya.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



English Proficiency Test® Certificate Provided by
Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.
The scores and information presented in this score report are approved.
Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004
HP: 0852 2144 0823 Fax: (0761) 858832
Email : info@pusat-bahasa.info Website : pusat-bahasa.info



pusat milik UIN Suska Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER

STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU

مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الاسلامية الحكومية



SERTIFIKAT ARABIC PROFICIENCY TEST

DIBERIKAN KEPADA

Desi Asmaret

Nomor ID : 31790525807
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Tanggal Lahir : 25 Maret 1975

بيان النتائج لاختبار اللغة العربية لمعرفة الكفاءة اللغوية

56 : الاستماع
 57 : القراءة
 61 : القواعد
580 : النتيجة

Berlaku Hingga : 4 Februari 2021



Mahyudin Syukri

Mahyudin Syukri, M.Ag
 The Head of Language Development Center



Arabic Proficiency Test® Certificate Provided by
 Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.
 The scores and information presented in this score report are approved.
 Address: Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004 HP. 0852 7144 0823
 Email: info@pusat-bahasa.info Website : pusat-bahasa.info

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Djelitahati binti Renreng, SST**, umur 52 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Daeng Tata 1, Nomor 5, Kerurahan parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.

5. **Ir. Muhammad Arsal bin Renreng**, umur 47 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Hati Murah Nomor 16, Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Kota Makassar.

Dalam hal ini memberi kuasa hukum kepada M. Saleh, S.H dan Syarifuddin B, S.H. advokat yang berkedudukan di jalan Nuri Nomor 28, Kelurahan Bonto-bontoa. Kecamatan Sombaa Opu, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 19 Juli 2008, semula sebagai penggugat sekarang sebagai terbanding.

Pengadilan tinggi Agama tersebut.

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat - surat yang berkaitan dengan perkara tersebut.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 732/Pdt.G/2008/PA Mks. tanggal 2 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1430 H yang amarnya berbunyi :

Dalam Eksepsi

- Menyatakan menolak eksepsi tergugat

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian
- Menyatakan Ir. Muhammad Armaya bin Renreng telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2008.
- Menyatakan sebagai ahli waris almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng sebagai berikut :

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Halimah Daeng Baji (ibu kandung)
2. Dra. Hj. Murnihati binti Renreng, M.Kes. (saudara perempuan).
3. Dra.Hj.Muliyahati binti Renreng, M.Si. (saudara perempuan)
4. Djelintahati binti Renreng, S.ST (saudara perempuan)
5. Ir.Muhammad Arsal bin Renreng (saudara laki-laki)

- Menyatakan sebagai harta bersama almarhum Ir. Muhammad Amaya bin Renreng dengan tergugat sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit bangunan rumah permanent beserta tanahnya seluas kurang lebih 216 m² yang terletak di Jalan Hati Murah, Nomor 11, Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Makassar dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Hati Murah
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Muh.pasikala
 - Sebelah selatan berbatasan dengan rumah Drs.Abdul Rauf
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Bapak Wenas.
2. Harga 1 (satu) unit bangunan rumah permanent beserta tanahnya seluas kurang lebih 100 m² yang terletak di Jalan Manuruki Kompleks BTN Tabariah G .11/13 Rp. 70.000.000(tujuh puluh juta rupiah) dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan dengan Bapak Y Vonne N.Kombey (G. 11/15 dan G 11/17).
- Sebelah Utara bapak Drs.Sukardi (G. 11/11).
- Sebelah Timur dengan bapak Abu Bakar Ganggong (G 11/14).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan Jalan Manuruki Kompleks BTN

Tabariah.

3. Uang Asuransi Jiwa dari PT.Asuransi AIA Indonesia sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

- Menyatakan bahwa tergugat berhak mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut diatas dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya adalah merupakan harta warisan yang menjadi hak atau bagian ahli waris almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng dengan rincian bagian masing- masing sebagai berikut dengan pokok masalah 30 bagian : .

1. Halimah Daeng Baji (ibu kandung mendapat $\frac{1}{6} \times 30 = 5$ bagian.

2. Dra. Hj.Murnihati binti Renreng (saudara perempuan) mendapat $\frac{1}{5} \times 25 = 5$ bagian.

3. Dra. Hj. Mulyahati binti Renreng (saudara perempuan) mendapat $\frac{1}{5} \times 25 = 5$ bagian.

4. Djelintahati binti Renreng (saudara perempuan) mendapat $\frac{1}{5} \times 25 = 5$ bagian.

5. Ir. Muhammad Arsal bin Renreng (saudara laki- laki) mendapat $\frac{2}{5} \times 25 = 10$ bagian

- Menghukum tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut (harta warisan) kepada penggugat.

- Menyatakan jika $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama 1 (satu) unit bangunan rumah di Jalan Hati Murah Nomor 11 tersebut tidak dapat diserahkan secara natura, maka di jual lelang kemudian di serahkan kepada para penggugat.

- Menyatakan sita yang diletakkan oleh jurusita pada tanggal 16 Januari 2009, adalah sah dan berharga

- Menyatakan tidak menerima selain dan selebihnya Menghukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para penggugat dan tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebanyak Rp 3.436.000,00 (tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Makassar tersebut, tergugat merasa tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui banding tanggal 13 Maret 2009 yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Makassar.

Bahwa permohonan banding a quo telah disampaikan kepada pihak terbanding berdasarkan surat pemberitahuan tanggal 20 Maret 2009.

Bahwa pihak pbanding dan terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk memeriksa berkas perkara (inzage) melalui surat pemberitahuan masing-masing tanggal 2 April 2009 dan tanggal 20 Maret 2009.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa karena permohonan banding pbanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding berikut berita acara persidangan dan bukti yang diajukan para pihak dan telah memperhatikan pula pertimbangan hukum yang mendasari putusan Pengadilan Agama Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dan diputuskan Pengadilan Agama adalah sudah tepat dan benar, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan tingkat pertama ditemukan fakta bahwa tergugat/pembanding (Evie Lany[®] Mosinta) telah menikah dengan Ir.Muhammad Armaya bin Renreng M.Si. melalui Kantor Catatan Sipil pada tanggal 1 Nopember 1990 di Bo'E, Kabupaten Poso.

Menimbang, bahwa dengan adanya perkawinan tersebut maka sesuai ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tercipta adanya harta bersama antara tergugat/pembanding dengan suaminya (Ir.Muhammad Armaya) dan selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 apabila terjadi perceraian baik cerai hidup atau cerai mati, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing yaitu hukum Islam, hukum adat dan hukum-hukum lainnya dimana masing-masing pihak berhak mendapat separuh dari harta bersama tersebut, pembagian tersebut berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 96 dan 97 dan menurut hukum adat berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung antan lain dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Desember 1959 Nomor 424 K/Sip/1959.

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun perkawinan tergugat/pembanding dengan Ir.Muhammad Armaya melalui catatan sipil, tapi Ir.Muhammad Armaya tersebut tetap mempunyai bagian terhadap harta bersama yaitu separuh atau seperdua dari sejumlah harta bersama dan harta tersebut menjadi harta warisan Ir.Muhammad Armaya yang akan diwarisi oleh ahli warisnya

Menimbang, bahwa oleh karena Ir.Muhammad Armaya telah meninggal dunia tanggal 22 Mei 2008 dan berdasarkan fakta bahwa ia meninggal dunia dalam status sebagai seorang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muslim maka untuk menyelesaikan harta warisannya tersebut, adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama karena dalam hal kewarisan yang pewarisnya beragama Islam, maka harus diselesaikan menurut hukum Islam walaupun ada anggota keluarga/ahli warisnya yang non muslim.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka eksepsi tergugat/pembanding harus ditolak sebagaimana telah dipertimbangkan oleh tingkat pertama.

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan dalam pokok perkara adalah sudah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangannya sendiri disamping itu Pengadilan Agama akan menambahkan pertimbangan hukumnya sebagai berikut.

Menimbang bahwa terhadap harta bersama berupa satu unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya seluas + 100 m² yang terletak di Jalan Manuruki Kompleks BTN Tabaria Blok G 11/13 yang telah dijual kepada pihak ketiga, sebesar Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), oleh karena obyek tersebut merupakan harta bersama, maka tergugat/pembanding hanya berhak separuh dari harta tersebut (Rp 35.000.000) dan separuhnya dalam menjadi hak Ir.Muhammad Armaya, dengan demikian tergugat/pembanding harus menyerahkan separuh dari harga obyek tersebut (Rp 35.000.000) kepada ahli waris almarhum Ir.Muhammad Armaya.

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai uang Asuransi sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) adalah merupakan harta bersama antara tergugat/pembanding dengan Ir.Muhammad Armaya karena disamping asuransi tersebut atas nama Ir.Muhammad Armaya juga premi yang telah di bayarkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepihak Asuransi adalah bersumber dari harta bersama, penunjukan tergugat/pembanding sebagai penerima uang asuransi sifatnya administratif karena ahli waris sesungguhnya adalah para penggugat/terbanding.

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan diatas baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara maka putusan tingkat pertama patut dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg, maka tergugat/pembanding di hukum membayar biaya perkara dalam tingkat banding.

Mengingat pasal dari Undang- Undang dan ketentuan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding pembanding dapat diterima.
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 732/Pdt.G/2008/PA Mks. Tanggal 2 Maret 2009 M. bertepatan tanggal 5 Rabiul awal 1430 H.
- Menghukum tergugat /pembanding membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.86.000 (delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 15 juli 2009 H. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1430 H., yang di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs.M.Alwi Mallo, M.H., ketua majelis, Dra.Hj.Atirah Mustafa, M.H.dan Drs.H.A.Ahmad As'ad, S.H., masing- masing hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 1 Mei 2009 dengan dibantu oleh Hj.Nahirah, S.H. sebagai panitera pengganti tanpa dihadiri kedua belah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua

Majelis

ttd

ttd,

Drs. M. Alwi

Dra. Hj. Atirah Mustafa, M.H.

Mallo, M.H.

ttd,

Drs. H.A. Ahmad As'ad, S.H.

Panitera

Pengganti

ttd

S.H.

Hj. Nahira,


Biaya Perkara :

- Materai	Rp	6.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Pemberkasan dll	Rp	<u>75.000,00</u>
Jumlah	Rp	86.000,00

Untuk salinan

Pengadialn Tinggi Agama

Makassar



Supardjiyanto, S.H.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

EVIE LANY MOSINTA, bertempat tinggal di Jl. Hati Murah No. 11 Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **JERMIAS T.U. RARSINA, S.H.**, Advokat, berkantor di Jl. Balawayya V No. 9 Aspol Tello, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Makassar, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n

1. **HALIMAH DAENG BAJI**, bertempat tinggal di Jl. Hati Murah No. 16 Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Makassar;
2. **Dra. Hj. MURNIHATI binti RENRENG M.Kes.**, bertempat tinggal di Kompleks PK Blok B 1 No. 3, Kota Makassar;
3. **Dra. Hj. MULYAHATI binti RENRENG, M.Si**, di Kompleks Minasa Indah Blok C No. 10, Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
4. **DJELITAHATI binti RENRENG**, bertempat tinggal di Jl. Daeng Tata I No. 5, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
5. **Ir. MUHAMMAD ARSAL bin RENRENG**, bertempat tinggal di Jl. Hati Murah No. 16, Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada **M. SALEH, SH.**, Advokat, berkantor di Jl. Nuri No. 28, Kelurahan Bonto-Bontoa,

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 16

K/AG/2010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, para
Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para
Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa pada tanggal 1 November 1990, almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, telah melangsungkan perkawinan dengan perempuan Evie Lany Mosinta, di Bo'E, Kabupaten Poso, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 57/K.PS/XI/1990;

Bahwa dalam perkawinan almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, tidak dikarunia seorang anak;

Bahwa pada tanggal 22 Mei 2008 Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, meninggal dunia dan meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris yakni:

1. Halimah Daeng Baji (ibu kandung);
2. Dra. Hj. Murnihati binti Renreng, M.Kes. (saudara kandung);
3. Dra. Hj. Mulyahati binti Renreng, M.Si. (saudara kandung);
4. Djelintahati binti Renreng, SST. (saudara kandung);
5. Ir. Arsal bin Renreng (saudara kandung);

Bahwa di samping almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris juga meninggalkan beberapa harta benda yang telah diperoleh dalam perkawinannya dengan perempuan Evie Lany Mosinta, baik harta tidak bergerak maupun harta bergerak antara lain berupa:

I. Harta Tidak Bergerak:

- a. 1 (satu) unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas \pm 216 m² yang terletak di Jl. Hati Murah, No. 11, Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Makassar, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 16 K/AG/2010



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Sultan Syarif Kasim Riau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas ± 100 m² yang terletak di Jl. Manuruki, Kompleks BTN Tabariah G 11/13 dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;

II. Harta Bergerak:

- a. 1 (satu) unit sepeda motor jenis/merk Honda Supra Fit, No.Pol. DD 5190 KS warna merah hitam;
- b. Uang asuransi jiwa dari PT. Asuransi AIA Indonesia, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah diterima oleh Evie Lany Mosinta (Tergugat);

Bahwa harta benda atau harta peninggalan tersebut yang telah diperoleh antara almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, dalam perkawinannya dengan Tergugat menurut hukum menjadi harta bersama antara almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, dengan Tergugat yang hingga sekarang ini seluruhnya masih dalam penguasaan Tergugat dan belum dibagi oleh Tergugat;

Bahwa almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, berhak memperoleh 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dan menurut hukum adalah menjadi harta warisan dari almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, yang merupakan hak dari para Penggugat selaku ahli warisnya;

Bahwa harta warisan dari almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, tersebut seluruhnya masih dalam penguasaan Tergugat dan belum diserahkan atau dibagikan oleh Tergugat kepada para Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng;

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh para Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, agar bagian almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, atas harta bersama diserahkan oleh Tergugat dan dibagi secara kekeluargaan namun tetap tidak berhasil, sehingga para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 16 K/AG/2010



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Sultan Syarif Kasim Riau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar untuk mengadakan pembagian atas harta bersama tersebut menurut hukum Islam;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Makassar agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Agama Makassar tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan sita jaminan atas seluruh harta bersama antara almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, dengan Tergugat adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2008 dalam keadaan tetap sebagai pemeluk agama Islam;
4. Menyatakan bahwa para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng;
5. Menyatakan bahwa harta benda berupa:

I. Harta Tidak Bergerak:

- a. 1 (satu) unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas \pm 216 m² yang terletak di Jl. Hati Murah, No. 11, Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Jalan Hati Murah;
 - Sebelah Timur dengan rumah Muh. Pasikala;
 - Sebelah Selatan dengan rumah Drs. Abdul Rauf;
 - Sebelah Barat dengan rumah Bapak Wenas;
- b. 1 (satu) unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas \pm 100 m² yang terletak di Jl. Manuruki, Kompleks BTN Tabariah G 11/13 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Selatan dengan Bapak Yvonne N. Kombey (G11/15 dan G11/17);
 - Sebelah Utara dengan Bapak Drs. Sukardi (G11/11);

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 16 K/AG/2010

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan Bapak Abu Bakar Ganggong (G11/14);
- Sebelah Barat dengan Jl. Manuruki Kompleks BTN Tabariah;

III. Harta Bergerak:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis/merk Honda Supra Fit, No.Pol. DD 5190 KS warna merah hitam;
- Uang asuransi jiwa dari PT. Asuransi AIA Indonesia, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah diterima oleh Evie Lany Mosinta (Tergugat);

Adalah harta bersama antara almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, dengan Tergugat;

6. Menyatakan bahwa almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng berhak memperoleh 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut;
7. Menyatakan bahwa 1/2 (seperdua) bagian almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, atas harta bersama adalah menjadi harta warisan dari almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, yang belum terbagi kepada para ahli warisnya;
8. Menetapkan besarnya bagian masing-masing para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, menurut atau berdasarkan hukum faraid;
9. Menghukum Tergugat agar menyerahkan bagian almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, atas harta bersama sebagai harta warisan dari almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, baik dalam bentuk natura maupun in natura dengan cara melelang dan hasilnya dibagikan sesuai hak masing-masing para ahli waris berdasarkan hukum faraid;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Subsida:

- Dan apabila Majelis Hakim Yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 16 K/AG/2010



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa identitas Tergugat Evie Lany Mosinta beragama Kristen, maka kompetensi absolut untuk mengadili perkara tunduk kepada kewenangan Pengadilan Negeri;

Bahwa perkawinan Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng dengan Evie Lany Mosinta dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil yang berakibat hukum tidak tunduk pada hukum Islam;

Bahwa gugatan para Penggugat kabur, karena seharusnya gugatan haruslah ditujukan kepada subjek hukum yang secara Feitelijk menguasai barang-barang sengketa. Maka seharusnya pihak para Penggugat menjadikan subjek hukum tersebut (pihak yang telah menguasai objek sengketa) sebagai salah satu Tergugat dalam perkara ini. Objek yang dimaksud dalam perkara ini adalah sebagaimana yang tertera dalam gugatan para Penggugat yaitu harta tidak bergerak poin b, yang mana harta tersebut telah ada dalam penguasaan pihak lain (telah terjadi jual beli);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim memberikan putusan:

- Menyatakan dan menetapkan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan dan menetapkan Pengadilan Agama Makassar tidak berwenang mengadili gugatan ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Makassar menjatuhkan putusan Nomor: 732/Pdt.G/2008/PA.Mks, tanggal 2 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1430 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2008;
- Menyatakan sebagai ahli waris almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, sebagai berikut:
 1. Halimah Daeng Baji (ibu kandung);
 2. Dra. Hj. Murnihati binti Renreng, M.Kes. (saudara perempuan);

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 16 K/AG/2010

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dra. Hj. Mulyahati binti Renreng, M.Si. (saudara perempuan);
4. Djelintahati binti Renreng, SST. (saudara perempuan);
5. Ir. Muhammad Arsal bin Renreng (saudara laki-laki);

- Menyatakan sebagai harta bersama almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, dengan Tergugat sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas kurang lebih 216 m2 yang terletak di Jl. Hati Murah No. 11, Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Jalan Hati Murah;
- Sebelah Timur dengan rumah Muh. Pasikala;
- Sebelah Selatan dengan rumah Drs. Abdul Rauf;
- Sebelah Barat dengan rumah Bapak Wenas;

2. Harga 1 (satu) unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas kurang lebih 100 m2 yang terletak di Jl. Manuruki, Kompleks BTN Tabariah G 11/13 Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan dengan Bapak Yvonne N. Kombey (G11/15 dan G11/17);
- Sebelah Utara dengan Bapak Drs. Sukardi (G11/11);
- Sebelah Timur dengan Bapak Abu Bakar Ganggong (G11/14);
- Sebelah Barat dengan Jl. Manuruki Kompleks BTN Tabariah;

3. Uang Asuransi Jiwa dari PT. Asuransi AIA Indonesia, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Menyatakan bahwa Tergugat berhak mendapat 1/2 bahagian dari harta bersama tersebut di atas dan 1/2 bahagian lainnya adalah merupakan harta warisan yang menjadi hak atau bahagian ahli waris almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, dengan rincian bahagian masing-masing sebagai berikut dengan pokok masalah 30 bahagian:

1. Halimah Daeng Baji (ibu kandung) mendapat $1/6 \times 30 = 5$ bagian;
2. Dra. Hj. Murnihati binti Renreng (saudara perempuan), mendapat $1/5 \times 25 = 5$ bahagian;
3. Dra. Hj. Mulyahati binti Renreng (saudara perempuan), mendapat $1/5 \times 25 = 5$ bahagian;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 16 K/AG/2010



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Djelihatati binti Renreng (saudara perempuan), mendapat $1/5 \times 25 = 5$ bagian;

5. Ir. Muhammad Arsal bin Renreng (saudara laki-laki), mendapat $2/5 \times 25 = 10$ bagian;

- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $1/2$ bagian dari harta bersama tersebut (harta warisan) kepada Penggugat;
- Menyatakan jika $1/2$ bagian dari harta bersama 1 (satu) unit bangunan rumah di Jl. Hati Murah No. 11 tersebut tidak dapat diserahkan secara natura, maka dijual lelang kemudian diserahkan kepada para Penggugat;
- Menyatakan sita yang diletakkan oleh jurusita pada tanggal 16 Januari 2009 adalah sah dan berharga;
- Menyatakan tidak menerima selain dan selebihnya;
- Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebanyak Rp. 3.436.000,- (tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan putusnya Nomor: 59/Pdt.G/2009/PTA.Mks, tanggal 15 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1430 H.;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat /Pembanding pada tanggal 10 September 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Oktober 2009, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 September 2009 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor: 732/Pdt.G/2008/PA.Mks, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar, permohonan tersebut kemudian disusun oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 8 Oktober 2009;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Terbanding, yang pada tanggal 29 Oktober 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 11 November 2009;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 16 K/AG/2010

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa *judex facti* salah menerapkan hukum telah bertentangan dengan ketentuan atau setidaknya tidak memenuhi Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yaitu putusan a quo hanya memuat alasan-alasan untuk menolak eksepsi Tergugat/Pemohon Kasasi antara lain: almarhum Ir. Muhammad Armaya semasa hidup beragama Islam dan secara *defacto* Tergugat/Pemohon kasasi selaku pihak yang menguasai objek harta warisan almarhum Ir. Muhammad Armaya, sehingga tepat penyelesaian sengketanya di Pengadilan Agama Makassar. Alasan-alasan tersebut tidak mempunyai dasar hukum dalam putusan/penetapan serta pula tidak mencantumkan pasal-pasal dari peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan atau sumber hukumnya yang tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Dengan tidak dipenuhi ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, maka secara hukum *judex facti* telah lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan batalnya putusan tersebut;

Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang membenarkan kedudukan para Termohon Kasasi/para Penggugat sebagai ahli waris dan berhak untuk mewarisi harta benda milik almarhum Ir. Muhammad Armaya adalah keliru dan tidak berdasar hukum. Secara hukum Pemohon Kasasi/Tergugat berkedudukan hukum sebagai ahli waris utama/pokok oleh karena putus perkawinan karena kematian, bukan karena perceraian. Sehingga secara hukum otomatis atau serta merta harta warisan yang ditinggalkan oleh suaminya almarhum Ir. Muhammad Armaya yang adalah merupakan harta gono-gini (harta bersama dalam perkawinan mereka) jatuh ke tangan Pemohon Kasasi/Tergugat sebagai isteri sah, apalagi proses perkawinan mereka dilakukan secara pencatatan sipil pada kantor catatan sipil yang secara ketentuan

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 16 K/AG/2010

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya tunduk pada ketentuan hukum perdata (BW) dan maupun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

2. Bahwa *judex facti* Pengadilan Agama Makassar dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah salah menerapkan hukum atau bertentangan dengan hukum yang mengabulkan gugatan para Penggugat/Termohon Kasasi sebagai ahli waris dari almarhum Ir. Muhammad Armaya dan berhak mewarisi 1/2 (separuh) bagian dari harta-harta yang sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama;

Bahwa secara fakta hukum putusnya perkawinan antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan almarhum Ir. Muhammad Armaya bukan karena perceraian melalui pengadilan melainkan karena kematian dan mengenai hal tersebut telah diatur dalam ketentuan hukum baik dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan maupun dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 113 Kompilasi Hukum Islam. Secara hukum oleh karena putusnya perkawinan Pemohon Kasasi/Tergugat dikarenakan kematian, maka harta perkawinan (*gono-gini*) tidak dapat dibagi 1/2 (separuh) bagian kepada para Termohon Kasasi/para Penggugat dengan menerapkan Ketentuan pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana yang diterapkan oleh Pengadilan Tinggi Agama;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke 1 dan 2:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan pewaris dengan Pemohon Kasasi sudah cukup lama yaitu 18 tahun, berarti cukup lama pula Pemohon Kasasi mengabdikan diri pada pewaris, karena itu walaupun Pemohon Kasasi non muslim layak dan adil untuk memperoleh hak-haknya selaku isteri untuk mendapat bagian dari harta peninggalan berupa wasiat wajibah serta bagian harta bersama sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung dan sesuai rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 16

K/AG/2010

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa persoalan kedudukan ahli waris non muslim sudah banyak dikaji oleh kalangan ulama diantaranya ulama Yusuf Al Qardhawi, menafsirkan bahwa orang-orang non Islam yang hidup berdampingan dengan damai tidak dapat dikategorikan kafir harbi, demikian halnya Pemohon Kasasi bersama pewaris semasa hidup bergaul secara rukun damai meskipun berbeda keyakinan, karena itu patut dan layak Pemohon Kasasi memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris berupa wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: EVIE LANY MOSINTA dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor: 59/Pdt.G/2009/PTA.Mks, tanggal 15 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1430 H., yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor: 732/Pdt.G/2008/PA.Mks, tanggal 2 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1430 H. serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **EVIE LANY MOSINTA** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor: 59/Pdt.G/2009/PTA.Mks, tanggal 15 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1430 H.yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 16

K/AG/2010

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 732/Pdt.G/2008/PA.Mks, tanggal 2 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1430 H.;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2008;
- Menyatakan sebagai ahli waris almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, sebagai berikut:
 1. Halimah Daeng Baji (ibu kandung);
 2. Dra. Hj. Murnihati binti Renreng, M.Kes. (saudara perempuan);
 3. Dra. Hj. Mulyahati binti Renreng, M.Si. (saudara perempuan);
 4. Djelihatati binti Renreng, SST. (saudara perempuan);
 5. Ir. Arsal bin Renreng (saudara laki-laki);
- Menyatakan sebagai harta bersama almarhum Muhammad Armaya bin Renreng, dengan Tergugat sebagai berikut:
 1. 1 (satu) unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas kurang lebih 216 m2 yang terletak di Jl. Hati Murah No. 11, Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Jalan Hati Murah;
 - Sebelah Timur dengan rumah Muh. Pasikala;
 - Sebelah Selatan dengan rumah Drs. Abdul Rauf;
 - Sebelah Barat dengan rumah Bapak Wenas;
 2. Harga 1 (satu) unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas kurang lebih 100 m2 yang terletak di Jl. Manuruki, Kompleks BTN Tabariah G 11/13 Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Selatan dengan Bapak Yvonne N. Kombey (G11/15 dan G11/17);
 - Sebelah Utara dengan Bapak Drs. Sukardi (G11/11);
 - Sebelah Timur dengan Bapak Abu Bakar Ganggong (G11/14);

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 16

K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan Jl. Manuruki Kompleks BTN Tabariah;

3. Uang Asuransi Jiwa dari PT. Asuransi AIA Indonesia, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

4. Menyatakan bahwa Tergugat berhak mendapat 1/2 bagian dari harta bersama tersebut di atas dan 1/2 bagian lainnya adalah merupakan harta warisan yang menjadi hak atau bagian ahli waris almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, dengan rincian bagian masing-masing sebagai berikut dengan pokok masalah 60 bagian;

1. Halimah Daeng Baji (ibu kandung) mendapat 10/60 bagian;

2. Evie Lany Mosinta (isteri) wasiat wajibah mendapat 15/60 bagian;

3. Dra. Hj. Murnihati binti Renreng, M.Kes. (saudara perempuan) mendapat 7/60 bagian;

4. Dra. Hj. Mulyahati binti Renreng, M.Si. (saudara perempuan) mendapat 7/60 bagian;

5. Djelihatati binti Renreng, SST. (saudara perempuan) mendapat 7/60 bagian;

6. Ir. Muhammad Arsal bin Renreng (saudara laki-laki) mendapat 14/60 bagian;

- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/2 bahagian dari harta bersama tersebut (harta warisan) kepada Penggugat;

- Menyatakan jika 1/2 bahagian dari harta bersama 1 (satu) unit bangunan rumah di Jl. Hati Murah No. 11 tersebut tidak dapat diserahkan secara natura, maka dijual lelang kemudian diserahkan kepada para Penggugat;

- Menyatakan sita yang diletakkan oleh jurusita pada tanggal 16 Januari 2009 adalah sah dan berharga;

- Menyatakan tidak menerima selain dan selebihnya;

- Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebanyak Rp. 3.436.000,- (tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menghukum para Termohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 16

K/AG/2010

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2. Redaksi..... Rp. 5.000,-
- 3. Adm. kasasi... Rp. 489.000,-
- Jumlah Rp. 500.000,-**

Untuk Salinan
 MAHKAMAH AGUNG R.I.
 a.n. Panitera
 Panitera Muda Perdata Agama

(Drs. PURWOSUSILO, S.H., M.H.)
 NIP. 150 197 389

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 16

K/AG/2010